



Buku Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan ini menyajikan informasi dan wawasan yang komprehensif dan praktis bagi pembaca. Isi buku ini menerangkan tentang konsep dasar perencanaan pembangunan, konsep dasar penganggaran pembangunan, tinjauan legal perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, keterkaitan

perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah, perencanaan penganggaran daerah, perencanaan penganggaran desa, dan permasalahan perencanaan dan penganggaran di Indonesia. Ada pula bonus bagi pembaca berupa *best practice* inovasi RKPD Non APBD.

Buku ini tidak hanya bernuansa teori tetapi juga ditunjang oleh pengalaman empirik penulisnya sehingga bukan hanya membekali pembaca tentang pemahaman teori saja melainkan juga pemahaman praktis implementatif di lapangan. Selain itu buku ini juga telah mengakomodir peraturan perundangan terbaru yang berkenaan dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan mulai tingkat pusat, daerah maupun desa di Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa, guru, dosen dan kalangan praktisi birokrasi pemerintahan, dan praktisi lainnya yang sedang menggeluti substansi perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat nasional, daerah, dan desa.

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM

MANAJEMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN



MANAJEMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM



Diro RT 58 Jl. Amarta, Pendowoharjo
Sewon, Bantul, Yogyakarta 55185
telp/fax. (0274)6466541
Email: ideapres.now@gmail.com

ISBN: 978-623-6074-XXX



9 786236 074 XXX



Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM



**MANAJEMEN
PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN**

**MANAJEMEN
PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN**

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM

MANAJEMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN--Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM -- Cet 1- Idea Press
Yogyakarta, Yogyakarta 2021-- xii+ 304--hlm--15.5 x 23.5 cm
ISBN: 978-623-6074-36-7

1. Administrasi, Ekonomi

2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral
dan melawan hukum.

MANAJEMEN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

Penulis: Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM

Setting Layout: Nashi

Desain Cover: Ach. Mahfud

Cetakan Pertama: September 2021

Penerbit: Idea Press Yogyakarta

Diterbitkan oleh Penerbit IDEA Press Yogyakarta
Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Email: ideapres.now@gmail.com/ idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY
No.140/DIY/2021

Copyright @2021 Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved.

CV. IDEA SEJAHTERA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT kami panjatkan karena atas rahmat dan hidayah Nya jualah buku “MANAJEMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN” ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun berdasarkan referensi dari berbagai sumber, baik buku teks, buku referensi, jurnal, bahan ajar diklat, bahan paparan seminar/ workshop, maupun peraturan perundangan di Indonesia yang dielaborasi dengan pengalaman praktis penulis sebagai birokrat di daerah.

Buku ini ditulis dan diterbitkan dengan empat pertimbangan; **Pertama**, buku referensi tentang manajemen perencanaan dan penganggaran pembangunan masih relatif langka, sehingga mahasiswa S1, S2 sederajat kesulitan untuk memperoleh buku referensi yang mengkaji secara komprehensif apa, mengapa dan bagaimana manajemen perencanaan dan penganggaran pembangunan; **Kedua**, dalam konteks keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, kalangan praktisi birokrasi tidak hanya dibekali dari sisi teknis perencanaan penganggaran pembangunan semata akan tetapi perlu disentuh ketajaman wawasan akademik dalam memahami dan mengimplementasikannya. **Ketiga**, buku ini tidak hanya bernuansa teori tetapi juga ditunjang oleh pengalaman empirik sehingga bukan hanya membekali pembaca tentang pemahaman teori saja melainkan juga pemahaman praktis dalam implementatif di lapangan. **Keempat**, buku ini juga telah mengakomodir peraturan perundangan terbaru yang berkenaan dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan mulai tingkat pusat, daerah maupun desa di Indonesia.

Dengan demikian, penerbitan buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa, guru, dosen dan kalangan praktisi birokrasi pemerintahan khususnya di daerah dan desa yang sedang menggeluti substansi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Kami haturkan terima kasih kepada Pimpinan

Universitas Sriwijaya, Pimpinan Pasca Sarjana UNSRI, Pimpinan FISIP UNSRI dan Pimpinan Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) UNSRI, dimana penulis ditugasi sebagai pengampu mata kuliah ini, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga terbitnya buku ini.

Tiada gading yang tak retak, saran dan kritik dari pembaca sangat kami nantikan untuk penyempurnaan buku ini lebih lanjut. Selamat membaca! Semoga buku ini bermanfaat.-

17 Agustus 2021

Penyusun,

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib,.MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	V
Daftar Isi	Vii
Daftar Tabel	X
Daftar Gambar	X
Daftar Lampiran	Xi
Daftar Singkatan	Xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. KONSEP DAN TEORI PERENCANAAN	
PEMBANGUNAN	7
A. Filosofi Dan Pengertian Pembangunan	7
B. Konsep, Tujuan, dan Fokus Pembangunan	7
C. Teori dan Mazhab Pembangunan	13
D. Pengertian Perencanaan dan Paradigma Pembangunan Perencanaan	21
E. Pengertian Perencanaan Pembangunan	25
F. Teori Perencanaan	27
G. Model Perencanaan Pembangunan	38
H. Jenis-jenis Perencanaan	45
I. Fungsi Perencanaan Pembangunan	51
J. Paradigma <i>Money Follow Program</i>	57
K. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial	59

BAB III. KONSEP DASAR PENGANGGARAN PEMBANGUNAN	63
A. Pengertian Penganggaran Pembangunan	63
B. Memahami Reformasi PenganggaraN Nasional	64
C. Pengertian Dan Fungsi Anggaran	69
D. Pendekatan Anggaran Pembangunan	70
E. Penerapan Perencanaan Penganggaran Berbasis Kinerja	74
F. Penerapan Perencanaan Penganggaran Berjangka Menengah	78
BAB IV. TINJAUAN LEGAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	83
A. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	83
B. Sistem Penganggaran Pembangunan Nasional	90
BAB V. KETERKAITAN PERENCANAAN DAN PENGEGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	97
A. Keterkaitan Perencanaan Dan Penganggarn Nasional	97
B. Dokumen Perencanaan Dan PengangGaran ; Keterkaitan dan Konsistensinya	99
C. Proses Perencanaan Berdasarkan Uu No 25 Tahun 2004	108
D. Penyusunan Dokumen Perencanaan : Proses Dan Mekanismenya	110
E. Struktur APBN	117
BAB VI. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH	121
A. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	121
B. Proses Penganggaran Pembangunan Daerah	126
C. Proses Penyusunan APBD	129
D. Pengelola Keuangan Daerah	138
E. Asas Umum Dan Prinsip Disiplin Anggaran	142
F. Struktur APBD	143
G. Pembiayaan Daerah	163
H. Ketentuan Surplus dan Defisit	173

I. APBD Perubahan	177
J. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah	179
BAB VII. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA ..	191
A. Proses Perencanaan Pembangunan Desa	191
B. Prinsip-Prinsip Perencanaan Pembangunan Desa	205
C. Proses Penganggaran Pembangunan Desa	206
D. Proses Penyusunan APBDesa	208
E. Struktur APBDesa	209
BAB VIII. PERMASALAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA	213
A. Diskoneksi Perencanaan Dan Pembangunan	213
B. Sinergi Perencanaan Dan Penganggaran Pusat dan Daerah	217
C. Sinergi Perencanaan Dan Penganggaran Desa Dan Daerah	225
BAB. IX. PENUTUP	233
A. Pendahuluan Terhadap Menejemen Peraturan dan Perencanaan Penganggaran	233
B. Konsep Dasar Pembangunan	234
C. Konsep Dasar Penganggaran Pembangunan	235
D. Tinjauan Legal Perencanaan Pembangunan di Indonesia ...	236
E. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional	237
F. Perencanaan dan Penganggaran Daerah	238
G. Permasalahan Perencanaan Dan Penganggaran	242
di Indonesia	
H. Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia	244
DAFTAR PUSTAKA	249

DAFTAR TABEL

1. Tahapan Perencanaan, output dan penjelasannya	125
2. Skala Penilaian Kinerja RPJMD	182
3. Keterlibatan Instansi Dalam Perencanaan dan Penganggaran	214
4. Deviasi RKP dan RKA-KL dalam RKP	215
5. Klasifikasi Urusan Pemerintahan	218
6. Matrik RKP Tahun 2016	221
7. Renja/KL Kementerian Perindustrian tahun 2017	222
8. Solusi pada Perencanaan dan Penganggaran	229

DAFTAR GAMBAR

1. Fungsi Anggaran	70
2. Struktur Informasi Kinerja Program dan Kegiatan	80
3. Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional	81
4. Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat dan Daerah	99
5. Hubungan Perencanaan dan penganggaran Pusat dan Daerah	100
6. Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD	102
7. Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPM	104
8. Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Oenyusunan RKPD	105
9. Persiapan Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMd	113
10. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	116
11. Rencana Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	117
12. Struktur APBN	119
13. Proses Perencanaan dan penganggaran Daerah	128
14. Ilustrasi KUA Pendapatan dan Belanja Daerah	132
15. Ilustrasi Nota Kesepakatan PPAS	134
16. Struktur APBD	176
17. Tahapan pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	181

18. Ilustrasi Kondisi Ideal Pencapaian Target Pembangunan Nasional dan Daerah	182
19. Penyusunan RPJM Desa	199
20. Penyusunan RKP Desa	205
21. Pengalokasian Dana Desa	207
22. Sumber-sumber Pendapatan Desa	207
23. Struktur APB Desa	212
24. Perbandingan Total belanja Publik antara Pusat dan Daerah ...	220
25. Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD	223
26. Pemilu Serentak dan Sinergisitas Pusat dan Daerah	224

DAFTAR LAMPIRAN

1. Inovasi RKPD Non APBD	257
2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	262

**SINGKATAN
(dalam isi Buku MPPP ini)**

- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- ATR : Agraria dan Tata Ruang
- BPN : Badan Pertanahan Nasional
- BUD : Bendahara Umum Daerah
- BOS : Bantuan Operasional Sekolah
- BLUD : Badan Layanan Umum Daerah
- BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
- BUMN : Badan Usaha Milik Negara
- BTT : Belanja Tidak Terduga
- BPHTP : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- BPD : Badan Permusyawaratan Desa
- BUMDES : Badan Usaha Milik Desa
- COR : Capital Output Ratio
- DAK : Dana Alokasi Khusus
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DBH : Dana Bagi Hasil
- DIP : Daftar Isian Proyek
- DPA : Daftar Penggunaan Anggaran
- DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat
- GBHN : Garis- garis Besar Haluan Negara
- GDP : Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto).
- GNP : Gross National Product (Produk Nasional Bruto)
- GFS : Government Finance Statistic
- I – O : Input – Output
- ICW : Indische Comptabiliteitswet
- IMF : Internationan Monetary Fund
- KN : Keuangan negara
- KPJM : Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
- KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
- KUA : Kebijakan Umum Anggaran
- KKKS : Kontraktor Kontrak Kerjasama
- LQ : Location Quotien

- LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
- MD3 : MPR, DPR, DPD. (Undang-undang)
- MTEF : Medium Term Expenditure Framework
- MUSRENBANG : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
- MAK : Mata Anggaran Kegiatan
- MK : Mahkamah Konstitusi
- PA : Pengguna Anggaran
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
- PD : Perangkat Daerah
- PERPU : Peraturan Pengganti Undang-undang
- PERMENDAGRI : Peraturan Menteri dalam negeri
- PP : Peraturan pemerintah
- PPAS : Prioritas Plafon Anggaran sementara
- PPh : Pajak Penghasilan
- PPN : Pajak Pertambahan Nilai
- PPKD : Pejabat pengelola Keuangan Daerah (Desa).
- PROKER : Program Kerja
- P3MD : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- RASK
- RAPBN : Rencana Anggaran Satuan Kerja
- RAPBD : Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara
- RKPD : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- RKB : Rencana Kerja pemerintah Daerah
- RPJMD : Rencana Kebutuhan Belanja
- RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- RENJA : Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah
- RENSTRA : Rencana Kerja
- REPETA : Rencana strategis
- REPELITA : Rencana Pembangunan Tahunan
- RTRW : Rencana Pembangunan Lima Tahunan
- SBI : Rencana Tata Ruang Wilayah
: Sertifikat Bank Indonesia

- SIKD : Sistem Informasi Keuangan Daerah
- SDM : Sumber daya Manusia
- SPPN : Sisten Perencanaan pembangunan Nasional
- SAB : Standar Analisa Belanja
- SKPD : Satuan Kerja perangkat daerah
- SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
- SPD : Surat Penyediaan Dana
- SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- THIS : Tematik Holistik Integratif Spasial
- TOR : Term of Reference
- TUSI : Tugas dan Fungsi
- UU : Undang Undang

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini erat kaitannya dengan tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, karena *output* dari perencanaan adalah penganggaran. Perencanaan dan penganggaran mengacu kepada Undang-undang dan peraturan yang berlaku antara lain UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem pembangunan nasional, yang mengatur tahapan perencanaan dan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang mengatur kembali sistem perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004, dan juga mengatur proses penganggarannya.

Perencanaan dan penganggaran merupakan kegiatan tahunan, dimana pemerintah dan pemerintah daerah menyusun rencana kerja. Prinsip utama dalam manajemen perencanaan dan penganggaran pembangunan adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu proses penetapan prioritas pembangunan cenderung tidak fokus serta bersifat reaktif yang pada akhirnya bermuara pada inefisiensi dan inefektifitas.

Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-

fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

Beberapa ahli memberikan pengertian perencanaan. Menurut Bintoro Tjokroaminoto, perencanaan ialah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Siagian memberikan pengertian perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakan di masa datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Handoko berpendapat perencanaan meliputi 1) pemilahan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, 2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pada hakekatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Proses ialah hubungan tiga kegiatan yang berurutan, yaitu menilai situasi dan kondisi saat ini, merumuskan dan menciptakan situasi dan kondisi yang diinginkan (yang akan datang), dan menentukan apa saja yang diperlukan untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Dengan demikian perencanaan ialah kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi ini perencanaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1). adanya sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, 2). adanya proses, 3). adanya hasil yang diinginkan, dan 4) untuk tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu,

Sedangkan menurut Undang – Undang No 24 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun tujuan perencanaan diantaranya adalah:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah

- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan.
- g. Mengetahui siapa yang terlibat (struktur organisasinya) baik kualifikasinya maupun kuantifikasinya.
- h. Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan.
- i. Memimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga dan waktu.
- j. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan.

Anggaran merupakan alat bagi Pemerintah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

Anggaran adalah merupakan hal yang paling penting yang harus ada di dalam pemerintahan. Karena anggaran merupakan cara yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pemerintah ingin agar kekayaan yang dimiliki negara dapat diberikan kepada seluruh masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Di sinilah fungsi dan peran penting anggaran. Anggaran merupakan suatu laporan yang memuat penerimaan dan pembelanjaan negara/daerah. Di dalam laporan tersebut ditetapkan target-target yang hendak dicapai pemerintah dalam penerimaan pendapatan dan pengeluaran. Kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dituangkan di dalam anggaran tersebut.

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menyejahterakan rakyat, karena uang yang digunakan adalah uang rakyat. Namun masih ada juga masyarakat yang belum tersentuh aplikasi dari anggaran tersebut, sebagaimana banyak kemiskinan yang terjadi di setiap daerah. Apabila anggaran sudah terlaksana dengan baik

dan benar, tentunya banyak masyarakat yang sudah sejahtera, paling tidak sudah bisa tercukupi kebutuhan pokoknya.

Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki anggaran sektor publik yakni dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat serta dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, provinsi maupun daerah.

Untuk itu adanya anggaran sektor publik sangat penting, karena:

- a. Anggaran merupakan alat pemerintah untuk menstabilkan negara
- b. Anggaran diperlukan untuk menyeimbangkan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan sumber daya yang terbatas.
- c. Anggaran merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga publik yang ada

Perencanaan dan penganggaran adalah dua hal yang sebenarnya merupakan satu paket tahapan. Perencanaan kegiatan pembangunan yang baik tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan anggaran. Sebab, anggaran merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan bernegara.

Tahap perencanaan dan penganggaran pembangunan didasarkan pada sejumlah undang-undang, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN), UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (UU Desa), beserta peraturan turunannya seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

Undang-undang tersebut beserta turunannya mempunyai semangat yang berbeda dalam memaknai proses perencanaan pembangunan. UU Keuangan Negara menjadikan program sebagai basisnya, sedangkan UU SPPN menjadikan fungsi sebagai basis penganggaran. Keduanya menciptakan perencanaan dan penganggaran yang tidak kompatibel dan bahkan terputus, sehingga menimbulkan masalah cukup serius bagi kualitas dan integritas pembangunan di Indonesia.

Manajemen penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia terus mengalami perubahan menuju perbaikan sesuai kebutuhan yang berkembang. Paradigma perencanaan penganggaran pembangunan mengalami perubahan pasca diterbitkannya PP No. 17 Tahun 2017. Sesuai amanat Presiden RI, Bapak Joko Widodo, kedepan Bappenas akan berperan sebagai *integrator* dalam mengintegrasikan program-program pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tidak lagi dilaksanakan dengan pendekatan *money follow function* namun dilakukan dengan pendekatan *money follow program* (penganggaran berbasis program) melalui penganggaran berbasis kinerja, kerangka regulasi, dan kerangka pelayanan umum dan investasi. Selain itu dalam manajemen perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional juga digunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dalam proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Perubahan paradigma dengan pendekatan baru diatas bisa mengatasi ketidakefisiensian *budget* dimana banyak berlangsung, diakibatkan karena membelanjakan dana menuju kepada program yang tidak menjadi prioritas utama. Keefektifan serta efisiensinya hasil penyelenggaraan pembangunan tidak terlaksana dikarenakan *budgeting* selalu berdasarkan pada peran dan kewajiban kementerian/lembaga. Sebab terlalu berfokus di peran dan kewajiban kementerian/lembaga, maka satu proyek bisa berisi lebih dari satu kementerian/lembaga karena tidak ada pilihan lain. Tetapi tidak diikuti dengan adanya komunikasi yang baik, ketika kementerian/lembaga yang satu sudah menyelesaikan kewajibannya dalam proyek tersebut kemudian melangkah ke tahap selanjutnya, namun disitu kementerian/lembaga lain yang berkewajiban belum siap atau bahkan budgetnya belum disediakan.

Sebagai contohnya yakni bendungan telah dibangun, tetapi saluran irigasi belum juga dimulai. Sawah sudah jadi, kemudian tidak juga mendapatkan aliran air. Adanya ketidakefisiensian penggunaan *budget*, salah satunya terjadi kesamaan program kerja (proker). Beberapa proker yang tidak ada bedanya sama sekali diselenggarakan oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga yang membedakan hanya keahlian serta keefektifannya. Dimana yang telah terjadi yakni proker perbaikan rumah yang diselenggarakan oleh lebih dari sepuluh kementerian/

lembaga, Proker Bansos dilaksanakan oleh 21 kementerian/lembaga. Budget tersebar sedikit-sedikit ke semua peran dan kewajiban (tidak terfokus) lebih mengarah ke pembagian rata tanpa adanya indikator dan formula yang terukur tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang diatas diperlukan sebuah manajemen agar penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen ialah suatu proses perencanaan, organisasi, koordinasi, serta kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan juga efisien. Sedangkan istilah perencanaan penganggaran bisa diartikan dengan berbeda, perencanaan didefinisikan sebagai proses tertentu dalam memutuskan hal yang akan dipraktikkan pada masa mendatang dimana merupakan tindakan yang tepat untuk dilakukan, melewati urutan pilihan, serta mempertimbangkan sumber daya tersedia.

Untuk penganggaran bisa didefinisikan menjadi proses dalam menyusun sebuah anggaran. Mengacu pada hal diatas maka penganggaran serta perencanaan pembangunan terdapat keterkaitan dalam penyelenggaraannya. Maka manajemen perencanaan dan penganggaran pembangunan bisa didefinisikan menjadi suatu proses perencanaan, koordinasi, dan kontrol dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat serta dalam proses penyusunan anggaran mengenai pembangunan tanpa mengabaikan sumber daya tersedia supaya dapat dicapainya tujuan dengan seefektif serta seefisien mungkin.

Buku Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan ini memberikan informasi dan wawasan yang komprehensif dan praktis bagi pembaca. Isi buku ini menerangkan tentang konsep dasar perencanaan pembangunan, konsep dasar penganggaran pembangunan, tinjauan legal perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, keterkaitan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah, perencanaan penganggaran daerah, perencanaan penganggaran desa, dan permasalahan perencanaan dan penganggaran di Indonesia. Ada pula bonus bagi pembaca berupa *best practice* inovasi RKPD Non APBD. Selain itu buku ini juga didukung oleh gambar, bagan, dan matrik yang akan memudahkan pembaca dalam memahami isi buku ini,-

BAB II

KONSEP DAN TEORI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. FILOSOFI DAN PENGERTIAN PEMBANGUNAN

Konsep pembangunan muncul seiring dengan kemunculannya peri kehidupan masyarakat dan peradaban umat manusia. Pembangunan merupakan suatu proses tranformasi yang berlangsung secara kontinyu yang merupakan langkah dalam mewujudkan kondisi yang dipandang lebih baik sesuai dengan norma-norma tertentu. Portes (1976) menjelaskan 'development' dengan sebuah perubahan ekonomi, sosial, dan budaya. Melalui penekanan kata 'proses.' Kartasasmita (1994) mengartikan pembangunan dengan sebuah proses transformasi menuju ke arah yang lebih baik dengan usaha yang dilaksanakan secara terstruktur. Proses pembangunan berlangsung di semua sektor kehidupan masyarakat, baik pada sektor ekonomi, sosial budaya, dan politik serta terjadi dalam tingkat nasional ataupun daerah.

B. KONSEP, TUJUAN, DAN FOKUS PEMBANGUNAN

1. Filosofi Pembangunan Manusia

Kependudukan, kesehatan, kemiskinan, pendidikan, ketimpangan, pengangguran, pencemaran lingkungan, konflik etnis dan bencana menjadi tolak ukur dari kesuksesan pembangunan. Banyak sekali indeks dimanfaatkan dalam melihat seberapa jauh terjadinya peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Apabila berbagai indikator menunjukkan perbaikan maka pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan. Sejauh ini dikemukakan berbagai penurunan akibat pembangunan, diantaranya; Baiquni dan Susilawardani (2002), menjelaskan jika pembangunan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan; Revrison Baswir (2003) menyatakan jika pembangunan tidak sanggup mencukupi hak sipil dan politik, akan tetapi justru sebaliknya kalangan elite dan penguasa akan diuntungkan. Pernyataan dari Herbert Marcuse (2000)

mengindikasikan adanya dominasi kelas elite yang melampaui batas kewajaran sudah mengakibatkan masyarakat kehilangan makna dalam proses transformasi yang dilaksanakan.

Istilah “development” dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi tiga hal yaitu perkembangan, digambarkan layaknya bunga yang mekar, pembangunan digambarkan layaknya akar yang tumbuh, dan kemajuan yang mengarah pada ide politik, ekonomi liberal dan rasional. Sehingga tujuan dari pembangunan adalah untuk mendorong masyarakat dan individu supaya dapat menumbuhkan kembangkan potensi intelektual, kerohanian, kognitif, dan psikis. Pernyataan dari Mark Hobart (1993) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya beragam komponen pembangunan dan justru menekankan pada aspek human capital dalam proses pembangunan. Dalam Humam Development Report (2006) difokuskan pada empat landasan bagi terwujudnya sebuah pembangunan yang diarahkan ke manusia.

- a. **Equal Citizenship** yang mengarah pada sebuah kesetaraan antara warga, baik dalam artian peluang ataupun dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan serta berbagai hak yang melekat sebagai seorang warga negara. Penganut paham structural menyatakan jika pemenuhan hak-hak ekonomi (hak atas pekerjaan) akan dapat terwujud apabila dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah negara dimulai dengan prakondisi sosial yang kondusif yang juga mempunyai fungsi menjadi acuan dalam pelaksanaan perubahan sosial.
- b. **Social Minimum** yang mengarah pada batas minimum bagi pembangunan manusia, maksudnya semua kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Yang menjadi batas dari hal tersebut yaitu kemampuan untuk mempertahankan hidup, jauh dari perasaan terasing, dan jauh dari perasaan sedih. Jika manusia merasa kekurangan dan mengurangi berbagai pilihannya maka akan terjadi social minimum, sampai pada batas kebutuhan sub sistem, tidak terdapat saving, investasi untuk keberlangsungan di masa mendatang. Pada saat seseorang mengorbankan salah satu pilihan yang sangat penting (kebutuhan mendasar) untuk suatu kebutuhan mendasar yang lain adalah sebuah tanda terjadinya sosial minimum.

- c. **Equality of Opportunity**, yang menekankan jika sesudah the sosial minimum telah dapat dipenuhi, maka masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh kesetaraan peluang untuk nutrisi, udara, air, perlindungan, perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak, bencana dan penyakit. Dalam kondisi materiil, setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh lima hal, yaitu penghasilan dan kesejahteraan (*economic resources*), kondisi ruang rumah yang sesuai dengan ketentuan kebersihan dan kesehatan (*housing condition*), standar kebisingan temperature di tempat kerja dan jam kerja yang dijalani (*working condition*), varian gejala stress dan penyakit dan rasa sakit yang hilang dan adanya bantuan media yang tersedia bagi masyarakat (*health*) dan pencapaian pendidikan formal (*education*). *Equality of opportunity* adalah aspek utama dalam keadilan sosial. Rasa keadilan yang hilang dilatarbelakngi oleh berbagai hal yakni, sentralisasi negara, diskriminasi structural yang diterapkan pemerintah, konflik yang terjadi tak terkontrol dan terjadi dalam waktu yang cukup panjang.
- d. **Fair Distribution**, setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh akses distribusi sumber daya dan kekayaan public secara adil. Apabila resipositas adalah pertukaran antara individu ataupun antar kelompok yang sifatnya horizontal, maka distribusi adalah pertukaran vertical antar masyarakat dengan struktur yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Lembaga yang bertugas menangani distribusi harus berdasarkan prinsip inklusif, bukan memihak kepada salah satu kelompok..

Aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah **Social Trust**, yaitu harapan yang ditimbulkan dari suatu komunitas yang bertingkah laku normal, jujur, kooperatif, sesuai dengan norma yang berlaku yang orientasinya pada kepentingan anggota komunitas dan anggota yang lainnya. Masyarakat yang social trust rendah terdeteksi dari kerja sama yang berbentuk kebijakan formal yang dilakukan secara wajib, misalnya pajak yang tidak wajib dibayarkan oleh komunitas yang memiliki sosial trust tinggi. Filosofi pemabngunan sesungguhnya terkait dengan pertanyaan mendasar bukan sekedar mengenai mengapa pembangunan harus dilaksanakan, namun darimanakah pembangunan tersebut

berasal. Nantinya tingkat kepercayaan dapat menjadi sumber bagi pembangunan serta keberlangsungan pembangunannya tersebut.

Menurut pernyataan dari Abdullah (2007) menekankan jika pembangunan dilaksanakan demi kepentingan manusia dengan menggunakan humam capital ke dalam rumus dan realisasi kebijakan yang tidak mudah tercapai jika tidak adanya perubahan sudut pandang dalam mempersepsikan pembangunan. Pembangunan yang tidak jelas pada kekuasaan yang sifatnya top down dan menggambarkan penduduknya menjadi obyek yang tidak akan sanggup memihak terkait dengan kepentingan masyarakat. Untuyk itu, peran dari paradigma sangat dibutuhkan yang dinamakan dengan post development yang mempunyai dua dasar pemikiran yaitu;

- a. Sudah tiba saatnya kecenderungan oposisi biner dihapus dari sistem pembangunan sebab sudah dalam memaknainya secara tunggal sudah bias dan sifatnya satu arah. Kelompok yang mempunyai kekuasaan sudah mengambil posisi menjadi pemberi makna ke sebuah kelompok yang diartikan sebagai penduduk. Sebenarnya kekuasaan sifatnya tidak lagi tunggal, namun ada diamanapun sebab semua manusia memiliki modal dan manusia bisa membangun kemajuan diri dan lingkungannya sesuai dengan modalnya sendiri- sendiri.
- b. Sekarang ini sifat pembangunan tidak lagi top down, namun sifatnya sekarang horizontal yang terkait dengan hubungan-hubungan sinergis dan kemitraan. Sekarang ini pembannngunan tidak lagi bersumber dari barat, akan tetapi dari masyarakat dengan begitu manusia itulah yang menjadi pelakunya. Semua manusia wajib menjadi conservation personal, yaitu manusia harus mendapatkan perlindungan sebab semua manusia mempunyai modal yang baik dari dirinya sendiri. Maksudnya, yang dikonservasikan tidak sekedar hanya hutan, daerah tambang minyak dan energy saja, tetapi juga manusia menjadi pelaku utamanya dalam proses pembangunan, disini negara tidak lagi mempersepsikan manusia menjadi pelaku yang menjadi obyek proyek pembangunan, akan tetapi menjadi mitra dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan serta ditetapkan oleh masyarakat.

Post-developmentalism ini mengevaluasi kecenderungan yang menilai pemerintah menjadi pihak yang membuat kebijakan secara tunggal. Proses pembangunan merupakan sebuah aktivitas yang sifatnya partisipatif yang menyertakan banyak unsur yang beraneka ragam dan akomodatif terhadap bermacam kehendak para pihak, baik dalam tataran formulasi, implementasi ataupun evaluasi dari sebuah kebijakan.

2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Brundtland (1987) mengartikan Pembangunan berkelanjutan merupakan terjemahan arti dari bahasa Inggris yaitu *sustainable development*. Proses perbaikan kerusakan lingkungan dengan tidak mengorbankan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan berkelanjutan. Laporan yang disampaikan pada KTT Dunia pada Tahun 2005 menyatakan jika pembangunan berkelanjutan merupakan pilar pokok dalam sebuah pembangunan yang meliputi ekonomi, sosial dan lingkungan. Semua pilar tersebut saling mempunyai ketergantungan dan saling menguatkan. Budimanta (2005) dan Sudarmadji (2008) secara jelas menjelaskan jika sebuah persepsi tentang aktivitas yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur dalam konsep meningkatkan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa meminimalisir akses dan peluang generasi mendatang untuk menikmati serta mempergunakannya.

Dalam Deklarasi Universal Keberagaman (Unesco, 2001) dijelaskan secara luas tentang pembangunan berkelanjutan, yaitu keragaman budaya berperan penting untuk manusia menjadi sebuah makna petingnya keanekaragaman hayati bagi alam. Sehingga pembangunan tidak sekedar dipersepsikan menjadi pembangunan ekonomi, akan tetapi menjadi instrument untuk menggapai keluasan intelektual, emosional, moral dan spiritual. Pendapat dari Marlina (2009) menyatakan jika pembangunan berkelanjutan bukhnanya berfokus pada isu mengenai lingkungan. Pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan merupakan 3 pilar dalam pembangunan berkelanjutan.

Dari beragam konsep yang disebutkan maka bisa formulasikan prinsip dasar dari setiap komponen pembangunan berkelanjutan. Pernyataan dari Askar Jaya (2004) menjelaskan jika terdapat

empat elemen yang harus dicermati yakni pemerataan, partisipasi, keberagaman, intergrasi dan perspektif jangka panjang.

a) Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial

Pembangunan yang dapat mencapai keseimbangan distribusi kesejahteraan yang merata yaitu yang dilaksanakan berdasarkan pada distribusi sumber lahan dan faktor produksi merata, peran dan peluang perempuan secara seimbang. Pemerataan merupakan konsep yang relatif serta pengukurannya tidak dapat dilakukan secara langsung. Elemen komponen pembangunan berkelanjutan yaitu sesuatu yang komprehensif, ketimpangan pendapatan negara kaya dan miskin makin terlihat jelas, meskipun pemerataan diberbagai negara telah menunjukkan peningkatan. Aspek etika yang lain yang harus menjadi fokus dari pembangunan berkelanjutan yaitu kesempatan generasi penerus yang tidak bisa dikompromikan dengan kegiatan generasi sekarang. Hal tersebut menunjukkan jika pembangunan generasi sekarang harus memperhatikan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya.

b) Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman Hayati

Keragaman hayati yang terpelihara merupakan sebuah syarat guna memastikan jika ketersediaan sumber daya alam terjadi secara berkelanjutan baik untuk saat ini dan masa mendatang. Dasar dari keseimbangan ekosistem adalah keberagaman hayati. Keragaman budaya yang terpelihara akan mendorong tindakan yang adil terhadap semua individu serta menjadikan pemahaman terkait dengan tradisi berbagai masyarakat akan semakin meningkat.

c) Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif

Pembangunan berkelanjutan mengedepankan hubungan manusia dengan alam. Manusia memberikan pengaruh terhadap alam yaitu dengan memanfaatkan ataupun merusak. Dengan pemanfaatan penjelasan mengenai kompleksnya hubungan antara sistem alam dan sistem sosial. Melalui penjelasan tersebut maka implementasi pembangunan yang lebih intergeratif adalah konsep implemtasi pembangunan yang bisa dimungkinkan. Hal tersebut menjadi tantangan khusus dalam sebuah lembaga.

d) **Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang**

Kecenderungan masyarakat memandang masa sekarang mengacu dengan masa depan, tantangan yang mendasari penilaian tersebut adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mengharuskan dilakukannya penilaian yang lain dengan asumsi normal dalam prosedur discounting. Penilaian jangka panjang merupakan paradigma pembangunan yang berkelanjutan. Sampai sekarang para pengambil kebijakan ekonomi pemikirannya masih didominasi oleh struktur jangka pendek.

C. TEORI DAN MAZHAB PEMBANGUNAN

Perkembangan teori konsep pembangunan tidak akan terlepas dari kapitalisme. Sesudah kehadiran teori kapitalisme ada tiga teori pembangunan yang berkembang terutama sesudah terjadinya Perang Dunia II, diantaranya 1) Teori Modernisasi; 2) Teori Dependensi; dan 3) Teori Sistem Dunia. Kemunculan teori modernisasi berawal dari motivasi untuk merubah sistem produksi masyarakat di negara-negara berkembang, dari non kapitalis menjadi kapitalis. Teori Dependensi mengacu dari Teori Marxisme, mengedepankan kritik terhadap kapitalisme yang dipandang menjadi penggerak terjadinya eksploitasi negara kuat terhadap negara yang kemampuannya ada di bawahnya. Kemudian Teori Sistem Dunia dilandasi kritik terhadap teori dependensi, dengan menganalisis permasalahan kapitalisme dengan satuan analisa dunia menjadi satu kesatuan sistem ekonomi kapitalis.

1. Teori Modernisasi,

Di tahun 1950 teori ini muncul di Amerika Serikat. Teori tersebut terbentuk dari kalangan intelektual Barat berdasar pada situasi dunia yang berlangsung pasca PD II. Kelahiran negara merdeka baru yang menjadi bekas jajahan bangsa Eropa di Asia, Afrika dan Amerika Latin sesudah PD II membutuhkan acuan pembangunan modern. Dengan kondisi tersebut semakin membuka kesempatan negara adidaya untuk semakin menguatkan pengaruh ideology kapitalisnya ke negara berkembang untuk menentang kepopuleran ideology uni soviet. Alex Inkeles dan David H Smith, W. W. Rostow, Harrord Domar, David Mc. Clelland, dan Bert F. Hoselitz merupakan tokoh-tokoh pemikir dari kalangan intelektual Barat yang mempunyai kontribusi dalam perkembangan teori modernisasi.

a Alex Inkeles dan David H. Smith: Manusia Modern

Kedua pakar tersebut menitikberatkan mengenai arti pentingnya manusia menjadi elemen penunjang pembangunan. Inkeles menamakannya dengan manusia modern. Adapun karakteristik dari manusia modern yakni keterbukaan terhadap pengalaman dan gagasan baru, orientasinya era saat ini dan era mendatang, mempunyai kemampuan dalam membuat perencanaan, percaya jika manusia dapat menguasai alam dan yang lainnya. Dengan adanya lingkungan yang tepat, manusia akan dapat bertumbuh menjadi manusia modern sesudah menginjak dewasa. Inkeles dan Smith menyatakan jika pendidikan merupakan faktor efektif untuk merubah manusia. Pengalaman kerja pada lembaga kerja yang modern menjadi faktor penentu yang lainnya.

b Walt Whitman Rostow: Teori Lima Tahap Pembangunan

Menurut Rostow pembangunan adalah proses yang dinamis dalam suatu garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang menuju masyarakat yang lebih maju. Pendapat dari Rostow, pembangunan sebuah negara terbagi menjadi lima tahapan, yang meliputi: 1) Masyarakat tradisional, masyarakat negeri belum dapat menguasai alam dan tunduk pada alam. Produk yang dihasilkan masih sangat terbatas, begitupun dengan masyarakatnya masih bersifat statis, dalam artian kemajuannya berjalan melambat. 2) Prakondisi untuk lepas landas, mobilitas masyarakatnya masih lambat dalam satu titik. Biasanya keadaan tersebut dikarenakan adanya tekanan dari pihak eksternal yakni masyarakat yang sudah maju. 3) Lepas landas, periode tersebut digambarkan dengan terpecahkannya hal yang menghambat proses pertumbuhan ekonomi. 4) Menuju ke kedewasaan, industri di suatu negara berkembang cukup signifikan. Negara semakin mengukuhkan eksistensinya dalam perekonomian global, produk yang dulunya didatangkan dari luar sekarang ini mulai memproduksi secara mandiri. 5) Era konsumsi masal yang tinggi, dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat, menjadikan konsumsi tak lagi sebatas pada kebutuhan sekunder saja. Dalam titik tersebut, pembangunan adalah suatu proses yang berkelanjutan yang dapat menunjang kemajuan secara kontinyu.

c Harrod-Domar: Tabungan dan Investasi

Teori tersebut menyebutkan jika tingkat tabungan dan investasi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori tersebut berdasarkan pada asumsi jika permasalahan pembangunan umumnya adalah permasalahan meningkatkan investasi modal. Permasalahan keterbelakangan ialah permasalahan modal yang terbatas. Beranjak dari teori tersebut, para pakar ekonomi pembangunan diberbagai belahan dunia untuk menyelesaikan permasalahan keterbelakangan yaitu dengan cara mendatangkan modal tambahan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

d David Mc. Clelland: Dorongan Berprestasi atau n-Ach

The need for achievement yang berarti kebutuhan ataupun dorongan yang dinamakan pula dengan n-Ach merupakan sebuah konsep yang terdapat di dalam teorinya Mc. Clelland. Dalam konsep ini kebutuhan untuk berprestasi bukan hanya untuk mendapatkan kompensasi material yang besar. Muncul kepuasan batin sendiri jikalau ia sukses menuntaskan pekerjaan dengan baik. Kompensasi material merupakan faktor sekunder. Mc. Clelland menyatakan jika dalam suatu masyarakat jumlah yang mempunyai n-Ach yang besar, bisa diharapkan masyarakatnya untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang besar. Dalam penjelasannya, tempat terbaik untuk menanamkan n-Ach yaitu di dalam keluarga lewat orang tuanya.

e Bert F. Hoselitz: Faktor-faktor Non Ekonomi

Menurut Hoselits, pembangunan memerlukan pemasokan dari berbagai unsur; 1) Pemasokan modal besar dan perbankan; Hoselitz menjelaskan jika lembaga berperan cukup efektif dalam memobilisasi tabungan masyarakat dan menyalurkannya ke berbagai aktivitas yang produktif. 2) Pemasokan tenaga ahli dan terampil; tenaga tersebut yaitu tenaga kewiraswastaan, administrator profesional, insinyur, pakar ilmu pengetahuan, dan tenaga manajerial yang handal. Hoselits menitik beratkan pada wiraswasta. Supari dapat melahirkan wiraswasta sangat membutuhkan kebudayaan tertentu, yaitu kebudayaan yang mempersepsikan jika mencari kekayaan bukanlah menjadi sesuatu yang negative. Selain itu

pendapat dari Hoselitz, wiraswasta pun bisa hadir dari kalangan minoritas ataupun marginal yang terjadi proses anomali yang selanjutnya berupaya meningkatkan harga diri dan kelasnya dengan mencari kekayaan. Kemudian mereka menentangnya karena mereka sudah menjadi kalangan borjuis.

Teori modernisasi menempatkan kemiskinan menjadi permasalahan internal dalam suatu negara. Sumber permasalahan pembangunan yaitu kemiskinan. Pembangunan dapat diartikan dengan perang melawan kemiskinan. Dalam menghapus kemiskinan harus dilakukan dengan langkah yang tepat yaitu dengan menyediakan modal dalam berinvestasi. Teori modernisasi secara tegas menjelaskan jika pembanguna dunia ketiga bisa terwujud dengan melakukan 5 tahap pembangunan Rostow siyang sudah dilakukan oleh negara-negara barat. Pemberian bantuan dari negara maju bagi dunia ketiga bertujuan supaya dapat mewujudkan keadaan yang lebih maju adalah kunci dari keberhasilan pembangunan.

2. Teori Dependensi,

Teori dependensi adalah hasil kajian kritis terkait dengan gagalnya program yang sudah dilaksanakan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin yang penerapannya dilakukan di awal tahun 1960. Startegi pembangunan dari ECLA banyak dicoba di negara Amerika Latin yang begitu populer yang memfokuskan pada proses industrialisasi dengan program industrialisasi substitusi impor yang dilaksanakan pada tahun 1950. Dengan adanya proses tersebut diharapkan akan mampu memberi kesuksesan yang berkesinambungan dalam pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan nantinya akan menyuguhkan suasana yang menunjang pembangunan politik yang semakin demokratis. Namun kebanyakan yang terjadi justru kebalikannya, negara maju malah megekspansi ekonominya, dan stagnansi ekonomi negara dunia ketiga.

Teori dependensi mempersepsikan jika kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di Dunia Ketiga dipengaruhi oleh campur tangan dari negara maju, dimana dengan uluran tangan dari negara maju dipandang akan menyebabkan negara tersebut semakin bergantung serta menimbulkan permasalahan baru untuk negara Dunia ketiga. Apabila mengharapkan kesuksesan pembangunannya, maka harus menghapus ketergantungan dan memberikan kebebasan

bagi negara Dunia Ketiga melaksanakan aktivitas pembangunan secara mandiri. Andre Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, Raul Prebisch dan Paul Baran merupakan tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pembangunan teori dependensi.

a Andre Gunder Frank : Pembangunan Keterbelakangan

Negara yang ada di dunia terbagi menjadi dua kelompok yakni negara pusat dan negara pinggiran terbelakang hal tersebut adalah pernyataan dari Frank. Hubungan kedua negara tersebut ada dalam sebuah sistem kapitalis dunia. Negara pusat mempunyai kendali monopolistic atas hubungan ekonomi dan perdagangan yang terjadi di negara pinggiran. Monopolistic yang dominan dalam sebuah pusat akan menjadi suatu posisi kekuasaan. Posisi kekuasaan tersebut memberikan kesempatan bagi negara pusat untuk menggali kelebihan ekonomi dari negara pinggiran. Hal tersebut akan mengakibatkan ketidakmampuan negara pinggiran untuk mengendalikan pertumbuhan ekonominya secara mandiri, namun harus selalu bergantung dengan negara pusat. Hubungan ketergantungan dalam teori ini sifatnya ketidakseimbangan yang ditandai dengan hubungan antara pihak-pihak yang tak seimbang. Ketergantungan pada negara pusat dalam pembangunan yang dilaksanakan di negara pinggiran menjadi faktor utamanya. Hubungan yang tak seimbang tersebut pun dikarenakan negara pusat mempunyai kekuasaan atas keterlaksanaan pembangunan di negara pinggiran dan bukan kebalikannya. Sehingga faktor utama dari hubungan ketergantungan yaitu kontrol. Hal tersebut akan menjadikan negara pusat makin maju dan negara pinggiran akan mengalami hal sebaliknya.

b Raul Prebisch: Industri Substitusi Impor.

Prebisch mengkaji melemahnya nilai tukar dan komoditi pertanian terhadap komoditi barang industri. Hasil pertanian akan jauh lebih murah dibandingkan dengan produk industri, hal tersebut mengakibatkan negara pertanian akan mengalami defisit dalam neraca perdagangannya. Deficit yang terjadi tersebut makin lama akan makin besar. Sehingga akan berlaku hukum engels, yang menjelaskan jika peningkatan pendapatan akan mengakibatkan persentase konsumsi makanan pada pendapatan akan terjadi penurunan. Peningkatan pendapatan

tidak akan menambah konsumsi makanan, tetapi akan menambah konsumsi untuk produk-produk industri. Dari hal tersebut, lantas Prebisch menyarankan agar negara-negara pertanian melaksanakan industrialisasi untuk menyelesaikan permasalahan keterbelakangan, diawali dengan industri substitusi impor. Realisasinya dengan melakukan produksi terhadap berbagai produk yang didatangkan dari negara pertanian secara perlahan dengan mengambil langkah proteksi yang bertujuan untuk mempertahankan kekuatan industrinya hingga benar-benar menjadi industri yang handal baru kemudian kebijakan proteksinya dihapus.

c Paul Baran: Sentuhan Yang Mematikan dan Kretinisme

Baran secara tegas menentang pernyataan dari Marx yang mengungkapkan jika kemajuan yang terjadi di negara berkembang dipengaruhi oleh sistem kapitalis yang diterapkan di negara kapitalis maju. Dalam pernyataannya Baran menyatakan jika kapitalisme yang terkena penyakit kretinisme, tak bisa berkembang dan mengalami kekerdilan adalah jenis kapitalis yang ditularkan oleh negara maju. Bukan industrialisasi yang terjadi, namun dipertahankan sektor pertanian.

d Theotonio Dos Santos: Struktur Ketergantungan

Pendapat dari Dos Santos Negara-negara satelit adalah cerminan dari negara metropolis. Hal tersebut berarti jika negara metropolis semakin maju, maka negara satelitpun akan semakin maju. Kemudian jika krisis menghinggapi negara metropolis hal tersebut akan berdampak pada negara satelit. Namun indikator dari pembangunan di negara satelit bukanlah kemajuan ataupun kemiskinan, sebab hal tersebut hanya sebatas cerminan dari negara metropolis saja. Apapun yang terjadi negara satelit akan tenggelam jika masih bergantung dari negara metropolis. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan dari Frank, Frank melihat jika hubungan antara negara satelit dan negara metropolis sifatnya parasite (negatif) ataupun tidak menguntungkan negara satelit. Akan tetapi bagi Dos Santos hubungan negatifnya tidak belangsung selamanya. Meskipun sekedar hanya cerminan dari negara metropolis. Lihat saja negara-negara pesemakmuran Inggris yang sudah banyak yang berkembang menjadi sebuah negara maju.

Dalam teori Dependensi menekankan pada kemandirian negara secara hakiki, tanpa harus bergantung dan bebas dari pengaruh ataupun tekanan dari negara yang lainnya (khususnya negara yang lebih berkuasa). Negara memiliki kebebasan hakiki tanpa adanya bantuan dari pihak lainnya dalam pengembangan berbagai potensi yang terdapat dalam negara tersebut dan dalam pengelolaan sumber dayanya demi mensejahterakan seluruh warganya. Industrialisasi dilaksanakan dalam memobilisasi sektor rill dan menjadi langkah strategis dalam pembangunan kemandirian ekonomi sebuah negara. Guna menggapai hal tersebut, revolusi sosial secara besar-besaran dibutuhkan dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara guna membentuk kesadaran bersama supaya menjadi sebuah negara yang mandiri serta berdaulat.

3. *Teori Sistem Dunia,*

Keyakinan yang terkandung dalam teori ini yaitu jika tidak ada negara yang bisa terbebas dari ekonomi kapitalis, sebab sistem dunia modern yang saat ini berjalan ialah sistem ekonomi kapitalis. Pendapat dari Wallerstein, dunia begitu kompleks bila cuma terbagi dua kutub (Negara pusat dan Negara pinggiran) sebab dalam realitanya ada negara-negara yang tidak masuk dua kelompok tersebut. Karena terdapat negara yang tak dapat dikategorikan menjadi Negara pusat maupun Negara pinggiran. Sehingga Wallerstein membagi sistem dunia kapitalis menjadi 3 kategori, yakni Negara Core, Semi peripheral dan Negara peripheral. Terdapat tiga model kenaikan kelas menurut Wallerstein, yakni:

- a. Kenaikan kelas terjadi melalui perebutan peluang yang ada. Misalnya negara pinggiran tidak bisa lagi mengimpor produk-produk industri karena harganya mahal sedangkan harga komoditas pokok mereka sangat murah, jadi negara pinggiran mengambil langkah yang cukup berani untuk mengadakan industrialisasi substitusi impor. Melalui hal tersebut ada kemungkinan kenaikan kelas negara yang awalnya dari negara pinggiran menjadi negara setengah pinggiran.
- b. Kenaikan kelasnya terjadi melalui sistem undangan. Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat harus mengekspansi ke luar

dan melahirkan apa yang dinamakan dengan MNC (Multi Corporation Corporation). Kemudian lahirlah industry-industri di negara pinggiran yang diundang oleh perusahaan MNC dengan maksud untuk melakukan kerja sama. Dari proses tersebut akan sanggup meningkatkan kelas negara pinggiran menjadi negara setengah pinggiran.

Teori Sistem Dunia mengacu dengan prinsip kebebasan yang merupakan prinsip yang dipandang menjadi sesuatu yang mampu menunjang kompetisi. Kekuatan ekonomi dinilai menjadi parameter kemampuan asing. Kemenangan kompetisi cuma dapat diraih apabila negara memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan negara yang lain (kompetitif ataupun komparatif).

4. Mazhab Pembangunan

Adelman (1961) mengungkapkan 3 faktor pokok yang menunjang berubahnya teori dan paradigm pembangunan ekonomi antar masa. Pertama, peralihan ideologi, khususnya antara Kapitalisme dan Marxisme; Kedua, terjadinya revolusi dan inovasi teknologi yang mengarahkan pada peralihan pola produksi konsumsi masyarakat; Ketiga, perubahan lingkungan Internasional efek globalisasi ekonomi yang terjadi begitu intens, yang terlihat dengan makin terintegrasi aktivitas ekonomi antar bangsa. Ketiga kelompok teori pembangunan tersebut apabila dikategorikan berdasarkan karakteristik pemikiran yang melandasinya, maka terbagi menjadi 3 mazhab besar, yaitu;

a Mahzab Historismus,

menitikberatkan pada pendekatan yang sifatnya evolusioner pada ilmu ekonomi. Mazhab ini memfokuskan perhatian pada pertumbuhan dan pembangunan yang kumulatif. Berdasar mazhab tersebut suatu masyarakat akan selalu mengalami perubahan, tetapi siklusnya tetap. Pihak ekonom mazhab ini menitikberatkan pentingnya mengkaji ekonomi dari segi sejarah, dikarenakan fenomena ekonomi dianggap selaku subset dari proses sejarahnya manusia. Penganut Mahzab ini yang terlihat jelas yaitu WW Rostow dengan teori 5 tahap pembangunan.

b Mazhab Klasik

Adam Smith dan David Ricardo merupakan tokoh ekonom klasik. Mereka menjelaskan jika mazhab ini memiliki

landasan pemikiran tentang tatanan ekonomi global yang mempunyai sifat global. Kebijakan pasar bebas menjadi ‘jiwa’ bagi sebuah perekonomian. Sehingga tiap pribadi ataupun unit usaha harus mendapat kebebasan dalam melangsungkan aktivitas ekonominya. Aktivitas ekonomi yang dilaksanakan berdasar sistem pasar akan lebih berguna bagi pembangunan dibanding bila ada keikutsertaan negara lain. Dalam pandangan Klasik, terdapat 3 syarat mutlak yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan pembangunan yakni spesialisasi, efisiensi dan pasar bebas.

c **Mazhab Keynesian**

mazhab ini merupakan sintesa dan penyempurnaan yang dilakukan oleh Roy F Harrod dan Evsey D. Dommar dari pemikiran klasik tentang peran penting pembentukan modal kesuksesan pembangunan Keynes. Dalam membentuk modal tidak sekedar dianggap selaku output yang bisa meningkatkan kemampuan sebuah perekonomian untuk memproduksi suatu produk, namun juga akan menaikkan permintaan efektif masyarakatnya. Teori tersebut memperlihatkan suatu realitas yang cenderung dikesampingkan oleh Keynes yakni bila pada periode tertentu dilaksanakan beberapa pembentukan modal, maka pada kurun waktu selanjutnya perekonomian terkait akan berkemampuan yang lebih dalam memproduksi produk tertentu.

D. PENGERTIAN PERENCANAAN DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN PERENCANAAN

1. Pembangunan

Pembangunan selaku sebuah proses perubahan menuju hal lebih baik dengan usaha yang dilaksanakan dengan terencana (Kartasasmita, 1994). Konsep mendasar perencanaan ialah rasionalitas, yakni cara pemikiran ilmiah dalam menyelesaikan masalah secara sistematis dan menyajikan sejumlah pilihan solusi untuk meraih tujuan yang dikehendaki. Sehingga perencanaan sangat mendapat pengaruh dari karakter masyarakat dalam melakukan pengembangan budaya ilmiah dalam menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini sangat mungkin dikarenakan perencanaan juga berhubungan dengan penentuan putusan (*decisionmaker*), sementara mutu hasil keputusannya

berhubungan dengan knowledge (pengetahuan), experience (pengalaman), informasi yang berbentuk data yang dihimpun oleh pada penentu kebijakan.

Pendapat Friedmann, perencanaan akan bertautan dengan masalah mendasar yakni bagaimanakah teknis pengetahuan perencanaan yang efektif dalam memberikan informasi aksi public. Dilain pihak Campbell dan Fainstain (1999: 1) mengungkapkan yakni pembangunan Kota ataupun daerah mendapat pengaruh dari sistem ekonomi kapitalis ataupun demokratis. Dalam hal ini, maka dalam penerapan perencanaan tidak terpisahkan oleh kondisi politik kota atau daerah dikarenakan putusan public berpengaruh pada kepentingan lokal. Hal ini sangat sesuai jika kekuasaan berpengaruh pada perencanaan. Sewaktu perencanaan mendapat pengaruh dari sistem politik sebuah kota ataupun daerah seperti dalam uraian tersebut, maka fakta sebetulnya ialah wilayah rasional sebagai landasan perencanaan sudah hilang independensinya. Kemudian perencanaan akan tidak efektif dan efisien, sifatnya mendua antara idealisme “kepakaran pihak perencana” ataupun sesuai selera atau keinginan-keinginan, sehingga berdampak pada mutu perencanaan dalam merealisasikan tujuan dan objektif yang dikehendaki. Selain itu, dikarenakan perencanaan sebagai pekerjaan yang mengenai area public maka komitmen semua stakeholder yang berkontribusi sangat diperlukan dengan begitu hasil perencanaannya bisa direalisasikan dan dinikmati kemanfaatannya.

2. Paradigma Perencanaan Pembangunan

Ada 6 (enam) paradigma perencanaan yang dibentuk dan berkembang diantaranya ialah:

a Theosentris

Ialah paham yang menciptakan sebuah pemerintahan teokrasi, yang memadukan dogma agama dan kekuasaan yang mana masyarakat dalam pengaturan dan perintah oleh raja lewat sebuah sistem yang sifatnya militer, dengan pendampingan ahli agama atau pendeta. Dalam paradigm ini, fungsi perencanaan harus mendukung kekuatan monarki dan memberi tekanan pada kepentingan penguasa, birokrat, militer dan penguasa keagamaan.

b Positivism

Yakni hanya mempercayai hal riil, tidak khayal, menentang metafisika dan teologi. Perencanaan harus memiliki manfaat dan difungsikan untuk mencapai kemajuan, pasti, jelas dan tepat, serta mengarah pada penataan dan penertiban. Fungsi perencanaan ini ialah meyakinkan bahwa perencanaan mempunyai kapasitas rekayasa sosial, mempunyai citra pasti dan *blueprint* dari badan perencanaan tertentu, program pasti dilakuakn di lapangan dengan tidak mengalami perubahan, sifatnya mengarah ke pekerjaan teknik (*engineering*), implementasi standar teknik, pendekatan master plan, dan land use.

c Utopianism

Tujuannya mengembangkan nilai esensi kemanusiaan dan lingkungan yang sudah dikesampingkan oleh sistem industri dan birokrasi, untuk diarahkan ke masa mendatang yang ideal. Fungsi perencanaan ini ialah untuk menjaga dan memulihkan keberlanjutan searah dan lembaga kota yang sudah hancur untuk kepentingan ekonomi profit, dihubungkan lagi dengan nilai lingkungan pedesaan.

d Rasionalism

Ialah sumber pengetahuan yang bisa dipercaya akal dan pengalaman empiris berguna menguatkan pengetahuan yang didapatkan akal. Fungsi perencanaan ini sebagai sebuah kegiatan public, masyarakat menentukan putusan dan mengendalikan pembangunan dengan rasional. Inti perencanaan ini ialah rasionalitas atau implementasi akal sehat, merujuk pada sistem kerja ilmiah, mempunyai citra pasti dan komprehensif, program dibuat untuk dilakukan evaluasi dan memberi kesempatan untuk penyelesaian masalah.

e Pragmatisme

Yakni perubahan bukanlah digiring dari pemikiran yang muncul dari luar, namun dari pengalaman empiris langsung yang mana kebenaran ialah hal yang membuktikan sesuatu benar lewat pengalaman praktis dan ujung dari pragmatism ialah kemanfaatan. Hal yang tidak memiliki manfaat untuk kehidupan praktis, tidak berkekuatan kebenaran. Paradigma ini timbul dikarenakan merasa jenuh dengan teori perencanaan yang sudah mapan dan biasa dinamakan pendekatan anti

teori atau perencanaan. Fungsinya paradigm ini ialah menitikberatkan pada incrementalism yang berdasar pada market *decision-making*, pembangunan dipasrahkan penuh ke sistem pasar tanpa intervensi jauh dari pemerintah dan yang utama ialah melaksanakan aksi atau aktivitas riil.

f Fenomenologi

Yakni memberikan perhatian pada hal yang tampak, terlihat pada pribadinya. Observasi pada yang tampak memiliki tujuan mendapat “hakekat” dengan mengaitkan kesadaran subjek dengan objek dan menentang jenis konformitas. Fakta itu relative, hanya bisa dimengerti dengan agregat pribadi. Fungsinya planning ini ialah tidak percaya pada planning yang sifatnya komprehensif dan generalisasi (menentang “*comprehensive planning*” dan “*positive planning*”) dan Planning harus difokuskan pada kesejahteraan masyarakatnya dan mengarah pada aktivitas riil, bukan selaku alat penguasa dan pemilik modalnya. Dalam hal ini planning harus peka dan menunjang terciptanya consensus baru berdasar *pluralisme*.

Selain itu paradigma pembangunan pasca Perang Dunia ke II yang diketahui oleh peneliti pembangunan meliputi (Mustopadidjaja, 2003 dan Bratakusumah, 2009):

1. **Pertumbuhan**, dengan titik berat pada pertumbuhan ekonomi,
2. **Pemerataan**, sebagai koreksi atas paradigma pertumbuhan, dimana tidak ada
3. jaminan bahwa manakala ada pertumbuhan akan ada pemerataan,
4. **Peranserta**, didasarkan pada pemikiran bahwa manusia atau penduduk bukan hanya sekedar obyek pembangunan, tetapi harus diperankan sebagai subyek
5. pembangunan yang menentukan apa yang akan dicapai dengan pembangunan,
6. **Pembangunan Berkelanjutan**, muncul sebagai protes atas rusaknya lingkungan
7. hidup akibat kegiatan pembangunan,
8. **Kualitas Manusia**, sebagai koreksi terhadap indikator pembangunan yang

9. sebelumnya dan sampai saat ini masih dipergunakan, yakni GNP atau PDB. Dalam paradigma ini pengukuran dilakukan dengan indikator HDI atau IPM,
10. **Daya Saing Nasional**, sebagai reaksi danantisipasi terhadap fenomena globalisasi dan pasar bebas. Tanpa peningkatan daya saing nasional, maka suatu negara atau bangsa akan kalah bersaing secara global.
11. **Kebahagiaan**, diterapkan pertama kali oleh negara-negara OECD pada tahun 2011, sebagai jawaban atas pertanyaan kenapa orang-orang dinegara-negara yang memiliki GNP tinggi mengalami ketidakbahagiaan dan kehampaan.

Dalam rancangan perencanaan pembangunan terdapat tiga hal pokok yang harus dijelaskan. Tiga hal tersebut yaitu apa (*what*), bagaimana (*how*), serta mengapa (*why*). Uraian dari *What* berisi tentang penjelasan mengenai pengertian unsur-unsurnya, keterkaitan antar unsur-unsurnya, rancangan mendasar, dan membedakan rencana, perencanaan serta perencana. Sedangkan uraian *Why* berisi tentang penjelasan mengenai diperlukannya pembangunan itu apa saja. Uraian dari *How* menjelaskan prosedur dari perencanaan secara teoritis serta perencanaan pada era otonomi daerah, dan desentralisasi.

E. PENGERTIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kata perencanaan pembangunan nampaknya telah menjadi hal yang tidak asing di dalam masyarakat, sudah menjadi bahan perbincangan di kesehariannya. Beberapa referensi mendefinisikan perencanaan secara tidak sama. Walaupun begitu, dari beberapa teori mengenai perencanaan terdapat beberapa kesamaan unsur ciri khas mengenai perencanaan. Beberapa ahli mendefinisikannya sebagai berikut yakni :

1. Brobowski

Perencanaan ialah suatu himpunan dari keputusan final, keputusan awal serta proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, tujuan utamanya ialah untuk mempengaruhi semua perekonomian yang ada pada suatu negara.

2. Waterston

Perencanaan dapat berupa usaha sadar, terorganisir, dan terus menerus untuk mencari alternatif yang paling sederhana dari beberapa alternatif untuk mewujudkan tujuan tertentu.

3. D. Conyers dan Hills

Perencanaan dapat merupakan suatu proses yang berkesinambungan, terdiri dari seleksi atau pilihan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang.

4. MT Todaro

Perencanaan ekonomi dapat menjadi upaya yang disengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan pengambilan keputusan ekonomi jangka panjang dan mempengaruhi, mengatur dan mengendalikan tingkat pertumbuhan berbagai variabel ekonomi utama untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditentukan.

5. Jhingan

Perencanaan dapat merupakan suatu cara atau teknik dalam mencapai tujuan, untuk memahami tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dan dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pusat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan sosial, politik, atau lainnya.

6. UU 25/2004

Sebuah proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui serangkaian pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

7. Friedman

Perencanaan adalah penerapan data ke dalam tindakan untuk memahami visi standar.

Tolok ukur dari pembangunan bisa ditinjau berdasarkan kacamata sosial ataupun ekonomi. Sementara pada kacamata ekonomi ialah GNP/GDP ataupun GNP/GDP per kapita, sedangkan pada kacamata sosial yaitu dengan meninjau tingkat kesehatan serta pendidikan. Melihat dari hal diatas sepertinya dalam menilai tingkat pembangunan sudah tidak sama lagi dengan yang sebelumnya yaitu awalnya lebih melihat dari sisi ekonomi kemudian sekarang

lebih mengarah ke sisi sosial. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan ialah proses yang terbentuk dari berbagai dimensi yang didalamnya mencakup perubahan-perubahan dalam penstrukturan sosial, masyarakat dalam bersikap, serta kelembagaan nasional. Selain itu juga merupakan proses untuk mencapai percepatan tumbuhnya perekonomian, meminimalisir tingginya nilai beda pendapatan, dan juga merubah nasib masyarakat miskin.

Keterkaitan diantara perencanaan serta pembangunan tidaklah simpel. Untuk melihat banyaknya keterkaitan dapat melalui beberapa perencanaan secara teoritis yaitu ada teori perencanaan rasional komprehensif, radikal, advokasi, inkremental, maupun transaktif. Untuk melihat unsur-unsur pembangunan secara keseluruhan dapat dilakukan dengan memperluas arti maupun konsep dari pembangunan.

Dengan memperhatikan pengertian-pengertian diatas perencanaan pembangunan bisa disimpulkan menjadi sebuah usaha guna dicapainya sasaran pembangunan dengan batas waktu yang ditentukan, melewati berbagai proses secara berjenjang serta bersistem yang mana anggota Stakeholder lah yang melakukannya. Apabila pembangunan terfokus pada pembangunan di daerah, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebuah usaha guna dicapainya sasaran pembangunan pemerintah daerah (Pemda) dengan batas waktu yang ditentukan, melewati berbagai proses secara berjenjang serta sistematis yang mana Pemda lah yang melakukannya sesuai wewenangnya. Perencanaan pembangunan ada yang dilakukan untuk kurun waktu 20 tahun (jangka panjang), ada yang untuk 5 tahun (jangka menengah) serta ada juga yang untuk 1 tahun (jangka pendek).

F. TEORI PERENCANAAN

Dipahaminya perencanaan secara teori sangat diperlukan agar kedepannya dalam proses perencanaan serta praktik dalam manajemen perencanaan yang bersifat cukup rumit serta meluas dapat dipahami juga. Mengacu pada hal tersebut, penjelasan teori perencanaan sedapat mungkin tidak ada bedanya dengan praktik perencanaan yang ada di lapangan. Dapat dijustifikasikan juga dimana tidak ada satupun praktik perencanaan yang akan berjalan lancar sama seperti tujuan

yang dicita-citakan tanpa adanya teori perencanaan yang baik yang mengikutinya. Dibawah ini akan dibahas penjelasan mengenai teori perencanaan yang telah banyak diterapkan yakni teori perencanaan rasional komprehensif, inkremental, advokasi serta radikal.

1. Perencanaan Rasional Komprehensif

Dengan berakhirnya Perang Dunia ke-2 kemudian terbentuklah perencanaan rasional komprehensif, lebih tepatnya saat seorang bernama Tugwell mengikuti program yang baru saja muncul di *University of Chicago* mengenai perencanaan khususnya dalam penelitian serta pendidikan dengan teman-temannya yaitu Edward Banfield, Harvey Perioff, serta Julius Margolis. Program tersebut berjalan kurang lebih dalam 9 tahun, program tersebut dapat membuat kemana teori perencanaan mengarah. Seorang dari Tugwell yang juga merupakan ahli di bidang ekonomi yang bernama Perioff menginginkan kampusnya terutama fakultas tempat dia berada untuk mendeskripsikan serta menentukan wilayah utama mengenai ilmu di bidang perencanaan, karena hal tersebut sangat dibutuhkan dalam praktiknya. digabungkannya pemikiran-pemikiran yang berasal dari bermacam bidang ilmu seperti ilmu politik, sosial, maupun ekonomi serta dikembangkannya model lazim dari perencanaan pada negara kapiatalis berdemokrasi merupakan ciri dari penelitian tersebut.

Teori perencanaan rasional komprehensif ialah perencanaan yang memiliki ciri berskala besar serta menyeluruh dimana pengambilan keputusannya bersifat komplek. Pada teori ini cocok digunakan untuk perencanaan yang memiliki waktu jangka panjang. Teori ini juga merupakan teori dimana perencanaan dimaksudkan hanya untuk mencapai satu tujuan saja, tujuan tersebut menjadi suatu tujuan bersama walaupun tujuan tersebut berasal dari kaum minoritas. Dianggap kaum mayoritas memiliki tujuan yang sama dengan kaum minoritas. Oleh karenanya di dalam teori perencanaan ini harus memiliki langkah-langkah yang telah disusun dengan jelas dan nyata, dari awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan atau sampai selesai.

Langkah teori tersebut dapat diuraikan menjadi seperti dibawah ini:

- c. Menyusun serta ditafsirkan tujuannya
- d. Menetapkan program serta aksi yang akan dilakukan
- e. Melakukan evaluasi serta ditautkan dengan konsekuensi

- f. Menentukan rencana *alternative* lain.
- g. Melaksanakan *alternative* yang telah dipilih.

Urutan kegiatan di ataslah yang menjadi pedoman bagi para perencana ketika ingin memecahkan suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Biasanya produk akhir dari perencanaan ini tidak lain adalah tata ruang yang telah dirancang dengan terperinci serta jelas, seperti berupa pemetaan guna lahan, serta sistem tata letak jalanraya yang direncanakan. Sesudah dilakukan perencanaan, lalu langkah selanjutnya adalah badan legislatif mengesahkan rencana tersebut, serta selanjutnya baru segala hal yang tercantum dalam dokumen perencanaan dapat diselenggarakan.

Dalam perencanaan ini proses perencanaan juga dapat dijabarkan lebih rinci lagi dibandingkan dengan lima langkah sebelumnya:

- a. Mengenal masalah
- b. Mengetahui tujuannya
- c. Menghimpun data-data yang dibutuhkan
- d. Mengetahui alat atau fasilitas yang tersedia
- e. Menentukan beberapa *alternative* (mencari panduan serta menentukan prosedur kegiatan)
- f. Membandingkan tiap-tiap *alternative*
- g. Menentukan *alternative* yang sesuai dengan situasi
- h. Melaksanakan yang telah direncanakan
- i. Mengawasi, mengevaluasi serta melakukan perbaikan
- j. Kenali permasalahan baru kemudian ulangi dari awal dst.

Walaupun telah diuraikan lebih rinci seperti di atas namun dalam praktik atau pelaksanaannya nyatanya menjadi lebih rumit lagi, akan muncul unsur-unsur baru lagi di setiap poin yang telah disebutkan di atas. Karena memang pada praktiknya tiap-tiap poin dalam prosesnya tidak sesimpel itu. Hal tersebutlah yang menjadikan proses perencanaan memakan waktu yang banyak.

Teori ini terbentuk dari penggabungan beberapa asumsi yang memang berguna di waktu itu yang kemudian disatukan. Di bawah ini dijelaskan masing-masing asumsinya diantaranya

- a. Berasumsi setiap manusia berperilaku sesuai akal sehat atau logis. Rasionalitas adalah suatu bagian dalam kehidupan

serta peristiwa yang akan datang di masa depan dapat diperkirakan atau diprediksi.

- b. Kemampuan dalam mencari solusi dari suatu permasalahan sangatlah baik serta informasi sangat bagus. Atau keadaan dimana dapat mengakses serta mendapatkan informasi dengan mudah (dilakukan dengan biaya yang terjangkau) dan adanya kemampuan dalam mengidentifikasi berbagai *alternative*.
- c. Menganggap semuanya adalah suatu kenyataan. Yang bermakna juga bahwa unsur subjektif itu tidak ada serta bisa memperkirakan keseluruhan *variable* yang saling berhubungan. Maka disini unsur *cause and effect* menjadi mencolok serta bersifat mutlak. Sebagai contoh q terjadi sebagai efek dari adanya p, maka p bertindak sebagai *cause* dan q sebagai *effect*nya begitupun sebaliknya.
- d. Berasumsi kejadian terjadi secara logis dan nyata serta berurutan yang dimulai dari hal umum menuju ke hal yang lebih khusus. Artinya jika p telah terjadi maka otomatis terjadilah q. Hal ini tidak bagus digunakan dalam dunia perpolitikan ataupun dalam kondisi genting.

Melihat dari beberapa hal diatas, maka ditahap awal dikembangkannya teori perencanaan rasional sepertinya mendapatkan cukup banyak kritikan. Tetapi sampai saat ini, teori ini tetap mendapatkan banyak *feedback* dari teori lainnya. Awal terbentuk beberapa teori perencanaan selanjutnya sebenarnya berdasar pada teori ini yang kemudian dikembangkan. Dengan kata lain beberapa teori yang muncul setelah teori rasional komprehensif hanyalah memperbaiki serta melengkapi teori rasional ini. Sampai di masa sekarang cara pandang teori ini masih menjadi bahan pertimbangan didalam ilmu permetodean. Kontinuitas berkembangnya ilmu mengenai metode-metode dalam hal ini khususnya metode perencanaan menjadi hal utama dalam mendukung perkembangan teori perencanaan.

Berdasarkan dengan pendapat para ahli dalam teori perekonomian serta penelitian mengenai kebijakan dalam ilmu kepolitikan, teori rasional ini terbentuk dari beberapa konsep dalam keilmuan sosial yang disatukan. Hal tersebut juga berarti bahwa ketidakberhasilan pasar dalam beberapa hal seperti *externality*, *public goods*, kekuatan pasar, dan lainnya dapat dievaluasi menggunakan

perencanaan. Dalam negara yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi dan merata mereka berhasil mengatasi permasalahan dalam hal transportasi, fasilitas untuk orang yang kurang mampu, menjaga sumber daya, serta fasilitas umum yang sangat penting contohnya air, kelistrikan dll. menggunakan perencanaan yang baik (hasil dari evaluasi).

Faktor utama yang mendasari perencanaan komprehensif ialah putusan antara kerasionalan individu ataupun kerasionalan bersama. Di dalam ilmu perekonomian mikro memang kerasioanalan telah menjadi sesuatu hal yang harus ada dalam perseorangan maupun dalam suatu organisasi atau kelembagaan, pada kenyataannya konsep tersebut tidak mudah untuk diterapkan ke masyarakat. Dalam setiap diri masing-masing masyarakat memang telah tahu hal apa yang dibutuhkan serta diinginkannya, namun dalam beberapa hal tertentu pemerintah atau daerahlah yang memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Karena hal tersebutlah dalam negara yang sedang bertransisi maupun berkembang terjadi adu argumen dalam partai politik, pelaksana pembangunan, serta sistem pemerintahan mengenai hal tersebut. Memang terkadang terdapat progam-progam atau kebijakan pemerintah yang dianggap pemerintah bermanfaat bagi orang banyak padahal sebenarnya hal tersebut hanyalah mewakili orang-orang tertentu saja.

Sekitar pada tahun 1960 mulai muncul komentar-komentar mengenai kekurangan teori ini seperti dari Charles Lindblom mengatakan bahwa di dalam teori ini tidak bisa dilakukan pencapaian serta diluar kenyataan politik. Selain itu dia juga berpendapat dimana pemimpin-pemimpin tidak setuju jika tujuan ditentukan berdasarkan teori ini. Mereka lebih setuju dengan tujuan serta kebijakan yang dibuat berdasarkan pemikiran yang ada pada saat itu juga. Sedangkan dalam teori ini mengharuskan untuk memikirkan beberapa langkah alternatifnya terlebih dahulu serta menentukan kebijakan yang paling baik dari setiap alternatifnya secara sangat luas yang susah dilakukan oleh manusia pada umumnya. Karena penilaian baiknya suatu kebijakan salah satunya yaitu yang membuat kebijakannya juga sepakat dengan kebijakannya sendiri.

Lindblom mengkritik model perencanaan rasional komprehensif. Lindblom juga memberikan komentar terhadap teori ini yaitu dalam hal tujuan serta kebijakannya dilakukan secara serentak,

penentuan kebijakan alternatif berbeda dengan keadaan yang terjadi sekarang, evaluasi yang dilakukan kurang detail, serta analisisnya dalam alternatif harus berdasar pada hasil uji coba sosial. komentarnya tersebut memang memiliki dasar yang cukup kuat bahkan mengubah pandangan para perencana-perencana. Disamping memang teori ini banyak mendapat komentar-komentar, akan tetapi teori ini dalam praktiknya umumnya digunakan oleh beberapa negara yang dalam masa perkembangan, salah satunya Indonesia. Dalam negara Indonesia rencana publik umumnya direncanakan menggunakan langkah atau urutan yang sama dengan yang ada pada teori ini. Selanjutnya dalam pemecahan masalah dilakukan perincian dari masalah yang dihadapi kemudian baru dicari solusi dari tiap-tiap rincian masalah yang telah dibuat, hal tersebut dinilai menjadi cara yang efektif dalam mencari solusi dari masalah yang besar sekalipun. Proses selanjutnya semua perencanaan yang sudah bersifat logis dituangkan di dalam dokumen perencanaan yang berisi penjelasan mengenai tujuan, sarannya, progamnya, kebijakannya, hingga dengan kegiatannya. Dalam negara Indonesia jika berdasarkan pada waktunya dapat dibedakan menjadi 3 dokumen yaitu perencanaan jangka pendek (RKP), jangka menengah (RPJM), serta jangka panjang (RPJP).

2. Perencanaan Inkremental

Lindblom yang sebelumnya mengkritik teori rasional mengembangkan teori baru yang disebutnya dengan teori incremental. Dia menilai bahwa teori rasional cukup lemah dalam hal tekniknya secara ilmu pengetahuan serta dalam memadukan pengalaman dan insting. Di dalam perencanaannya teori ini, kejadian sehari-hari dapat digambarkan dengan semirip mungkin. Selain itu teori perencanaan ini juga lebih mengutamakan bagaimana cara agar suatu lembaga atau organisasi dapat terus bertahan bukan untuk menciptakan kebaikan sosial, juga lebih cenderung ke rencana yang berjangka waktu pendek.

Teori perencanaan ini berpendapat bahwa masalah yang terjadi dalam masyarakat tak bisa dicari solusinya jika menggunakan teori yang bersifat luas serta menyeluruh. Maka dari itu teori ini merupakan teori yang mencakup suatu hal secara tidak meluas atau dapat dijangkau, atau dengan kata lain teori ini bersifat efisien, sesuai kemampuan, serta tidak terlalu ngotot dalam mencapai sesuatu (kebalikan teori rasional). Pada akhir tahun 1970-an pendapat yang dikemukakan oleh Lindblom tentang perencanaan inkremental sebenarnya banyak

yang menyalahartikannya, hal itu disampaikan oleh beberapa ahli. Sebenarnya bertujuan untuk apa perencanaan ini. Hal tersebut akan dijelaskan dibawah ini yaitu terdiri dari 3 hal walaupun kedepannya 3 hal ini akan memudar, berikut diantaranya:

- a. Analisis yang strategis, artinya permasalahan diperinci menjadi hal-hal yang lebih kecil.
- b. Inkrementalisme tak terhubung, yang berarti dalam menganalisis tidak ditetapkan tujuannya terlebih dahulu, mempertimbangkan adanya alternatif-alternatif, serta sesuatu yang rumit dijadikan lebih sederhana.
- c. Inkrementalisme memiliki sifat kesederhanaan, atau alternatif yang terpilih tidak terlalu terdapat perbedaan dengan keadaan yang bersifat tetap (*status quo*).

Penemu teori ini berpendapat bahwa teori ini cocok untuk menemukan kebijakan dalam rencana untuk orang banyak. Dalam model ini sebenarnya juga jangkauannya lebih tinggi dari teori sebelumnya karena fokus dari teori ini bukan cuma menciptakan kebijakan publik yang berasal dari keinginan beberapa golongan, kemudian juga hasil kebijakan harus disetujui oleh semua kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda tersebut.

Linblom juga mengungkapkan dimana teori sebelumnya yaitu teori rasional mengharuskan untuk mendapatkan data yang lengkap serta kerumitan analisis yang tidak semua perencana dapat melakukannya. Dalam prakteknya menurut Lindblom, perencanaan jarang dilakukan secara komprehensif dikarenakan tidak adanya keseluruhan data yang dibutuhkan dan para perencana yang memiliki kemampuan terbatas, maka perencanaan inkremental akan lebih baik digunakan karena dapat dilakukan dengan membandingkan data-data secara kontinu ketika ingin menggapai tujuan jangka pendek yang tidak irasional.

Charles Lindblom juga berpendapat kalau waktu yang dipunyai oleh pembuat rencana itu cuma sedikit serta membutuhkan banyak data-data untuk memecahkan suatu masalah menggunakan teori rasional. Kemudian dia merekomendasikan beberapa hal ketika data-data yang didapatkan pembuat rencana terbatas. Diantaranya yaitu (1) untuk pembuat rencana lebih baik membuat rencana dalam jangka pendek, karena tingkat tidak pastinya keberhasilan suatu rencana berbanding lurus dengan lamanya waktu. (2) dalam membuat rencana

planners harus berpedoman serta mengacu pada kebijakan *planning* yang sudah ada juga dari pengalaman yang dia miliki, jangan dari hal lainnya. (3) *planners* juga harus mengetahui dasar mengenai *planning* serta lebih mendalaminya, dengan cara mencari tahu berbagai kepentingan pada proses *planning* dari golongan-golongan yang berbeda. Memang terdapat banyak macam kepentingan dari masyarakat dan semuanya haruslah diperhatikan karena perencanaan diperuntukkan untuk orang banyak. Yang berwenang dalam membuat putusan diperkenankan untuk terus memahami masalah yang dihadapi. Dengan adanya diskusi dari golongan-golongan yang berbeda maka akan dihasilkan pandangan yang sama.

Untuk mendapatkan keputusan dalam menghadapi permasalahan yang berbeda-beda Charles membebaskan adanya tawar-menawar bahkan kompetisi di dunia perpolitikan. Dihasilkannya keputusan yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan tentunya pemecahan masalah dimana semua kelompok diuntungkan atau tidak adanya kelompok yang merasa dirugikan kan tercipta.

Di waktu tahun 1970 an, ide Lindblom mengenai perencanaan inkremental medapatkan respon yang baik dari *planners* perkotaan mengingat terjadi ketidakberhasilan dalam rencana jangka panjang serta di dalam pembangunan yang bisa dibilang tidak kecil terjadi masalah di bidang sosial serta perekonomian. Pernyataan tersebut berkaitan dengan adanya bukti dimana ditengah tahun 1970 an beberapa kota mengalami kemajuan dalam hal perindustrian serta menuju kearah modern, sudah tidak ada perpindahan penduduk, dan juga terhentinya krisis ekonomi. Maka dari hal itu tidak diperlukan kembali adanya *planning* yang berjangka waktu panjang serta hanya diperlukan pembangunan dalam ukuran kecil. Atau hanya diperlukan perbaikan ataupun melengkapi infrastruktur yang tersedia.

Teori ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Dibatasi oleh waktu. Perencanaan cenderung membutuhkan waktu lama.
- b. Digunakan untuk menentukan putusan dalam berpolitik
- c. Informasi kurang lengkap atau susah didapat
- d. Terbatasi waktu serta jumlah keuangan dalam dikumpulkannya data-data
- e. *Social values* menjadi hal penting setara realitas.

- f. Tidak tertutup, cepatnya perubahan dalam sistemnya (*unexpected phenomenon*)
- g. Merupakan *planning* yang bersambung atau tidak langsung selesai serta inkremental. Masalah tetap dapat dipecahkan namun terjadi secara berangsur-angsur atau secara perlahan lahan.

Sebenarnya teori manakah antara model komprehensif ataukah model inkremental yang mendekati sempurna. Pada kenyataannya tidak semua jenis persoalan yang dihadapi dapat diatasi dengan satu teori tertentu saja, namun tergantung pada persoalan yang dihadapi manakah teori yang lebih cocok untuk digunakan. Berikut merupakan hal-hal yang dapat dijadikan acuan dalam pemilihan teori yang akan digunakan:

- a. Tingkat dari persoalan yang dihadapi. Termasuk dalam kategori manakah persoalan yang akan dihadapi, persoalan kompleks atau sederhana.
- b. Tipe persoalan yang akan dipecahkan. Dapat dibagi menjadi persoalan fisik serta persoalan sosial. Persoalan fisik lebih mengarah ke persoalan yang berat atau ringan, sedangkan persoalan sosial lebih mengarah ke persoalan yang tidak besar namun juga tidak mudah dalam mencari solusinya. Jika terdapat uang yang cukup maka persoalan fisik mudah untuk diselesaikan. Beda halnya dengan persoalan sosial, ketika terjadi perselisihan serta berubahnya suatu pandangan hal yang dibutuhkan tidak hanya uang tetapi juga dibutuhkan pemahaman permasalahan mengenai akarnya. seperti tidak mudah dalam menentukan sebenarnya apa pokok permasalahannya, berakhirnya permasalahan tidak dapat diprediksi, kebijakan yang diambil sudah tidak lagi terkait benar atau salah tetapi terkait baik atau buruk, serta tidak ada waktu untuk melakukan percobaan. Hal-hal tersebutlah mengapa persoalan sosial dikatakan tidak mudah dalam mencari solusinya, kasus ini lebih cocok digunakan teori inkremental.
- c. Jenis pengambilan keputusan. Harus mengacu pada tinggi atau rendahnya level kepeahaman, serta pada besar kecilnya perubahan yang terjadi.

Teori ini tentunya tidak terlepas dari adanya kritik karena cenderung kolot atau tidak mau mengikuti perubahan keadaan yang terjadi serta menganggap bahwa tidak adanya perubahan sosial secara revolusioner. Selain itu juga dikritik karena kurang mampu berfikir secara induksi.

3. Perencanaan Advokasi

Awal teori ini terbentuk dikarenakan teori rasional tidak dapat digunakan untuk memecahkan persoalan kemiskinan yang terjadi di kota terbesar di Amerika Serikat yaitu New York City. Teori ini dibebaskan dalam menentukan tujuannya bahkan pemikiran yang tidak bersifat kepolitikan, berbeda dengan teori rasional. Disini *planners* berperan seperti pengacara dimana mereka melakukan advokasi serta mengedepankan kepentingan individu-individu maupun golongan masyarakat yang secara perekonomian kurang bagus serta tidak ada wakilnya dalam dunia perpolitikan. Berikut pendapat ahli-ahli mengenai teori ini:

- a. Paul Davidoff sebagai orang yang memprakarsai teori ini. Dia mengatakan dimana *planners* tidak melayani segala bentuk kepentingan umum, artinya *planners* tidak mempunyai hak untuk memilih namun memberikan masukan non objektif kepada golongan yang berkepentingan.
- b. Dikembangkannya pandangan kedepan dari suatu organisasi dalam hal perencanaan oleh Saul Alinsky. Disewanya *planners* oleh tiap-tiap organisasi guna dapat diidentifikasinya permasalahan, terbangunnya *awareness* akan permasalahan yang ada dan terciptanya suatu *actions*.
- c. Mengatakan dimana pada saat pembentukan tujuan di bebaskan, serta dibolehkannya paham yang tidak bersifat politik dalam *planning*. Alan Altshuler berpikir dimana dibebaskannya dalam pembuatan tujuan merupakan hal yang efektif, jadi dalam proses politik sebaiknya perencana terlibat secara aktif didalamnya.

Dengan adanya teori ini *planners* menjadi terbebas dalam hal kepentingan umum dalam ruang lingkup yang luas. Teori ini pada saat itu berkembang atau meluas secara cepat terkhusus pada wilayah urban. Teori ini lebih banyak digunakan untuk golongan yang mengurus lingkungan hidup, persekutuan dagang, ataupun industri. Teori ini juga dapat berdampak pada proses dirumuskannya kebijakan

sosial yang semula bernegosiasi secara sembunyi-sembunyi menjadi terbuka. Selain itu juga membuat relasi antara para ahli dalam bidang sosial terjalin dengan baik, serta peraturan dalam dibuatnya kebijakan menjadi lebih kuat.

Awal adanya kritikan untuk teori ini adalah ketika munculnya teori baru yaitu teori radikal. Alan Heskin's serta Stephen Grabow (1973) merupakan dalang dari teori radikal hal ini bermula dengan munculnya beberapa masalah pada teori advokasi dalam mengatasi kebutuhan masyarakat kurang mampu.

4. Perencanaan Radikal

Teori ini dapat didefinisikan sebagai suatu pandangan kedepan di dalam kehidupan sosial masyarakat setempat dimana didapatkan karena masyarakatnya berpartisipasi, mengawasi serta berpengalaman. Didapatkannya pandangan tersebut tidak besar peran atau pengaruh pemerintah di dalamnya. Teori ini juga memberikan tanggapan secara menyeluruh mengenai proses sosial yang memiliki jangkauan luas seperti keterkaitan perekonomian, terus bergeraknya masyarakat yang membuat perubahan sosial, serta konfrontasi. Selain itu juga dalam prosesnya teori ini tidak butuh proses yang terlalu rumit. Para pengguna teori ini tak menyukai tingkat-tingkatan dalam pembagian tugas, *planning* yang menuju satu pusat, serta kepada *profesional planners*. Mereka juga memiliki pemikiran dimana *planning* dapat berhasil ketika yang memilih pelaksananya adalah bukan panitia yang profesional, jadi masyarakat umum sendirilah yang akan mencari solusi dari persoalan yang dihadapi berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Hal tersebut menjadi kegiatan yang dilakukan secara bersama dimana dapat memunculkan sifat mandiri dalam masyarakat.

5. Perencanaan Transaktif

Teori ini lebih mengutamakan dalam hal utuhnya lika-liku kehidupan yang telah dialami oleh masyarakat mengenai persoalan kebijakan yang akan diselesaikan. Artinya pengalaman dari masyarakat merupakan hal yang menjadi dasar dari teori ini, atau memiliki arti bahwa *planning* mengacu pada kejadian yang nyatanya memang dialami oleh masyarakat secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukannya *planning* tidak untuk memenuhi tujuan suatu kelompok tertentu yang tidak beridentitas sebagai penerima manfaat, namun untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat

yang terpengaruh dengan adanya suatu kebijakan. Dalam proses pembuatan rencana tidak berdasarkan pada hasil data yang dianalisis atau pada pengamatan dilapangan, namun berdasarkan pada interaksi antar individu. Dengan kata lain *planners* hanya memberikan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat secara langsung.

Selain itu teori ini berdasar pada perkembangan institusi yang diberikan kekuasaan oleh pemerintah pusat, dalam hal memberikan bantuan agar setiap individu dapat mengendalikan proses sosial yang mempengaruhi tingkat kesejahteraannya. Hasil teori ini bukan merupakan suatu tindakan yang diluar ranah sosial, jadi lebih kearah tindakan yang berpengaruh dalam berkembangnya gagasan-gagasan masyarakat.

Bukan seperti teori inkremental yang lebih terfokus pada berkembangnya organisasi dan dicapainya tujuan dari suatu jabatan. Perencanaan tidak semata-mata dinilai dari apa yang dapat dilakukan untuk masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki serta pelayanannya. Namun juga dalam pengaruhnya terhadap pemikiran masyarakat mengenai keefektifan kegiatan, norma-norma dan perilakunya dalam masyarakat, cara mereka untuk bekerjasama, serta saling membantu.

G. MODEL-MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Terdapat beberapa model perencanaan pembangunan dibawah ini akan dibahas diantaranya adalah:

1. LQ (Location Quotient)

Model LQ sebenarnya berlandaskan pada teori dasar dalam ilmu ekonomi. Yaitu teori yang mengatakan bahwa cepat atau lambat dalam hal tumbuhnya perekonomian berbanding lurus dengan jumlah ekspor yang ada pada daerah tersebut.

Metode ini sering digunakan untuk menemukan sektor-sektor dasar pada suatu wilayah tertentu. Dan dalam perkembangannya memang selaras dengan tujuannya. ahli-ahli dan juga *planners* menggunakan model ini dalam menemukan sektor dan barang atau bahan mentah mana yang lebih unggul dari yang lain, dengan LQ semua hal itu dapat teridentifikasi dengan baik.

Dalam menghitung LQ dapat dilakukan dengan membagi besarnya nilai peranan suatu sektor perekonomian dengan nilai dari

sektor yang sama namun yang memiliki luasan wilayah yang lebih besar. Sebagai contoh, hasil sektor pertambangan pada suatu desa dibagi dengan hasil sektor pertambangan suatu kecamatan. Sama halnya hasil pada sektor pertambangan pada suatu kabupaten dibagi dengan hasil sektor pertambangan dalam suatu provinsi. Bisa juga hasil sektor pertambangan pada suatu kota dibagi dengan hasil sektor pertambangan dalam suatu negara.

Metode ini memiliki kelebihan sebagai berikut, diantaranya:

- a. Ekspor yang dihitung adalah *direct exporting* serta *indirect exporting*
- b. Prosesnya cenderung sederhana juga murah dan juga bisa untuk menghitung data lampau untuk diketahuinya sesuatu yang sedang naik daun. Dapat diketahuinya sektor yang lebih unggul, berubahnya susunan ekonomi, serta untuk menganalisis berbagai unsur-unsur yang lebih kecil dalam sektor tertentu.

Sedangkan kekurangannya dijelaskan sebagai berikut, diantaranya :

- a. Tingkat *demand* dan daya produksi disetiap daerah dianggap sama, padahal daerah tersebut memiliki perbandingan luas wilayah yang berbeda. Contohnya desa dengan provinsi.
- b. Perencanaan ini tidak mempertimbangkan dimana sebenarnya terdapat beberapa produk yang diperuntukkan bagi orang luar yang menetap di wilayah itu.
- c. Karena Dengan simpelnya model ini sehingga hasil yang diperoleh tidak terlalu akurat, dalam perhitungannya bisa saja terjadi penyimpangan.

Sektor-sektor tertentu untuk sekarang mungkin berperan sebagai sektor unggulan namun beberapa waktu kedepan bisa saja terganti oleh sektor yang lainnya (bersifat *inkonsisten*). Dibawah ini akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya:

Suatu sektor dapat menjadi basis ketika :

- a. Terus berkembangnya komunikasi serta juga transportasi.
- b. Selalu meningkatnya penerimaan serta pendapatan daerah.
- c. Teknologi mengalami perkembangan yang cepat sekali.
- d. Perekonomian serta keadaan sosial mendukung.

- e. *Output* yang diekspor menjadikan pendapatan perkapita menjadi naik.

Sedangkan suatu sektor dapat tidak lagi menjadi basis ketika :

- a. *Demand* dari daerah lain mengalami penurunan.
- b. Habisnya sumber daya alam yang diperlukan.
- c. Apabila harga bahan baku naik tetapi harga jual ekspor tidak naik, karena bahan baku berasal dari daerah lain. Maka lama-kelamaan akan bangkrut.

2. COR (Capital Output Ratio)

Capital output ratio (*COR*) yang bernama lain koefisien modal memiliki konsep dimana dalam teori ini disajikan perbandingan antara nilai investasi serta besar *Output* yang dihasilkan. Harrod Domar lah yang mempopulerkan konsep *COR* tersebut dalam teorinya yang bernama *Post Keynesian*. Karenanya memang perencanaan ini menjadi banyak digunakan untuk menghitung besarnya modal atau investasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu program tertentu. Apabila terdapat beberapa sektor yang menjadi basis serta sektor tersebut adalah sektor yang membuat ekonomi menjadi lebih baik, tentu saja yang terlintas dipikiran *planners* berikutnya ialah bagaimana cara agar sektor-sektor tersebut dapat terbiayai. Atau dengan kata lain apabila ingin menambah jumlah hasil produk pada sektor basis tersebut, berapakah jumlah besarnya modal yang diperlukan dalam melakukan hal tersebut. Pada titik itulah model *COR* menjadi penting, walaupun memang teori ini masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu evaluasi.

Konsep dari *COR* bisa diaplikasikan pada perekonomian secara menyeluruh juga pada sektor-sektor ekonomi tertentu. Besarnya nilai rasio *COR* kebanyakan adalah berada pada angka 3 sampai 4 dalam kurun waktu yang ditentukan. Tetapi pada kenyataannya, nilainya sangatlah bergantung dengan bagaimana cara produksinya. Apabila suatu sektor dalam proses produksinya digunakan cara yang memang membutuhkan biaya yang mahal karena menggunakan teknoogi yang tinggi dan menggunakan sedikit pekerja maka nilai rasionya juga bernilai besar demikian pula sebaliknya. Contoh sektor-sektor yang umumnya nilai *COR*-nya tinggi adalah seperti pembuatan alat-alat produksi, pertelekomunikasian, serta transportasi. Sedangkan sektor-sektor yang umumnya nilai *COR*-nya rendah adalah pertanian, pertekstilan, serta pembuatan rokok.

3. *Shift Share Analysis*

Model ini merupakan model yang berdasar pada jumlah / perhitungan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah berubahnya susunan ekonomi pada suatu wilayah tertentu serta mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkannya. Selain itu juga dapat menggambarkan prestasi yang terlihat pada ekonomi suatu daerah namun tidak sama seperti yang berasal dari pemerintah.

Pada kenyataannya metode ini sering digunakan ahli-ahli, kemudian pelajar-pelajar di perguruan tinggi, serta *planners* yang ada pada negeri ini dalam perumusan *planning* pembangunan regional. Model ini juga berfungsi dalam analisis serta diketahuinya perubahan ataupun peran sistem ekonomi pada daerah tertentu. Kemudian dalam pengamatan susunan ekonomi serta pergeseran yang terjadi di dalamnya, dengan mengutamakan peningkatan sektor daerah lalu dilakukan rasio dengan sektor yang sama namun memiliki wilayah yang lebih luas. Selain itu juga dalam pengkajian gesernya susunan sistem ekonomi regional yang diakibatkan oleh meningkatnya susunan sistem ekonomi pada tingkat di atasnya.

Pertumbuhan ekonomi dan gesernya struktural suatu sistem ekonomi wilayah tertentu menurut metode ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Berikut merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan relatif kinerja pembangunan daerah terhadap nasional:

- a. Tumbuhnya perekonomian taraf nasional, dalam hal ini diperlihatkan seberapa besar pengaruhnya kepada tingkat wilayah dibawahnya ketika perekonomian nasional berkembang. Salah satu penyebab tumbuhnya perekonomian di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah tumbuhnya perekonomian negara dimana wilayah tersebut berada.
- b. Peralihan yang proporsional, artinya terus menghitung naiknya serta turunnya nilai sektor pada suatu wilayah tertentu yang dibandingkan dengan taraf nasional (sektor tidak berbeda).
- c. Peralihan *differential*, menghitung nilai tingkat bersaingnya suatu sektor daerah tertentu jika dibandingkan dengan taraf nasional. Disebut *competitive* jika mempunyai nilai positif, sebaliknya disebut *non-competitive* jika mempunyai nilai negatif.

Beberapa keunggulan dari Analisis *Shift Share* diuraikan sebagai berikut :

- a. Walaupun tergolong sederhana, analisis *shift share* dapat memberikan ilustrasi mengenai perubahan struktur ekonomi yang sedang terjadi.
- b. Dapat mengetahui bersumber dari mana sajakah faktor yang menjadi penyebab tumbuhnya perekonomian pada suatu wilayah tertentu dalam bentuk beberapa sektor yang dijadikan satu ataupun persektornya.
- c. Orang yang baru belajar pun dapat secara mudah memahaminya dalam waktu yang relatif tidak lama.
- d. Dapat menggambarkan bagaimana keadaan tumbuhnya perekonomian serta berubahnya sturkturisasi ekonomi secara tepat benar.
- e. Dapat juga menggambarkan bersaing atau tidaknya suatu perindustrian dalam suatu wilayah yang telah diamati.

Namun model ini tetap masih mempunyai beberapa kekurangan. Berikut beberapa hal yang menjadi kekurangan model perencanaan ini, diantaranya:

- a. Berubahnya suatu hal pada aspek perindustrian tidak dipertimbangkan dalam ekonomi taraf nasional.
- b. Menghasilkan suatu hal yang cukup sensitif bagi tingkat suatu perindustrian serta *regional disaggregation*.
- c. Beda dari suatu unsur perindustrian bersifat labil serta tingkatan kelabilannya berbeda-beda di setiap perindustrian.
- d. *Growth* yang disebabkan oleh pengaruh adanya banyak sektor serta relasi antara beberapa perindustrian tidak saling berkaitan secara jelas, namun tetap memasukkannya ke unsur-unsur yang mampu bersaing.
- e. Hanyalah bisa diterapkan pada perhitungan *ex post*
- f. Permasalahan mengenai tolok ukur hanyalah berhubungan dengan perubahan *homotetik*, yaitu bernilai t ataukah $(t+1)$ tidak diterangkan lebih jelas lagi.
- g. Terdapat beberapa data yang tidak diketahui, yaitu data yang berada di pertengahan tahun dilakukannya observasi.
- h. Perhitungan ini tidak disarankan untuk digunakan ketika ingin mengetahui hal-hal yang diperkirakan akan terjadi

dimasa mendatang, karena pergeseran wilayah dari waktu ke waktu selalu berbeda.

- i. Hubungan antara satu sektor dengan sektor yang lain tidak bisa diketahui menggunakan model ini.
- j. Satu wilayah dengan wilayah yang lainnya dianggap tidak berhubungan.
- k. Model ini hanya memperhitungkan adanya *export* ke berbagai wilayah yang masih dalam cakupan satu negara, padahal pada kenyataannya terdapat *export* yang dilakukan ke luar negeri.

Walaupun memang terlihat banyak kekurangan dan tidak banyak kelebihan yang dimiliki model ini, tetapi pada kenyataannya model ini tetap banyak yang menggunakannya dalam menganalisis suatu rencana pembangunan regional. Untuk mengatasi banyaknya kelemahan yang dimiliki oleh model ini, acap kali dalam menggunakannya diikuti dengan digunakannya model *quantitative* yang lain agar tingkat keakuratan hasil analisisnya lebih tinggi.

4. *Input-Output* (I-O)

Awal mula munculnya analisis ini yaitu disekitar tahun 1930-an yang dikemukakan seseorang bernama W.Leontief. Model ini ialah model yang memiliki tabel yaitu tabel I-O yang didalamnya berisi tentang data jual beli barang ataupun jasa dan hubungan antara sektor-sektor pada aktivitas ekonomi regional dalam waktu yang ditentukan. Dalam berkegiatan setiap perusahaan saling berhubungan satu sama lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena modal bagi perusahaan tertentu ialah produk atau hasil dari perusahaan yang lain demikian pula sebaliknya. Jadi bisa juga diartikan dalam model ini pada kondisi yang seimbang maka besarnya nilai *input* serta jumlah *output* antar industri harus memiliki nilai yang sama dengan nilai *output* agregat dari perekonomian secara keseluruhan

Definisi spesifik mengenai *Input* dan *Output* yaitu *input* merupakan hal yang dibeli industri atau perusahaan dengan kata lain *input* ialah pengeluaran perusahaan, sedangkan *output* adalah barang maupun jasa yang mana perusahaan menjualnya juga bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan. Apabila *input-input* dijumlah maka hasilnya disebut juga sebagai jumlah modal usaha, dan ketika *output-output* dijumlah semuanya maka akan menjadi total yang diterima suatu perusahaan.

Di dalam analisis ini terdapat beberapa hal yang dijadikan landasan berpikir, beberapa hal yang dijadikan landasan berpikir tersebut harus dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan *planning*. Di bawah ini akan diterangkan hal-hal dasar yang harus diperhatikan ketika akan menerapkan teori ini dalam suatu *planning*, berikut diantaranya:

- a. Setiap sektor diperinci lagi kedalam beberapa subsektor
- b. Hasil dari suatu perusahaan satu akan menjadi modal dari perusahaan yang lainnya
- c. Dalam suatu perusahaan dianggap menghasilkan satu *output* yang sama saja.
- d. *Cost*, *demand*, serta *supply production factors* harus ditentukan
- e. Rasio *output* serta pengembalian skala bersifat tetap
- f. Pada saat proses *production* tak ada pihak ketiga yang dirugikan serta *diseconomies*
- g. Penggabungan beberapa input harus dengan takaran yang tepat. *Ratio input* serta hasil tidak boleh berubah-ubah. Artinya seluruh sarana yang digunakan tak mengalami perkembangan, yang membuat input berkoefisien sama.

Selain itu metode analisis ini juga memiliki keuntungan dalam penerapannya, berikut diantaranya:

- a. Diketuainya efek yang disebabkan oleh berubahnya permintaan akhir, yang dapat mempengaruhi hasil, *import*, *value added*, perpajakan, serta jumlah lapangan pekerjaan dalam *production sector*.
- b. Memungkinkan ketika ingin memproyeksikan *macroeconomic variables*
- c. Dapat dilihatnya susunan dalam menyediakan serta digunakannya barang maupun jasa, yang diutamakan biasanya dalam hal perhitungan jumlah import yang dibutuhkan, serta sesuatu yang mungkin menggantikannya
- d. Dapat digunakan untuk menganalisis berubahnya *cost*, ialah menggunakan cara mengetahui apa saja efek *direct* maupun *indirect* yang berdampak ke hasil yang dikarenakan oleh berubahnya *cost input*.

- e. Dapat digunakan dalam mencari tahu *sector-sector* apa saja yang sangat mempengaruhi tumbuhnya perekonomian serta yang mudah berubah akibat tumbuhnya ekonomi nasional.
- f. Ketika analisis ini digunakan untuk menganalisis beberapa wilayah, maka dapat diketahui tingkat berpengaruhnya wilayah satu dengan wilayah lainnya serta bagaimana bentuk setiap wilayah dalam berhubungan.

Dengan kelebihan-kelebihan tersebut maka analisis ini memiliki peran ketika digunakan dalam *development planning*, diantaranya adalah:

- a. Analisis ini dapat memberi gambaran mengenai berapakah jumlah *import* serta produksinya agar berkesesuaian dengan *final demand*.
- b. Memperkirakan jumlah modal yang harus dialokasikan agar jumlah produksinya sampai ke tingkatan tertentu.
- c. Menghitung jumlah SDM berkompeten yang diperlukan dalam tiap-tiap sektor.
- d. Mengetahui jumlah import yang sedang dibutuhkan serta makin dimungkinkannya *substitution*.
- e. Dapat digunakan dalam planning rencana perekonomian daerah, khususnya dalam hal terlibatnya suatu rencana kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa untuk diketahuinya hal-hal berikut bisa menerapkan analisis ini. Beberapa hal tersebut yaitu: sektor-sektor mana saja yang unggul dengan melihat dari index keterkaitannya tiap-tiap sektor baik keterkaitannya kebelakang maupun yang kedepan. Kemudian mengetahui sektor yang mendorong tumbuhnya perekonomian, sektor pendorong bertambahnya hasil, serta sektor pencipta lapangan kerja. Semua hal tersebut dapat diketahui berdasarkan nilai unsur-unsur hasil analisis.

H. JENIS-JENIS PERENCANAAN

Perencanaan dapat dikelompokkan kedalam berbagai sudut pandang misalnya Lincoln Arsyad (1999), membagi perencanaan pada beberapa dimensi yaitu: (1) berdasarkan jangka waktu, (2) berdasarkan sifat perencanaan, (3) berdasarkan alokasi sumberdaya, (4) berdasarkan tingkat keluwesan, (5) berdasarkan sistem ekonomi, (6) berdasarkan cara pelaksanaan (arus informasi).

1. Perencanaan berdasarkan jangka waktu.

Jika dikaji jenis perencanaan berdasarkan jangka waktu, terdapat tiga jenis perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang yaitu perencanaan yang biasanya berjangka waktu 10-25 tahun. Pada saat Orde baru, perencanaan pembangunan jangka panjang berdimensi 25 tahun yang dikenal dengan istilah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Saat ini, perencanaan jangka panjang dikenal dengan istilah rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional dan RPJP daerah berdimensi 20 tahun, sementara perencanaan jangka menengah biasanya berdimensi lima tahun yang dikenal dengan istilah rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional dan RPJM daerah yang sebelumnya disebut dengan Repelita, perencanaan satu tahun atau perencanaan tahunan yang berdimensi satu tahun dikenal dengan istilah rencana kerja pemerintah (RKP) nasional dan RKP daerah yang dulu dikenal dengan istilah rencana pembangunan tahunan (Repeta) nasional dan Repeta daerah.

2. Perencanaan berdasarkan sifat perencanaan.

Ada dua jenis perencanaan berdasarkan sifat yaitu perencanaan komando (*planning by direction*), dan perencanaan dengan ransangan (*planning by inducement*). Perencanaan komando yaitu salah satu jenis perencanaan yang ditentukan oleh pemerintah semata. Pemerintah atau penguasalah yang menetapkan tujuan yang akan dicapai, penguasalah yang melaksanakan dan penguasa pulalah yang mengevaluasi pelaksanaan rencana. Jenis perencanaan komando pada umumnya dipraktekkan pada masyarakat sosialis. Perencanaan dengan ransangan yaitu perencanaan yang memberi kebebasan secara demokratis kepada pelaku pasar untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tidak ada keharusan, tetapi yang ada adalah ajakan. Pengusaha mempunyai kebebasan untuk memproduksi, kebebasan bagi konsumen untuk memilih jenis barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Jenis perencanaan ini sedikit lebih liberal dan pada umumnya banyak dipraktekkan pada Negara liberal. Meskipun demikian, pemerintah tetap bertanggung jawab untuk mencapai kepentingan bersama. Misalnya, ketika pemerintah ingin meningkatkan produksi barang khususnya barang-barang publik, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada pengusaha barang tersebut. Pemerintah juga dapat

menganakan pajak untuk menekan inflasi atau ingin meningkatkan penerimaan dari perpajakan.

3. Perencanaan berdasarkan alokasi sumber daya.

Berdasarkan alokasi sumber daya, perencanaan dibagi menjadi dua yaitu perencanaan keuangan dan perencanaan fisik. Perencanaan keuangan yaitu perencanaan yang mampu mengalokasikan sumber daya keuangan pada program dan kegiatan secara ekonomis, efisien dan efektif. Apapun bentuk perencanaan yang telah dilakukan, misalnya tujuan yang ingin dicapai telah dirumuskan secara baik, langkah-langkah untuk mencapai tujuan telah direncanakan, namun jika sumber daya keuangan tidak tersedia maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan pernah tercapai. Aspek keuangan merupakan salah satu aspek yang memegang peran penting dalam perencanaan. Dalam perencanaan keuangan, pembiayaan ditetapkan dalam bentuk uang dan perkiraan dibuat atas dasar berbagai hipotesa yang mencakup pertumbuhan pendapatan nasional, konsumsi impor, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan perencanaan fisik adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perencana untuk menjabarkan usaha pembangunan melalui pengalokasian faktor-faktor produksi dan hasil produksi sehingga memaksimalkan pendaatan dan pekerjaan. Keseimbangan fisik hanya dapat dicapai melalui perkiraan yang tepat terhadap hubungan antara investasi dan output. Dengan kata lain, perencanaan fisik adalah perencanaan yang disusun untuk menghasilkan produksi berupa barang fisik. Contoh perencanaan fisik adalah perencanaan bangunan, perencanaan jalan, perencanaan gedung sekolah dsb. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan berdasarkan alokasi sumber daya adalah perencanaan yang disusun dengan cara menentukan apakah perencanaan diarahkan pada pengalokasian sumber daya keuangan atau perencanaan yang difokuskan kepada perencanaan fisik. Jika Negara menyusun perencanaan keuangan berarti yang dipikirkan adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya uang atas program dan kegiatan yang direncanakan. Ini berarti uang menjadi unsur penting. Bagi Negara yang mempunyai sumber daya uang yang terbatas maka perencanaan uang menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi bagi Negara yang mempunyai sumberdaya uang yang cukup maka perencanaan fisik menjadi penting karena uang bukan merupakan kendala. Bagi Negara sedang berkembang, perpaduan antara perencanaan keuangan dan

perencanaan fisik harus dipadukan. Sasaran fisik harus seimbang dalam artian sumberdaya keuangan yang tersedia, sementara sumberdaya keuangan yang lebih besar harus dimobilisasi dalam rangka memenuhi sasaran fisik untuk mempercepat laju pembangunan.

4. Perencanaan berdasarkan tingkat keluwesan.

Ada dua jenis perencanaan jika ditinjau berdasarkan tingkat keluwesan yaitu perencanaan indikatif dan perencanaan imperative. Perencanaan indikatif atau sering disebut sebagai perencanaan lunak adalah salah satu jenis perencanaan yang ditentukan secara bersama-sama oleh pelaku pembangunan, Swasta dan Pemerintah. Pemerintah dan swasta secara bersama-sama menentukan perekonomian menjadi lebih baik. Pemerintah memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh sektor swasta. Sektor swasta diberi kebebasan untuk memproduksi tanpa harus diawasi oleh pemerintah. Perencanaan seperti ini pernah diterapkan di Perancis. Pemerintah tidak mengarahkan sektor swasta sebagaimana yang umumnya terjadi di Negara sedang berkembang lainnya. Di dalam rencana nasional, sasaran produksi dan investasi ditetapkan baik oleh swasta maupun pemerintah. Komisi perencanaan Prancis membahas rencana tersebut bersama wakil-wakil sektor swasta untuk memutuskan bentuk akhir perencanaan. Negara menangani rencana yang sifatnya dasar seperti batu bara, semen, baja, transportasi, bahan bakar, pupuk dan perlatan pertanian dsb. Pada sektor ini, pemenuhan sasaran produksi merupakan keharusan. Di samping ada tindakan pokok tertentu yang dianggap penting bagi kehidupan sektor dasar tersebut dan karenanya langsung ditangani sektor Negara. Sedangkan perencanaan imperative atau perencanaan menyeluruh adalah perencanaan yang biasanya diterapkan di Negara kapitalis dimana Negara adalah penentu segala-galanya. Semua pengarahan sumberdaya diatur oleh komando atau Negara. Ada pengawasan menyeluruh dari Negara atas perilaku sektor swasta dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi. Keseluruhan sumber daya dipakai semaksimal mungkin dalam rangka memenuhi sasaran rencana. Tidak ada kedaulatan konsumen. Berapa banyak barang dan jasa yang akan diproduksi tergantung pada perintah komando atau manajer perusahaan atau penguasa Negara. Oleh karena biasanya kebijakan pemerintah dan keputusan pemerintah kaku, maka jumlah produksi tidak dapat diubah dengan mudah. Jika ada kemacetan

dalam memenuhi sasaran nasional pada tahun tertentu, kemacetan itu berpengaruh buruk terhadap keseluruhan perekonomian.

5. Perencanaan Berdasarkan Sistem Ekonomi.

Dalam kaitan ini perencanaan dibagi atas tiga yaitu perencanaan dalam perekonomian kapitalis, perencanaan dalam perekonomian sosialis dan perencanaan dalam perekonomian campuran. Perencanaan dalam perekonomian kapitalis yakni perencanaan yang tidak tersandarkan pada rencana yang terpusat. Pelaku- pelaku ekonomi seperti swasta dan unit individu mempunyai kebebasan untuk melakukan apa saja sesuai dengan apa mereka ingin capai. Swasta biasanya ingin mengejar profit yang semaksimal mungkin, sementara individu yang bertindak sebagai konsumen selalu ingin mengejar kepuasan yang maksimum. Dalam kaitan dengan perencanaan di sini, swasta dan individu dapat menentukan sendiri rencana tanpa diintervensi oleh pemerintah. Segala *output* yang dihasilkan oleh perusahaan dan *household* dipasarkan melalui mekanisme pasar. Berapa tingkat harga yang ditetapkan oleh perusahaan dan berapa banyak yang akan diproduksi semua diserahkan atas kesepakatan antara sisi *supply* dan sisi *demand*. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah terbatas pada perencanaan yang berfokus pada infrastruktur fisik yang berfungsi untuk memberi kemudahan sektor swasta dan pelaku lainnya bekerja. Misalnya pemerintah dapat merencanakan untuk membangun jembatan, membangun jalan, membangun listrik, pemerintah menetapkan peraturan yang sifatnya untuk menjaga agar mekanisme pasar berjalan secara efisien. Kegiatan-kegiatan ini semua diarahkan untuk memfasilitasi sektor swasta agar tidak terjadi kekurangan supply dan masyarakat dapat menikmati sesuai dengan tingkat harga yang berlaku. Namun perlu pula dicermati bahwa dalam perencanaan kapitalis, pemerintah dapat mencegah pemusatan monopoli. Di dalam perencanaan kapitalis, monopoli mengganggu mekanisme harga. Oleh karena itu, biasanya pemerintah menetapkan aturan yang dapat mencegah praktek monopolistik. Perencanaan pada Negara sosialis didasarkan pada rencana yang terpusat. Ada penguasa atau badan perencana pusat yang merumuskan perencanaan secara keseluruhan untuk mensejahterakan masyarakat. Apa, mengapa, untuk apa, kapan, berapa banyak, dan bagaimana barang dan jasa yang akan diproduksi dalam suatu periode tertentu semua ditentukan oleh penguasa (Negara) atau Badan Perencanaan Pusat. Rencana pusat

tersebut memuat semua tujuan sosialis ekonomi secara pasti. Tujuan ini mencakup: permintaan agregat, tingkat pengerjaan penuh, pemenuhan permintaan masyarakat, alokasi faktor-faktor produksi, distribusi pendapatan nasional, jumlah akumulasi modal, atau pembangunan ekonomi dsb (Asryad, 1999). Pelaku-pelaku ekonomi seperti swasta dan individu diatur oleh Negara. Negara yang menentukan sasaran produksi secara nasional, kemudian sektor swasta menyesuaikan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses penentuan harga di bawah perencanaan sosialis tidak berjalan secara bebas tapi bekerja di bawah pengaturan dan pengawasan badan perencanaan pusat atau Negara. Beberapa ahli ekonomi mengatakan bahwa perencanaan sosialis dan proses penentuan harga tidak bertolak belakang karena memenuhi asas-asas yang saling melengkapi dengan empat cara: (i) untuk memberikan pedoman umum menuju ekonomi sosialis, (ii) membuat keputusan dimana indikasi pasar kurang, (iii) melenyapkan fluktuasi siklis dalam kegiatan ekonomi, (iv) menghadapi keadaan darurat tertentu. Jadi proses penentuan harga memainkan peranan penting di badan perencanaan. Di Negara seperti ini, terdapat harga pasar yang menjadi dasar penjualan barang-barang konsumsi dan barang investasi, dan pemilihan metode produksi. Proses penentuan harga tersebut tidak mempengaruhi rencana. Sebaliknya proses tersebut tunduk pada rencana yang ditetapkan oleh pusat. Perencanaan sosialis nampaknya lebih unggul daripada perencanaan kapitalis. Penerapan perencanaan di bawah kapitalisme gagal menghasilkan efisiensi ekonomi, gagal menghindarkan pemborosan sumberdaya, gagal mencegah praktek monopolistik hingga gagal mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan. Hal ini terbukti pada semua Negara-negara kapitalis. Pada sisi lain, perencanaan sosialis memberikan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi karena alat-alat produksi tidak diserahkan kepada kekuatan pasar. Malahan, alat-alat produksi diawasi dan diatur oleh badan perencana pusat dengan cara yang paling efisien. Selain itu tercipta kesejahteraan yang lebih besar karena hampir tidak ditemukan kesenjangan. Rencana terpusat bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat secara sosial. Karena badan perencanaan memiliki, mengawasi dan mengatur semua alat produksi dan distribusi, maka setiap warga negara digaji sesuai dengan kecakapan, pendidikan dan latihannya sehingga dengan demikian mengurangi ketidakmerataan. Akhirnya, di bawah perencanaan sosialis, badan perencanaan pusat mampu

menghindarkan kecenderungan *deflasioner* dan *inflasioner* melalui koordinasi yang lebih baik terhadap kegiatan berbagai satuan produksi dan memungkinkan penggunaan sumberdaya yang tersedia dengan sepenuhnya (Arsyad, 1999). Perpaduan antara perencanaan dalam sosialis dan kapitalisme maka lahirlah yang disebut dengan perencanaan dalam ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem yang bebas dari kelemahan kapitalisme dan sosialisme dan menyatupadukan semua kebaikan-kebaikan. Jenis perencanaan ini pada dasarnya merupakan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Kelebihan perekonomian sosialisme dikembangkan dan kekurangan perencanaan kapitalisme dihindari. Perlu ditekankan di sini bahwa perencanaan dalam ekonomi campuran, swasta dan pemerintah secara bersama-sama untuk mensejahterakan masyarakat. Ini berarti tidak ada pelaku ekonomi yang lebih mendominasi kegiatan ekonomi. Untuk tujuan pembangunan ekonomi, sistem perencanaan ini membagi perekonomian negara ke dalam sektor pemerintah dan sektor swasta. Sektor pemerintah dibawah pengawasan langsung dari pemerintah, yang mengatur produksi dan mendistribusikannya. Pada umumnya pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembiayaan yang cukup besar biasanya menjadi tanggungan pemerintah seperti angkutan kereta api, jalan raya, dan udara, pembangkit tenaga listrik, pos dan telekomunikasi dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan diselenggarakan oleh Negara untuk kepentingan masyarakat. Di samping itu, industri pertahanan, industri atom, industri besar dan industri strategis semuanya diselenggarakan oleh sektor pemerintah. Dengan demikian, semua alokasi pembiayaan untuk menyediakan barang-barang seperti ini semua ditetapkan oleh pemerintah.

6. Perencanaan berdasarkan cara pelaksanaan (arus informasi).

Perencanaan disini dikenal ada dua arus informasi yaitu perencanaan yang berdasarkan pada arus informasi dari bawah atau dikenal dengan perencanaan dari bawah ke atas (*Bottom-Up Planning*), dan perencanaan dari atas ke bawah (*Top-Down Planning*).

I. FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Setelah menyimak pengertian perencanaan pembangunan, maka pertanyaan berikutnya adalah mengapa perencanaan pembangunan menjadi penting? Apakah negara atau daerah yang melakukan

perencanaan dinyatakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain ada jaminan bahwa negara tersebut berhasil? Atau bagi negara atau daerah yang tidak melakukan perencanaan, apakah dapat dinyatakan gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Pertanyaan seperti ini perlu kajian lebih jauh, namun sesungguhnya bagi negara atau daerah yang melakukan perencanaan pembangunan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan sumberdaya ekonomi yang lebih efisien dan efektif. Hal ini berarti peran dan fungsi pemerintah menjadi sangat penting dalam pengelolaan ekonomi.

Dengan melihat perkembangan pembangunan hingga saat ini, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa tidak ada negara di dunia ini tidak mementingkan peranan pemerintah. Di negara-negara maju dan penganut mekanisme pasar sekalipun, peranan dan intervensi pemerintah masih tetap ada dan dibutuhkan untuk kepentingan publik baik melalui kebijakan fiskal dan moneter, dan maupun peran regulatori lainnya. Indonesia sebagai Negara sedang berkembang, tuntutan masyarakat terhadap peran pemerintah masih sangat besar. Namun di satu sisi, perannya dibatasi pada hal-hal yang fungsinya sebagai regulator, koordinator, dan motivator, atau dengan istilah yang dikemukakan oleh Keynes campur tangan pemerintah dibutuhkan bilamana sektor swasta tidak mampu melakukannya.

Dari berbagai referensi yang tersedia, ada tiga fungsi pemerintah terkait dalam pengelolaan ekonomi (Musgrave, 1959; Marlow, 2004): 1) fungsi alokasi; (2) fungsi distribusi, dan (3) fungsi stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut dapat diuraikan di bawah ini:

1. Fungsi alokasi Pemerintah

Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pengalokasian sumberdaya secara efisien sehingga efisiensi ekonomi tercapai. Fungsi ini lebih kepada sisi mikro kebijakan pemerintah. Kebijakan ekonomi mikro berbeda di antara negara - negara menurut kebiasaan mereka dan filsafat politik. Beberapa negara menekankan pendekatan *Laissez Faire* dan membiarkan pencapaian efisiensi ekonomi diputuskan oleh mekanisme pasar. Ini berarti intervensi pemerintah untuk menciptakan efisien melalui pengalokasian sumberdaya sangat minim atau sama sekali tidak diperkenalkan. Beberapa Negara lainnya sangat mengharapkan intervensi pemerintah, sehingga peran pemerintah untuk menciptakan efisiensi ekonomi

sangat besar. Terkait dengan itu, peraturan pemerintah atau bahkan kepemilikan usaha pemerintah dan keputusan tentang apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksi dan kepada siapa diproduksi dan berapa banyak diproduksi semuanya ditentukan oleh pemerintah.

Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah harus bertindak untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dalam hal ini ada tiga kegiatan yang terkait dengan fungsi “alokasi pemerintah” (Stiglitz, 2000): (1) membuat peraturan tentang produk dan penyediaan informasi. Justifikasi pentingnya peraturan pemerintah terkait dengan produk dan penyediaan informasi adalah: (i) untuk membantu konsumen dalam memperoleh informasi yang di butuhkan terkait dengan pengambilan keputusan ekonomi di pasar dan (ii) untuk meminimalkan biaya sosial mengumpulkan informasi. (2) Menyediakan barang publik murni (*pure public goods*), kuasi- publik, dan barang merit. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan tingkat produksi lebih dekat ke tingkat yang efisien dan harga yang lebihdekat dengan biaya marjinal (3) Membuat peraturan terkait dengan industri. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur industri agar inefisiensi dapat diminimalkan.

2. Fungsi distribusi Pemerintah

Jika suatu negara menghasilkan *output* tertentu, siapa yang benar-benar menikmati hasil ini? Haruskah *output* dinikmati oleh semua kelompok dalam jumlah yang sama atau seharusnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu ?. Jika ada sejumlah kelompok yang tidak terlibat dalam proses produksi apakah kelompok tersebut dapat menikmati pendapatan yang dihasilkan oleh kelompok yang terlibat ?

Ketika suatu wilayah menghadapi sejumlah kendala seperti sumber daya alam yang terbatas, populasi yang besar, dan infrastruktur terbatas atau bila ada daerah memiliki kekayaan yang berlimpah, seperti sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang baik, apa yang harus pemerintah lakukan?. Bagaimana peran pemerintah dalam mendistribusikan kekayaan tersebut sehingga penduduk yang berada pada wilayah yang kurang beruntung dapat menikmati hasil- hasil pembangunan ?.

Aly (2008) mencatat bahwa pemerintah harus berusaha keras untuk memberikan bantuan kepada orang miskin, orang cacat, dan orang menganggur. Program kesejahteraan, jaminan sosial, dan program pemeliharaan kesehatan adalah contoh program yang

mendukung masyarakat miskin, orang sakit dan lanjut usia. Sumber pembiayaan dari program ini berasal dari hasil transfer pendapatan dari kelompok pendapatan tinggi kepada yang berpenghasilan rendah, melalui pajak progresif.

3. Fungsi Stabilisasi Pemerintah

Dalam konsep ekonomi makro stabilisasi tercapai bilamana permintaan agregat dan penawaran agregat berada dalam keseimbangan. Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah harus bertindak untuk menstabilkan ekonomi makro ketika tiba-tiba terjadi gangguan ekonomi. Kebijakan pemerintah ditujukan untuk meminimalkan fluktuasi dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi dari waktu ke waktu. Terdapat dua kebijakan penting untuk stabilisasi ekonomi makro yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal mengacu pada penggunaan pajak (pendapatan) dan pengeluaran yang dikelola oleh eksekutif. Ketika perekonomian mengalami resesi, pengeluaran pemerintah harus ditingkatkan, sedangkan saat ekonomi memanas, atau ada inflasi tinggi, pemerintah harus mengurangi pengeluaran atau pemerintah mengumpulkan pajak pendapatan. Sedangkan saat ekonomi memanas atau ada inflasi tinggi, pemerintah harus mengurangi pengeluaran atau pemerintah mengumpulkan pajak pendapatan. Kebijakan moneter mengacu pada penggunaan suku bunga, persyaratan cadangan, dan operasi pasar terbuka.

Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengatur besar kecilnya jumlah uang beredar dimasyarakat. Perubahan jumlah uang beredar akan berdampak pada suku bunga, inflasi, pengangguran, dan variabel makro ekonomi lainnya. Kehadiran pemerintah dalam menjalankan peran fungsinya sangat dibutuhkan khususnya bagi Negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Efisiensi ekonomi yang dicapai melalui mekanisme pasar sebagaimana dalam pandangan Klasik tidak selalu benar dalam praktek. Dalam kenyataan banyak barang dan jasa yang dibutuhkan individu tidak dapat didapatkan dalam mekanisme pasar. Dalam hal ini pasar dianggap gagal dalam menciptakan efisiensi ekonomi.

Dalam analisis ekonomi, kegagalan pasar berarti bahwa kekuatan penawaran dan permintaan tidak menciptakan titik-titik efisiensi pada kurva kemungkinan produksi. Oleh karena itu, kegagalan pasar itulah yang menyebabkan perlu intervensi pemerintah dalam

perencanaan pembangunan. Singkatnya, kegagalan pasar terjadi ketika ada alokasi sumber daya dalam pasar bebas tidak efisien. Ada banyak sumber kegagalan pasar, namun penyebab utama ada tiga yaitu: (i) Barang publik, (ii) Eksternalitas, (iii) Persaingan sempurna.

Barang Publik; yaitu Barang dan Jasa tidak disediakan oleh pasar secara bebas karena dua karakteristik penting yaitu: tidak ada pengecualian (*Non-Excludability*) dan tidak ada persaingan dalam mengkonsumsi barang dan jasa tersebut (*Non-Rivalry*). *Non-Excludable* adalah barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah ditujukan untuk semua orang tanpa kecuali. Ini berarti bahwa semua orang dapat memperoleh atau menikmati barang dan jasa tersebut. *Non-Rivalry* terjadi di mana konsumsi barang atau jasa oleh satu orang tidak akan mencegah orang lain untuk menikmatinya. Beberapa contoh yang dapat disebutkan adalah Lampu Jalanan, Keamanan Lalu Lintas, pertahanan Nasional, Jalan/jalan raya, sistem pertahanan banjir, taman umum & pantai. Jika pemerintah menyediakan fasilitas lampu jalanan umum, semua orang dapat menggunakan jalanan tersebut tanpa kecuali dan semua orang yang melewati jalan tersebut dapat menikmati cahaya yang terang benderang, artinya cahaya yang dinikmati satu orang tidak berkurang ketika orang lainnya juga turut melintasi jalanan tersebut. Karena itu, pemerintah menyediakan fasilitas tersebut untuk mereka konsumsi secara kolektif dan sumber pembiayaan adalah melalui pajak.

Eksternalitas; adalah tindakan yang dilakukan oleh satu orang yang akan mempengaruhi tindakan orang lain. Tindakan ini meliputi tindakan konsumsi dan produksi. Mengapa kehadiran eksternalitas merupakan sumber penyebab kegagalan pasar ?. Misalnya, ketika perusahaan baja memproduksi baja, ia menyerap tenaga kerja, modal dan input lainnya, dan oleh karena itu perusahaan tersebut harus membayar balas jasa dari penggunaan *input* tersebut secara tepat dan biaya-biaya itu akan tercermin dalam harga pasar baja. Ketika semua komponen biaya mahal maka harga baja menjadi mahal sehingga kemampuan konsumen untuk membeli baja menjadi berkurang. Itulah dampak negatif dari eksternalitas. Jika perusahaan juga mencemari atmosfer, dan jika tidak dipaksa untuk membayar penggunaan sumber daya ini, maka biaya ini akan ditanggung oleh masyarakat bukan oleh perusahaan. Akibat selanjutnya adalah keseimbangan pasar dalam industri baja tidak akan optimal. Ada dua jenis eksternalitas,

eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif terjadi bilamana biaya sosial lebih besar daripada benefit sosial. Dalam hal ini, untuk mengatasi kegagalan pasar, pemerintah dapat mencoba dan mengurangi permintaan dengan mengenakan pajak yang tepat. Eksternalitas positif terjadi bilamana manfaat sosial lebih besar daripada biaya sosial. Intervensi pemerintah dapat dilakukan apabila barang yang tersedia lebih sedikit sehingga pemerintah perlu mensubsidi untuk meningkatkan ketersediaan barang tersebut.

Persaingan tidak sempurna (Monopoli); Dalam ekonomi pasar modern, persaingan sempurna sangat sulit ditemukan dalam praktek. Monopoli menyebabkan kegagalan pasar karena perusahaan berada dalam posisi untuk menaikkan harga dan lebih efisien dengan mengorbankan konsumen. Kasus ekonomi klasik terhadap monopoli adalah bahwa harga *output* lebih tinggi daripada di pasar yang kompetitif. Hal ini menyebabkan kerugian bagi konsumen, surplus konsumen akan berkurang. Bila harga lebih tinggi daripada biaya marjinal, alokasi sumber daya ekonomi menjadi tidak efisien. Untuk menciptakan sumberdaya pengalokasian sumberdaya secara efisien maka dibutuhkan campur tangan pemerintah. Misalnya keuntungan pajak atas keuntungan monopoli pemerintah dan memberikan peraturan pada oligopoly dalam pengendalian harga dan lain lain.

Sumber kegagalan pasar lainnya selain yang disebut diatas adalah informasi asimetris (Wilkinson, 1999; Stiglitz, 2000). Wilkinson menyatakan bahwa ada 2 alasan utama untuk intervensi pemerintah ke pasar : 1). Untuk mengakomodasi daerah dimana pasar gagal untuk beroperasi secara efisien, dan 2). Untuk mencapai tujuan sosial seperti equitas dan perlindungan konsumen.

Todaro dan Smith (2006) mengemukakan pandangan yang sama tentang alasan pentingnya perencanaan (pentingnya campur tangan pemerintah) yaitu:

a Adanya Kegagalan Pasar

Pada dasarnya mengapa pembangunan membutuhkan perencanaan tidak terlepas dari pentingnya kehadiran pemerintah. Pemerintah sebagai agen perencana pembangunan hadir karena adanya kegagalan pasar. Kegagalan pasar pada umumnya disebabkan oleh: (i) Adanya kekuatan monopoli, (ii) Adanya Eksternalitas, (iii) Adanya Barang Publik, (iv) Informasi tidak sempurna.

b Mobilisasi dan Alokasi Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pemanfaatan sumber daya (tenaga kerja, SDA, kapital) harus terjaga dengan baik dalam arti bahwa sebaiknya tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif atau bersifat coba-coba. Investasi harus ditentukan secara cermat, dikaitkan dengan tujuan perencanaan secara keseluruhan. Penggunaan tenaga kerja yang trampil harus ditempatkan pada kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan sumbangan maksimal sehingga nantinya dapat memberikan produktivitas yang lebih tinggi. Hal yang sama dengan penggunaan modal, dan dalam konteks inilah perlunya perencanaan.

c Dampak Psikologis dan Dampak terhadap Sikap/Pendirian

Pernyataan tentang tujuan pembangunan ekonomi dan sosial seringkali mempunyai dampak psikologis dan penerimaan yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Itu berarti untuk mencapai tujuan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan perencanaan yang lebih baik agar tujuan pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, dari kelompok/kelas/sukubangsa/agama yang berbeda, diharapkan tujuan pembangunan lebih mudah tercapai.

d Bantuan Luar Negeri

Bantuan dari negara donor akan berpeluang lebih besar, jika disertai dengan rencana kegiatan yang rasional, dan dapat meyakinkan bahwa dana yang diterima akan digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Umumnya ada beberapa persyaratan yang diajukan oleh negara donor yang berkaitan dengan isu- isu global yang membutuhkan perencanaan yang lebih matang.

J. PARADIGMA MONEY FOLLOWS PROGAM

Tahun 2016 Presiden Joko Widodo beramanat kepada para Menteri secara keseluruhan agar tidak lagi menggunakan kerangka berpikir dimana alokasi dana berdasar pada fungsi kemudian menggantinya dengan kerangka berpikir (paradigma) bahwa alokasi

dana berdasar pada program. Presiden mendefinisikan program ini sebagai program dimana proses penganggaran mengutamakan program-program yang bermanfaat kepada masyarakat serta berkaitan dengan hal yang diutamakan negara. Artinya dengan program ini maka dalam pembagian anggaran tidak semua program diberikan jumlah yang sama, paradigma ini disebut *money follow program*, menggantikan paradigma *money follow function*.

Instruksi perubahan paradigma tersebut bukan hanya untuk pemerintahan pusat namun juga untuk pemerintahan daerah sehingga program-program yang menjadi hal utama di daerah dapat terlaksana secara optimal. Pengalokasian dana berdasar *money follows program* mendorong RKPD disusun dengan cara holistik, integrasi, tematik, serta spasial (HITS). Penerapan paradigma ini diselenggarakan melalui beberapa hal seperti mengutamakan pengalokasian pada *priority programs*, pemindahan program-program yang dirasa sudah memenuhi kebutuhan, serta kegiatan bukan prioritas dilakukan dengan cara yang tepat.

Money follows program telah mulai diterapkan sejak penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2017, namun belum ada peraturan dari pemerintahan mengenai mekanisme penerapan paradigma ini dalam menyusun penganggaran. Selain itu juga belum ada kajian mengenai berubahnya cara menyusun RKP, RKPD, APBN, serta APBD ketika *money follows program* telah diperkenalkan.

Perbedaan antara *money follows program* dengan *money follows function* adalah

1. Perencanaan Alokasi

Untuk *money follows function* dimulai dari identifikasi kebutuhan unit/K/L seperti pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan dukungan pada prioritas. Sedangkan untuk *money follows program* diawali dengan menetapkan program-program yang diprioritaskan kemudian diamanahkan ke kementerian atau lembaga negara yang berkaitan.

2. Realokasi anggaran

Money follows function lebih kaku karena sekat organisasi dengan sasarannya masing-masing. Untuk *money follows program* lebih mudah dilakukan karena diarahkan untuk pencapaian sasaran program.

3. Pelaksanaan anggaran

Dalam *money follows function* penanggung jawab ada di masing-masing unit serta berpotensi tidak terintegrasi satu sama lainnya (kebijakan, spasial maupun urutan pembangunan). Sedangkan dalam *money follows program* kebijakan lebih mudah diintegrasikan, dikarenakan adanya pengendalian di prioritas programs dan adanya penunjukan penanggungjawab program yang melintas unitnya.

K. PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN HOLISTIK, TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL

Holistik dapat diartikan sebagai sebuah paradigma dimana sesuatu hal yang bersifat menyeluruh merupakan hal yang lebih diutamakan dibandingkan dengan hal yang hanya merupakan penggalan saja. Munculnya kata holistik merupakan hasil serapan dari kata *holistic* (English) dimana memiliki makna mengutamakan kepentingan yang bersifat menyeluruh serta bagian-bagian di dalamnya berkaitan satu sama lain. Ketika holistik diterapkan dalam melayani masyarakat artinya ketika memberikan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan harus dilakukan dengan seutuh-utuhnya dari segi *physical*, mentalitas, *social*, ataupun kerohanian masing-masing diperhatikan secara berimbang. Sedangkan untuk dunia kegeografian holistik sering kali dihubungkan dalam hal mengelola alam harus dilakukan secara keseluruhan atau tak dipisah-pisahkan. Kemudian untuk dunia kependidikan hal tersebut menjadi teori dasar dimana ketika ingin mencari jati diri, arti kehidupan serta tujuannya dalam hidup dapat diketahui dengan cara berinteraksi dengan orang-orang secara luas, hal-hal keagamaan, serta alam semesta. Sebenarnya mendidik secara holistik bertujuan agar potensi-potensinya seseorang dapat berkembang melalui proses mengajar yang tidak membosankan, bersifat demorasi, serta berperikemanusiaan dengan cara melakukan interaksi terhadap lingkungan di sekitar.

Sedangkan tematik sendiri dapat didefinisikan sebagai semua hal yang kaitannya dengan inti masalah dalam tema tertentu. Ataupun juga dapat didefinisikan menjadi suatu metode yang dapat digunakan dalam penyatuan bagian-bagian kecil dimana kemudian dibuat berkaitan menjadi satu inti masalah (tema tertentu), sehingga terciptalah perpaduan diantaranya.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan *holistic–tematik* merupakan metode yang mengutamakan sesuatu yang bersifat menyeluruh dalam tema tertentu dimana unsur-unsurnya saling berkaitan dalam usaha dicapainya tujuan pokok. Maka, kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional diutamakan pada pendekatan ini, identifikasi berbagai program juga kegiatan hingga berkoordinasinya menteri-menteri serta tiap-tiap perangkat atau unit kerja, dimana memiliki tujuan yang sama yaitu dicapainya *national priority* yang kemudian pemerintahan daerah ikut mendukungnya.

Dicapainya hal-hal yang diprioritaskan oleh negara, contohnya dalam hal pangan dapat dicapai ketika beberapa menteri saling berkoordinasi dalam hal ini yaitu Kementan, Kemendag, Kementrian PUPR, Kementerian ATR/BPN dan juga Pemda.

Pendekatan integratif dapat didefinisikan menjadi penggabungan dari macam-macam sudut pandang menjadi satu pemikiran atau menjadi satu rangkaian kegiatan. Apabila dikaitkan dengan *development planning*, teori *integrative* cenderung kepada aktivitas identifikasi serta membuat hasil penyelenggaraan *priority programs* yang dilakukan oleh antar dan intra Lembaga bisa berintegrasi sebagai usaha dalam mewujudkan *priority programs* taraf nasional. Sebagai contoh agar tercapainya *national priority* dalam hal pangan, maka yang perlu dilakukan bukan hanya dalam meningkatkan daya produksi serta penyetopan perubahan bentuk tanah garapan yang *productive*, namun diperlukan pula melakukan hal seperti mencetak sawah-sawah lagi, mereformasi urusan pertanian, mengendalikan pasar juga *import*, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Maka, perlu terjadi perpaduan antara bermacam-macam program.

Sedangkan pendekatan spasial dilakukan dengan mempertimbangkan ketataruangan dan potensi sekaligus kearifan lokal masing-masing daerah.

Permendagri 86 Tahun 2017 menyebutkan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan: *holistic – tematik, integratif dan parsial*.

12. Pendekatan *holistik-tematik* dalam perencanaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

13. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

BAB III

KONSEP DASAR PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

Ketika mengelola suatu organisasi pemerintahan, maka sudah bisa dipastikan akan menghadapi permasalahan berkaitan dengan keuangan ataupun anggaran. Fungsi manajemen adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian agar bisa mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan. Perencanaan dan pengendalian keuangan sangat penting dilakukan untuk mengawal keberlangsungan pembangunan yang baik. Selanjutnya *budgeting* dapat didefinisikan sebagai rangkaian kejadian dalam menyusun perencanaan keuangan dilakukannya melalui dengan menyusun rencana kerja yang akan dilakukan di waktu yang ditentukan, biasanya yang akan dilakukan dalam setahun kemudian jumlahnya disampaikan dalam bentuk rupiah. *Budgeting* ialah masuk kedalam serangkaian kegiatan dalam dilakukannya *planning* kemudian di dalamnya berisi mengenai *strategic planning, programming, serta budgeting*.

A. PENGERTIAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

Penganggaran keuangan negara adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam satu tahun yang menjadi tanggung jawab dari Menteri dan Kepala Lembaga..

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan

dalam ukuran finansial. Blocher (2005) mendefinisikan anggaran sebagai ekspresi formal mengenai rencana aksi dimasa mendatang (*budget is a formal expression of plans for future plans*). Hal ini berarti anggaran yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah tidak terlepas dari perencanaan kegiatan yang telah disusun sebelumnya yang berjangka menengah dan panjang. Secara umum, penganggaran dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau metode yang sistematis untuk mengalokasikan sumberdaya-sumberdaya, terutama sumber daya keuangan dan merupakan aktivitas utama dari organisasi pemerintahan. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai dalam suatu periode tertentu (Mardiasmo, 2002). Anggaran yang dimaksud adalah tercermin dalam APBN/APBD yang disusun setiap tahun oleh pemerintah. Penyusunan RAPBN/RAPBD yang transparan, akuntanbel dan partisipatif sesungguhnya merupakan ciri untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan demikian penganggaran pembangunan dapat dimaknai sebagai proses penganggaran untuk pelaksanaan rencana pembangunan yang telah sepakati bersama.

Sedangkan menurut permendagri 77 Tahun 2020, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pada tahun 1995 Jensen Memberikan saran bahwa dalam kegiatan *regional development planning* beberapa hal yang sifatnya *complex* diharuskan untuk diperhatikan, maka di dalam rangkaian kegiatannya diharuskan memperhatikan ketersediaan dari *existing resources*, baik dari sumber daya alam, manusia, *physical*, maupun *resources* yang lain.

Dalam peraturan perundangan belum ada yang mengatur tentang pengertian penganggaran pembangunan. Walaupun demikian *budgeting* umumnya didefinisikan menjadi suatu cara atau metode terstruktur dalam mendistribusikan sumber daya keuangan yang ada. Kemudian budget juga didefinisikan oleh Brimson dan Antos (1994) sebagai rencana yang dituangkan dalam angka-angka finansial.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan maka *budgeting* dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam mengalokasikan dana pemerintah sebagai usaha dalam

pembiayaan kegiatan ataupun kebijakan seluruh kementerian ataupun kelembagaan negara.

B. MEMAHAMI REFORMASI PENGANGGARAN NASIONAL

Dalam program atau proses penyejahteraan rakyat anggaran merupakan unsur ekonomi yang cukup penting. Cara dalam mengelola budget dengan baik dan benar akan menentukan kearah mana kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan sebagai usaha dalam tercapainya tujuan negara. Maka dari itu agar *budget* dapat digunakan sesuai tujuan bangsa, negara maka setelah era reformasi disusun dan ditetapkan UU mengenai keuangan negara yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU No. 25 tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian disebut sebagai awal reformasi perencanaan dan peganggaran pembangunan.. Perundang-undangan diatas merupakan undang-undang pertama yang dikeluarkan negara sejak kemerdekaan negara Republik Indonesia (1945). Sebelum itu negara Indonesia menggunakan *budgeting system* yang ditinggalkan Hindia Belanda yang waktu itu adalah *Indische Comptabiliteitswet* (ICW).

Peraturan perundang-undangan tersebut telah dilengkapi dengan PP Nomor 20/2004 mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kemudian juga PP No. 21/2004 mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), lalu PP No. 39/2006 mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menekankan pada *planning* serta *Performance Based Budgeting*, yang berjangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) dan *Unified Budgeting System*.

Setelah sekian lamanya UU ini berlaku, namun manajemen anggaran negara belum juga sepenuhnya mampu menjadi perangkat yang dapat mendistribusikan anggaran dengan efektif. Ditemukan beberapa masalah dalam tingkatan *policies and procedures*, serta juga ditemukan pada tingkatan mengimplementasikannya. Dalam Kemitraan Pemerintah Terbuka Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang memprakarsainya, maka reformasi *budgeting* di dalam negara ini adalah hal yang diutamakan dan harus terus mendorongnya agar terciptanya *participation*, *transparency*, serta *accountability* di dalam pelaksanaan *budgeting*.

Planning serta *budgeting* berbasis kinerja, berjangka menengah dan juga penganggaran terpadu ialah bentuk diselenggarakannya manajemen keuangan negara yang berprinsip bahwa (1) Menyelenggarakan kerangka pendanaan jangka menengah dengan terus menerus serta tidak berubah (2) Pengalokasian lebih diutamakan pada hal-hal yang diprioritaskan agar dicapainya lebih banyak kemanfaatan walaupun dengan anggaran yang tidak banyak. Hal tersebut dapat terwujud melalui diterapkannya kerangka pengeluaran jangka menengah (estimasi kedepan, *budget* yang berbasis kinerja, juga anggaran terpadu) serta (3) Melaksanakannya dengan efisien, menggunakan dana sedikit mungkin dalam usaha dicapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Supaya Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Anggaran Terpadu, serta Anggaran Berbasis Kinerja dapat diimplementasikan secara maksimal, maka diperlukan adanya suatu upaya dalam restrukturisasi program maupun kebijakan yang dibuat oleh K/L. Penstrukturan kembali suatu program ataupun kebijakan perlu dilakukan agar terwujudnya *planning* yang menitikberatkan pandangan terhadap hasil serta modal yang dikeluarkan Hal tersebut yang mendasari diterapkannya akuntabilitas keuangan, serta kinerja kementerian atau kelembagaan negara yang mana kemudian hasil penyusunan kembali dapat diterapkan pada proses disusunnya RPJMN serta Renstra K/L.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan reformasi penganggaran nasional, diuraikan kerangka pendanaan yang relevan dengan proses reformasi penganggaran. Terdapat tiga kerangka pendanaan dalam format reformasi penganggaran nasional, yaitu :

1. *Aggregate Fiscal Disiplin (Disiplin Fiskal Agregat).*

Dalam rangka mewujudkan anggaran yang sehat dan berkesinambungan perlu diterapkan konsep *aggregate fiscal discipline*. Prinsip ini merupakan sebuah *guideline* dalam melakukan penganggaran terutama dalam menentukan besaran pengeluaran pemerintah.

Penerapan konsep *aggregate fiscal discipline* terkait dengan tahapan penyusunan kerangka ekonomi makro yang berkesinambungan dan sehat terhadap anggaran negara (Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah/*Medium Term Fiscal Framework*). Kerangka makro ini harus dapat memadukan proyeksi yang bersifat “politis” yang menitik

beratkan pada pertumbuhan ekonomi (ekspansif) dan proyeksi yang mempertimbangkan kesinambungan fiskal.

Dalam penerapan konsep *aggregate fiscal discipline* diperlukan *setting* institusi yang menitikberatkan pada peran *central agencies*. *Central agencies* berperan dalam menentukan sasaran fiskal. *Central agencies* harus dapat menyediakan perkiraan *resources envelope* agregat sehingga disiplin fiskal dapat direncanakan dengan baik melalui pertimbangan yang netral, menyeluruh dan lintas sektoral.

Schick menyebutkan bahwa aturan main untuk memastikan adanya kontrol terhadap pengeluaran fiskal agregat sebaiknya ditetapkan melalui proses pengambilan keputusan yang tersentralisasi atau *top down*, dan harus dipatuhi oleh kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya.

Central agencies berwenang untuk menentukan besaran yang bersifat agregat. Detail pengeluaran dan penggunaan akan dilimpahkan kepada pengguna anggaran maupun ke dalam unit-unit lainnya yang bersifat operasional. Untuk itu kerjasama dan komitmen yang baik antar lembaga merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan konsep ini. Konsep ini sebaiknya juga dapat disusun secara independen dari tekanan-tekanan sektoral maupun politis. Jika tidak bisa lepas dari tekanan-tekanan tersebut maka anggaran negara cenderung akan bersifat akomodatif.

2. *Allocative Efficiency* (Efisiensi Alokasi)

Konsep *allocative efficiency* mengacu kepada kapasitas pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya yang ada kepada program maupun kegiatan yang lebih efektif dalam mencapai sasaran pembangunan nasional (*strategic objective*).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah dituntut untuk dapat melakukan prioritas terhadap anggaran guna mencapai sasaran pembangunan yang diwujudkan dengan mempertegas keterkaitan yang erat antara prioritas, program dan kegiatan pokok dengan penganggarnya.

Penentuan prioritas memuat fokus dan kegiatan-kegiatan prioritas yang jelas dan terukur (serta dilengkapi dengan perhitungan biaya yang jelas) sehingga dapat lebih mencerminkan pemecahan masalah terhadap sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan.

Penerapan konsep *Allocative Efficiency* dilaksanakan melalui:

- a) *Unified Budget* (anggaran terpadu) memperlihatkan keterpaduan (konsolidasi) antara anggaran operasional dengan anggaran investasi. Hal ini akan memberikan gambaran pelaksanaan efisiensi alokasi oleh satuan kerja/unit organisasi tertentu.
- b) *Forward Estimates* yang memperhitungkan konsekuensi putusan terhadap anggaran pada tahun berikutnya dalam bentuk rolling plan. Penerapan *forward estimates* dalam perspektif jangka menengah menciptakan kepastian pendanaan bagi kementerian/ lembaga. Kepastian tersebut memberikan kesempatan pada kementerian/ lembaga dalam merencanakan pengeluaran/ belanja pada tahun-tahun berikutnya secara efisien sesuai dengan prinsip *allocative efficiency*.
- c) *Performances Based Budgeting* (anggaran berbasis kinerja), dengan prasyarat berupa fleksibilitas pada pengguna anggaran serta fokus terhadap *outcomes*.

3. *Operation Efficiency* (Operasional Efisiensi)

Konsep *operational efficiency* menekankan pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna anggaran dibandingkan dengan *output* yang dihasilkan oleh pengguna anggaran tersebut. Penerapan konsep tersebut melalui pelaksanaan kegiatan (*service delivery*) dengan biaya yang sehemat mungkin (mengupayakan *unit cost* yang minimal), namun tetap dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahap pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), konsep ini diterapkan ketika *spending ministry* menyusun proposal alokasi mereka. Mereka diberi kewenangan untuk menyusun usulan mereka didalam pagu alokasi yang diberikan oleh *central agencies*.

Dengan kewenangan menyusun alokasi didalam pagu anggaran serta adanya kepastian pendanaan, maka *spending ministry* dapat menerapkan aspek efisiensi sebagai pertimbangan memilih kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Aspek efisiensi kegiatan akan semakin kuat saat prinsip anggaran berbasis kinerja telah berjalan, dimana indikator kinerja kegiatan dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk menunjukkan tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Hearing yang dilakukan oleh *central agencies* bersama *spending ministry* sebagai pengusul kegiatan dapat dijadikan wadah untuk mengusulkan penerapan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam konsep *operational efficiency*, konteks Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah diarahkan pada meningkatkan efisiensi pengeluaran melalui satuan biaya *outcomes* terendah sehingga secara tidak langsung akan mewujudkan aspek produktivitas dalam pelaksanaan kegiatan.

Secara garis besar terdapat tiga tahapan didalam penerapan konsep *operational efficiency*, yaitu dalam proses pemberian kewenangan kepada *spending ministry* untuk menyusun alokasi pendanaannya:

- a) Kontrol eksternal, merupakan sistem dimana kontrol terhadap penggunaan anggaran sepenuhnya dilakukan oleh badan diluar pengguna anggaran.
- b) Kontrol internal, merupakan tranformasi dari sistem kontrol eksternal. Dalam sistem ini, kewenangan mulai diberikan kepada pengguna anggaran.
- c) Akuntabilitas manajemen (*management accountability*), menitikberatkan pada kontrol terhadap *output*. Dalam sistem ini manajer pengguna anggaran memperoleh kewenangan penuh/fleksibilitas dalam merencanakan dan mengelola anggaran mereka.

C. PENGERTIAN DAN FUNGSI ANGGARAN

Penganggaran pembangunan nasional maupun daerah yang disebut sebagai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana anggaran tahunan pemerintah maupun pemerintah daerah yang disetujui bersama dengan legislatif. Anggaran merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Anggaran pemerintah mempunyai enam fungsi, yaitu :

1. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang berkenaan.

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang berkenaan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Gambar 1. Fungsi Anggaran



D. PENDEKATAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

Pembaruan dalam hal mengelola uang negara seperti yang tertuang dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pada sistematisasi *budgeting* sudah membuat berubahnya

dasar-dasar dari berbagai hal. Sebagai contoh yaitu diterapkannya pendekatan-pendekatan *budgeting* pada proses disusunnya *budgeting* yang meliputi pendekatan *Unified Budget*, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan *budgeting* berbasis kinerja.

Seiring berjalannya waktu *budgeting* terus menerus disempurnakan hal ini dilakukan menjadi usaha dalam mengikuti berkembangnya hal-hal pada aspek *budget management*. Selanjutnya di bawah ini akan dijelaskan beberapa pendekatan-pendekatan tersebut berikut ini diantaranya:

1. Pendekatan *Unified Budget* (Pendekatan Terpadu)

Pendekatan ini menjadi sebuah hal yang teramat dasar dalam dilaksanakannya bagian-bagian reformasi *budgeting* yang lain, seperti Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, serta penganggaran berbasis kinerja. Atau dapat dikatakan bahwa pendekatan *Unified Budget* ini haruslah diwujudkan lebih dulu. Diselenggarakannya pendekatan ini adalah dengan cara diintegrasikannya *planning* serta *budgeting* pada K/L agar dapat dihasilkannya RKA-KL yang anggarannya diklasifikasikan berdasarkan *organization, function, program, activity*, serta tipe belanjaan. Hal tersebut dilakukan supaya dapat dihilangkannya alokasi anggaran untuk yang disediakan untuk K/L yang ganda baik itu yang bersifat investasi ataupun yang digunakan untuk kebutuhan *operating costs*.

Selain itu penggunaan pendekatan *Unified Budget* juga dimaksudkan untuk terciptanya satuan kerja yang menjadi wujud akuntansi yang bertanggungjawab pada asset serta kewajibannya. Kemudian terciptanya akun yang standar (yang dulu disebut dengan mata anggaran keluaran) sehingga tidak ada lagi gandanya perbelanjaan yang sejenis.

Pada waktu disusunnya RKA-KL tahun 2011 digunakan dasar pendekatan *Unified Budget*, dimana digunakannya hasil penstrukturan kembali *activity* ataupun program yang berkaitan dengan pengklasifikasian budget berdasar *program and activity*, dan juga stuktur bagian anggaran serta Satker dalam mengelola budget yang berhubungan dengan pengelompokan budget berdasarkan organisasi.

2. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja(PBK)

PBK dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang menaruh perhatian pada hubungan diantara input dengan *output* serta *outcome*

yang dicita-citakan, dan juga tingkat efisiennya *output* serta *outcome* yang dicapai. Disusunnya *budget* dilakukan berdasarkan pada *performance indicators*, *cost standards*, serta *performance evaluation*.

Diterapkannya pendekatan ini membuat *budget* lebih dialokasikan kepada berbagai program serta aktivitas yang diprioritaskan negara. Dalam pelaksanaannya juga harus menaruh perhatian pada keterkaitan antara *output* dan *outcome* serta ditekankannya keefektifan serta keefisienan pada jumlah *budget* yang telah dialokasikan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai apa saja maksud dan tujuan dari PBK, dibawah ini diantaranya :

- a. Diutamakan usaha-usaha dalam mencapai hasil kinerja seperti *output*, serta *outcome* atas pengalokasian *input* yang ditetapkan
- b. Dalam penyusunannya didasarkan pada target tertentu yang ingin dicapai di dalam setahun anggaran (yang tercantum dalam dan atau tugas-fungsi K/L).

Dapat dikatakan bahwa pendekatan ini akan membuat berubahnya pusat pengukuran pencapaian program ataupun kegiatan yang akan dilakukan satuan kerja. Awalnya gambaran berhasilnya suatu program ataupun kegiatan dapat dilihat dari banyaknya jumlah *resources* yang dialokasikan, kemudian berganti dengan melihat pencapaian *outputs* atau *outcomes* dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.

Selain itu yang menjadi hal penting dalam pendekatan ini yaitu perumusan *performance indicators* dari suatu *program* ataupun *activity*. Perumusan tersebut akan menghasilkan gambaran mengenai pertanda berhasilnya suatu program atau aktivitas serta hasil atau keluaran yang dicapai. Indikator tersebutlah yang menjadi tolok ukur dalam menilai berhasilnya ataupun tidak berhasilnya suatu program atau *activity* yang telah diselesaikan.

Sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi keterangan adanya pencapaian, dalam tingkatan program ataupun kegiatan akibat diterapkannya PBK adalah:

- a. Indikator masukan, dimana bermaksud untuk memberikan informasi mengenai total *resources* yang dipergunakan dalam dijalankannya suatu program maupun kegiatan

- b. Indikator keluaran, dimana bermaksud untuk memberikan informasi mengenai jumlah barang ataupun jasa hasil dari dilaksanakannya program maupun kegiatan
- c. Indikator hasil atau efektivitas, dimana bermaksud untuk memberikan informasi mengenai hasil yang didalamnya juga terdapat *service quality*.

Maka dalam pengaplikasian pendekatan PBK, dalam *Term of Reference* (TOR) akan dilakukan penyempurnaan agar alur berpikir, hubungan activity dan programnya, serta cara untuk mencapai hasil melalui elemen masukan dapat lebih tergambar dengan jelas. Kemudian juga diharuskan dapat menggambarkan menggunakan landasan berpikir seperti apa dalam mengalokasikan budget hasil kegiatan, serta satu hal penting lagi yaitu keterkaitan antara setiap elemen masukan yang menjadi tahap dalam mencapai hasil kegiatan. Maka semua tahap kegiatannya merupakan kegiatan yang berhubungan dengan usaha dalam mendorong tercapainya hasil kegiatan.

Berdasarkan pendekatan *Performance Based Budgeting* ini, maka dalam menyusun RKA-KL lebih difokuskan pada proses dirumuskannya hasil kegiatan. Seperti yang telah diketahui bersama yaitu penyusunan kembali *program* ataupun *activity* yang berbentuk perumusan *program* atau *activity* serta *performance indicators*-nya seperti yang tertuang dalam dokumen RPJMN, yang kemudian dijadikan acuan disusunnya Renja K/L serta RKA-KL.

3. Pendekatan *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF)

MTEF merupakan suatu pendekatan *budgeting* yang berdasar pada kebijakan, dimana keputusannya yang diambil akan mengakibatkan *budget* saling berkaitan satu sama lain, dalam hal ini adalah *budget* dalam *time period* lebih dari setahun anggaran. Dalam menyusun KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) yang bersifat meluas diperlukan adanya serangkaian proses disusunnya *medium term planning* yang diuraikan dibawah ini :

- a. Menyusun gambaran garis besar perekonomian *macro* untuk *medium term*
- b. Menyusun gambaran, perencanaan berbagai sasaran *fiscal* (contohnya rasio pajak, *deficit*, serta *government debt ratio*) *medium term*

- c. Merencanakan garis besar *budgeting* (seperti hal-hal yang diterima, dikeluarkan, serta *financing*) *medium term* dimana kemudian dihasilkan pagu total perbelanjaan pemerintah
- d. Mendistribusikan jumlah pagu perbelanjaan *medium term* kepada setiap K/L. petunjuk pagu K/L pada *medium term* itulah yang menjadi ancar-ancar batasan maksimal *budget in the medium term*
- e. Dijabarkannya belanja *medium term* setiap K/L kepada tiap-tiap program ataupun kegiatan yang berdasar pada petunjuk pagu *medium term* yang sebelumnya telah ditentukan.

Serangkain tahap dari (a) s.d (d) dapat dikategorikan sebagai proses dari atas ke bawah kemudian tahap e masuk dalam proses dari bawah keatas. Dalam proses bawah keatas memang acap kali dilakuakn dengan terpisah.

Pada pelaksanaan prosesnya, dibentuknya RKA-K/L adalah menggunakan pendekatan MTEF, K/L harus mencocokkan program ataupun aktivitas yang telah tersusun menggunakan Renstra K/L dan RPJM nasional, dimana kemudian dijadikan acuan penyusunan Renja-KL serta RKP pada tahap sebelumnya.

Melihat dari digunakannya pendekatan MTEF, maka dalam menyusun RKA-KL tahun berkenaan lebih terfokus kepada memantapkan pengaplikasiannya, khususnya dalam hal digunakannya dalam menghitung pengalokasian budget hasil kegiatan. Hal tersebut bermaksud supaya lebih diperhatikannya hasil kegiatan yang tercapai, *being planned*, maupun *to be planned* oleh K/L

E. PENERAPAN PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Performance-based planning and budgeting dapat diartikan sebagai suatu prinsip dimana pimpinan harus menghubungkan besarnya anggaran yang digunakan dalam setiap kegiatan dengan tercapainya *output* serta *outcome* seperti yang dicita-citakan *output* dan *outcome* kemudian dituliskan pada sasaran kinerja di tiap-tiap unit kerja serta dilengkapi dengan jumlah masing-masing anggaran yang dialokasikan. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa prinsip ketika akan mengimplementasikan *performance-based planning and budgeting*, berikut diantaranya:

1. Pengalokasian *Performance-Oriented Budget*

Merupakan pengalokasian *budget* dimana susunannya dicantumkan di dokumen rencana kerja serta penganggaran dilakukan agar didapatkannya manfaat sebesar mungkin dimana *resources* yang digunakan bersifat terbatas. Dengan kata lain, maka semua program serta kegiatan harus disusun secara matang agar bisa dicapainya *output* yang bersesuaian seperti yang direncanakan sebelumnya.

2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dan tetap menjaga prinsip akuntabilitas

Pada prinsipnya disini manajer dapat berleluasa untuk melakukan apapun sebagai upaya agar dapat dicapainya *output* yang dicita-citakan. Dalam hal ini manajer bebas dalam menentukan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan agar dicapainya *output* yang dicita-citakan, bahkan walaupun melenceng dari proses kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Proses serta pengalokasian *budget* yang telah direncanakan sebelumnya hanyalah dijadikan sebagai gambaran dalam diselenggarakannya kegiatan tersebut.

3. Money Follow Function, Function Followed by Structure

Prinsip anggaran mengikuti fungsi adalah sebuah asas dimana dalam mengalokasikan *budget sebagai* dana bagi suatu program berdasar pada tugas pokok dan fungsi dibentuknya suatu kementerian atau lembaga negara.

Di dalam Pasal 8 PP No. 105/2000 dituliskan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Unsur penting dalam anggaran kinerja ialah adanya penggunaan indikator kinerja. Di bawah ini akan diuraikan keuntungan-keuntungan dalam menggunakan pengukuran ini, yaitu:

1. Pertanggungjawaban organisasi-organisasi umum ke DPRD serta masyarakat lebih terlihat jelas
2. Makin termotivasinya dalam meningkatkan layanan masyarakat
3. Masyarakat menjadi lebih percaya terhadap pemerintah
4. Dalam penganggaran lebih mengutamakan pada tujuan kegiatan serta hasilnya, tidak kepada apa yang dikerjakan organisasi.

Anggaran Kinerja adalah serangkaian kegiatan *budgeting* dimana dengan menyangkut-pautkan antara uang yang dikeluarkan dengan hasil yang dicita-citakan. Berikut ini merupakan hal-hal penting di dalam Anggaran Kinerja yaitu:

1. *Vision* (Berisi penjelasan mengenai kemana unit kerja akan mengarah)
2. *Mission* (menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dijalankan unit kerja)
3. *Goal* (perincian lebih lanjut dari tiap-tiap *mission*, hal-hal yang ingin dicapai dalam setahun)
4. Target (setiap goal dijabarkan kembali, dengan mengidentifikasi kepada siapa saja *goal* ditujukan).
5. Program (merencanakan program-program yang akan dilakukan sehingga target dapat terpenuhi).
6. *Activities* (perincian kegiatan-kegiatan pada setiap program yang harus dilakukan agar mendapatkan *output* yang diinginkan).

Dalam menyusun penganggaran yang *based on performance* di dalamnya terdapat dua hal yang diutamakan, yakni disusunnya rencana penganggaran pada tiap-tiap satuan kerja dan disusunnya rencana APBD yang dilakukan *Executive Budget team*. Pada saat disusunnya rencana penganggaran tiap-tiap satuan kerja diharuskan menyusun pernyataan anggaran (PA) dimana di dalamnya berisi *vision*, *mission* satuan kerja, pendeskripsian dari Tupoksi satuan kerja, perencanaan program-program yang akan dilakukan satuan kerja beserta hal yang dijadikan dasar dalam penilaian dan juga sasaran yang ingin dicapai. Setelah setiap satuan kerja telah selesai menyusun PA kemudian *Executive Budget team* akan melakukan evaluasi terhadapnya. Ketika kegiatan pengevaluasian telah diselesaikan, maka selanjutnya pernyataan anggaran tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana APBD.

Yang membedakan *budgeting* berdasar kinerja dengan *budgeting* lainnya ialah dalam setiap kegiatan masing-masing satuan kerja akan dilakukan penilaian dalam hal *input*, *output*, *outcome*, manfaatnya serta dampaknya yang mencerminkan tingkat berhasil dicapainya tujuan tiap satuan kerja. Parameter dari pencapaian keuangan tersebut didasarkan pada standar analisa biaya (SAB), serta hal yang dijadikan dasar dalam menilai pencapaian serta *standard cost* yaitu PP No. 105/2000.

Standar analisa biaya digunakan dalam menilai wajar atau tidaknya beban kerja serta *cost* dalam suatu program. Standar pencapaian adalah tingkat pencapaian yang berhasil dilakukan oleh suatu satuan kerja, dapat dilihat dari standar minimal *service*. Serta *standard cost* digunakan untuk menghitung harga satuan dari tiap-tiap barang yang diberlakukan dalam suatu daerah tertentu. Tahapan-tahapan kerja dalam menyusun APBD, khususnya mengenai penerapan sistem anggaran kinerja dijelaskan dibawah ini, diantaranya:

4. Tahapan disusunnya anggaran, dapat diuraikan lagi menjadi beberapa hal dibawah ini :

- a. Menyusun perencanaan tahunan nya
- b. Menetapkan nota kesepakatan dan kebijakan umum APBD yaitu dilakukan oleh badan eksekutif serta legislatif dalam hal ini Pemda serta DPRD
- c. Menyusun APBD yaitu dalam hal strateginya serta yang diprioritaskan
- d. Menerbitkan surat edaran Kepala Daerah mengenai susunan *budget*
- e. Menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), melalui dipertimbangkannya (a) pengkajian tujuan organisasi (b) pengkajian mengenai seberapa kira-kira tingkat kemampuannya (c) pengkajian mengenai apa saja yang dibutuhkan (d) Menganalisi *needs* serta *abilities* menentukan kebutuhan yang diprioritaskan, serta (f) menghitung juga menganalisis perihal wajarnya biaya
- f. Membahas RASK bersama panitia anggaran eksekutif
- g. Menyusun perancangan Perda APBD sampai dengan lampirannya.

5. Tahapan disahkannya budget, berikut ini urutan kegiatannya diantaranya :

- a. Diajukannya rencana Peraturan Daerah dalam hal APBD ke DPRD
- b. Setiap komisi DPRD membahas RAPBD
- c. Dilakukannya rapat paripurna DPRD
- d. Lembaga *executive* dan *legislative* saling melakukan perbahasan
- e. Mensosialisasikannya serta menjaring harapan masyarakat

- f. Lembaga eksekutif menyelesaikan RAPBD
- g. DPRD melakukan pengambilan keputusan
- h. Disahkannya RAPBD oleh Kepala Daerah sehingga menjadi Peraturan Daerah tentang APBD
- i. Diterbitkannya putusan Kepala Daerah mengenai penguraian APBD
- j. Menetapkan RASK menjadi DASK.

F. PENERAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERJANGKA MENENGAH

Perencanaan dan penganggaran dalam perspektif jangka menengah berupa mekanisme pengambilan keputusan untuk menyeimbangkan penetapan anggaran secara *agregat* dengan kebijakan prioritas. Proses penetapan anggaran tersebut, terkait dengan proses prakiraan anggaran yang diusulkan (*bottom-up*) dengan penyesuaian prakiraan anggaran tersebut dengan sumber daya yang tersedia (*top-down*) yang dilakukan dalam perspektif jangka menengah.

Penyesuaian anggaran dilakukan dalam proses penyusunan anggaran tahunan dengan menerapkan mekanisme *rolling plan*. Penyesuaian ini dapat diakibatkan adanya perubahan kebijakan yang merupakan konsekuensi dari perubahan kondisi ekonomi makro dan perubahan strategi pemerintah. Pada dasarnya ada beberapa kondisi yang dapat merubah anggaran, yaitu antara lain:

1. Penggunaan hasil penghematan dari pelaksanaan program. Penghematan dari pelaksanaan program dihasilkan dari pencapaian *output* yang sama dengan biaya yang lebih rendah. Penghematan tersebut digunakan pada anggaran periode berikutnya;
2. Pemanfaatan cadangan (*contingency reserve*);
3. Penggunaan perubahan penerimaan/ketersediaan anggaran. Penerimaan anggaran yang lebih besar dapat digunakan untuk menambah *resource envelope* agar menyesuaikan dengan perubahan makroekonomi;
4. Perubahan makroekonomi, misalnya inflasi, nilai tukar Rupiah, tingkat SBI-3 bulan;
5. Perubahan keluaran yang bukan karena perubahan kebijakan. Contohnya adalah Program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) bagi penduduk miskin. Jika terjadi peningkatan

- jumlah penduduk miskin dari yang diperkirakan sebelumnya, maka *baseline* mengalami peningkatan dari *baseline* awal; dan
6. Pemanfaatan untuk kegiatan baru (*new initiative*). Perubahan *baseline* juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan baru sepanjang pagu anggaran mencukupi. Jika salah satu kegiatan telah selesai pelaksanaannya pada tahun sebelumnya, maka dimungkinkan mengusulkan kegiatan baru. Pemanfaatan ini tidak selalu diperuntukkan bagi kegiatan baru, tetapi dapat berupa penguatan pendanaan terhadap kegiatan yang telah ada sebelumnya dan terus berlanjut

Menurut Bill Dorotinsky, IMF (2004), perencanaan dan penganggaran dalam perspektif jangka menengah akan mendorong adanya :

1. Kepastian alokasi sumber daya program, terkait dengan pencapaian kinerja yaitu perencanaan yang telah disusun dapat dilaksanakan serta perencanaan yang baik dapat meningkatkan kinerja program.
2. *Hard budget constraints*, meliputi realokasi terhadap program baru atau prioritas dalam perspektif jangka menengah serta rencana penghematan kementerian dengan memeriksa kembali seluruh dokumen perencanaan penganggarnya.


Penerapan perencanaan dan penganggaran berjangka menengah dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework/KPJM*), membutuhkan kondisi lingkungan dengan karakteristik:

1. Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan yang saling terkait.
2. Proses pengambilan keputusan yang terkendali, melalui :
(i). Penentuan prioritas program dalam batas ketersediaan anggaran; (ii). Penyusunan kegiatan yang mengacu pada pencapaian sasaran program; (iii). Pembiayaan disesuaikan dengan kegiatan yang diharapkan; (iv). Ketersediaan informasi atas hasil *monitoring* dan evaluasi.
3. Tersedianya media kompetisi bagi kebijakan, program, dan kegiatan yang diambil.
4. Meningkatnya kapasitas dan kesediaan untuk melakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan sesuai alokasi sumber daya yang disetujui legislatif.

Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) akan mendorong upaya pemerintah untuk mendisiplinkan kebijakan pengeluarannya, menjamin keberlangsungan kebijakan fiskal (*fiscal sustainability*), meningkatkan transparansi kebijakan pengeluaran, akuntabilitas kebijakan dan prediksi kebutuhan pendanaan beberapa tahun kedepan. Disamping itu, KPJM akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan prioritasnya untuk jangka waktu implementasi yang relatif lebih panjang.


Dalam pelaksanaannya, *central agency* harus dapat menghitung dan memperkirakan ketersediaan anggaran pemerintah untuk membiayai kebijakan-kebijakan prioritas pemerintah (*baseline*) dalam kerangka jangka menengah serta dapat melaksanakannya secara konsisten (*aggregate fiscal discipline*). *Baseline* tersebut merupakan jumlah total biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah pada saat tahun anggaran berjalan dan tahun-tahun anggaran berikutnya (dalam kerangka jangka menengah) sesuai dengan target waktu penyelesaian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penentuan *resource envelope* jangka menengah ini harus mempertimbangkan aspek *contingency planning* jangka menengah dalam rangka mengamankan pelaksanaan kebijakan-kebijakan prioritas pemerintah. Sedangkan dalam pelaksanaannya, penyesuaian anggaran dapat dilakukan secara tahunan melalui mekanisme *rolling plan* terhadap RKP (rencana kerja pemerintah).

Gambar 2. Struktur Informasi Kinerja Program dan Kegiatan (Logic Model Theory)



Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

Gambar 3. Proses Perencanaan dan penganggaran Nasional



BAB IV

TINJAUAN LEGAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

A. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Serangkaian upaya bersama untuk pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat, negara, dan kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional disebut pembangunan nasional. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: “Untuk melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemerdekaan, perdamaian abadi, keberlanjutan, keadilan sosial”.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan proses perencanaan pembangunan dalam perumusan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh elemen penyelenggara negara dan masyarakat tingkat daerah dan pusat.

Asas dan Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

1. Asas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- a) Pencapaian pembangunan nasional yang demokratis, yang menganut prinsip solidaritas, pemerataan, keberlanjutan, kedalaman lingkungan, dan kemandirian, seringkali dicapai dengan memelihara pemerintahan, kemajuan, dan persatuan nasional.
- b) Pembangunan nasional yang terencana secara sistematis, terpadu, inklusif, dan sadar akan perubahan.
- c) Pelaksanaan SPPN didasarkan pada asas-asas ketatanegaraan secara keseluruhan, terutama asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan bersama, asas

keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme, dan juga asas tanggung jawab.

2. Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- a) Memberikan dukungan koordinasi antar pelaku pembangunan.
- b) Keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi, baik fungsi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar pemerintahan pusat maupun daerah dipastikan untuk dapat dilaksanakan atau diciptakan.
- c) Memastikan hubungan dan koherensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan.
- d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang efisien, efektif,
- e) Penggunaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan pasti akan terwujud.

Dalam SPPN terdapat tahapan perancangan dan kelembagaan dalam SPPN. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:

1. Perencanaan

a Perencanaan

1. RPJP disusun dengan urutan berikut:
 - a. Penyusunan draft awal rencana program;
 - b. Melakukan pembahasan perencanaan pembangunan;
 - c. Menyiapkan draft akhir dari rencana pembangunan.
2. RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD disusun dengan urutan kegiatan seperti berikut ini:
 - a. Menyiapkan Draf Rencana Pembangunan Awal;
 - b. Menyiapkan draf Rencana Kerja;
 - c. Melakukan pembahasan Perencanaan Pembangunan;
 - d. Membentuk susunan Draft Final Rencana Pembangunan.

b Penetapan Perencanaan

1. Penetapan Pembangunan Jangka Panjang
 - a. Undang-undang menetapkan RPJP Nasional
 - b. Peraturan Daerah menetapkan RPJP Daerah
2. Penetapan Pembangunan Jangka Menengah
 - a. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik penetapan RPJM Nasional dapat dilakukan dengan Peraturan Presiden

- b. Penetapan Renstra-KL dilakukan berdasarkan peraturan pimpinan Kementerian/ Lembaga yang sudah disesuaikan dengan RPJM Nasional.
 - c. RPJM Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
 - d. Setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah, Renstra-OPD ditetapkan dengan menggunakan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Penetapan Pembangunan Tahunan
 - a. Penetapan RKP dilakukan dengan Peraturan Presiden.
 - b. Peraturan RKPD dilakukan dengan Peraturan Kepala Daerah.

c Pengendalian Pelaksanaan Rencana

1. Masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/ Organisasi Perangkat Daerah dapat melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.
2. Hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari tiap-tiap pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan wewenang dan juga tugasnya dikumpulkan dan dianalisis oleh Menteri ataupun Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

d Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

1. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga periode sebelumnya dikerjakan oleh Pimpinan Kementerian/ Lembaga
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berperan dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
3. Berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan.
4. Rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya disusun berdasarkan hasil evaluasi.

2. Kelembagaan

Kelembagaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:

- c. Penyelenggaraan dan pertanggung jawaban atas Perencanaan Pembangunan Nasional ada di tangan Presiden.
- d. Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan oleh Presiden dibantu Menteri.
- e. Sesuai tugas dan kewenangannya, Pimpinan Kementerian / Lembaga bertugas untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan.
- f. Sebagai wakil Pemerintah Pusat, gubernur mempunyai tugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3. Pendekatan Proses Perencanaan Pembangunan dalam SPPN:

a Pendekatan Politik

Suatu rencana pembangunan dari proses politik (*public choice theory of planning*), terutama pada penjelasan Visi Misi dalam RPJM/D, biasanya akan dihasilkan pada saat sedang terjadi pemilihan Presiden atau Kepala Daerah.

b Proses Teknokratik

Perencana kementerian/lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi perencana adalah yang melakukan perencanaan berdasarkan data, informasi, dan analisis yang benar dan tepat.

c Partisipatif

Melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan konsultasi publik, maka perencanaan dapat dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* yang ada.

d Proses *top-down* dan *bottom-up*

Merupakan sebuah perencanaan di mana proses tersebut diselenggarakan berdasar dari tingkatan pemerintahan yaitu dari bawah ke atas dari atas ke bawah dalam hierarki pemerintahan.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perencanaan sesuai dengan yang disebutkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 meliputi:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- c) Renstra Kementerian/Lembaga Peraturan Pimpinan KL
- d) Rencana Kerja Pemerintah Peraturan Presiden.
- e) Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga Peraturan Pimpinan KL

Dalam proses pelaksanaannya, tidak jarang apabila perencanaan pembangunan, terlebih lagi dalam kasus perencanaan pembangunan setingkat nasional, ditemukan permasalahan baik itu yang bersifat umum maupun permasalahan yang lebih spesifik. Kendala umum yang sering dijumpai adalah seperti:

- a) Koordinasi pengelolaan data dan informasi yang lemah dan tidak tepat sasaran
- b) Antara proses perencanaan, penganggaran dan politik kurang saling terkait sehingga kesulitan menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran
- c) Warga masyarakat kurang memiliki porsi keterlibatan di dalam prosesnya
- d) Sistem pengawasan, penilaian dan pengendalian yang masih kurang
- e) Kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah kurang terkoordinasi
- f) Masih bergantung kepada sumber dana donor dan egisla internasional.

Sedangkan kendala spesifik yang kebanyakan terjadi atau ditemukan misalnya:

- a) Isu-isu yang terkait dengan struktur proyek, perencanaan, dan kegiatan penganggaran meliputi:
 - 1. Perencanaan implementasi dalam bentuk proyek seringkali disiapkan dengan menggunakan pendekatan berbasis input.
 - 2. Program ini digunakan oleh beberapa kementerian/lembaga nasional.
 - 3. Tingkat kinerja program terlalu luas.

4. Program memiliki tingkat yang sama atau lebih rendah dari kegiatan.
 5. Ada juga beberapa produk yang tidak ada hubungannya dengan pencapaian kinerja.
- b) Isu terkait kurangnya sinergi perencanaan pusat, dan perencanaan daerah.
1. Pembangunan nasional (makro) secara sederhana merupakan agregasi (gabungan) pembangunan regional/daerah atau bahkan gabungan pembangunan lintas daerah.
 2. Pembangunan nasional merupakan hasil dari berbagai bentuk keterkaitan dan sinergi, antara lain keterkaitan spasial (*spatial linkage* atau keterkaitan wilayah), keterkaitan departemen, dan keterkaitan kelembagaan.
- c) Perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional yang harus diperhatikan antara lain:
1. Demokratisasi, yang membutuhkan persiapan lembaga untuk proses perencanaan pembangunan, semakin melibatkan elemen sosial
 2. Otonomi daerah, menuntut agar perencanaan pembangunan selalu sinkron dan terkoordinasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
 3. Globalisasi membutuhkan perencanaan pembangunan yang mampu mengantisipasi kepentingan nasional dalam rangka persaingan global
 4. Perkembangan teknologi memerlukan perencanaan pembangunan untuk selalu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat

Di samping itu, tantangan yang harus dihadapi dalam perencanaan pembangunan dalam menghadapi dinamika perubahan dan kompleksitas permasalahan pembangunan nasional tersebut, SPPN harus mampu:

1. Mengalokasikan sumber daya pembangunan untuk kegiatan di seluruh aspek dalam rangka mewujudkan masa depan yang diharapkan;
2. Fleksibel dan memiliki ruang lingkup perencanaan yang jelas sehingga penerapan pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan panjang tidak akan terlalu kaku;

3. Akan memperluas dan menyebarkan kemampuan perencanaan ke semua kelas masyarakat.

Terkait dengan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), perencanaan pembangunan itu sendiri mengikuti arahan sesuai dengan Juknis Musrenbang yang dengan jelas memperlihatkan tahapan penyelenggaraan proses Musrenbang sebagai berikut:

1. Musrenbang Desa/Kelurahan
2. Musrenbang Kecamatan
3. Forum OPD Kabupaten/Kota
4. Musrenbang Kabupaten/Kota
5. Pasca Musrenbang Kabupaten Kota
6. Forum OPD Provinsi
7. Musrenbang Provinsi
8. Pasca Musrenbang Provinsi
9. Musrenbang Nasional

Menyusul apa yang telah disebutkan diatas perihal tahapan pengendalian pelaksanaan perencanaan, ada beberapa poin yang perlu diingat bahwasanya:

1. Pimpinan kementerian/lembaga/OPD akan mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.
2. Pelaksanaan rencana dan kegiatan pengendalian merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap departemen/ instansi/ OPD.
3. Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan bertujuan untuk menjamin terwujudnya maksud dan tujuan pembangunan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana.
4. Menteri/Kepala Bappeda mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan kepada berbagai kementerian/lembaga/daerah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.

Selain itu, selama proses evaluasi pelaksanaan rencana, poin-poin berikut ini juga menjadi pertimbangan yang tidak dapat ditinggalkan, diantaranya:

1. Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan. Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi secara sistematis adalah untuk menilai pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja pembangunan.
2. Evaluasi harus berdasarkan indikator kinerja dan target yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan target kinerja meliputi input, output, hasil, manfaat, dan dampak.
3. Dalam konteks perencanaan pembangunan, evaluasi kinerja adalah wajib bagi setiap kementerian/lembaga pusat dan daerah terkait peran dan tanggung jawabnya.
4. Evaluasi kinerja proyek-proyek pembangunan harus mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja, kementerian/lembaga pusat dan daerah memastikan bahwa metode, bahan, dan langkah-langkah sesuai digunakan untuk setiap periode rencana.

B. SISTEM PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Penganggaran harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan. Ketidakpastian dan ketidaksinkronan dalam pembangunan merupakan dampak yang terjadi ketika fungsi perencanaan pembangunan terlepas dari fungsi penganggaran. Bendahara akan menjalankan fungsi anggaran dengan baik. Rencana pembangunan Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan politik. Misalnya, pada masa Orde Baru, pemerintah memperkenalkan konsep GBHN atau skema kebijakan negara, yang digunakan sebagai acuan tunggal dalam perencanaan pembangunan baik di pusat dan daerah. Berbeda dengan GBHN dibuat oleh MPR yang dilaksanakan oleh Presiden dalam bentuk misi MPR dalam lima tahun masa kepemimpinan. Seiring dengan pergantian era pemerintahan presidensial dan parlementer, demikian pula sistem anggaran pembangunan nasional.

Dalam konteks pembangunan nasional, sistem anggaran merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Pasal 2 UU SPPN mengatur bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk menjaga keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, sistem anggaran tradisional

belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang komprehensif.

Siklus anggaran pembangunan nasional itu sendiri setidaknya harus dibagi menjadi lima tahap: (1) perencanaan anggaran, (2) penganggaran, (3) eksekusi anggaran, (4) pencatatan dan pelaporan anggaran, dan (5) audit anggaran dan tanggung jawab. Bahkan, setiap fase siklus anggaran memiliki persilangan antara tahun sebelumnya dan tahun berikutnya. Misalnya, fase implementasi dan pelaporan anggaran 2019 bergantian dengan fase perencanaan dan regulasi anggaran 2020 dan tumpang tindih dengan periode audit anggaran 2018. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan tolak ukur dan legalitas proses anggaran negara adalah:

1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. UU No. 17 Tahun 2015 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
3. PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga.

Selain itu, pembangunan tahun 1970/1971 pertama kali memperkenalkan sistem anggaran pelaksanaan (PBS) ke dalam anggaran pembangunan. Untuk menentukan anggaran, harus mendasarkannya pada program pengembangan yang berbeda, tergantung pada tujuan yang akan dicapai di masa depan. Implementasinya dapat berupa proyek pembangunan. Proyek-proyek ini secara terinci terdaftar dalam format DIP (Daftar Isian proyek). DIP mencakup manajer proyek, nama proyek, lokasi, waktu mulai dan tanggal penyelesaian yang diharapkan. Konten DIP dan perkiraan biaya yang terkait dengan perencanaan material harus disetujui oleh Menteri Keuangan dan Bappenas. PBS berfokus terhadap pemantauan perencanaan fisik yang membantu mewujudkan sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan anggaran menyesuaikan dengan permintaan. Namun pada kenyataannya biaya tersebut dibatasi oleh alokasi anggaran.

Anggaran dikategorikan sebagai berikut: (1) Rincian anggaran belanja saat ini dan anggaran pembangunan menurut fungsi, yaitu menurut sektor, dikelompokkan lebih rinci menurut sub-sektor (2) Staf, yaitu departemen menurut dinas/organisasi (3) Tujuan, yaitu adalah, personel perincian menurut jenis pengeluaran seperti

pengeluaran, biaya perjalanan umum, biaya pemeliharaan, tarif, subsidi, dll. (4) Ekonomis, yaitu pembagian dan komposisi anggaran di bidang ekonomi, terutama dalam keteraturan dan pembangunan. Praktik ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menunjukkan modal untuk konsumsi dan pembangunan untuk investasi.

Penganggaran dengan anggaran terpadu (*integrated*) artinya antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan tidak terjadi pemisahan. Pelaksanaan anggaran terpadu mencakup seluruh aktivitas instansi sesuai APBN yang dijumlahkan melalui agregat. Implementasi sistem ini bersifat jangka pendek untuk membuat anggaran lebih transparan, memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi pada pekerjaan, dan memberikan kerangka proporsional yang berfokus pada kegiatan pemerintah untuk menjaga konsistensi dengan standar keuangan. Upaya ini memfasilitasi presentasi dengan standar akuntansi dan memastikan peningkatan kredibilitas kinerja keuangan pemerintah. Sebelumnya, anggaran belanja nasional dibagi menjadi dua kelompok: anggaran tradisional dan anggaran pembangunan. Kombinasi anggaran tradisional dan pembangunan, atau anggaran ganda, yang pada awalnya menekankan pentingnya pembangunan, menciptakan peluang untuk duplikasi, akumulasi, dan penyimpangan anggaran yang melekat. Kelemahannya antara lain adalah:

1. Duplikasi belanja; tumpang tindih biaya. Hal ini dapat terjadi karena kegiatan dan proyek organisasi anda, terutama proyek non fisik, tidak dipisahkan secara tegas. Dalam hal upah dan gaji, proyek secara tradisional diklasifikasikan sebagai biaya pengembangan. Dalam format ini, pesan duplikat muncul antara operasi harian dan biaya tenaga kerja yang diklasifikasikan sebagai departemen pengembangan. Unit akan efektif. Demikian pula, pengeluaran barang dan jasa dan pemeliharaan barang adalah kegiatan pemerintah dan sering dikelompokkan dalam pengeluaran pembangunan. Demikian pula, sampai saat ini, biaya tenaga kerja, bunga dan dana perjalanan (biaya non fisik) yang tanpa kaitan langsung terhadap investasi dalam pengembangan dikategorikan dalam biaya modal (pengembangan). Di sisi lain, sampai saat ini masih ada pengeluaran yang tergolong bantuan sosial, yang tidak terlalu termasuk komponen subsidi.

2. Dualitas dalam menghasilkan MAK (Mata Anggaran Kegiatan) atau perkiraan item baris keluaran didorong dan didukung. Hal ini dikarenakan terdapat MAK pengembangan dan MAK rutin untuk satu jenis biaya.
3. Sulit untuk menganalisis biaya dan biaya program karena anggaran lanjutan tidak terbatas pada biaya berulang dan anggaran pengembangan tidak terbatas pada penanaman modal.
4. Proyek bersifat sementara, tetapi proyek yang menerima anggaran pembangunan diperlakukan sebagai unit kerja yang merupakan entitas akuntansi. Ketika proyek selesai, proyek tidak akan lagi menjalankan fungsinya dan tidak lagi menjelaskan manfaatnya. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam membiayai kegiatan pemerintah dan juga menimbulkan ketidakpastian tentang hubungan antara hasil yang dicapai dan anggaran organisasi.

Implementasi penganggaran berbasis kinerja berperan dalam memahami tujuan dan ukuran kinerja yang mana tidak dapat dipisahkan dari pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja. Dimana meningkatkan kinerja dan efisiensi sumber daya. Selain itu, berguna dalam prosedur pengambilan keputusan politik jangka pendek yang lebih stabil.

Untuk penganggaran berbasis kinerja melalui keberadaan pengukuran dan pengelolaan kinerja serta menghindari duplikasi dalam perencanaan dan penganggaran departemen, sistem penganggaran harus memasukkan sistem akuntabilitas kapasitas yang efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan sosialisasi sistem perencanaan kerja dan penganggaran bagi kementerian dan lembaga pemerintah. Dengan membuat rencana kerja dan anggaran, dapat dikenali kebutuhan penganggaran berbasis kinerja dan menilai akuntabilitas kinerja.

RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang diputuskan guna penyusunan APBN selanjutnya diikuti dengan penyusunan RKA K/L. Dibuat demi efisiensi, RKA bertujuan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas dan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Oleh karena itu, kementerian / Lembaga yang memiliki program harus dilatih untuk bekerja mencapai hasil dan hasil yang ditetapkan sesuai dengan RKP. Di sisi lain, penyusunan anggaran dalam merealisasikan

suatu program diharuskan sebanding dengan volume produksi atau harga satuan kegiatan agar efektif.

WILAYAH PENGANGGARAN PEMERINTAH

Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, tahapan penganggaran ini dilakukan sebelum pelaksanaan setidaknya satu tahun dari tahun pelaksanaan. Misalnya, anggaran untuk tahun 2018 sudah harus dikerjakan pada Januari 2017. RKP sebagai hasil perencanaan pembangunan dipimpin oleh Bappenas sesuai atas arahan politik Presiden. Tahapan proses penganggaran yang disyaratkan undang-undang tersebut dapat dijelaskan secara lengkap sebagai berikut:

- a) Atas dasar perumusan prioritas pembangunan nasional yang diuraikan dalam proyek RKP pertama dan orientasi politik yang diinginkan Presiden, Perbendaharaan bekerjasama dengan Bappenas akan mengkaji indikator K/L, dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, penyesuaian yang mendasari atau *baseline*. Tinjau inisiatif baru yang diusulkan dan evaluasi program yang ada. Di sisi lain, Ditjen Anggaran atau DJA Ditjen Perbendaharaan berperan penting dalam proses ini, karena pihak-pihak yang menetapkan batas atas yang merupakan indeks dari setiap K/L. K/L disampaikan pada bulan Maret melalui edaran Bappenas dalam tahun perencanaan anggaran tersebut. Namun, perubahan pada batas atas indeks tertentu masih sangat mungkin terjadi. Persiapan untuk pagu yang ditentukan dilakukan dari Januari sampai Maret tahun perencanaan anggaran.
- b) Dengan mengacu pada batas atas yang telah ditentukan dan rancangan pertama RKP, setiap K/L membuat Renja atau singkatannya. Dalam proses ini telah dilakukan pertemuan tiga pihak: (1) Bappenas diwakili oleh departemen /Lembaga yang berbeda, (2) Kementerian Keuangan diwakili oleh DJA, dan (3) Kementerian K/L diwakili oleh Departemen Akuntansi. K/L Renja, yang akan membantu menyelesaikan draft pertama RKP dan naskah pembahasan pemerintah dengan DPR pada saat musyawarah pendahuluan APBN. Pembahasan pendahuluan RAPBN berdampak signifikan terhadap modifikasi batas indeks oleh K/L, karena standar dari pemerintah dan DPR mungkin berbeda. Misalnya, perubahan kebijakan terkait permulaan

program baru serta pengajuan perkiraan ekonomi makro oleh DPR.

- c) Mempertimbangkan proses pra-konsultasi RAPBN antara pemerintah dan DPR, dan batas atas menjadi indeks masing-masing K/L, Kementerian Keuangan telah menetapkan batas atas anggaran umum, yang akan disampaikan kepada seluruh K/L. Rencana anggaran akhir Juli tahun perencanaan penganggaran. Hingga kini, tiap-tiap K/L telah ditemukan bagian penganggaran yang jelas.
- d) K/L membuat rencana kerja dan anggaran (RKA) berpedoman pada batas penganggaran tertentu. Berdasarkan aturan tersebut, Bapenas memiliki tugas untuk mengkaji RKA yang dihasilkan oleh masing-masing K/L, antara lain RKA dan RKP yang konsisten, standar pembiayaan, dan anggaran yang memadai untuk tujuan operasional. RKA dimaksud akan dikelola oleh Perbendaharaan dan sebagai pedoman pertama guna membuat nota keuangan, APBN, serta legislasi.

BAB V

KETERKAITAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. KETERKAITAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEBAGAI KEPENTINGAN

Sejak memasuki periode otonomi dan desentralisasi, banyak fenomena kepentingan yang terjadi, seperti terwujudnya pelayanan publik yang seharusnya bermanfaat yang melayani kepentingan masyarakat. Di sisi lain, pada kenyataannya upaya menciptakan pelayanan publik tidak semudah yang dibayangkan. Sejak bergabung dengan mekanisme pemerintahan otonomi daerah pada tahun 2001 hingga 2008, terdapat bukti bahwa upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik masih menghadapi kendala dan tantangan. Salah satu masalah paling umum dengan kinerja utilitas hampir pasti adalah perkara disiplin dan konsistensi. Kedua aspek ini kurang dilatih oleh pemerintah dalam proses penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan.

Banyak undang-undang telah dibuat yang menetapkan bahwa disiplin pemerintah dan keseragaman dalam operasi dan pembangunan pemerintah sangat penting. Seperti contohnya, yaitu dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri yang di antaranya adalah UU No. 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, UU No. 32 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 perihal Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Model-model yang dikembangkan selama ini melibatkan pembentukan tata kelola yang baik, dengan fokus pada aspek keterbukaan dan akuntabilitas di sisi anggaran daripada di sisi

perencanaan. Tidak mengherankan bahwa perdebatan keuangan memanas dan menarik lebih banyak perhatian daripada yang diharapkan pada masalah perencanaan. Namun, asumsi ini kurang tepat dalam konteks pemerintahan dan seperti apa pembangunan ke depan. Anggaran dan rencana, jika digambarkan sebagai dua sisi mata uang yang sama, jelas tidak dapat dipisahkan dan akan saling mendukung.

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) dasarnya merupakan suatu sistem perencanaan nasional, dengan harapan dapat menjamin hubungan dan konsistensi antara penganggaran, perencanaan, pemantauan, pelaksanaan dan pengendalian yang ditetapkan sebagai bagian yang esensial. Hal ini menunjukkan hubungan antara perencanaan dan anggaran. Menurut apa yang tertuang dalam RAPBN/RAPBD, anggaran merupakan dokumen hasil akhir perencanaan yang dahulu disebut Rencana jangka panjang nasional/daerah (RPJPN/D), rencana jangka menengah nasional/daerah (RPJMN/D), rencana kerja pemerintah pusat/daerah (RKPN/RKPD), rencana strategis kementerian/lembaga dan rencana strategis OPD. Melalui implementasi rencana, kita dapat melihat hal tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran untuk barang public. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pentingnya perencanaan, namun selama ini banyak kendala dan tantangan dalam proses pelaksanaannya terutama di daerah.


Keterbatasan dan tantangan tersebut adalah: (1) kemampuan daerah untuk paham dan melaksanakan peraturan berlaku namun tetap mengedepankan konsistensi dan disiplin dalam perencanaan, dan (2) pemahaman dan pelaksanaan peraturan yang berlaku oleh pegawai pemerintah daerah. Bisa dilihat dari aspek kemampuan. Karyawan membuat program dan rencana bisnis. Rencana membantu untuk mengimplementasikan, (3) tidak ada komitmen pemangku kepentingan, (4) koordinasi legislatif dan eksekutif, dan (5) peran kepemimpinan di bawah tugas dan fungsinya serta konsistensi anggaran (APBD). Jika kelima poin ini lemah dan tidak dapat digunakan secara efektif di suatu wilayah tertentu, rencana pembangunan telah gagal dan akan mempengaruhi penganggaran. Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu wilayah

sangat tergantung pada otoritas lokal dan kemampuan mereka untuk menemukan dan membentuk sistem perencanaan (struktur, proses, rezim) masing-masing wilayah. Karena rencana pembangunan daerah dianggap sangat penting, maka setiap daerah harus menyerahkan dokumen yang berisi rencana yang dijelaskan dalam undang-undang SPPN.

Dalam hal waktu, rencana dapat dibagi menjadi rencana pembangunan jangka pendek atau rencana tahunan, yakni Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 Tahun, dan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) memiliki rentang 20 tahun. Dari sisi kelembagaan, kami melihat bahwa rencana tersebut bersifat global, seperti halnya rencana daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD). Namun, organisasi pemerintah daerah bawahan juga memiliki rencana yang dikenal sebagai Organisasi perangkat Daerah (OPD), antara lain rencana kerja (Renja) OPD dan rencana strategis (Renstra) OPD.

Gambar 4.

Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat dan Daerah dalam Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



B. DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN: KETERKAITAN DAN KONSISTENSINYA

Secara garis besar substansi dan tata acara penyusunan terkait dokumen perencanaan daerah terlihat dalam UU SPPN dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri B No. 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005, dan Permendagri No. 86 tahun 2017. Penggunaan kutipan atau referensi terhadap dokumen perencanaan yang ditentukan dalam UU SPPN dan peraturan lainnya, termasuk dokumen perencanaan jangka panjang skala 20 tahun, perencanaan jangka menengah 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek dimensi 1 tahun. Menurut struktur yang berbeda, dokumen perencanaan dapat dibagi menjadi dokumen perencanaan tingkat nasional dan dokumen perencanaan tingkat daerah. Di tingkat nasional, terdapat rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 5 tahun, dan rencana kerja tahunan pemerintah yang disingkat RKP. Sedangkan di tingkat daerah biasa disebut dengan RPJPD singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD untuk Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Penyusunan dokumen tersebut kemudian dikelola oleh satuan kerja pemerintah, misalnya di tingkat nasional, dokumen RPJMN kemudian disusun oleh kementerian/lembaga dengan rencana strategis (Renstra kementerian/ lembaga). Dalam konteks daerah, perencanaan dijabarkan dalam organisasi perangkat daerah (SKPD) atau rencana strategis OPD.

Gambar 5. Hubungan Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan daerah



Permendagri No. 86 Tahun 2017 juga didukung oleh Permendagri No. 9 Tahun 2018, yang menjelaskan secara rinci tentang tata cara dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan, khususnya bagi pemerintah daerah. Namun untuk memudahkan pemahaman, berikut

ini akan dikemukakan keterkaitan antara isi dokumen perencanaan daerah, serta proses dan mekanisme penyusunannya.


1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

RPJPD dapat dipahami sebagai perencanaan dengan luas rentang waktu 20 tahun. Isi inilah yang perlu dicantumkan dalam dokumen ini agar dapat memberikan gambaran tentang potensi daerah, tantangan strategis daerah, visi dan misi daerah, serta arah kebijakan daerah. dalam dokumen RPJPD adalah visi daerah. Munculnya visi daerah menegaskan tujuan pembangunan daerah mendatang dan yang akan diwujudkan dalam 20 tahun mendatang. Impian yang ingin dicapai beberapa daerah dalam jangka panjang adalah memahami visi tersebut. Di sisi lain, beberapa orang menganggap visi ini sebagai legenda sejati yang didambakan di bidang tertentu. Visi membawa makna mimpi. Tetapi Anda tidak hanya ingin mewujudkan impian yang baik, tetapi dalam jangka panjang, Anda harus mewujudkannya dalam jangka waktu tertentu sehingga Anda dapat memperoleh manfaat dari masyarakat luas. Dengan mengingat visi, maka pengembangan visi harus dilakukan secara cermat dan rasional serta dapat dicapai melalui berbagai sarana yang tepat dan jelas. Tujuan dari visi ini adalah untuk membimbing semua pihak yang menjadi bagian dari pelaku pembangunan agar dapat melakukan kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan daerah. Dengan demikian, mereka dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi dianggap sangat penting dan harus didokumentasikan dalam perencanaan daerah jangka panjang.

Informasi dalam dokumen RPJPD berperan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana lima tahunan atau rencana singkat seperti RPJMD. Semua pemimpin daerah terpilih memiliki kewajiban untuk selalu berpedoman pada apa yang tertulis dalam RPJPD. Oleh karena itu, dalam proses pemilihan kepala daerah, calon kepala daerah harus mampu mengembangkan visi yang pedomannya adalah pembentukan visi daerah. Keberhasilan visi pemimpin daerah terpilih diapresiasi atas kontribusinya dalam mencapai visi daerah.

Gambar 6.

Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD



2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dengan mencermati proses menyusun dokumen perencanaan yang sudah diatur dalam UU SPPN dan aturan-aturan lainnya, dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang penyusunannya dilakukan oleh kepada daerah terpilih. Berdasarkan undang-undang saat ini, masa jabatan kepala daerah terpilih adalah lima tahun. Oleh karena itu, rencana yang dilaksanakan oleh direktur daerah juga berlaku untuk masa kepemimpinan kurang lebih lima tahun. Hal terpenting dalam dokumen RPJMD adalah isi dari pengembangan visi yang disampaikan oleh kepala daerah. Visi ini merupakan komitmen para pemimpin dan masyarakat untuk diwujudkan dalam lima tahun. Untuk mencapai visi tersebut, harus didokumentasikan dalam RPJMD. Oleh karena itu, dokumen RPJMD ini berfungsi sebagai bentuk visi, misi dan program yang ditetapkan oleh para pemimpin daerah terpilih. Seperti disebutkan sebelumnya, ketika mengembangkan visi direktur daerah, direktur daerah harus selalu dipimpin oleh RPJPD dan memikirkan RPJMN.

Jika mencermati SPPN dan SE Mendagri Nomor 50 Tahun 2005, RPJMD pada dasarnya selalu memuat unsur-unsur strategis pembangunan daerah, kebijakan umum pembangunan daerah dan orientasi kebijakan keuangan daerah, serta rencana pengembangan SKPD, melebihi rencana SKPD. Rencana nasional, rencana regional, rencana transregional, dan pengenalan berbagai kegiatan dalam

kerangka pengaturan dan anggaran. Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, substansi penting yang terdapat dalam dokumen RPJMD adalah: (i) gambaran umum kondisi daerah, (ii) gambaran pengelolaan keuangan daerah, (iii) isu strategis, (iv) visi dan misi, Tujuan dan indikator, (v) strategi dan arah kebijakan, (vi) kebijakan umum dan rencana pembangunan daerah, (vii) penetapan indikator kinerja daerah, (viii) pedoman transisi dan aturan pelaksanaan. Permendagri No. 86 Tahun 2017 mengatur substansi penting lainnya yang harus dicantumkan dalam berkas RPJMD. Namun, di antara berbagai substansi yang dikandungnya, yang terpenting adalah visi, misi, tujuan, dan sasaran. Visi ini berperan dalam membimbing kepentingan-kepentingan lain. Perlu diketahui bahwa perumusan visi sangat penting, dan pernyataan visi dan misi harus disimpan dalam dokumen RPJMD. Pada saat yang sama, substansi dan bagian lain untuk mewujudkan visi dijelaskan secara lebih rinci. Ini mengacu pada surat edaran atau Permendagri terbaru.

Dengan mematuhi undang-undang SPPN, dapat dilihat bahwa tujuan dan tempat RPJMD dalam dokumen perencanaan adalah sebagai pedoman OPD dalam menyusun rencana strategis OPD. Di sisi lain, fungsi lain dari RPJMD adalah untuk memandu proses perencanaan operasional pemerintah daerah atau rencana kerja tahunan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam RKPD. Melalui pengamatan yang dilakukan terhadap peran dan kedudukan RPJMD yang sangat penting dalam perencanaan, hubungan dan koherensi antara rencana harus dan harus dicapai. Untuk menjadikan kemampuan dan letak RPJMD lebih penting dan krusial, RPJPD akan menggunakan RPJMD dan dokumen yang berisi penggunaan lahan atau rencana penggunaan lahan (RTRW) sebagai pedoman dalam proses perencanaan. Anda harus mempertimbangkan skala yang dibutuhkan, misalnya RPJMN.

Gambar 7.

Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD



3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tujuan dan status RPJMD berdasarkan undang-undang SPPN adalah untuk memandu pembentukan RKPD. Oleh karena itu, penyempurnaan isi RPJMD yang telah berjalan kurang lebih lima tahun sepanjang tahun menjadi prioritas rencana tahunan daerah. Dalam RPKD, rencana tahunan daerah akan digariskan dan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah agar dapat dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Dalam undang-undang SPPN, RKPD secara struktural terdiri dari prioritas pembangunan daerah, rencana makroekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, serta mengusulkan rencana pembangunan tahun depan untuk proyek OPD, lintas OPD, regional, dan transregional. Kegiatan dilakukan dalam kerangka peraturan dan anggaran tertentu. Dengan mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 maka substansi dokumen RKPD seringkali tidak jauh berbeda dengan pengesahan peraturan sebelumnya, yaitu: (i) evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja departemen administrasi nasional, (ii) kerangka ekonomi daerah dan desain kebijakan keuangan daerah, (iii) prioritas dan tujuan pembangunan daerah, dan (iv) rencana program dan kegiatan utama daerah.

Lokasi dan kinerja RKPD merupakan rincian tahunan RPJMD yang selalu menjadi masukan bagi SKPD dalam menyusun rencana kerja berbasis RENSTRA (RENJA). Selain itu, RKPD digunakan sebagai masukan bagi pemerintah (kelompok perumus) dalam memprioritaskan kebijakan fiskal umum (KUA) dan pagu prioritas anggaran sementara (PPAS). Dalam menentukan RKPD perlu

pendukung tugas dan fungsi, (iii) visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, (iv) rencana dan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, dan (v) indikator kinerja OPD yang menanyakan maksud dan tujuan RPJMD.

RPJMD memiliki metode, kebijakan, program dan kegiatan dirancang oleh OPD sebagai bentuk pertanggungjawaban OPD memberikan kontribusi mensukseskan visi dan misi kepemimpinan regional. Akibatnya, para pemimpin daerah dan keberhasilan mereka selama lima tahun terakhir sangat bergantung pada strategi untuk melaksanakan rencana yang diidentifikasi oleh OPD.

Melihat keunggulan RENSTRA OPD dalam perencanaan pembangunan daerah, kita dapat melihat bahwa RENSTRA sebagai rujukan OPD dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RENJA) sekaligus dapat digunakan sebagai dokumen penganggaran setiap kegiatan. Konsistensi perlu diperhatikan jika Renja memuat uraian yang lebih rinci tentang rencana strategis tahunan (Renstra) SKPD.

5. Rencana Kerja (RENJA- OPD)

Pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kerja tahunan merupakan penjabaran rinci dari dokumen RENSTRA-OPD, umumnya terdapat kebijakan, rencana, dan kegiatan OPD untuk tahun yang akan datang. Berbagai unsur yang tertuang dalam Renja OPD ini berperan dalam pengisian dan penyusunan RKP daerah untuk tahun yang akan datang kemudian dapat memberikan arahan bagi penyusunan RAPBD/APBD tahun yang sama. Menurut Permendagri 54/2010, inti/isi Renja adalah (i) mengevaluasi pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD tahun lalu; (ii) tujuan, indikator, rencana, dan kegiatan, (iii) indikator kinerja yang menggambarkan capaian rencana strategis OPD dan kelompok sasaran; (iv) Dana indikatif dan sumbernya serta perkiraan masa depan; (v) Sumber dana yang diperlukan untuk melaksanakan rencana dan kegiatan OPD. Pada saat yang sama, rencana kerja OPD memiliki peran dan status membimbing OPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) OPD. Tentunya akan diperhatikan dan disesuaikan rencana kerja bidang prioritas untuk satu tahun anggaran (RKPD).

6. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD/ APBD)

Penganggaran (RAPBD/APBD) merupakan hasil akhir dari semua substansi dan merupakan isi dari dokumen perencanaan seperti RPJMD, RPJPD, RKPD, RENSTRA OPD, RENJA OPD. Dilihat dari garis dokumen perencanaan, jelas terlihat kesesuaian dan konsistensi rencana dan anggaran. Program kegiatan yang disusun ini dimulai pada jalur dua puluh tahun, berkembang selama lima tahun, dan kemudian berlangsung setiap tahun. Di sisi lain, hal ini secara sistematis mengarah pada besarnya rincian anggaran yang dibutuhkan.

Dalam hal pengalokasian anggaran, efektivitas dan efisiensi pengalokasian anggaran sangat berkaitan. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana bisnis dan program yang disepakati melalui Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) tetapi juga untuk mencapai visi dan misinya. Di sisi lain, yang lebih penting adalah bagaimana mendanai program dan kegiatan pengembangan masyarakat secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan kualitas pelayanan masyarakat.

Itu mengapa, diyakini bahwa fase-fase tertentu dari kebijakan fiskal harus dikembangkan bersama antara pemerintah dan masyarakat, dan antara pemerintah dan pembuat undang-undang, sebelum mencapai kebijakan fiskal yang tertuang dalam RAPBD. Terkait kebijakan fiskal, akan dibahas tentang kebijakan umum APBD (KUA) dan prakiraan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Kedua dokumen ini sangat penting sehingga perlu dijelaskan lebih serius sebelum membahas detail APBD.

KUA akan membantu memberikan wawasan tentang kesehatan keuangan daerah untuk tahun mendatang. Berdasarkan KUA, PPAS menetapkan bahwa batas anggaran ditentukan oleh program dan prioritas pembatasan anggaran untuk setiap organisasi didasarkan pada fungsi organisasi itu dan dalam hal setiap kebijakan pemerintah, berdasarkan kegiatan prioritas. Nota Kesepahaman yang menjadi pedoman bagi OPD untuk menetapkan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan, merupakan hasil diskusi bersama antara KUA dan PPAS oleh Panitia Anggaran atau panitia administrasi dan sebagai kelompok legislatif.

Berdasarkan hal tersebut, OPD menyusun rencana kerja dan anggaran terkait biaya langsung, dan PPKD menyusun rencana kerja

dan anggaran terkait biaya *overhead*, pendapatan, dan keuangan. Perencanaan kerja global dan akumulasi anggaran untuk semua OPD mengarah ke RAPBD. Di dalam dokumen perencanaan APBD terdapat dua aspek utama, yakni (i) kebijakan keuangan daerah berupa APBD yang dulu dikenal dengan Nota Keuangan dan (ii) rincian APBD yang berbentuk rincian kegiatan, kegiatan prioritas, dan target-target kegiatan tahunan pemerintah daerah. Secara umum, struktur RAPBD/APBD didasarkan acuan pada Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang termasuk di dalamnya penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan asli daerah (PAD), Pendapatan Daerah yang sah, serta Dana Perimbangan, dan lain-lain merupakan bagian dari Penerimaan. Dengan demikian, pembelian dapat dibagi menjadi biaya langsung dan biaya *overhead*. Pada saat yang sama, pendanaan dibagi dua, tergantung pada pendapatan sponsor dan biaya sponsor.

C. PROSES PERENCANAAN BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2004

Yang patut untuk diperhatikan adalah dokumen perencanaan di atas mengarah kepada lima proses perencanaan yang dijelaskan pada metode SPPN. *Pertama* adalah proses politik. Ini adalah tahap perencanaan yang memperhitungkan kepala daerah terpilih, baik gubernur atau bupati, dan dapat dipahami sebagai suara rakyat. Visi, strategi, perencanaan program. Disampaikan oleh kandidat terbaik di daerah. Dengan cara ini, manajer daerah adalah yang menawarkan rencana program dan masyarakat adalah pembeli. Visi dan strategi yang diadvokasi oleh para calon pemimpin daerah untuk memilih pemimpin adalah bagian dari perencanaan. Oleh karena itu, ketika terpilih menjadi pemimpin daerah, visi, misi dan program tersebut akan dimasukkan ke dalam kebijakan tertuang dalam dokumen RPJMD. Semua isi dapat ditemukan secara tertulis RPJMD akan mengikat kepala daerah terpilih guna membantu memenuhi aspirasinya.

Proses *kedua* yaitu proses teknokratis. Artinya, perencanaan pada dasarnya menggunakan proses pemikiran ilmiah dan metode eksplisit untuk memungkinkan pembenaran ilmiah apa pun yang telah direncanakan. Saat pengembangan visi, misi, tujuan dan sasaran dimasukkan ke dalam dokumen RPJMD, konsistensi pengembangan tersebut dengan pencapaian kebijakan, program dan kegiatan memerlukan bukti ilmiah dari organisasi yang bertanggung jawab di

bidang ini. *Ketiga*, prosesnya partisipatif. Singkatnya, perencanaan harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dan merasa bahwa kepemilikan dan tanggung jawab dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program, dan pelaksanaan. Perencanaan partisipatif mungkin untuk diawali dari tingkat komunal, desa, pedesaan hingga nasional. Musyawarah Pengembangan Masyarakat (Musrenbang) adalah proses perencanaan partisipatif dengan seluruh komponen tenaga pembangunan diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan, kebijakan, hingga program dan rencana usaha.

Keempat dan *kelima*, proses *top-down* dan *bottom-up*. Proses perencanaan *top-down* dan *bottom-up* dipandang sebagai perincian suatu tatanan yang dimulai dari level tinggi dan selanjutnya menuju level yang lebih rendah. Sedangkan proses *bottom-up* adalah perincian suatu tatanan yang diselesaikan dari base dan kemudian diubah sesuai dengan penataan dari pusat. *Top-down* dapat ditemukan dalam desain pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota/kabupaten, pemerintah desa) dan asosiasi/yayasan seperti dinas/kementerian dan OPD. Dalam hal ini pemerintah pusat adalah yang paling atas dan pemerintah daerah merupakan yang paling bawah. Misalnya, jika RPJMN adalah rencana puncak dan RPJMD adalah rencana pengurangan. Di sisi lain, seperti *BottomUp*, RPJMD Di Bawah dan RPJMN Naik. Yang penting RPJMD dibangun sebagai proses *bottom-up*, dan Anda perlu berhati-hati atau memodifikasi rencana di atas (atas), terutama RPJMN. Artinya capaian RPJMD memberikan kontribusi secara nasional. Demikian pula jika RPJMN merupakan bidang unggulan, maka petunjuk (RPJMN) di atas harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Kalender *TopDown* dan *BottomUp* juga dapat dilihat oleh organisasi Anda. Seperti apabila kepala Bapada mengembangkan visi atau kebijakan, hal itu dijelaskan kepada pimpinan departemen atau stafnya. Dalam hal ini, proses menggerakkan penglihatan dari kepala Bapada ke bawah berarti apa yang disebut bidang turun dengan kepala Bapada ke atas. Untuk menekankan keberadaan bidang atas dan bawah, operasionalnya tergantung di mana bagian atas dan bawah, atau di mana bagian bawah dan atas.

Yang perlu ditekankan dalam proses ini adalah pertemuan antara rencana *TopDown* dan *BottomUp*. Platform yang baik untuk

menyelenggarakan proses top-down dan bottom-up yaitu Forum Musrenban nasional, provinsi, pemerintah kota/kabupaten, desa atau dusun. Dalam Musrenbang pemerintah/kota, *TopDown* dilihat sebagai rencana dan merupakan pengembangan dari rencana yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota. Di sisi lain, dari bawah ke atas, ada rencana yang disiapkan oleh kabupaten dan desa, serta lurah. Namun, bottom-up kadang disebut OPD. Misalnya, jika pemerintah kabupaten/kota (kelompok perumus) menyusun draft pertama RPJMD, proses bottom-up mengembangkan program OPD. Pada hakekatnya program yang dikelola OPD adalah bagian usulan rakyat sebanyak-banyaknya, dengan demikian menunjukkan adanya proses dari bawah ke atas. Setelah penerbitan RPJMD, kemudian berperan sebagai rujukan atas OPD untuk membuat rencana strategis (Renstra). Tahap ini berguna untuk mereplikasi proses *Top-Down* dan *Bottom-Up*.

D. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN: PROSES DAN MEKANISME

Di bawah ini dijelaskan proses dan mekanisme penyusunan dari dokumen-dokumen perencanaan diantaranya, yaitu:

1. Dokumen RPJMD

Sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan SPPN, dokumen RPJMD merupakan produk akhir dari keseluruhan tindakan perencanaan dalam format politik, teknis, partisipatif, top-down dan bottom-up serta didukung oleh DPRD. Namun, sebelum sampai pada produk peraturan daerah tentang RPJMD, yang harus dilakukan lebih awal adalah menyiapkan draft dasar RPJMD, dan draft RPJMD (SE.No.050/2020/ JS). Langkah ini merupakan langkah terpenting dalam penyusunan dokumen RPJMD. Kesalahpahaman dan interpretasi pemerintahan dan pembangunan selama periode sebelumnya terhadap visi dan misi kepala daerah yang dipilih pada tahap penyusunan akan membuat jalan menuju pembentukan proyek RPJMD pokok bermasalah. Itu tidak efektif, sehingga mempengaruhi pembahasan akhir RPJMD. Sementara itu, proses dan sistem pembuatan rancangan dasar RPJMD dalam dokumen RPJMD dijelaskan di bawah ini.

Proses dan mekanisme perencanaan daerah dimulai dengan RKPD, RPJMD, RKPDP, RenstraSKPD dan RenjaSKPD, yang diatur dengan undang-undang dan peraturan lainnya. Termasuk di dalamnya

adalah peraturan terbaru mengenai tahapan penyusunan dan penilaian rencana kemajuan wilayah, khususnya Permendagri No. 86 tahun 2017. Digarisbawahi bahwa klarifikasi dalam subbab ini, khususnya RPJMD, sebenarnya tidak berkoordinasi dengan sarana yang dikendalikan dengan Permendagri No. 86 tahun 2017. Meski demikian, pada tingkat dasar tidak akan menyimpang dari pedoman. Siklus dan instrumen yang digambarkan, khususnya untuk RPJMD, mengambil metodologi pragmatis dan fungsional.

Pertama, perlu dilakukan analisis serta telaah atas penjelasan pemerintah daerah periode sebelumnya (t-1). Dapat dilihat Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah tentang tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dan pengembangan dari tahun sebelumnya. Penting juga untuk mengetahui dampak perpajakan atas kesuksesan program dan kegiatan prioritas. Penting juga untuk mengerti status finansial dan situasi pemerintah daerah dalam jangka panjang dan pendek dalam kaitannya dengan sumber pendapatan mereka. Demikian pula jika perubahan situasi keuangan pemerintah daerah setelah melakukan berbagai kegiatan menyebabkan peningkatan atau penurunan dana, perlu diketahui. Dalam SE Mendagri 050/2020/JS, efek lanjutan dari penyelidikan ini disebut sebagai inventarisasi data dan informasi.

Kedua, pemahaman yang lengkap tentang tata kelola, tata kelola, dan keuangan daerah dapat memberikan wawasan penting tentang arah pengambilan keputusan tahun depan. Kebijakan yang direncanakan tahun depan meliputi strategi pembangunan daerah, arah politik umum, dan arah kebijakan moneter daerah. Data yang diperoleh dikirim ke Sistem Informasi Perencanaan (SIP) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Ketiga, visi dan misi kepala daerah pada tahap perencanaan harus konsisten dengan hasil kajian tata kelola dan pembangunan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi OPD.

Dengan menjadikan UU No.25/2004 dan SE. No. 050/2020 sebagai acuan dapat menjelaskan bahwa draf pertama RPJMD memuat visi dan misi kepala daerah, serta rencana prioritas kepala daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, kerangka makro ekonomi dan arah keuangan daerah. Permendagri memiliki beberapa tambahan, antara lain indikator kegiatan pembangunan daerah. Di sisi lain, konten yang terkandung dalam proyek RPJMD asli harus

mencakup lima program utama. Misalnya, strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan mereka meningkatkan kesehatan, kualitas pendidikan dasar, serta meningkatkan taraf hidup dan ekonomi? Sebagai contoh, strategi pengembangan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan yaitu dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan yang layak dan mudah diakses di mana pun lokasinya. Demikian pula strategi peningkatan mutu pendidikan dasar antara lain dengan meningkatkan daya beli.

Keempat, Renstra OPD yang memimpin dalam penyusunannya mengacu pada dokumen awal RPJMD melalui Sistem Informasi Perencanaan (SIP) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Selain itu, RPJMD versi pertama sebenarnya tidak mencakup semua program SKPD. Namun, melihat alur umum, komentar dan saran diberikan kepada OPD aktif selama penyusunan draf pertama Renstra.

Kelima, dengan membuat draf RPJMD dengan mengintegrasikan draf pertama RPJMD dengan draf Renstra OPD. Rancangan RPJMD akan disosialisasikan agar semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan komentar dan akan dibahas dalam Musrenbang jangka menengah di wilayah tersebut.

Keenam, berdasarkan temuan Musrenbang, Bappeda bersama tim akan bekerja sama dengan tim lainnya dalam penyusunan RPJMD versi final, antara lain visi dan misi kepala daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, kerangka makroekonomi daerah, Program OPD, dll. Tertulis. Kebijakan, program daerah, program antar OPD. Rancangan final RPJMD disampaikan oleh Bappeda kepada kepala daerah, yang kemudian diatur dalam peraturan daerah.


Ketujuh, OPD dapat menggunakan RPJMD untuk menyusun rencana strategis OPD sebagai rencana jangka menengah. Ini adalah panduan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah. Selama persiapan KUA dan PPAS. Isi dokumen perencanaan menjadi kerangka dasar penyusunan matriks perencanaan dan penganggaran yang komprehensif.

Sementara itu, draft RPJMD, Renstra SKPD, Musrenbang Jangka Menengah Daerah, penyusunan draft final RPJMD dan langkah-langkah penetapan RPJMD dapat dilihat di SE. 050/2020/JS dan Permendagri terbaru Permendagri No.86 Tahun 2017. Permendagri No. 86 Tahun 2017

tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Namun, proses dan mekanismenya pada dasarnya sama. Proses penyusunan RPJMD meliputi: (1) penyusunan rancangan pertama RPJMD, (2) penyusunan rancangan RPJMD, (3) Musrenbang RPJMD, (4) penyusunan RPJMD rancangan akhir RPJMD, dan (5) penetapan dari RPJMD.

Proses selanjutnya adalah draft pertama RPJMD dan akan dibahas di Musrenbang provinsi bagi RPJMD provinsi dan di Musrenbang Kabupaten/Kota untuk RPJMD kabupaten/kota. Musrenbang mengundang berbagai pihak yang berkepentingan, juga elemen dari kabupaten/kota lain, desa dan otoritas, perguruan tinggi, LSM dan DPRD. Kemudian mencatat semua kontribusi yang terkait dengan proyek RPJMD awal, memberikan dokumentasi untuk meningkatkan rancangan RPJMD awal dan akhirnya rancangan RPJMD akhir. Pada saat yang sama, OPD akan menggunakan dokumen sementara RPJMD untuk menyusun draf awal renstra SKPD. Setelah dokumen RPJMD berhasil disetujui, dokumen RPJMD tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana strategis OPD.

Gambar 9.
Persiapan Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD



2. Dokumen RKPD

Dalam penyusunan RKPD, peraturan perundang-undangan, seperti Permendagri 86 tahun 2017 dan peraturan terbaru Permendagri 17 tahun 2021 dirujuk pada berbagai tahapan. Jika disimak, langkah pertama yang harus dilakukan Bappeda adalah mulai menulis RKPD dengan melihat gambar masing-masing OPD. Renja OPD telah berhasil mengakomodasi untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui Murenbang kecamatan dan desa.

Setelah dokumen RPJMD berhasil ditetapkan melalui peraturan daerah, maka dokumen RPJMD tersebut akan menjadi pedoman penyusunan dokumen RKPD. Langkah-langkah yang dilakukan adalah: (i) menyiapkan draf pertama RKPD, (ii) menyiapkan draf pertama RKPD untuk acuan penyusunan Renja SKPD, (iii) memverifikasi draf RKPD dengan Renja, (iv) Musrenbang RKPD dan (v) RKPD.

Langkah selanjutnya adalah menyusun Renja OPD. Setelah dikonfirmasi dalam rencana OPD, proyek RKPD pertama berikutnya adalah proyek RKPD. Sebagai langkah selanjutnya, draft RKPD dipresentasikan ke forum Musrenbang dengan umpan balik dari semua pemangku kepentingan. Anda dapat menyempurnakan draf ini pada tahap selanjutnya untuk menjadi draf akhir RKPD. Rancangan final RKPD diidentifikasi dengan peraturan-peraturan utama di daerah yang menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS.

3. Dokumen Renstra- OPD

Pada dasarnya proses dan mekanisme penulisan renstra OPD memiliki unsur-unsur yang mirip dengan proses dan mekanisme draft pertama RPJMD. Artinya, untuk menemukan benang merah antara visi, misi dan hasil pemilihan kepala daerah. Evaluasi atas pengelolaan dan pengembangan kerja sebelumnya. *Pertama*, rancangan Renstra OPD umumnya menemukan dan berbagi kesamaan visi dan misi kepala daerah terpilih dengan hasil pembangunan dan operasional pemerintah serta penilaian finansial daerah sejak tahun sebelumnya.

Memberikan pembinaan kepada OPD untuk membantu mengembangkan OPD, OPD lintas sektor, dan program daerah lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan maksud dan tujuan yang dicapai oleh kepala daerah. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kesehatan masyarakat setempat, OPD dapat menyusun berbagai rencana yang berkaitan dengan pencapaian

tujuan peningkatan kesehatan masyarakat pedesaan. Rencana yang mungkin muncul sebagai alternatif antara lain misalnya rencana untuk meningkatkan akses ke layanan masyarakat pedesaan, rencana untuk meningkatkan infrastruktur dan sanitasi pedesaan, perbaikan sosial, dan obat kimia di masyarakat pedesaan. Rencana yang disusun oleh OPD merupakan rencana indikator, artinya rencana tersebut tidak mengabaikan keberhasilan yang telah dicapai selama ini dan sejalan dengan rencana prioritas daerah yang dipilih oleh kepala daerah.

Kedua, isi rancangan Renstra OPD dan rancangan RPJMD asli harus selalu konsisten. Atas dasar itu, rancangan Renstra OPD diambil dari rancangan pertama RPJMD yang berhasil disusun oleh Bappeda. Rancangan pertama RPJMD dibahas dan dipelajari oleh OPD, kemudian OPD merumuskan visi dan misi sebagai penyempurnaan visi dan misi kepala daerah terpilih dan merumuskan strategi strategis. Rencana daerah (seperti tugas dan fungsi yang dilakukan), dan manual juga disediakan.

Ketiga, pengembangan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, indikator rencana, dan kegiatan OPD akan dituangkan dalam rancangan dokumen rencana strategis OPD dan disampaikan kepada Bappeda sebagai input utama rancangan RPJMD. Isi renstra tetap memperhatikan renstra awal OPD, draf pertama RPJMD, hasil dan permasalahan yang ada pada tahap awal, serta tugas pokok dan fungsi OPD.


Keempat, setelah RPJMD diatur dengan peraturan daerah (setelah mendapat persetujuan DPRD), Renstra OPD akan disempurnakan kembali. Oleh karena itu, dokumen RPJMD menjadi pedoman untuk merumuskan rencana strategis OPD dan disupervisi oleh kepala OPD. Oleh karena itu, rencana strategis tidak boleh mengalami perubahan besar.

Dalam proses penyusunan Renstra OPD, bisa melihat Permendagri SE 050/2020/JS 2005 dan peraturan terbaru yaitu Permendagri 86 tahun 2017. Permendagri 86 tahun 2017 ini dianggap lebih rinci dibanding aturan sebelumnya. Oleh karena itu, penafsiran yang diuraikan di atas pada dasarnya tidak memiliki arti yang berbeda. Namun, mekanismenya sedikit berbeda. Penyusunan renstra OPD diawali dengan penyusunan draf pertama RPJMD (Permendagri 86 tahun 2017). Setelah penetapan RPJMD dengan menggunakan peraturan daerah, maka draf renstra akan disempurnakan dan menjadi


draf final renstra OPD. Setelah verifikasi kepatuhan, rencana strategis ditetapkan oleh kepala OPD.

Langkah paling penting dalam mengedit semua file perencanaan adalah tahap akuisisi dan analisis data. Data dan informasi yang tidak akurat dapat mempengaruhi analisis data dan pengembangan kebijakan, rencana, dan kegiatan di masa mendatang. Oleh karena itu, penyusun (group) harus terlebih dahulu memverifikasi atau memverifikasi integritas data dan informasi sebelum melakukan kegiatan penyusunan dokumen pemrograman. Data dan informasi yang diperlukan selama penyusunan dokumen perencanaan tersebut dijabarkan lebih rinci dalam bentuk gambar dalam Permendagri 86 tahun 2017.

Gambar 10. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.



Gambar 11.
Rencana Pembangunan Daerah & Rencana Perangkat Daerah



E. STRUKTUR APBN

Sejak tahun 2000, struktur dan komposisi APBN mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2000, APBN dikembangkan dengan prinsip anggaran yang tidak proporsional atau defisit anggaran, dengan beberapa lembaga memiliki sumber pendapatan dan pendanaan yang terpisah.

Negara yang mengacu pada *Government Budget Statistic (GFS)*, seperti Jepang, sering menggunakan anggaran defisit umum. Pos yang dimaksudkan untuk melengkapi defisit APBN sebelumnya berasal dari penerimaan pembangunan yang direalisasikan dalam pos utang atau penerimaan luar negeri. Di sisi lain, utang luar negeri APBN 2000 termasuk dalam pasal pembiayaan defisit.

Sejak tahun 2000, Indonesia telah mengubah komposisi anggaran nasionalnya dari akuntansi ke akuntansi sesuai dengan standar Statistik Pajak Pemerintah (GFS). Struktur APBN dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Negara dan Hibah
 - a. Penerimaan Pajak
 - b. Penerimaan Bukan Pajak (PNBK)

2. Belanja Negara
 - a. Belanja Pemerintah Pusat
 - b. Anggaran Belanja untuk Daerah
3. Keseimbangan Primer Perbedaan Statistik
4. Surplus atau Defisit Anggaran
5. Pembiayaan

Dalam hal penerimaan dan subsidi pemerintah, penerimaan APBN berasal dari berbagai sumber. Secara bersama-sama, berbagai sumber tersebut berupa penerimaan pajak, antara lain pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak bumi dan bangunan (BPHTB), pajak penjualan dan pajak perdagangan. membuat. Sumber pendapatan utama APBN adalah pajak dan pajak impor (impor/ekspor/pajak). Penerimaan negara bebas pajak (PNBP), di sisi lain, dapat mencakup pendapatan sumber daya alam, tabungan dari keuntungan BUMN, dan pendapatan bebas pajak lainnya. Kontribusinya terhadap total penerimaan APBD masih terbatas namun jumlah ini meningkat pesat dari tahun ke tahun. Berbeda dengan sistem anggaran yang ada sebelum tahun 2000, sistem anggaran saat ini tidak mempertimbangkan sumber daya keuangan (pinjaman) sebagai bagian dari pendapatannya. Manajemen pengeluaran pemerintah tidak mengizinkan departemen atau organisasi untuk langsung menggunakan pendapatan yang mereka terima untuk kebutuhan mereka. Pengecualian tertentu mungkin diizinkan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Kemudian belanja negara terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus, dan dana penyeimbang. Sebelum adanya PERPU No. 1 Tahun 2020, anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. PERPU No. 1 Tahun 2020 mengenalkan konsep *unified budget* yang menyebabkan pada akhirnya tidak lagi ada perbedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan sendiri kemudian terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), serta dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan, untuk dana otonomi khusus akan didistribusikan untuk provinsi yang diutamakan, seperti provinsi Papua serta provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Berikutnya adalah defisit atau surplus yang merupakan istilah yang mengacu pada perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran. Defisit adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan biaya yang melebihi pendapatan. Selama waktu ini, surplus berjalan ke arah yang berlawanan dan pendapatan melebihi biaya. Indonesia mengalami defisit anggaran untuk menggantikan anggaran berimbang dan dinamis yang telah digunakan selama lebih dari 30 tahun sejak tahun 2000..

Menurut APBN, defisit anggaran dikenal dalam dua istilah: primer dan umum. Saldo pokok ini sesuai dengan konsep pendapatan total dikurangi pengeluaran tidak termasuk pembayaran bunga. Keseimbangan tipikal, di sisi lain, adalah jumlah total pendapatan dikurangi pengeluaran, termasuk pembayaran bunga. Ujung-ujungnya adalah pendanaan. Pendanaan diperlukan untuk mengurangi defisit anggaran. Saat ini, sumber pembiayaan terpenting adalah pinjaman internal (bank dan non-bank) dan pinjaman eksternal (bersih), yang dapat dilihat dari perbedaan antara penarikan utang luar negeri (jumlah total) dan pembayaran utang luar negeri, pembayaran pokok, dan hutang luar negeri.

Gambar 12.
Struktur APBN

POSTUR
APBN

Defisit APBN 2021
5,70% PDB
mendukung
Percepatan Pemulihan
Ekonomi dan
Penguatan Reformasi

Uraian (triliun Rupiah)	2020		2021	
	Perpres 72/2020	RAPBN	RAPBN	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.699,9	1.776,4	1.743,6	1.743,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.698,6	1.775,5	1.742,7	1.742,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,5	1.481,9	1.444,5	1.444,5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	294,1	293,5	298,2	298,2
II. PENERIMAAN HIBAH	1,3	0,9	0,9	0,9
B. BELANJA NEGARA	2.739,2	2.747,5	2.750,0	2.750,0
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.975,2	1.951,3	1.954,5	1.954,5
1. Belanja K/L	836,4	1.029,9	1.032,0	1.032,0
2. Belanja Non K/L	1.138,9	921,4	922,6	922,6
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	763,9	796,3	795,5	795,5
1. Transfer ke Daerah	692,7	724,3	723,5	723,5
2. Dana Desa	71,2	72,0	72,0	72,0
C. KESEMBANGAN PRIMER	(700,4)	(597,9)	(633,1)	(633,1)
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(1.039,2)	(971,2)	(1.006,4)	(1.006,4)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(6,34)	(5,50)	(5,70)	(5,70)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.039,2	971,2	1.006,4	1.006,4

Kemenkeu Foto/Biro KLJ

Sumber: Kemenkeu (2021)

BAB VI

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

A. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam melakukan kegiatan perencanaan memerlukan langkah-langkah yang tepat. Ada empat langkah dasar dari perencanaan yang bisa digunakan untuk membantu kegiatan ini yang bisa terjadi pada semua jenjang pemerintahan. Empat langkah dasar perencanaan tersebut secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran

Kegiatan mengenai proses perencanaan diawali dengan menentukan keputusan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Sumber daya yang organisasi punyai akan tersebar terlalu luas jika sasarannya tidak begitu detail. Sumber daya dapat diarahkan oleh organisasi agar bisa lebih efektif dengan penetapan prioritas dan perincian sasaran secara jelas.

2. Perumusan posisi organisasi

Setelah penetapan sasaran dilakukan, posisi organisasi saat ini harus diketahui oleh pimpinan dan dalam upaya mencapai sasaran yang sudah ditentukan tersebut, sumber daya seperti apa yang dipunyai pada masa ini. Sehingga, bisa dimengerti bahwa dengan organisasi menjadi punya pengetahuan mengenai posisi mereka sekarang, rencana kemudian bisa disusun.

3. Pengidentifikasian faktor-faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran

Berikutnya, hal-hal yang sewajarnya dan wajib diketahui adalah faktor-faktor, yang baik secara internal maupun eksternal, dihitung bisa memudahkan sekaligus menghambat organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan. Dalam tahapan

ini, yang dihadapi adalah kendala mengenai pemahaman tentang apa atau seperti apa yang akan terjadi saat ini pada sebuah organisasi yang dianggap jauh lebih mudah jika dilakukan perbandingan dengan meramalkan persoalan atau peluang yang akan bisa terjadi kelak. Tidak peduli betapa susahnyanya, melihat ke masa depan yang jauh adalah unsur paling utama yang bisa dinilai paling tidak mudah di dalam proses perencanaan dan perlu serta harus dipikirkan dengan matang oleh sebuah organisasi.

4. Penyusunan langkah-langkah untuk mencapai sasaran

Langkah paling akhir yang dibutuhkan yaitu dengan mencoba melakukan pengembangan terkait berbagai kemungkinan alternatif untuk mendapatkan sasaran yang sudah ditentukan, menilai beragam alternatif tersebut, dan menetapkan juga mana diperkirakan terbaik dan paling tepat.

Proses perencanaan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 memiliki lima proses, yaitu:

1. Proses Politik

Proses politik ini dimaknai sebagai proses perencanaan yang menganggap bahwa kepala daerah terpilih, baik sebagai gubernur maupun bupati, merupakan hasil pemilihan rakyat, yang berarti rakyat memilih berdasarkan visi, strategi, dan rencana program yang diberikan calon kepala daerah. Dapat dikatakan bahwa pemimpin daerah berperan sebagai pemberi program, dan masyarakat adalah pembeli program. Visi dan strategi yang diberikan calon kepala daerah selama proses pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari proses perencanaan. Oleh karena itu, visi, misi, dan program tersebut akan dijabarkan secara rinci dalam bentuk kebijakan program yang tertuang dalam dokumen RPJMD ketika calon kepala daerah terpilih akhirnya menjadi kepala daerah. Semua isi yang terdapat dalam dokumen RPJMD menjadi perjanjian atau kesepakatan bagi kepala daerah terpilih untuk memenuhi janjinya.

2. Proses Teknokratik

Proses teknokratik adalah proses perancangan berdasarkan publikasi kegiatan ilmiah dengan metode yang jelas sehingga fasilitas ilmiah dapat digunakan untuk menyelesaikan semua masalah rencana. Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran akan memungkinkan

pimpinan fungsional instansi terkait secara konsisten dan komprehensif menyusun kebijakan, rencana, dan kegiatan, serta memiliki landasan ilmiah, untuk disuntikkan ke dalam dokumen RPJMD.

3. Proses Partisipatif

Di dalam melakukan proses perencanaan diperlukan proses partisipatif yang dinilai perlu untuk melibatkan seluruh komponen stakeholder yang termasuk di dalamnya adalah masyarakat supaya mereka ikut serta mempunyai perasaan memiliki dan menanggung tanggung jawab bersumber dari perencanaan, praktiknya, hingga penilaian praktik program dan kegiatan. Diawali dari tingkat dusun, desa, kecamatan sampai nasional, proses partisipatif ini bisa dilakukan. Salah satu bentuk proses dari perencanaan partisipatif adalah dengan membuat semua unsur pelaku pembangunan yang bersangkutan ikut aktif dalam perumusan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang adalah musyawarah pembangunan masyarakat atau musrenbang.

4. Proses *top-down* dan *bottom-up*

Tujuan dari pendekatan *top-down* mirip dengan perumusan metode yang levelnya dimulai dari atas dan kemudian secara bertahap mencapai bawah. Di sisi lain, metode desain *bottom-up* adalah mengembangkan pendekatan *bottom-up* dan kemudian menyesuaikannya dengan rencana *top-down*. Dari *top-down* ini kita dapat melihat ambang batas model pemerintahan (pusat dan daerah, kecamatan dan desa) dan organisasi/lembaga (kementerian, lembaga, dan SKPD). Artinya tingkat atas adalah kekuasaan tertinggi dari otoritas pusat, dan level bawah adalah kekuasaan tertinggi dari otoritas daerah. Sementara yang dipahami di bawah adalah kewenangan pemerintah daerah, dan yang dimaknai di atas adalah kewenangan pemerintah pusat. Misalnya, RPJMN adalah metode *design up*, RPJMD adalah desain dari atas ke bawah, dan sebaliknya RPJMD adalah *design down*, dan RPJMN adalah desain dari bawah ke atas. Dengan kata lain, RPJMD dalam proses penyusunannya dapat dilihat sebagai suatu proses yang dimulai dari bawah dan kemudian bertepatan dengan perencanaan sebelumnya, yaitu RPJMN. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian RPJMD memberikan kontribusi secara nasional. demikian pula yang terjadi bila RPJMN adalah usulan dari atas, dalam merumuskan RPJMD harus diperhatikan arahnya dari asal atau dari atas. Desain

top-down dan *bottom-up* ini juga dapat dilihat dari sebuah organisasi. Misalnya, ketika penanggung jawab Bappeda mengembangkan visi atau kebijakan, kemudian menjelaskannya kepada penanggung jawab bidang atau kepala departemen atau staf. Berdasarkan contoh tersebut dapat dilihat bahwa terjemahan ke bawah adalah metode ke bawah, dan di sini kepala Bappeda memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Untuk menekankan desain pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, tata letak tergantung pada posisi di mana bagian *up* dan di mana bagian *down*, atau di mana bagian *down* dan di mana *up*.

Poin penting untuk ditekankan dalam desain ini adalah persimpangan antara perencanaan *top-down* dan *bottom-up*. Tempat yang memenuhi proses perencanaan *top-down* dan *bottom-up* adalah pertemuan musrenbang di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan atau dusun. Dalam musrenbang kabupaten/kota, desain *top-down* dianggap sebagai rencana yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pendekatan *bottom-up* bisa di kecamatan-kecamatan dan desa-desa atau bisa juga disebut *bottom-up*. Ini sebenarnya OPD. Misalnya, ketika pemerintah kabupaten/kota menyiapkan draft pertama RPJMD, proses perencanaan *bottom-up* adalah garis besar desain rencana SKPD. Secara umum, program-program yang dikembangkan oleh SKPD sebisa mungkin merupakan pendapat atau saran dari masyarakat, sehingga dapat dijelaskan dengan pendekatan *bottom-up*. Setelah RPJMD disusun dengan peraturan daerah, RPJMD menjadi klausul dasar penyusunan rencana strategis SKPD. Proses ini menggambarkan keadaan proses desain pendekatan *top-down* dan *bottom-up*.

Menurut Blakely (2013), ada enam tahap yang bisa diaplikasikan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu:

1. Melakukan proses pengumpulan dan analisis data, meliputi penentuan basis ekonomi, analisis struktur tenaga kerja, evaluasi permintaan tenaga kerja, analisis peluang dan kendala pembangunan, serta analisis kapasitas kelembagaan.
2. Pemilihan strategi pembangunan daerah meliputi penetapan tujuan dan standar, penetapan rencana aksi yang memungkinkan, dan perumusan strategi.
3. Menentukan proyek pengembangan termasuk identifikasi proyek; mengevaluasi kelayakan proyek.

4. Mengembangkan rencana aksi, termasuk pra-penilaian hasil proyek; mengembangkan masukan proyek; menentukan sumber pendanaan alternatif; dan menentukan struktur proyek.
5. Menentukan rincian proyek, termasuk melaksanakan studi kelayakan rinci; menyiapkan rencana bisnis; dan merencanakan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.
6. Memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan secara keseluruhan sudah ada, termasuk menyiapkan garis waktu untuk pelaksanaan rencana proyek, merumuskan rencana pembangunan secara keseluruhan, penempatan dan pemasaran aset masyarakat, dan kebutuhan pemasaran keuangan.

Tahap perencanaan menurut Bendavid-Val (1991) agak berbeda dari Blakely, ada tiga hal menarik, yaitu:

1. Pengumpulan dan analisis data merupakan tahap dalam proses perencanaan yang sedang berlangsung, dan perannya adalah untuk mendukung dan menyediakan informasi dalam setiap rencana.
2. Semua tahapan proses perencanaan merupakan bagian dari siklus di mana tujuan dan sarana harus ditinjau secara teratur dan berkesinambungan.
3. Rencana sosialisasi bukanlah akhir dari proses, tetapi sesuatu yang terjadi dari waktu ke waktu untuk tujuan praktis.

Rencana pembangunan dapat dibagi menjadi empat tahap sesuai dengan peraturan yang ada pada berbagai produk hukum, seperti klasifikasi rencana; Isbat rencana; solusi, dan praktik; dan memperkirakan pelaksanaan rencana. Secara lebih rinci (lihat Tabel 1), tiap level memiliki output dan sifat kasusnya sendiri.

Table 1. Tahapan Perencanaan, Output, dan Penjelasannya

Tahapan	Keterangan (output dan penjelasannya)
Penyusunan rencana	<ul style="list-style-type: none">- Rancangan RPJPD- Rancangan RPJMD- Rancangan Renstra-OPD- Rancangan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD)- Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang)

Penetapan rencana	<ul style="list-style-type: none"> - Perda tentang RPJPD - Peraturan Kepala Daerah tentang RPJMD - Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD - Peraturan Kepala OPD tentang Renstra OPD - Peraturan Kepala OPD Renja OPD
P e n g e n d a l i a n pelaksanaan rencana	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan OPD - Bappeda mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya
Evaluasi pelaksanaan rencana	<ul style="list-style-type: none"> - OPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya - Bappeda membuat evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD - Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan untuk periode selanjutnya

Sumber: UU 25 Tahun 2004

B. PROSES PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Istilah dari perencanaan serta penganggaran bisa saja didefinisikan secara terpisah, namun pada ambang taraf-taraf tertentu agak sulit untuk dibedakan antara ranah perencanaan dan penganggaran. Misalnya, apakah klasifikasi dokumen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) atau PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara) memasukkan metode atau bidang penganggaran?. Jawabannya mungkin berbeda karena dokumentasi merupakan bagian dari proses perencanaan dan penganggaran. Padahal, dalam deklarasi tentang pengelolaan keuangan daerah dalam PP No. 12 Tahun 2019, istilah “perencanaan dan penganggaran” tidak digunakan, melainkan hanya “perencanaan”. Terlepas dari poin ini, ada juga pengertian anggaran dalam terminologi perencanaan.

Menurut PP No. 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah harus merangkum seluruh kegiatan perancangan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks PERMENDAGRI No. 77 tahun 2020

tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dibandingkan dengan kegiatan lainnya, dapat dikatakan bahwa kegiatan kedekatan dan penganggaran merupakan tingkatan yang paling penting dan kompleks.

Setelah tingkat pendekatan dan penghitungan selesai dilakukan, tingkat selanjutnya merupakan otoritas pemerintah daerah yang berkedudukan seperti eksekutif, yaitu taraf pelaksanaan, penata usahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Ringkasnya, konvergensi berbagai tahapan siklus pengelolaan fiskal daerah berkaitan erat, dan semua tingkatan memainkan atau memiliki peran penting dalam mendorong pengelolaan fiskal daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, sekali lagi, bisa dibilang level yang paling kritis dan kompleks adalah pada tahap perencanaan dan (perhitungan) anggaran.

Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, karena krisis ekonomi yang parah, pemerintah terpaksa dan diharapkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif. Salah satu perubahan utama dalam pengelolaan fiskal daerah adalah perlunya reformasi anggaran. Isi utama reformasi anggaran adalah transisi dari peraturan tradisional ke penganggaran berbasis hasil. Secara garis besar, ada dua metode utama yang berbeda secara mendasar, yaitu *traditional budgeting* dan *new public management* (Muhammad Khuzaini, 2006).

1. Anggaran tradisional


Ini memiliki banyak karakteristik khusus untuk pendekatan anggaran tradisional. Dengan kata lain, itu adalah metode penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan inkremental. Struktur pasal dan struktur anggaran cenderung berkonsentrasi. Penunjukan setiap tahun menggunakan prinsip anggaran total. Masalah utama dengan penganggaran tradisional adalah Anda tidak memperhatikan konsep nilai uang. Akibatnya, terjadi pembengkakan biaya di akhir tahun anggaran, dan alokasi anggaran justru berkurang. Selain itu, proses penganggaran sepenuhnya didasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya, bukan memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketika mengevaluasi pelaksanaan anggaran, kita akan selalu menemukan hasil yang bertentangan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Meskipun penganggaran tradisional

memiliki banyak kekurangan, penganggaran tradisional adalah metode yang banyak digunakan di negara berkembang.

2. *New public management*

Reformasi sektor publik, termasuk yang ditandai dengan munculnya era baru manajemen sektor publik, telah mendorong upaya untuk mengembangkan pendekatan perencanaan yang lebih sistematis, yaitu perencanaan anggaran sektor publik. Dengan perkembangannya, berbagai metode penganggaran sektor publik mulai bermunculan, antara lain penganggaran berbasis kinerja, perencanaan dan penganggaran berbasis nol, sistem perencanaan dan sistem penganggaran. Karakteristik pendekatan ini cenderung bersifat menyeluruh. Integrasi antar-set membuat keputusan yang masuk akal untuk jangka panjang dalam menentukan tujuan dan prioritas, analisis total biaya dan manfaat, masukan, keluaran dan orientasi hasil serta pemantauan kinerja. Di antara banyak teknik penganggaran baru yang digunakan di sektor publik, yang paling umum digunakan dalam tahap implementasi adalah penganggaran berbasis kinerja. Pada dasarnya performance budgeting adalah sistem penganggaran dan manajemen yang menitikberatkan pada pencapaian hasil atau kinerja.

Gambar 13. Proses Perencanaan dan penganggaran Daerah



C. PROSES PENYUSUNAN APBD

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah. APBD merupakan salah satu alat utama yang tersedia bagi pemerintah untuk membantu memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, fungsi APBD sebagaimana fungsi anggaran pembangunan dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi otoritas adalah anggaran yang digunakan sebagai dasar untuk menciptakan pendapatan dan beban untuk tahun tersebut.
2. Fungsi perencanaan, khususnya anggaran, menjadi dasar dalam pengelolaan kegiatan perencanaan tahun ini.
3. Fungsi pengawasan harus menjadi pedoman untuk menilai apakah anggaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk kegiatan penegakan pemerintah negara bagian.
4. Fungsi alokasi adalah anggaran harus dikonsentrasikan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi khususnya kebijakan fiskal harus memperhatikan rasa keadilan dan legitimasi.
6. Fungsi stabilisasi adalah bahwa anggaran nasional menjadi alat untuk melacak dan mengejar keseimbangan ekonomi yang mendasarinya.

Sejak memasuki era otonomi daerah, pemerintah daerah telah melalui dua periode penerapan aturan pengelolaan keuangan daerah:

1. Periode PP105/2000 dan Kementerian Dalam Negeri 29/2002;
2. PP periode 58/2005 dan Permendagri 13/2006 jo. Permendagri 59/2007.

Diskusi berfokus pada perubahan yang terkandung dalam Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007 dan secara langsung berfokus pada dasar hukum saat ini di mana sekarang telah berlaku PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum, proses penyusunan rancangan APBD adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana aksi pemerintah daerah
2. Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan batas anggaran sementara (PPAS)
3. Pembahasan KUA dan PPAS oleh pemerintah dipimpin DPRD
4. Pembuatan edaran redaksi tentang pedoman penyusunan RKA OPD
 - a. Membuat rencana kerja anggaran (RKA OPD dan RKA PPKD)
 - b. Mempersiapkan kegiatan kegiatan APBD

Setiap langkah dalam proses kegiatan APBD dijelaskan secara rinci di bagian selanjutnya, berikut ini:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

- a) Rencana strategis (Renstra OPD) disusun oleh OPD dan memuat indikator, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, rencana, dan kegiatan pembangunan, tergantung pada misi dan fungsi kekuasaan.
- b) Menetapkan rencana strategis OPD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD meliputi kebijakan moneter daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, kegiatan OPD, lintas OPD, dan pengelolaan kegiatan daerah.
- c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun oleh pemerintah daerah.
- d) Renja OPD merupakan penjabaran Renstra OPD berdasarkan evaluasi kinerja rencana dan kegiatan dalam per tahun.
- e) RKPD mencakup kerangka ekonomi daerah, prioritas daerah, kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur, dan pendanaannya.
- f) Kewajiban daerah tersebut di atas adalah menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- g) RKPD memastikan konsistensi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelacakan.
- h) RKPD harus selesai akhir Mei tahun sebelumnya.
- i) RKPD ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Penyusunan KUA dan PPAS

- a) Pengelola keuangan daerah akan merumuskan KUA dan PPAS sesuai dengan pedoman penyusunan RKPD dan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- b) Beberapa pedoman yang disiapkan oleh APBD meliputi:
 1. Pokok-pokok kebijakan, termasuk sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.
 2. Menyusun pedoman dan kebijakan APBD tahun ini.
 3. Penyusunan teknis APBD.
 4. Hal-hal khusus lainnya.
- c) Kepala daerah didukung oleh TAPD, yaitu sekretaris daerah yang menyiapkan KUA dan PPAS.
- d) KUA dan PPAS yang telah disiapkan akan diserahkan kepada kepala daerah oleh sekretaris daerah selaku pimpinan TAPD pada minggu pertama bulan Juni.

KUA meliputi kondisi makro ekonomi daerah, prasyarat pengembangan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

- a) PPAS disiapkan melalui langkah-langkah berikut:
- b) Mengutamakan pembangunan daerah.
- c) Mengutamakan rencana masing-masing OPD.
- d) Menyiapkan batasan anggaran sementara untuk setiap rencana/kegiatan.
- e) Rancangan KUA dan PPAS akan disampaikan kepada DPRD oleh kepala daerah pada pertengahan Juni untuk tahun anggaran berjalan agar dapat dipertimbangkan dalam pembahasan pendahuluan RAPBD pada tahun anggaran berikutnya. Diskusi dipimpin oleh panitia anggaran TAPD dan DPRD.
- f) Proyek lain yang ditinjau oleh KUA dan PPAS telah disepakati menjadi KUA dan PPAS pada akhir Juli tahun anggaran berjalan.

Gambar 14. Ilustrasi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(KUA)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2. Tujuan penyusunan KUA
- 1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
- 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
- 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun
- 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
- 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

VIII. PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang

disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD
Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan

.....Tanggal,.....

Pimpinan DPRD

Gubernur/Bupati/Walikota

Gambar 15.
Ilustrasi Nota Kesepakatan PPAS

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR..... TANGGAL.....
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN
ANGGARAN ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota.....
Alamat Kantor :
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/
Kota^{*)}.....
- 2 a. Nama :
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota.....
Alamat Kantor :
- b. Nama :
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota.....
Alamat Kantor :
- c. Nama :
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota.....
Alamat Kantor :

- d. Nama :
- Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota.....
- Alamat Kantor :

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*).....

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA ..., para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA ..., Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA ...

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran

Pimpinan DPRD Tanggal
Selaku	Gubernur/Bupati/Walikota
PIHAK KEDUA	Selaku
Ketua	PIHAK PERTAMA

Nama	Nama
------	------

- Wakil Ketua :
- Wakil Ketua :
- Wakil Ketua :

3. Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah berkenaan dengan Pedoman Penyusunan RKA OPD

- a) Pedoman Penyusunan Pimpinan Daerah TAPD menyusun draft Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD bagi pimpinan daerah, sebagai acuan bagi pimpinan SKPD dalam menyusun RKA-SKPD meliputi:
 1. Prioritas pembangunan daerah dan rencana/kegiatan terkait;
 2. mengalokasikan pagu anggaran sementara untuk setiap rencana atau kegiatan SKPD;
 3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD ke PPKD;
 4. Dokumen yang dilampirkan dalam surat edaran antara lain KUA, PPAS, analisis biaya standar, dan harga satuan standar.
- b. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dikeluarkan selambat-lambatnya pada awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

- a) OPD menyusun RKA OPD dengan mengacu pada penyusunan RKA.
- b) RKA OPD dirancang dengan menggunakan metode KPJM, penganggaran komprehensif, dan penganggaran berbasis kinerja.
- c) KPJM adalah prakiraan tingkat tinggi yang mencakup perkiraan kebutuhan anggaran untuk rencana dan kegiatan yang direncanakan dari tahun anggaran yang direncanakan ke tahun anggaran berikutnya, serta kebutuhan keuangan dasar untuk pelaksanaan rencana dan kegiatan tersebut. Kegiatan dilakukan melalui rencana tahun depan.
- d) Penyusunan RKA OPD mengadopsi metode anggaran terpadu dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran OPD ke dalam dokumen RKA.
- e) RKA OPD memperhitungkan hubungan antara pendanaan dan hasil yang diharapkan, serta hasil kegiatan dan rencana, termasuk efektivitas pencapaian hasil tersebut pada saat penyusunan dengan pendekatan kinerja.
- f) Penganggaran dan kinerja berbasis kinerja, matrik kinerja, analisis berbasis biaya, kriteria harga satuan dan kriteria layanan minimum.

- g) Standar satuan harga ditetapkan oleh kepala daerah.
- h) Penyusunan RKA OPD meliputi setiap rencana pendapatan, rencana pengeluaran, dan kegiatan fungsional untuk tahun perencanaan, serta menentukan pendapatan, pengeluaran, tujuan keuangan, dan prakiraan untuk tahun berikutnya.
- i) Pada OPD PKD disusun RKA- OPD dan RKA-PPKD
 1. RKA PPKD memuat tata cara/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku OPD;
 2. RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
 - a. pendapatan dana neraca dan pendapatan hibah;
 - b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

5. Penyiapan Raperda APBD

- a) a. Penyusunan RKA OPD dan RKA PKD yang telah disusun dikirim ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk kemudian dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- b) b. TAPD mengadakan diskusi untuk memeriksa:
 1. Konsistensi antara RKA dan KUA, PPAS, RKA OPD menyetujui prakiraan tahun lalu untuk tahun berjalan dan dokumen perencanaan lainnya;
 2. Konsistensi antara rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
 3. Kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang mencakup capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 4. Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran selanjutnya; dan
 5. Sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA- OPD.
- c) PPKD menyusun peraturan daerah tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA yang telah direview oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- d) Dokumen pendukung antara lain laporan keuangan dan rancangan APBD.

D. PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
- b) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:
 1. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 2. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 3. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 4. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 6. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 7. menetapkan KPA;
 8. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 9. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 10. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 11. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 12. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 13. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:

1. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
2. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. kepala OPDselaku PA

2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:
 1. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 2. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 3. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
 4. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. memimpin TAPD.
- b) Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:
 1. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;

2. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 3. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- c) Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- d) Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. mengesahkan DPA-SKPD;
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. menetapkan anggaran kas dan SPD;
 7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
- g) Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
1. mengelola investasi;
 2. menetapkan anggaran kas;
 3. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 4. membuka rekening Kas umum daerah;
 5. membuka rekening penerimaan;
 6. membuka rekening pengeluaran; dan
 7. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

- a) Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD
- b) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- c) TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.
- d) TAPD mempunyai tugas:
 1. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 2. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 3. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 4. melakukan verifikasi RKA-SKPD;

5. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
6. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
7. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
8. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

E. ASAS UMUM DAN PRINSIP DISIPLIN ANGGARAN

1. Asas umum

Dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, sebaiknya fokus pada mendukung pelaksanaan rencana dan kegiatan prioritas di daerah terkait. Tentunya dengan memperhatikan prinsip umum APBD:

- a) APBD dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- b) Penyusunan APBD didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan nasional.
- c) Fungsi APBD adalah otorisasi, perencanaan, pengawasan, distribusi, distribusi, dan stabilitas.
- d) APBD, perubahan APBD, dan sistem pertanggungjawaban tahunan APBD disahkan dengan peraturan daerah.
- e) Semua pendapatan dan pengeluaran daerah yang berupa mata uang, barang, dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
- f) Besaran pendapatan yang diperhitungkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara nasional yang dapat dicapai dengan masing-masing sumber pendapatan.
- g) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan dana daerah dianggarkan secara total dalam APBD.
- h) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus diatur dengan peraturan perundang-undangan.

- i) Dalam penyusunan APBD, anggaran pengeluaran harus sepadan dengan kepastian pendapatan yang cukup.
- j) Anggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan landasan hukum yang baik.
- k) Tahun anggaran APBD mencakup periode satu tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2. Prinsip Disiplin Anggaran

Ketentuan komponen perencanaan memungkinkan seluruh proses penyusunan APBD untuk memperjelas dasar proses pengambilan keputusan, menentukan kebijakan anggaran secara keseluruhan, memprioritaskan, dan menentukan alokasi dan alokasi sumber daya yang melibatkan masyarakat. Prinsip-prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan APBD yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan yang diharapkan adalah perkiraan yang dapat dicapai secara wajar untuk setiap sumber pendapatan, tetapi pengeluaran anggaran adalah batas atas pengeluaran;
- b) Anggaran belanja harus didukung oleh kepastian penerimaan yang cukup dan belum tersedia dalam APBD/APBD atau alokasi anggaran tidak memungkinkan kegiatan yang tidak memadai;
- c) Pendapatan dan pengeluaran seluruh Daerah selama tahun acuan wajib dicatat dalam DPP dan dibuat melalui laporan pendapatan umum daerah.

F. STRUKTUR APBD

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

- 1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
- 2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan

pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
6. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. Melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan

- b. Melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impur yang merupakan program strategis nasional
- c. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- d. Kepala Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Pendapatan Transfer

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

- a. transfer Pemerintah Pusat;
- b. transfer antar-daerah

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

Pendapatan Daerah Yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain

Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - c. Hibah;
 - d. Dana Darurat; dan/atau
 - e. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
2. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
3. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,

masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- b. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

2. Belanja Daerah

a Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
4. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

5. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
6. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
9. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
10. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
13. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
14. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
15. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada.
16. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

17. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
18. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
19. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. Belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

5. Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Bunga;

4. Belanja Subsidi;
5. Belanja Hibah; dan
6. Belanja Bantuan Sosial.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai
 1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a. Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - b. Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
 3. Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
 4. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 6. Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
 7. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja normal;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
 9. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
 10. Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 11. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.
- b) Belanja Barang dan Jasa
1. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12

(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

2. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
3. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
4. Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
 - a. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
 - b. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/ PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
 - c. Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
 - d. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

5. Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
 6. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
 7. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. penghargaan atas suatu prestasi;
 - c. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - g. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- c) Belanja Bunga
1. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
 2. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
 3. Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.

4. Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- d) Belanja Subsidi
1. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 2. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
 3. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
 5. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
 6. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
 7. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
 8. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada OPD terkait.
 9. Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.

10. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Belanja Hibah

1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja hibah diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat
- b. pemerintah daerah lainnya
- c. BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d. BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- f. Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

4. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
6. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
7. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
8. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
9. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
10. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
11. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

12. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
13. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
14. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
15. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
16. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

g) Belanja Modal

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- a. berwujud;
 - b. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
2. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 3. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
 4. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- e. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional.
- h) Belanja Tidak Terduga

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

1. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
2. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keadaan darurat meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan

kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

d. Keperluan mendesak meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 - Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup

- tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA OPD dan/atau Perubahan DPA OPD.
- 5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh OPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
 - kepala OPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
 - 6) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
 - dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
 - i) Ketentuan Terkait Belanja Transfer Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Bagi Hasil; dan

2) Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- 1) Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- 2) Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- 3) Belanja Bagi Hasil

- Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Bantuan Keuangan

- Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bantuan keuangan terdiri atas:

- bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
- Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
 - Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

G. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan daerah terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
2. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
3. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah
4. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.
5. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
6. Ketentuan Terkait Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

1. SiLPA;
2. pencairan Dana Cadangan;
3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. penerimaan Pinjaman Daerah;
5. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
6. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan

Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/ atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan

- a. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- b. Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- c. Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- d. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- e. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- f. Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbil hasil/dividen/keuntungan (*capital gain*) atas rekening dana cadangan dan/ atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.
- c. Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - a. Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
 - b. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
 - c. Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:
 - 1) pemerintah pusat;
 - 2) pemerintah daerah lain;
 - 3) lembaga keuangan bank;
 - 4) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - 5) masyarakat.
 - d. Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 1) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai

dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban dimaksud.
 - e. Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.
2. Penyertaan Modal Daerah
- a. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
 - b. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - d. Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
 - 1) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - 2) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - 3) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- 4) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - 5) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - 6) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - 7) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.
- e. Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
 - f. Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
 - g. Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
 - h. Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
 - i. Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
 - j. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
 - k. Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan

- l. Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- m. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.
- o. Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
- p. Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada.
- q. Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- r. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.
- t. Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- u. Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah.

- v. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
 - w. Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
 - x. Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
 - y. Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
3. Pembentukan Dana Cadangan
- a. Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - b. Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
 - 1) DAK;
 - 2) pinjaman daerah; dan
 - 3) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
 - e. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
 - f. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
 - g. Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke

rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- h. Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemberian Pinjaman Daerah

- a. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
 - b. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
 - c. Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
 - d. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Terkait Pembiayaan Neto Berdasarkan Pasal 70 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pembiayaan neto:
 - a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
 - b. digunakan untuk menutup defisit anggaran.

H. KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT

Berdasarkan Pasal 83 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah sebagai berikut:

1. Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
2. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
3. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
 - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
8. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
9. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.
10. Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
11. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
12. Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.
13. Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD

- dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
14. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 15. Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 16. Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
 17. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SILPA tahun sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. pinjaman daerah; dan tahun berkenaan bersaldo nihil.
3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
4. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan

kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

Struktur APBD

Pendapatan	XXXX
- PAD	
- Pendapatan Trasfer	
- Lain-lain Pend. Yang syah	
Belanja	XXXX
- Belanja operasi	
- Belanja modal	
- Belanja tak terduga	
- Belanja transfer	
Surplus (Defisit)	XXXX
Pembiayaan	XXXX
- Penerimaan pembiayaan	
- Pengeluaran pembiayaan	
SiLPA/SiKPA	XXXX

Gambar 16. Struktur APBD



I. APBD PERUBAHAN

Perubahan APBD dapat dilakukan bila :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUAS
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
4. Keadaan darurat
5. Keadaan luar biasa

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, antara lain :

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah

Dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD, rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan :

1. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
2. Capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai.
3. Capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Pergeseran Anggaran, dilakukan sebagai berikut :

1. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam perubahan DPA – OPD.
2. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.

3. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabatan APBD.
4. Penggunaan SILPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA – OPD dana tau RKA – OPD.

Pendanaan Darurat, dapat dilakukan :

1. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam rancangan perubahan APBD.
2. Dalam hal pengeluaran untuk medanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pendanaan Keadaan Luar Biasa dapat dilakukan :

1. Keadaan luar biasa merukan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dana tau pengeluaran mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 %
2. Estimasi penerimaan mengalami kenaikan lebih dari 50 % untuk :
 - a. Menambah kegiatan baru dan harus dituangkan dalam RKA – OPD
 - b. Menjadwalkan ulang atau meningkatkan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan dan harus dituangkan dalam DPPA – OPD.
3. Estimasi penerimaan mengalami penurunan lebih dari 50 % dilakukan :

Penjadwalan ulang atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan dan harus di tuangkan dalam DPPA OPD

J. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Pengendalian dan evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah merupakan proses mengkaji ulang dan menilai dokumen dokumen perencanaan dan penganggaran. Pengkajian ulang dan penilaian ditujukan untuk mengenali kesesuaian dana tau ketidaksesuaian dokumen dengan acuan diatasnya. Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran ini enting dikemukakan untuk menghindari terjadinya insinkronisasi antara dokumen pra implementasi, implementasi dan pasca implementasi pembangunan di daerah.

Tujuan Pengendalian kebijakan rencana pembangunan untuk memastikan terciptanya : Konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah (kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota)

1. Konsistensi dan keselarasan antar kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam:
 - a. RPJMD dengan RPJPD dan RTRW
 - b. RKPD dengan RPJMD
 - c. RENSTRA PD dengan RPJMD
 - d. RENJA PD dengan RKPD
 - e. RKPD dengan KUA & PPAS yang disepakati dgn DPRD,
 - f. Perda ttg APBD dgn DPA-SKPD
 - g. Perubahan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana PD dan APBD.
2. Kesesuaian antara tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86/2017

Adapun tujuan pengendalian pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah adalah :

1. Menjabarkan dan memastikan bahwa :
 - a. sasaran pokok dan arah kebijakan periode berkenaan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah telah dirumuskan dalam RPJMD

- b. indikasi rencana program, indikator kinerja (outcome) yang disertai kebutuhan pendanaan jangka menengah (RPJMD) telah dirumuskan dalam Renstra SKPD dan RKPD
 - c. rencana program, indikator kinerja, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun berkenaan dalam Renstra PD telah dirumuskan dalam Renja PD
 - d. sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif RKPD telah dirumuskan dalam KUA-PPAS, RKA-SKPD, RAPBD, dan DPA SKPD termasuk perubahannya.
2. Dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pada saat penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana PD

Sedangkan tujuan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan anggaran pembangunan daerah adalah :

1. Menilai realisasi antara :
 - a. capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.
 - b. capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD, dan realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN serta sasaran pokok dan arah kebijakan dalam RPJPD dan RTRW.
 - c. capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam Renja PD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif yang direncanakan dalam Renstra PD.
 - d. capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana DPA SKPD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif dalam Renja PD untuk merumuskan kendala dan permasalahan yang dihadapi untuk menilai realisasi capaian RKPD.
 - e. Capaian target indikator dan realisasi APBD dan dokumen penganggaran terkait.

2. Dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun), RPJMD dan Renstra PD (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun), RKPD dan Renja PD (sekurang-kurangnya 1 kali setiap triwulan) dengan menggunakan laporan realisasi setiap dokumen.

Gambar 17.
Tahapan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi



Evaluasi terhadap hasil


1. Menilai capaian target RPJMD melalui pelaksanaan RKPD
2. Menilai tingkat capaian target RPJMD melalui pelaksanaan RKPD
3. Menilai tingkat capaian APBD
4. Menilai capaian kinerja daerah pada akhir tahun rencana dibandingkan dengan pada awal tahun rencana
5. Mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja dan merekomendasikan tindak lanjut yang diperlukan dalam penyusunan RKPD berikutnya atau RPJMD periode berikutnya, termasuk juga APBD.
6. Skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi RPJMD maupun APBD menggunakan kriteria sesuai table 2 sbb:

Tabel 2.
Skala Penilaian Kinerja RPJMD

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Gambar 18

Ilustrasi Kondisi Ideal Pencapaian Target Pembangunan Nasional dan Daerah (RKP-RKPD)



A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai berikut:

- a) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b) Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD. Pedoman penyusunan Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.
- c) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- d) Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- e) Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- f) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/ kota.

Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

- a) Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 1. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 2. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 3. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.
 4. Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- b) Penyusunan dan Penetapan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD saat tidak tercapai persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Untuk memperoleh Pengesahan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Menteri bagi daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada Menteri (bagi Daerah provinsi) atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi Daerah kabupaten/kota) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Menteri (bagi Daerah provinsi) atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi Daerah kabupaten/kota) mengesahkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3. Kepala Daerah menetapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RAPERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI 1.

1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi RaPeraturan Daerah provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan RaPeraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

- a) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.
- b) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah provinsi tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

- c) Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi diterima.
- d) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah provinsi tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah provinsi menjadi Peraturan Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi menjadi Peraturan Kepala Daerah provinsi.
- e) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah provinsi tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- f) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah

provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Kepala Daerah provinsi, Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan evaluasi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Keputusan Menteri.
- h) Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat memuat informasi aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

- a) Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan Bersama dengan DPRD,
 - 1. Kepala Daerah mengirimkan rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Menteri untuk dievaluasi.
 - 2. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - 3. Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada gubernur.
 - 4. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah Provinsi menjadi

Peraturan Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi menjadi Peraturan Kepala Daerah Provinsi.

C. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RAPERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA

1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

- a) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- b) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- c) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan

Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- d) Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota.
- e) Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- f) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah kabupaten/ kota dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota, gubernur

mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara evaluasi rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan evaluasi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Keputusan Menteri.
- h) Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat memuat informasi aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

- a) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama dengan DPRD, bupati/walikota mengirimkan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
- b) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- c) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada bupati/walikota.

Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, bupati/walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota.

BAB VII

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA

Output atas perencanaan keuangan desa yaitu penganggaran keuangan desa sebagaimana disebutkan bahwasanya perencanaan dan penganggaran keuangan desa adalah satu rangkaian kegiatan terpadu. Pada prinsipnya, kegiatan perencanaan arah serta kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDesa) adalah bentuk upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui perencanaan kebijakan desa. Oleh karenanya, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, anggaran menjadi suatu elemen penting di dalamnya yang menjadikan perencanaan/penyusunan anggaran juga menjadi proses yang tak kalah penting.

A. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat dalam proses kegiatan bersifat partisipatif dalam rangka pemanfaatan dan alokasi sumber daya desa demi tercapainya tujuan pembangunan desa. Perumusan perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa mengambil pedoman kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa berjangka mencakup:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam jangka waktu enam tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai uraian atas RPJM Desa dalam kurun waktu satu tahun.

Pengesahan atas keduanya dilakukan oleh pemerintah desa melalui Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa sekaligus sebagai pedoman untuk menyusun APBDesa sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Kepala desa memberikan pengesahan terhadap peraturan desa setelah melalui pembahasan dan kesepakatan bersama dengan BPD.

Visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa dan rencana kegiatan dapat ditemukan dalam RPJM desa, yang meliputi bidang-bidang seperti pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan desa. Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penyusunan RPJM desa, pemerintah desa akan mempertimbangkan kondisi objek desa, merencanakan prioritas dan kegiatan kabupaten/kota, serta melibatkan warga masyarakat desa. Jangka waktu persetujuan RPJM desa maksimal 3 bulan setelah kepala desa menjabat.

Musyawarah desa oleh BPD dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan. Pedoman bagi penyusunan rancangan RKP Desa sekaligus daftar usulan RKP Desa merupakan hasil dari musyawarah desa tersebut. Dalam penyusunan RKP Desa, kepala desa mengambil dasar atas berita acara atas hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.

RKP desa penyusunannya disesuaikan dengan informasi dari pemerintah kabupaten/kota setempat tentang batas atas indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pekerjaan persiapan RKP desa dimulai pada bulan Juli tahun itu dan disetujui oleh penerbitan peraturan desa paling lambat akhir September tahun itu. RKP desa digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran desa. Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan.

Sekretaris desa membuat Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan RKP Desa yang telah disusun. Sebelum kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa terkait APBDesa di depan BPD sebagai bahan kajian dan pengambilan kesepakatan bersama yang dilakukan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, sekretaris desa wajib memberikan penjelasan atas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa terlebih dahulu.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama selanjutnya diajukan kepada bupati/walikota untuk dievaluasi melalui camat oleh kepala desa paling lambat 3 hari sejak kesepakatan diambil. Pengesahan hasil evaluasi Rancangan APBDesa oleh Bupati/walikota dilakukan selambatnya 20 hari kerja sejak Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diterima. Peraturan Desa akan secara otomatis berlaku apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi tersebut kembali kepada pemerintah desa.

Jika hasil evaluasi rancangan peraturan desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka harus diperbaiki dalam waktu tujuh hari kerja setelah kepala desa menerima pemberitahuan hasil evaluasi. Apabila setelah mendapatkan hasil evaluasi yang semestinya diperbaiki namun tidak ada tindak lanjut dari kepala desa dan bahkan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, maka bupati/walikota memiliki wewenang untuk melakukan peembatalan Peraturan Desa melalui Keputusan Bupati/Walikota.

Dengan dibatalkannya peraturan desa, maka batas APBDesa tahun anggaran sebelumnya juga berlaku kembali. Kepala desa hanya dapat melakukan kegiatan pengeluaran untuk pengelolaan usaha pemerintah desa pada saat pembatalan. Kepala desa menghentikan pelaksanaan peraturan desa dalam waktu tujuh hari kerja setelah membuat keputusan pembatalan, dan selanjutnya kepala desa akan melaksanakan pencabutan peraturan desa bersama dengan BPD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Bupati/walikota berkemungkinan merupakan amanat yang dilimpahkan kepada camat. Pengesahan hasil evaluasi Rancangan APBDesa kemudian disahkan oleh Camat dengan jangka waktu maksimal 20 hari kerja sejak penerimaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Apabila camat gagal menyampaikan hasil evaluasi hingga batas waktu yang telah ditentukan, dengan demikian Peraturan Desa akan berlaku dengan sendirinya.

Apabila hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh camat, perbaikan harus dilaksanakan oleh kepala desa maksimal 7 hari kerja sejak penerimaan hasil evaluasi. Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti

hasil evaluasi dan justru menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, penyampaian usulan pembatalan Peraturan Desa kepada bupati/walikota dapat dilakukan oleh camat.

Yang menjadi penyebab atas beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan disahkan menjadi Peraturan Desa adalah Pengeluaran desa. Belanja pegawai dengan sifat mengikat serta operasional perkantoran tidak termasuk ke dalam pengeluaran desa yang disahkan dalam peraturan kepala desa. Dalam hal penggunaan biaya tak terduga harus terlebih dahulu dibuat Rincian Anggaran Biaya dengan pengesahan dari kepala desa.

1. Penyusunan RPJM Desa

Pengadaan musrenbang desa secara partisipatif merupakan syarat wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah desa saat menyusun RPJM desa. Dalam tinjauan ini, rancangan RPJM desa dibahas dan disepakati. Hasil kesepakatan musrenbang di desa dicatat dalam notulen rapat. Di bawah bimbingan kepala desa, tim penyusun RPJM desa merevisi draft dokumen RPJM desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang desa. Kemudian, kepala desa merumuskan rancangan peraturan desa untuk RPJM desa.

Kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa sebelum disahkan menjadi RPJM desa. Penyusunan RPJM desa dilakukan oleh tim penyusun RPJM desa yang telah ditentukan sebelumnya.

Berikut merupakan tahapan dalam proses penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- a) Tahap penyusunan Musrenbang Desa RPJM meliputi seluruh proses, mulai dari sosialisasi, pengkajian desa dan masyarakat, hingga penyusunan draf pertama RPJM desa. Dilanjutkan dengan persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang.
- b) Tahap pelaksanaan musrenbang dan penyusunan RPJM desa, termasuk proses musyawarah dengan warga dan berbagai pemangku kepentingan saat draft pertama RPJM desa dibahas dan dicapai kesepakatan tentang berbagai isu penting. Tahapan ini merupakan proses yang paling penting dan paling penting serta memerlukan perhatian agar dapat menghasilkan dokumen rencana yang berkualitas dan legalitas.

- c) Tahap pelembagaan dokumen RPJM desa merupakan proses legislasi penetapan dokumen RPJM desa dalam peraturan desa. Selanjutnya, peraturan desa terkait RPJM desa disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat luas dan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaa penyusunan RPJM Desa, kepala desa melibatkan berbagai unsur masyarakat desa. Penyusunan dilakukan berdasarkan atas pertimbangan terhadap kondisi objektif desa dan prioritas program/kegiatan kabupaten/kota. Penyusunan RPJM Desa meliputi:

- a) Membentuk tim penyusun RPJM pedesaan;
- b) Menyesuaikan pedoman kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
- c) Pengamatan situasi desa;
- d) Membuat rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa;
- e) Merancang RPJM Desa;
- f) Merumuskan rencana pembangunan desa melalui Musrenbang Desa;
- g) Penetapan RPJM Desa.

Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM Desa yang terdiri dari:

- a) Kepala Desa sebagai penanggung jawab/pengarah;
- b) Sekretaris Desa sebagai ketua;
- c) Ketua seksi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
- d) Anggota yang dipilih dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, petugas pemberdayaan masyarakat, dan elemen masyarakat lain.

Anggota dalam tim sedikitnya berjumlah tujuh dan maksimal 11 orang dengan melibatkan kaum perempuan, selanjutnya disahkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Kegiatan tim penyusun RPJM Desa termasuk sebagai berikut:

- a) Penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- b) Pengamatan keadaan desa;
- c) Penyusunan rancangan RPJM Desa;
- d) Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Tim penyusun RPJM pedesaan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan wilayah/kota dalam rangka pelaksanaan keterpaduan rencana/kegiatan pembangunan wilayah/kota dan pembangunan pedesaan. Penyesuaian ini dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau memperoleh informasi terkait arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi ini harus mencakup setidaknya:

- a) Rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota (RPJMD);
- b) Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- c) Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- d) Rencana deskripsi tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan

Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan memeringkat rencana pembangunan kabupaten/kota/rencana kegiatan yang akan masuk kota. Rencana proyek/kegiatan dibagi menurut bidang pengelolaan desa, pengembangan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil seleksi ini kemudian diperoleh dalam format data rencana pembangunan/rencana kegiatan yang akan masuk ke desa dan dilampirkan pada format data hasil pengamatan kondisi desa.

Pengamatan tim perumus RPJM Desa terhadap kondisi desa sebagai cara untuk mempertimbangkan kondisi obyektif desa. Pengamatan ini meliputi:

- a) Penyesuaian data desa;
- b) Penggalian gagasan masyarakat; dan
- c) Penyusunan laporan hasil pengamatan keadaan desa.

Laporan hasil pengamatan situasi desa menjadi dasar musyawarah desa dan menjadi bahan pertimbangan terkait penyusunan rencana pembangunan desa. Penyesuaian data desa dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data dari arsip data desa, meliputi sumber daya alam desa, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya;
- b) membandingkan data desa dengan kondisi desa saat ini.

Hasil penyesuaian data desa dituliskan sebagai lampiran laporan hasil pengamatan status desa. Kemudian dijadikan masukan bagi musyawarah desa untuk menyusun rencana pembangunan desa.

Untuk mengetahui potensi dan peluang pemanfaatan sumber daya desa, dan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi desa, perlu menggali pemikiran masyarakat melalui forum ini. Kemudian akan dijadikan dasar bagi masyarakat untuk merumuskan rencana kegiatan yang meliputi pengelolaan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Brainstorming partisipatif melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa melalui musyawarah desa dan/atau musyawarah khusus oleh anggota masyarakat, sebagai sumber data dan informasi. Unsur masyarakat di sini termasuk tokoh adat; tokoh agama; rakyat; petani; kelompok nelayan; sekelompok pengrajin; kelompok pengamat dan perlindungan anak; kelompok perempuan; kelompok masyarakat miskin; dan kelompok masyarakat lainnya yang mengikuti kondisi sosial budaya masyarakat desa.

Pelaksanaan musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat didampingi oleh tim penyusun RPJM Desa. Penggalan gagasan melalui diskusi kelompok terarah dengan memanfaatkan sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja dalam pendalaman gagasan masyarakat. Tim penyusun RPJM Desa dapat melakukan penambahan alat kerja sehingga kualitas hasil penggalan gagasan meningkat. Tim dapat memanfaatkan alat kerja lainnya ketika dalam penerapan alat kerja ditemukan terjadi suatu hambatan dan kesulitan, tentunya alat kerja pengganti harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa.

Tim penyusun RPJM Desa selanjutnya melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa sesuai dengan usulan rencana kegiatan. Hasil rekapitulasi dijabarkan dalam format usulan rencana kegiatan sebagai lampiran atas laporan hasil pengamatan keadaan desa. Laporan hasil pengamatan keadaan desa dituliskan dalam berita acara oleh tim penyusun RPJM Desa dengan melampirkan dokumen:

- a) Data desa yang sudah disesuaikan;
- b) Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang masuk ke desa;
- c) Data rencana program pembangunan wilayah perdesaan; dan

- d) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berasal dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Laporan hasil pengamatan keadaan desa diserahkan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala desa. Kepala desa kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada BPD yang akan digunakan untuk menyusun rencana pembangunan desa dalam musyawarah desa.

Musyawarah desa yang dilakukan oleh BPD dilakukan dengan dasar dari laporan hasil pengamatan keadaan desa. Pelaksanaan musyawarah desa ini dijadwalkan setelah penerimaan atas laporan dari kepala desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati hal-hal berikut ini:

- a) Laporan hasil pengamatan keadaan desa;
- b) Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang diuraikan dari visi dan misi kepala desa; dan
- c) Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Diskusi kelompok secara terarah membahas tentang rencana prioritas kegiatan dengan melakukan pembagian berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Diskusi ini membahas hal-hal sebagai berikut:

- a) Laporan hasil pengamatan keadaan desa;
- b) Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu enam tahun;
- c) Sumber pembelanjaan rencana kegiatan pembangunan desa; dan
- d) Rencana pelaksanaan kegiatan desa yang akan dilaksanakan perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerja sama antar desa, dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Gambar 19. Penyusunan RPJMD Desa



Berita acara musyawarah tingkat desa yang memuat hasil kesepakatan dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah tingkat desa untuk menyusun RPJM tingkat desa. Rancangan RPJM desa memuat visi dan misi kepala desa; arah kebijakan pembangunan desa; dan rencana kegiatan yang meliputi bidang pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain:

- a) Penetapan dan penegasan batas desa;
- b) Pendataan desa;
- c) Penyusunan tata ruang desa;
- d) Penyelenggaraan musyawarah desa;
- e) Pengelolaan informasi desa;
- f) Penyelenggaraan perencanaan desa;
- g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- h) Penyelenggaraan kerja sama antar desa;
- i) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan
- j) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain:

- a) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:
 1. Tambatan perahu;
 2. Jalan pemukiman;
 3. Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 5. Lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
 6. Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
- b) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana serta prasarana kesehatan di antaranya:
 1. Air bersih berskala desa;
 2. Sanitasi lingkungan;
 3. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan
 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai keadaan desa.
- c) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat;
 2. Pendidikan anak usia dini;
 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. Sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan lainnya sesuai dengan keadaan desa.
- d) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi seperti:
 1. Pasar desa;
 2. Pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
 3. Penguatan permodalan BUMDesa;
 4. Pembibitan tanaman pangan;
 5. Penggilingan padi;
 6. Lumbung desa;
 7. Pembukaan lahan pertanian;
 8. Pengelolaan usaha hutan desa;
 9. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. Kapal penangkap ikan;
 11. Cold storage (gudang pendingin);

12. Tempat pelelangan ikan;
13. Tambak garam;
14. Kandang ternak;
15. Instalasi biogas;
16. Mesin pakan ternak;
17. Sarana serta prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.

e) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. Penghijauan;
2. Pembuatan terasering;
3. Pemeliharaan hutan bakau;
4. Perlindungan mata air;
5. Pembersihan daerah aliran sungai;
6. Perlindungan terumbu karang; dan
7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Rancangan RPJM Desa yang disusun oleh tim penyusun RPJM Desa dalam berita acara terkait hasil penyusunan rancangan RPJM Desa disampaikan kepada kepala desa. Dokumen tersebut selanjutnya memerlukan pemeriksaan oleh kepala desa. Sebelum mendapatkan persetujuan dari kepala desa, tim penyusun diharuskan melakukan perbaikan mengikuti arahan yang disampaikan oleh kepala desa. Musrenbang desa dilaksanakan setelah kepala desa menyetujui rancangan tersebut.

Musrenbang desa dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musrenbang desa diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Hasil kesepakatan musrenbang dituliskan ke dalam berita acara.

Perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa dilakukan oleh tim penyusun sesuai dengan instruksi kepala desa berdasarkan hasil kesepakatan musrenbang. Rancangan tersebut kemudian bertindak sebagai lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa merupakan hasil rumusan oleh kepala desa. Kepala desa bersama dengan BPD membahas dan mengambil kesepakatan terhadap rancangan peraturan desa yang kemudian disahkan menjadi peraturan desa tentang RPJM Desa.

Kepala desa dapat melakukan perubahan RPJM Desa dalam hal:

- a) Terjadi peristiwa khusus, contohnya bencana alam, krisis ekonomi, krisis politik, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b) Terdapat perubahan pokok atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musrenbang desa dan nantinya disahkan dengan peraturan desa.

2. Penyusunan RKP Desa

Menurut Permendagri No. 114 tahun 2014, RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada Juli tahun ini. Keluaran RPJM desa meliputi RKP desa yang disusun setiap tahun, dan dicantumkan serta dicatat dalam pendapatan dan pengeluaran desa dalam rancangan APBDDesa tahun tersebut. RKP desa menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran desa. Kepala desa menyusun RKP desa dengan melibatkan masyarakat desa. Tahapan penyusunan RKP perdesaan meliputi:

- a) Musyawarah desa dan merumuskan rencana pembangunan desa
- b) Pembentukan tim penyusun RKP desa;
- c) Mengamati pagu indikatif desa dan menyesuaikan prosedur/kegiatan masuk desa;
- d) Review dokumen RPJM desa;
- e) Menyusun rancangan RKP Desa;
- f) Penyusunan RKP desa lewat musrenbang desa;
- g) Menetapkan RKP Desa;
- h) Perubahan RKP Desa; dan
- i) Menyerahkan Daftar Usulan RKP Desa.

Selanjutnya, RKP Desa disahkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. BPD menggelar musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP desa, dan ternyata menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Pertemuan akan berlangsung paling lambat Juni tahun itu. Musrenbang desa telah menentukan pendekatan pembangunan desa. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar bagi kepala desa untuk menyusun RKP desa dan disahkan dengan peraturan desa.

Kepala desa memperoleh data dan informasi batas atas indikatif kabupaten/kota; dan rencana/rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi setempat, dan pemerintah kabupaten/kota setempat yang masuk ke desa paling lambat bulan Juli setiap tahun.

Rapat ini melakukan kegiatan seperti review dokumen RPJM desa; menyetujui hasil review dokumen RPJM desa; dan membentuk tim verifikasi berdasarkan jenis kegiatan dan pengalaman yang dibutuhkan. Tim verifikasi dapat terdiri dari anggota masyarakat desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara, yang kemudian menjadi pedoman bagi kepala desa untuk menyusun RKP desa.

Kelompok penyusun RKP desa yang terdiri dari kepala desa diputuskan dan disetujui oleh kepala desa. Selain itu, tim penyusun RKP Desa menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.

Tim perumus RKP desa kemudian meninjau batas atas pagu indikatif dan menyesuaikan rencana/rencana kegiatan untuk memasuki desa. Hasil pengamatan dimasukkan dalam format atap indikatif desa dan hasil alinyemen dimasukkan dalam format kegiatan pembangunan desa. Tim perumus RKP desa kemudian merumuskan rencana pembangunan tingkat desa setempat berdasarkan hasil yang dituangkan dalam rancangan RKP desa.

Jika bupati/walikota terlambat mengirimkan informasi indikasi batas atas desa, bupati/walikota akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada camat. Bupati/walikota memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa untuk mempercepat pelaksanaan rencana pembangunan untuk mengatasi keterlambatan penyampaian informasi. Percepatan ini untuk memastikan APBDDesa bisa disahkan pada 31 Desember tahun itu.


Tim penyusunan RKP desa memeriksa skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa tahun anggaran berikutnya berdasarkan isi dalam file RPJM desa, dan hasilnya akan menjadi dasar bagi tim RPJM desa. Rancangan RKP Desa. Kemudian, tim penulis membuat daftar usulan pelaksanaan kegiatan desa berdasarkan jenis rencana kegiatan.

Penggunaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur dapat dimasukkan ke dalam rancangan RKP desa sebagai bagian dari rencana pemerintah desa. Rancangan tersebut dituangkan dalam rancangan RKP desa dengan rencana kegiatan dan rencana anggaran

biaya. Kemudian kedua lampiran ini digunakan untuk kerjasama antar desa, dan kepala desa akan mempersiapkan dan bernegosiasi satu sama lain. Setelah verifikasi oleh tim verifikasi, kerjasama antar desa. Pemerintah desa dapat mengusulkan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota prioritas rencana/kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Tim penyusun RKP desa menyusun proposal sebagai daftar awal usulan RKP desa dan sebagai lampiran laporan awal tim RKP desa. Tim penyusun RKP desa kemudian mengirimkan catatan hasil tersebut kepada kepala desa. Setelah kepala desa melakukan peninjauan, memimpin pembetulan dan penataan kembali, dan menyetujui rancangan tersebut, maka diadakan rapat Mu Renbang desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa. Rancangan RKP desa memuat program/kegiatan prioritas yang didanai, termasuk pagu indikatif desa; pendapatan asli desa; swadaya dari masyarakat desa; bantuan keuangan dari pihak ketiga; bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Prioritas, rencana, dan kegiatan didasarkan pada penilaian kebutuhan masyarakat desa. Hasil kesepakatan musrenbang desa dituangkan dalam laporan resmi, kemudian kepala desa menginstruksikan tim untuk memperbaiki draft dokumen RKP desa berdasarkan hasil kesepakatan musrenbang. Rancangan ini merupakan lampiran dari rancangan RKP Desa Peraturan Desa. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa, kemudian membahas dan menyepakatinya dengan BPD, kemudian mengesahkan peraturan desa tersebut sebagai RKP desa.

Kepala desa menyampaikan usulan daftar RKP desa kepada walikota/walikota kabupaten melalui kepala jalan, yang kemudian menjadi bahan perbincangan di musrenbang lingkungan dan kabupaten/kota. Bupati/walikota menyampaikan hasil pembahasan usulan daftar RKP desa kepada pemerintah desa. Pesan itu diterima pemerintah desa dari Jalan Murenbang pada tahun anggaran berikutnya.

Gambar 20. Penyusunan RKP Desa



B. PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip sekaligus syarat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan berarti upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Partisipasi, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat berarti seluruh proses pembangunan di pedesaan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin.
4. Terbuka, yaitu seluruh masyarakat desa dapat secara langsung mengamati dan memahami semua proses dan tahapan rencana pembangunan.
5. Tanggung jawab artinya semua proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat dijelaskan dengan baik kepada pemerintah


desa maupun masyarakat.

6. Selektivitas, yaitu semua pertanyaan dipilih dengan cermat untuk mencapai efek terbesar.
7. Efisien dan efektif, yaitu melaksanakan kegiatan yang terencana sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada.
8. Sustainability artinya setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus terkoordinasi dan berkesinambungan.
9. Akurasi berarti data yang diperoleh cukup objektif, lengkap dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan keinginan masyarakat.
10. Proses iteratif, yaitu pengamatan terhadap suatu masalah/hal yang diulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

C. PROSES PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DESA

Setelah pengesahan RKP Desa, selanjutnya adalah melakukan proses penganggaran/penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang dalam RKP Desa yang telah disahkan menjadi dasar bagi proses penganggaran dalam APBDesa. APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang disahkan dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan di bawah kewenangan desa. Pengeluaran desa merupakan poin utama yang membebani rancangan peraturan desa terkait APBDesa belum dapat dilakukan sebelum disahkan sebagai peraturan desa.

Gambar 21. Pengalokasian Dana Desa



Gambar 22. Sumber-sumber Pendapatan Desa



D. PROSES PENYUSUNAN APBDESA

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, APBDesa merupakan sarana penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 termasuk tahap penyusunan APBDesa. Secara teknis, sekretaris kota menyiapkan Raperdes tentang APBDesa yang dipandu oleh RKP kota tahun itu. Selain itu, penyanyi rap yang terkait dengan APBDesa diserahkan kepada kepala desa untuk membahas dan mencapai mufakat dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun itu. APBDesa disahkan sebagai peraturan vila paling lama pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 semakin memperkuat peran BPD dalam tahap perencanaan. Peran berdiskusi dan mencapai kesepakatan dengan kepala desa. Dengan kata lain, BPD berhak menyetujui atau menolak Rapper atas APBDesa yang diajukan oleh kepala desa.

Setelah kepala desa dan ketua BPD menyetujui dan sepakat dengan hasil Rancangan APBDesa, selanjutnya adalah penyampaian Rancangan APBDesa melalui camat paling lambat 3 hari setelah kesepakatan kepada kepala BPMPD atas nama bupati untuk evaluasi. Apabila ditemukan kekurangan ketika tahap evaluasi, APBDesa akan dikembalikan pihak kecamatan agar segera dilengkapi untuk proses pencairan.

Proses persetujuan bupati/walikota terhadap hasil evaluasi proyek APBD dapat memakan waktu hingga 20 hari kerja dari proyek pengawasan kota ke ABSDesa. Jika bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, peraturan desa secara otomatis akan berlaku. Jika deklarasi hasil penilaian Rapides dalam APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa harus melakukan koreksi dalam waktu tujuh hari kerja setelah menerima hasil penilaian. Jika walikota tidak menindaklanjuti hasil dan bersikeras untuk menetapkan rapper dalam peraturan desa, bupati/walikota dapat membatalkan peraturan desa dengan mengeluarkan perintah kabupaten/walikota, yang menyatakan bahwa pembatasan APBDes secara otomatis berlaku untuk desa tahun anggaran sebelumnya. Peraturan Rakyat tentang APBDesa disahkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran ini.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. Secara umum, tata cara pengajuannya sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Bantuan keuangan yang diterima dari APBD provinsi dan kabupaten/kota serta bantuan pihak ketiga dan hibah yang tidak mengikat kepada desa akan disalurkan setelah disetujuinya Peraturan Desa tentang Revisi Anggaran Desa. Perubahan ini kemudian diadaptasi dan dipantau oleh peraturan kepala desa tentang perubahan APBDes, dan kemudian akan diberitahukan kepada BPD. Bagan alir penyusunan APBDesa ditunjukkan pada gambar berikut:

E. STRUKTUR APBDESA

Dalam PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa APBDesa meliputi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan dan pendanaan desa kemudian dibagi ke dalam kelompok dan jenis. Pada saat yang sama, pengeluaran desa dibagi berdasarkan kelompok, kegiatan dan jenis.

1. Pendapatan desa meliputi semua pembayaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa melalui kas desa sebagai hak desa dalam satu tahun anggaran. Pendapatan desa termasuk dalam pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lainnya.
 - a. Pendapatan asli desa terdiri atas:
 - 1) Hasil pengelolaan, seperti hasil tanah pertanian dan tanah gudang desa. Sumber pendapatan lain yang dapat dikelola desa antara lain tempat berkemah, pengelolaan pasar desa, pengelolaan pariwisata skala lokal, pengelolaan tambang batuan non logam yang tidak menggunakan alat berat, dan lain-lain yang tidak digunakan untuk perdagangan.
 - 2) Aset seperti dermaga perahu, pasar desa, toilet umum dan jaringan irigasi.
 - 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong, seperti membangun dengan tenaga sendiri, termasuk peran masyarakat dalam bentuk pekerjaan dan barang berharga, dan lain-lain;
 - 4) Pendapatan asli desa sudah termasuk pajak desa.

b. Transfer terdiri atas:

- 1) dana desa, yaitu dana yang bersumber dari APBN bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota sebagai pendanaan atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota serta retribusi daerah;
- 3) alokasi dana desa;
- 4) bantuan keuangan dari APBD provinsi; dan
- 5) bantuan keuangan APBD kabupaten/kota.

Bantuan Keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan bersifat khusus diatur dalam APBDDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan dengan jumlah paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

c. pendapatan lain-lain terdiri dari hibah dan sumbangan pihak ketiga bersifat tidak mengikat dalam bentuk pemberian uang dari pihak ketiga; serta lain-lain merupakan pendapatan desa yang sah, misalnya pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Pengeluaran desa meliputi semua pengeluaran untuk pelaksanaan kekuasaan desa yang tidak dikembalikan kepada desa dalam satu tahun anggaran dari rekening desa sebagai kewajiban desa. Pengeluaran tingkat desa dapat dibagi menjadi kelompok pengelolaan tingkat desa; pelaksanaan pembangunan pedesaan; pengembangan masyarakat pedesaan; pemberdayaan masyarakat pedesaan; dan pembelian yang tidak disengaja.

Kegiatan kelompok belanja dibagi sesuai dengan kebutuhan desa, seperti yang ditunjukkan oleh RKP desa. Antara lain, aktivitas pengeluaran terkait dengan karyawan; barang dan jasa; dan modal. Pengeluaran pegawai tersebut dimaksudkan sebagai pengeluaran berupa pendapatan tetap dan tunjangan kepala desa dan kader serta tunjangan BPD. Pembelian barang dan jasa digunakan untuk membeli/memperoleh barang dengan nilai pakai kurang dari 12 bulan.

Belanja modal adalah pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian/perolehan properti atau bangunan dengan nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan perangkat desa.

2. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kelompok belanja terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Belanja ini meliputi penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan perangkat desa; operasional perkantoran; operasional BPD; operasional pedukuhan; operasional RT/RW; dan urusan pemerintahan lainnya.
 - a. Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, juga sering disebut belanja pembangunan atau belanja fisik. Belanja ini menghabiskan anggaran paling besar dibanding bidang lainnya.
 - b. Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan, belanja ini digunakan dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kelompok-kelompok masyarakat termasuk kelompok marginal. Peningkatan pengetahuan kelompok ini berdasar pada kebutuhan kelompok, bukan mencontoh kegiatan tahun sebelumnya.
 - c. Bidang pemberdayaan masyarakat, merupakan kegiatan dalam mendorong pemberdayaan di bawah kewenangan pemberdayaan desa.
 - d. Bidang tak terduga, anggaran ini berperan sebagai stabilisasi. Sehingga pemerintah desa tetap dapat melakukan belanja dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) meski belum tersedia anggarannya. KLB yang dimaksud merupakan kondisi dengan sifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, baik karena bencana alam, bencana sosial, dan lain-lain. Keadaan seperti ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
3. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran selanjutnya. Pembiayaan desa terdiri dari kelompok penerimaan pembiayaan; dan pengeluaran pembiayaan.
 - a. Penerimaan pembiayaan meliputi:
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;


- 2) Pencairan dana cadangan; dan
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

SiLPA adalah penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi pengeluaran; menyediakan dana untuk pelaksanaan kegiatan tindak lanjut; dan dana wajib lainnya yang belum diselesaikan sampai dengan akhir periode tahun anggaran.

Dana cadangan digunakan untuk mengalokasikan cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening keuangan desa pada tahun anggaran ini. Hasil penjualan aset desa mandiri digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan aset desa mandiri.

Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat menetapkan dana sebagai kegiatan penggalangan dana dan tidak dapat memungut biaya dalam satu tahun anggaran dalam satu waktu dalam proses penyediaan dana. Pembentukan dana cadangan telah disetujui dengan peraturan desa. Pembentukan dana cadangan dapat diperoleh dari subsidi pendapatan desa, kecuali pendapatan untuk tujuan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Pembentukan dana cadangan tersebut diperhitungkan secara tersendiri dan jangka waktu anggarannya tidak boleh melebihi tahun terakhir masa jabatan kepala desa.

Gambar 23. Struktur APBDesa



BAB VIII

PERMASALAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI INDONESIA

A. DISKONEKSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Diskoneksi antara perencanaan dan penganggaran selama ini terjadi sebagai akibat dari pengaturan perencanaan dan penganggaran oleh undang-undang yang terpisah serta dijalankan oleh kementerian yang berbeda. Hal ini menyebabkan keadaan dimana dokumen perencanaan secara otomatis bukanlah satu-satunya landasan dalam penyusunan anggaran.

Secara teori, ada perbedaan yang signifikan antara UU SPPN dan UU KN. UU SPPN menjadikan program sebagai pedoman berpikir, sedangkan UU KN menggunakan setiap fungsi K/L sebagai pedoman anggaran (Bappenas, 2015). Inilah penyebab utama kegagalan *money follows program* di bawah perintah Presiden Joko Widodo. Pembuat kebijakan meyakini bahwa meski berpedoman pada proyek prioritas nasional, terlepas dari apakah K/L memiliki proyek prioritas, anggaran tetap menggunakan rumus kenaikan anggaran sebesar 10% untuk setiap K/L pada tahun sebelumnya.

Perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara terpadu dalam satu tahap. Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang bertujuan untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Oleh karena itu, sinergi antara keduanya merupakan salah satu cara untuk melaksanakan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Karena peran badan perencanaan (yaitu Bappenas), dalam proses perencanaan sering terjadi penyimpangan penyusunan anggaran, dan badan tersebut baru mencapai tahap persiapan batas atas indikatif. Bappenas tidak lagi terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran tersebut telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan K/L bersama dan dirundingkan dengan DPR RI. Seperti terlihat dari

Tabel 1, peran Bappenas terbatas pada tahap perencanaan. Bappenas tidak lagi berperan penting dalam tahap penganggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Bappenas memiliki pengaruh yang kecil pada tahap selanjutnya setelah perencanaan dan memiliki pengaruh yang kecil terhadap hasil yang diperoleh.

Tabel 3. Keterlibatan Instansi dalam Perencanaan dan Penganggaran

No	Instansi	Produk	Landasan Hukum	Tahap
1	Bappenas	RPJMN	Perpres	Perencanaan
2	Kementerian/Lembaga	Ranstra KL		
3	Bappenas dan Kemenkeu	Pagu Indikatif	SEB	
4	Kementerian/Lembaga	Renja KL		
5	Bappenas	RKP	Perpres	
6	Kemenkeu	Pagu Sementara	SE Menkeu	Penganggaran
7	Kementerian/Lembaga	RKA-KL		
8	Kementerian/Lembaga	Himpunan RKA-KL		
9	Kemenkeu	NotaKeu & RAPBN		
10	Pemerintah dan DPR	APBN	UU	Pengesahan Anggaran
11	Kemenkeu	Rincian APBN	Perpres	
12	Kemenkeu dan K/L	DIPA		Pelaksanaan
13	Pemerintah dan DPR	LKPP	UU	Pertanggungjawaban

Berdasarkan data temuan sebuah studi, penyimpangan antara RKP dan RKA-KL terjadi seperti penjelasan berikut. Sebagai contoh pada RKP 2012, Bappenas melakukan pengamatan dan menemukan 505 indikator kinerja (29,4%) yang “tidak terpetakan” (Salya, 2013).

Tabel 4. Deviasi RKP dan RKA-KL dalam RKP

No	Prioritas dalam RKP 2012 (Buku I)	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja	Terpetakan			%	Jml. Tidak Terpetakan	%
					Langsung	Tidak Langsung	Jumlah			
1	Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tatakelola	17	52	144	55	32	87	60,4	57	39,6
2	Prioritas Pendidikan	7	22	71	26	37	63	88,7	8	11,3
3	Prioritas Kesehatan	9	25	66	18	17	35	53,0	31	47,0
4	Prioritas Penanggulangan Kemiskinan	28	60	153	91	27	118	77,1	35	22,9
5	Prioritas Ketahanan Pangan	27	80	332	227	22	249	77,3	73	22,7
6	Prioritas Infrastruktur	16	40	169	51	51	102	60,4	67	39,6
7	Prioritas Iklim Investas dan Iklim usaha	15	35	117	72	16	88	75,2	29	24,8
8	Prioritas Energi	13	27	80	41	16	57	71,3	23	28,8
9	Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	12	43	134	84	22	106	79,1	28	20,9
10	Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	25	64	219	121	12	133	60,7	86	39,3
11	Prioritas Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi	7	19	41	24	2	26	63,4	15	36,3
12	Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian	23	34	84	45	13	58	69,0	21	39,6
13	Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	17	53	19	13	32	60,4	21	39,6
14	Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	10	36	62	49	7	56	90,3	6	9,7
TOTAL		221	554	1.715	923	287	1.210	70,6	505	29,4

Sumber: Bappenas, 2015

Catatan:

- Dipetakan secara langsung: terkait langsung antara indikator kegiatan dalam RKP dan keluaran kegiatan di RKA K/L, baik menurut nomenklatur maupun target/volume kegiatan.
- Tidak dipetakan secara tidak langsung: indikator kinerja yang tidak berhubungan langsung sesuai nomenklatur, tetapi secara substansial terkait dengan keluaran kegiatan dalam dokumen K/L RKA.
- Belum dipetakan: indikator kinerja dalam RKP yang sama sekali tidak terkait/tidak bisa/sulit diterjemahkan dengan output kegiatan dalam RKA K/L, baik menurut nomenklatur maupun substansi.

Selain terdapat diskoneksi perencanaan dan penganggaran, lobi politik selama penyusunan anggaran dimana terdapat keterlibatan antara K/L, Kemenkeu, dan DPR menyebabkan penyimpangan tersebut terjadi. Misalnya, Bappenas tidak pernah mengusulkan

proyek Hambalang serta tidak ditemukan di dalam RKP 2012. Proyek yang menelan anggaran negara hingga Rp 2,5 triliun terjadi sebagai akibat atas permintaan DPR agar menyertakannya sebagai tambahan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hingga akhirnya proyek ini menemui permasalahan hingga terbengkalai sampai saat ini.

Selain penyimpangan antara RKP dan RKA-KL, beberapa fakta lain menunjukkan ketidak sinergisan antara perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan sebuah riset, ditemukan fakta mudahnya perubahan alokasi pendanaan meski telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal ini karena kewenangan perencana yang lemah dalam memberikan pengawalan hingga pelaksanaan penganggaran. Sebagai contoh, anjuran Wakil Presiden dalam sidang kabinet tentang pembuatan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa. Proyek ini telah mendapatkan alokasi dana dalam RKP 2012 dengan perencanaan operasi pada 2013. Namun, alokasi tersebut dipindahkan untuk pembangunan dermaga pada beberapa titik lokasi dalam pagu definitif, yang menjadikan pendanaan berkurang hingga Rp 1,8 triliun (Salya, 2013).

Selain itu, faktanya banyak dana APBD disimpan dalam lembaga perbankan. Contohnya, laporan pada akhir Desember 2015 terkait anggaran daerah yang masih tersimpan di bank hingga Rp 90 triliun. Kemudian, dana yang tersimpan mencapai Rp 220 triliun pada akhir April 2016 (Detik, 2016). Penyebabnya adalah kurangnya sinergi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah yang menjadikan penyerapan APBD seringkali baru dimulai pada Juni.

Dampak yang buruk dapat terjadi sebagai akibat dari terputusnya perencanaan dan penganggaran terhadap proses dan hasil pembangunan di Indonesia, antara lain:

1. Dari sisi politik, masalah ini menyebabkan rendahnya kredibilitas perencanaan dan penganggaran. Penyebabnya adalah dokumen perencanaan yang tidak dapat digunakan sebagai dasar evaluasi pembangunan.
2. Dari sisi tata kelola, paradigma *money follows program* oleh Presiden Joko Widodo gagal dijalankan oleh K/L. Karena filosofi perencanaan dan penganggaran tidak sesuai satu dengan yang lainnya dimana perencanaan menggunakan basis program, sementara penganggaran berdasarkan pada basis fungsi.

3. Dari sisi prioritas pembangunan, anggaran yang dirumuskan dalam APBN/APBD tidak merespon perubahan prioritas pembangunan nasional. Selain itu, isu pemutusan hubungan kerja ini membuat pelaksanaan pembangunan nasional kurang berhasil.
4. Sulitnya mengukur efisiensi dan efektivitas APBN. Inkonsistensi informasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran bertanggung jawab atas hal ini, serta dokumen perencanaan kerja yang kurang sempurna, baik Renja K/L maupun RKP.
5. Korupsi sangat riskan terjadi sebagai akibat dari tawar-menawar pada perencanaan anggaran.

B. SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH

Sinergi antara rencana pembangunan pusat dan daerah menjadi masalah besar berikutnya. Hal ini meliputi konsistensi antara RPJMD dan RPJMN, sinergi pusat dan daerah dalam pencapaian rencana prioritas nasional dan optimalisasi anggaran terkait pembagian kerja antara pemerintah pusat dan daerah.

Permasalahan utama dalam upaya sinergi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah yang ditemukan oleh salah satu riset menyatakan hal-hal berikut ini:

1. Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah masih belum efektif;
2. Duplikasi perencanaan pusat dan daerah; dan
3. Perencanaan baik vertikal (daerah-pusat) maupun horizontal (antarsektor) belum sinkron.

Ketidaksinergisan antara perencanaan pusat dan daerah menyebabkan pembangunan menjadi tidak efektif dan efisien. Biaya pembangunan membengkak dan fungsi kurang optimal yang disebabkan oleh adanya perbedaan sekaligus duplikasi program pada suatu daerah. semestinya, anggaran tersebut dapat lebih bermanfaat bagi program di daerah lainnya.

1. Pembagian urusan pusat dan daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan dasar hukum yang mengatur pembagian kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Membagi dan memerintah

menjadi tiga kategori, yaitu, urusan khusus, urusan konkuren, dan urusan umum. Hal-hal yang bersifat mutlak adalah hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan dananya dikelola oleh APBN. Masalah konkuren adalah masalah pemerintah daerah yang dibiayai oleh APBD dan dibagi menjadi masalah wajib dan masalah pilihan. Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan dibiayai oleh APBN.

Tabel 5. Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Absolut (Pemerintah Pusat & APBN)	Kongkuren (Pemda & APBD)			Pemerintahan Umum (Pemda & APBN)
	Wajib		Pilihan	
	Pelayanan Dasar	Non-Pelayanan Dasar		
Pertahanan	Pendidikan	Tenaga kerja	Kelautan & perikanan	Pembinaan wawasan kebangsaan
Keamanan	Kesehatan	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	Pariwisata	Pembinaan persatuan & kesatuan bangsa
Agama	Pekerjaan umum & penataan ruang	Pangan	Pertanian	Pembinaan kerukunan antar-SARA
Yustisi	Perumahan rakyat & permukiman	Pertanahan	Kehutanan	Penanganan konflik sosial
Politik luar negeri	Ketentraman umum, ketertiban umum, perlindungan masyarakat	Lingkungan hidup	ESDM	Koordinasi tugas antarinstansi yang ada di daerah
Moneter & fiskal	Sosial	Administrasi kependudukan & catatan sipil	Perdagangan	Pengembangan kehidupan demokrasi
		Pemberdayaan masyarakat desa	Perindustrian	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
		Pengendalian penduduk & KB	Transmigrasi	
		Perhubungan		
		Komunikasi & informatika		
		Koperasi		
		UKM		
		Penanaman modal		
		Pemuda & olahraga		
		Statistik		
		Persandian		
		Kebudayaan		
		Perpustakaan		
Kearsipan				

Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2014


Total belanja pemerintah pusat pada tahun 2012-2016 selalu lebih tinggi dari total belanja pemerintah daerah, meskipun jumlah urusan pemerintah pusat lebih sedikit dari semua urusan pemerintah daerah. Oleh karena itu, tingkat perubahan pengaturan memiliki dampak yang signifikan. Selama periode tersebut, total belanja daerah meningkat sebesar 43%, sedangkan belanja pemerintah pusat hanya meningkat sebesar 23%. Dalam menghitung jumlah urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, sebaiknya dana ditransfer ke daerah dan desa untuk menyerap porsi alokasi belanja negara yang lebih besar.

2. Duplikasi perencanaan pusat dan daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur pembagian tugas. Namun, beberapa urusan pemerintahan daerah masih berada di bawah pengawasan pemerintah pusat, dan ada kemungkinan tumpang tindih atau duplikasi proyek. Misalnya, anggaran untuk pembelian buku oleh siswa masih berada di Kementerian Pendidikan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Bappenas dan Kementerian Keuangan tidak terlalu mengkaji konsistensi rencana dan anggaran pemerintah pusat dan daerah. Fokus kedua lembaga ini adalah di tingkat nasional. Dalam hal ini, tugas mengkaji konsistensi rencana dan anggaran pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pemeriksaan dan evaluasi APBD menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri.

Gambar 24
Perbandingan total belanja publik antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten/kota) 2012-2016.



Sumber: BAKD Kemendagri dan Nota Keuangan APBN 2017, diolah

Salah satu penyebab duplikasi rencana tersebut adalah pemerintah pusat tidak mematuhi aturan distribusi listrik yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, K/L Renja dan RKP kurang memiliki informasi yang detail karena tidak mencantumkan lokasi setiap proyek/kegiatan.

Rencana duplikat hanya akan menghasilkan rencana/kegiatan duplikat. Dalam laporan hasil ujian semester I tahun 2016 terkait audit BPK, terdapat 10.198 hasil survei dan 15.568 persoalan. Sebagian besar masalah disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum, dan dampak keuangan dari peraturan ini mencapai Rp 30,62 triliun. Pelanggaran kontrak oleh pemerintah pusat mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 65932 juta, potensi kerugian Rp. 1,07 triliun, dan kekurangan pendapatan hingga Rp. 15,3 triliun. Di sisi lain, wanprestasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan BUMD menimbulkan potensi kerugian sebesar Rp 1,23 triliun. dan defisit penerimaan sebesar Rp. 539,73 miliar. (Republika, 2017).

Tabel 6. Matriks RKP Tahun 2016
Matrik Rencana Tindak Pembangunan Lintas Bidang
Lintas Bidang Perubahan Iklim

No	Program Lintas/ Program/Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator	Target 2016	Alokasi 2016 (Rp Miliar)	Penanggung Jawab Pelaksana
Kegiatan Adaptasi						
Bidang Sarana dan Prasarana						
	Program Pengelolaan Sumberdaya Air				30.953,78	
1	Pengelolaan waduk, embung, situ, serta bangunan penampung air lainnya				8.530,67	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya		34	4,13	
			Jumlah Pemda/masyarakat/ dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	34 Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		
		Bendungan yang dibangun		22 on going bendungan/5 bendungan baru	7.048,06	
			Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bidang bendungan	4 dokumen		
			Luas lahan yang dibebaskan	719 hektar		
			Jumlah konstruksi bangunan yang selesai dilaksanakan	1 bendungan		
			Jumlah manual OP bendungan	1 manual		
		Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ ditingkatkan		124 buah	964,09	
			Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ ditingkatkan	5 dokumen		

Sumber: Kemendagri, 2017

Tidak sinkronnya perencanaan vertikal (daerah-pusat) dan horizontal (antar departemen) mengakibatkan 171 daerah melaksanakan RPJMD 2018-2022 pada 2018. Sedangkan RPJMN yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo akan memakan waktu 2019. Dengan kata lain, penyesuaian RPJMD menjadi RPJMN tidak lagi penting karena RPJMN telah berubah pada tahun 2019, atau waktu penyusunan RPJMD untuk 171 daerah tinggal satu tahun lagi.

**Tabel 7. Renja K/L Kementerian Perindustrian 2017
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Perindustrian Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan
dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja**

kode	Output/Komponen				Prakiraan Maju					
		Volume/ target	Satuan Biaya	Alokasi (Juta)	Volume/Target			Alokasi (Juta)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
011	Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Satker Pusat dan Daerah	2		13.573,6	3	4	4	30.000,0	33.000,0	28.000,0
		7	786,9	5.508,0						
		41.367	0,2	8.065,6						
Jumlah			13.573,6				30.000,0	33.000,0	28.000,0	

Sumber: Renja K/L Kementerian Perindustrian 2017

Akibatnya kegiatan K/L yang dibiayai APBN tidak sebanding dengan kegiatan SKPD yang dibiayai APBD. Penyebabnya, RPJMD tidak sinkron dengan RPJMN, Renstra SKPD tidak sinkron dengan Renstra K/L, dan RKPD tidak sinkron dengan RKP. Oleh karena itu, selain perencanaan produk secara simultan, Kemendagri juga harus fokus pada tujuan kegiatan SKPD sesuai dengan prioritas K/L Renja.

Selain memaksimalkan peran musrenbang, pemerintah pusat juga dapat mengganti kegiatan desentralisasi dan pengelolaan bersama dengan daerah dalam rencana alokasi khusus, serta mencantumkan lokasi kegiatan di K/L Renja dan RKAK/L. Dengan mencantumkan lokasi kegiatan, pemerintah daerah dapat melakukan sinkronisasi kegiatan dengan pemerintah pusat. Kegiatan K/L yang dibiayai APBN belum sinkron dengan kegiatan SKPD yang dibiayai APBD merupakan bentuk permasalahan lain. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu menyatukan nomenklatur dan mengkodifikasikan kegiatan K/L dan OPD ke dalam kode mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.


Keselarasan Jadwal Perencanaan Pusat dan Daerah

Masalah ketiga adalah ketidakselarasan jadwal perencanaan pusat dan daerah, serta terputusnya dan kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan penganggaran. Hal ini tercermin dalam rencana lima tahunan (penyusunan RPJMD dan RPJMN) dan rencana tahunan (penyusunan RKPD dan RKP).

Jadwal agenda politik pemilu (pilkada provinsi dan kabupaten/kota) menjadi faktor paling berpengaruh dalam ketidaksinkronan

rencana lima tahun karena masih semrawut dan tidak dirancang khusus untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat. Misalnya, pada 2018 pilkada digelar di 171 daerah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota. Masalah lainnya terkait jadwal transfer anggaran dari pusat ke daerah yang selalu tidak tepat waktu. APBD ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya, namun dana tersebut seringkali tidak tersedia atau tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan pada bulan-bulan pertama tahun ini. Hal ini akan menyebabkan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan, yang dapat mempengaruhi akhir kegiatan untuk tahun tersebut. Mengakibatkan tidak ada aktivitas karena keterbatasan waktu di akhir tahun.


Gambar 25. Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD



Sumber: Kemendagri, 2017

Dalam rangka koordinasi jadwal perencanaan pusat dan daerah, solusi yang dapat ditempuh adalah dengan menghitung sinergitas antara rencana pembangunan pusat dan daerah sekaligus secara bertahap menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional dan pemilihan kepala daerah. Solusi lain adalah membedakan tahun anggaran APBN dan APBD. Misalnya, tahun anggaran APBN dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember, dan tahun anggaran APBD dimulai dari bulan April sampai dengan Maret. Dengan perbedaan tahun anggaran tersebut, diharapkan transfer anggaran dari pusat ke daerah, serta penetapan APBD, diharapkan dapat dilakukan tepat waktu.

Gambar 26. Pemilu Serentak dan Sinergisitas Perencanaan Pusat dan Daerah



Sumber: Aser, F. (adaptasi dari Prof. Sadu Wasistiono, 2016)

Terjadinya keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD disebabkan oleh faktor keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah hingga menjadi masalah yang perlu diselesaikan dengan segera yang ditakutkan menghambat sistem perencanaan pembangunan daerah. Penyaluran DBH di beberapa daerah masih mengalami keterlambatan yang dikarenakan oleh berbagai faktor dalam mekanisme penghitungannya dan data kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Di samping itu, pemekaran wilayah menjadi penyebab keterlambatan DBH SDA.

Faktor lainnya adalah kualitas RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD yang belum optimal. Kelemahan-kelemahan seperti sering tidak sinkronnya indikator capaian kinerja dan susah untuk diukur sering dan banyak ditemukan dalam dokumen perencanaan. Penyebabnya adalah karena selama penyusunan, terkadang dapat ditemukan penggunaan asumsi dalam bentuk kalimat-kalimat yang tidak jelas baik ukuran, data pendukung yang kurang valid, serta analisa yang kurang tajam. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap target yang akan dicapai. Indikator kinerja menandakan tingkat pencapaian dari pelaksanaan program dan kebijakan dalam rangka realisasi visi, misi, sasaran, serta tujuan dari organisasi sektor publik. Indikator ini memiliki peranan signifikan dalam penentuan kinerja yang dicapai dari pelaksanaan APBD yang disusun berbasis pada kinerja. Indikator kinerja meliputi input, output, efisiensi, kualitas, dan outcome.

Faktor selanjutnya adalah minimnya koordinasi antara OPD yang menyebabkan timbulnya masalah dalam penganggaran. Contohnya, alokasi anggaran yang tumpang-tindih dengan program/kegiatan yang sama dalam SKP yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh

egosektoral pada masing-masing OPD. Bukan hanya antara aspek perencanaan dan penganggaran saja yang memerlukan adanya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi, tetapi juga antar OPD. Hal ini mesti menjadi perhatian karena target capaian program, target hasil kegiatan, dan/atau visi daerah dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar OPD.

C. SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA DAN DAERAH

1. Intervensi hak budget DPRD terlalu kuat, karena Musrenbang, anggota DPRD sering mengajukan kegiatan yang sangat berbeda dengan usulan masyarakat. Jadwal penundaan DPRD tidak sejalan dengan proses Musrenbang. Misalnya, saat Musrenbang berlangsung, DPRD baru saja mulai melakukan penundaan. Alhasil, banyak usulan DPRD, bahkan hasil Musrenbang pun berubah. Intervensi ini mungkin bermotif politik dengan mencari dukungan pemilih dari anggota DPRD yang mendistribusikan proyek. Selain itu, dengan campur tangan dalam pelaksanaan kontrak atau kegiatan, dengan menciptakan proyek untuk memperoleh penghasilan tambahan secara individu atau kolektif, mungkin ada insentif ekonomi.
2. Perencanaan partisipatif melalui musrenbang masih sebatas retorika. Rencana pembangunan masih dipengaruhi oleh kebijakan bupati, hasil penundaan DPRD, dan rencana SKPD. Hal ini menyebabkan akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan jalanan. Mereka memenuhi kewajiban mereka dengan membuat rencana, tetapi sebagai hasilnya, mereka melakukan sangat sedikit.
3. Karena informasi mengenai besaran anggaran tidak jelas, maka proses perencanaan acara tidak tergantung pada penyusunan anggaran, sehingga proses Musrenbang biasanya hanya berupa daftar belanja untuk acara tersebut. Banyak pihak cenderung mengajukan proposal sebanyak mungkin untuk meningkatkan peluang persetujuan.
4. Musrenbang desa kurang berkualitas karena hasil yang didapat karena terbatasnya kualitas koordinator Musrenbang. Menurut PP No. 43 Tahun 2014, fasilitasi proses perencanaan di tingkat desa dipercayakan kepada pemerintah kabupaten, tetapi umumnya tidak berjalan. Proses ini hanya memungkinkan

desa untuk melaksanakan Musrenbang dalam bentuk pemberitahuan, tetapi jarang memberikan bimbingan yang nyaman di tempat.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah mulai dari Musrenbang tingkat desa, forum OPD hingga Musrenbang kabupaten telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, namun sejumlah kelemahan masih terdeteksi dimana perlu dilakukan pengkajian dan perbaikan secara mendasar serta berkelanjutan. Contohnya, dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah, beberapa desa diketahui belum melaksanakan musrenbang sesuai peraturan yang berlaku. Kepala desa hanya diminta untuk melakukan pencatatan usulan kegiatan tanpa melalui diskusi dalam forum. Tahapan proses perencanaan yang terlaksana belum menggambarkan amanah regulasi yang sepatutnya perlu dipahami serta diimplementasikan secara terprogram oleh berbagai pemangku kepentingan.

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan perwakilan murenbang hanya sebatas bentuk, bahkan beberapa desa bahkan tidak mengirimkan perwakilan untuk mengikuti murenbang jalan dan kecamatan. Kehadiran perwakilan daerah hanya sebatas memenuhi persyaratan formal, bukan membahas rencana atau kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Penyebabnya tidak lain karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap proses ini masih lesu, hanya dianggap sebagai rutinitas, dan tidak terlalu menyentuh esensi kebutuhan masyarakat.

5. Rumitnya pedoman pelaksanaan Musrenbang dan implementasinya bukanlah hal yang mudah bagi sebagian perangkat desa dan masyarakat di pedesaan terpencil yang banyak keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Dalam praktik pelaksanaan P3MD, pendekatan masalah hanya berfokus pada akar penyebab masalah, yang dapat menimbulkan bias dan penyederhanaan masalah yang berlebihan. Contohnya, masyarakat dan pemerintah di sebuah desa di Kalimantan Timur mengidentifikasi pengetahuan masyarakat yang rendah sebagai akibat atas ketiadaan fasilitas sumber bacaan di

wilayah tersebut. Sebagai penyelesaian, terdapat usulan untuk pembangunan gedung perpustakaan. Sayangnya, setelah gedung perpustakaan selesai dibangun, gedung tersebut tidak pernah digunakan bahkan hingga bertahun-tahun berikutnya. Hal ini terjadi karena mereka hanya memikirkan untuk membangun gedung saja tanpa dibarengi dengan kesadaran akan pentingnya penyediaan bahan bacaan serta pembuatan kepengurusan dalam rangka pengelolaan perpustakaan. Hal semacam ini mustahil apabila cenderung mengedepankan *outcome* terlebih dulu, yaitu bagaimana caranya agar masyarakat memiliki minat baca yang tinggi. Melalui *outcome* tersebut, *output* yang dibutuhkan akan mulai teridentifikasi, contohnya pengadaan gedung perpustakaan, sumber bacaan, pengelola perpustakaan, dan lain-lain.

Dari semua permasalahan di atas, pemerintah dan berbagai pihak berupaya untuk mengatasinya secara bertahap. Upaya dimulai pada tahun 2014 untuk mengatasi hambatan dan, pada saat yang sama, mendorong perbaikan sistematis dalam perencanaan anggaran legal formal. Saat itu, koalisi lembaga swadaya masyarakat mengajukan materi ke MK tentang ketentuan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD. Panitia Daerah Rakyat dan Perwakilan Daerah (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara. Peninjauan kembali bertujuan untuk menghilangkan korupsi dalam perencanaan dan penganggaran yang selama ini berlangsung.

Pada Mei 2014, pengadilan menyetujui peninjauan kembali. Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Badan Anggaran DPR (Banggar) dan pemerintah untuk mengkaji proyek anggaran teknis. Majelis Hakim Konstitusi menilai kewenangan DPR Banggar untuk mengkaji kegiatan dan jenis belanja masing-masing departemen/ lembaga pemerintah dinilai melebihi kewenangan pemerintah. Namun demikian, Banggar DPR tetap berhak mengkaji UU APBN dengan pemerintah dan mengesahkannya sebagai UU APBN (Hukumonline, 2014).

Mahkamah berpendapat praktik pemberian “tanda bintang” (pendekatan yang dilakukan DPR RI untuk mencegah pelaksanaan program/kegiatan dalam APBN sebelum tercapai kesepakatan antara pemerintah dan DPR) adalah pada pos-pos anggaran tertentu. Tanda bintang berarti bahwa anggaran tidak boleh dikeluarkan sampai

masalah yang menyebabkan tanda bintang diselesaikan. Mahkamah Konstitusi menilai praktik tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, yang telah dimasukkan dalam pelaksanaan APBN dan bukan lagi fungsi pengawasan DPR, karena kekuasaan DPR sebatas persetujuan RAPBN dan pengawasan Anggaran.

Pada akhir Januari 2017, dalam rangka mengatasi masalah diskoneksi perencanaan dan penganggaran, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo memberikan instruksi yang meminta agar regulasi terkait proses perencanaan dan penganggaran disatukan menjadi peraturan pemerintah. Peraturan ini ditetapkan oleh Presiden pada Mei 2017 sebagai PP 17/2017 tentang Rencana dan Anggaran Pembangunan Nasional. Penggabungan kedua proses ini diharapkan dapat mengatasi beberapa kendala dalam proses perencanaan dan penganggaran. Cita-cita yang hendak dicapai melalui kombinasi keduanya adalah (Setkab, 2017):

1. Ruang negosiasi dan intervensi dalam perencanaan anggaran telah ditutup dengan alasan selama ini Bappenas lah yang melakukan proses perencanaan, sedangkan Kementerian Keuangan melakukan proses anggaran. Melalui satu peraturan pemerintah, pemerintah selanjutnya akan menangani hal tersebut.
2. Mencegah penggunaan anggaran nasional yang tidak sinkron dengan prioritas nasional dan RKP sehingga mengakibatkan inefisiensi dan kebocoran anggaran.
3. Panja Perencanaan dan Panja Penganggaran yang dibicarakan dengan DPR dibatalkan karena berbeda satu sama lain.
4. Membantu Presiden dan Wakil Presiden untuk mengamati, mengkaji, dan mengevaluasi kinerja kementerian/lembaga. Awalnya tidak bisa dilaksanakan karena belakangan ini Bappenas dan Kementerian Keuangan saling tarik ulur tanggung jawab.

Namun, menyusun PP tidaklah mudah. Sejak 2014, Bappenas baru saja memproses draft RPP asli. Bappenas dan Kementerian Keuangan sepakat bahwa rencana/rencana dengan prioritas nasional dapat dipantau mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Hal ini mengurangi risiko terminasi dini dari rencana prioritas. Selain itu, PP baru-baru ini memungkinkan Bappenas dan Kementerian Keuangan memainkan peran yang lebih efektif

melalui proses perencanaan pembangunan, yang tidak lagi rumit atau tumpang tindih.

Meski kewenangan yang dimiliki DPR untuk mengkaji sampai “satuan tiga” (satuan dalam APBN yang berisi informasi rinci seperti jenis kegiatan, tujuan, dan jumlah anggaran) dan wewenang untuk memberikan tanda bintang telah dihapus, perencanaan dan penganggaran masih belum efektif sesuai dengan pedoman dan tata kelola yang baik. Karena akar penyebab dari situasi ini masih harus dieksplorasi. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan adalah dengan langsung mengatasi setiap kendala. Solusi untuk masalah ini dijelaskan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 8. Solusi pada Perencanaan dan Penganggaran

Wilayah	Sumbatan	Solusi	Institusi
Regulasi	Perencanaan dan penganggaran diatur dalam dua UU yang berbeda (UU 17/2003 dan UU 25/2004).	Dalam jangka panjang, merevisi UU SPPN dan UU KN menjadi satu UU tentang Perencanaan dan Penganggaran. Pemerintah pun harus membangun satu badan atau institusi tersendiri yang mengurus perencanaan dan penganggaran dengan mengintegrasikan badan atau institusi yang ada saat ini, misalnya seperti <i>Office of Management and Budget</i> di AS.	Bappenas Kemenkeu Setwapres DPR RI
	Perbedaan tafsir turunan UU 17/2003 dan UU 25/2004 mengenai kewenangan kelembagaan.	Pengawasan terhadap PP Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.	Setwapres K e m e n k o Perekonomian KSP Bappenas Kemenkeu
	Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) belum seragam.	Pembenahan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK). Terminologi program yang digunakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan K/L lain harus sama. Biaya program diklasifikasi menjadi “biaya pelayanan” dan “biaya nonpelayanan”.	KSP Kemenkeu Bappenas Kemendagri K/L

	Perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah diatur dalam dua UU yang berbeda (UU SPPN dan UU Pemda).	Dalam jangka panjang, aturan ini perlu disatukan dalam UU tentang Perencanaan dan Penganggaran. Perlunya disusun perpres atau PP untuk mengatur sinergi perencanaan pusat dan daerah, terutama untuk program prioritas nasional.	Bappenas Kemenkeu Kemendagri
	Ketaatan terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah masih minim sehingga kerap terjadi tumpang-tindih program/kegiatan.	Perlu ketegasan pemerintah untuk mentaati aturan disertai dengan sanksi bagi K/L yang melanggar. Hasil audit BPK (LKPP) harus menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, terutama terkait temuan adanya tumpang-tindih program/kegiatan	Presiden BPK
	Tidak dicantumkannya lokasi pada dokumen RKP dan Renja K/L sehingga daerah tidak mendapatkan informasi mengenai program/kegiatan di wilayah mereka,	Pembenahan RKP dan Renja K/L dengan menambahkan informasi lokasi program/kegiatan.	Bappenas K/L
	UU 17/2003 menyamakan waktu perencanaan penganggaran pusat dan daerah.	Harmonisasi perencanaan dan penganggaran dalam satu siklus. Pembedaan tahun anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.	Bappenas Kemenkeu Kemendagri
	Belum ada peraturan yang secara jelas mengamanatkan penggunaan bukti dalam perencanaan pembangunan nasional.	Penggunaan bukti perlu ditegaskan dalam peraturan paling rendah setingkat perpres untuk pusat dan permendagri untuk daerah. Peraturan tersebut disertai dengan panduan penyusunan rencana berbasis bukti.	Presiden Bappenas Kemendagri
Aktor Institusi	Tidak jelas siapa penentu akhir pagu anggaran di eksekutif sebelum disampaikan ke legislatif.	Pagu anggaran yang tunggal dan tidak bisa direvisi tanpa persetujuan Bappenas	Presiden
	Bappenas sebagai perencana pembangunan tidak terlibat dalam proses penganggaran.	Bappenas bersama-sama dengan Kemenkeu terlibat dari awal proses perencanaan sampai disahkannya APBN.	Bappenas Kemenkeu
	Ego sektoral K/L untuk menggejolak program/kegiatan.	Penyesuaian proses kerja yang tidak sinkron lintas K/L.	K/L

	Peran perencanaan dan penganggaran daerah di pemerintah pusat dilakukan oleh dua institusi berbeda.	Perlu sinergi lebih baik antara Kemenkeu dan Kemendagri.	Kemenkeu Kemendagri
	Kementerian Dalam Negeri tidak terlibat dalam proses formulasi dana transfer ke daerah.	Kemendagri perlu dilibatkan dalam proses formulasi dana transfer, sehingga peran supervisi dan evaluasi menjadi optimal.	Kemenkeu Kemendagri
	Rendahnya kapasitas SDM pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan sehingga rencana daerah tidak sinergis dengan pusat.	Supervisi perencanaan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan peran Kemendagri. Peningkatan kapasitas Bappeda sebagai perencana di level daerah.	Kemendagri Pemda
	Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) antara K/L dengan pemda yang difasilitasi oleh Kemendagri belum berfungsi optimal.	Mengoptimalkan fungsi Rakortek agar menjadi forum sinergi perencanaan pusat-daerah, termasuk sebagai salah satu acuan penentuan DAK.	Kemendagri
	Untuk mensinergikan waktu perencanaan pusat dan daerah, banyak instansi yang perlu dilibatkan pada proses ini, yakni Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, K/L, dan, bahkan, KPU sebagai penyelenggara pemilu.	Perlu peta jalan yang menyinergikan perencanaan pusat dan daerah yang disusun bersama-sama oleh Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, dan KPU.	Bappenas Kemenkeu Kemendagri KPU
	Kurangnya kapasitas perencana, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga perencanaan daerah belum berbasis bukti.	Peningkatan kapasitas perencana di daerah agar memahami pentingnya kebijakan berbasis bukti, sekaligus mempunyai keterampilan teknis untuk menyusun perencanaan berbasis bukti.	Bappenas
Proses Politik	Ruang negosiasi pembahasan anggaran masih sangat terbuka.	Menutup ruang negosiasi anggaran yang memicu inefisiensi dan korupsi.	Kemenkeu Bappenas K/L DPR
	DPRD masih membahas satuan tiga APBD.	Perlu peraturan yang melarang DPRD membahas satuan tiga pada pembahasan RAPBD. Peraturan tersebut bisa diterbitkan melalui perpres maupun permendagri.	Presiden Kemendagri

Fragmentasi politik antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan kepala daerah lebih loyal kepada partai pendukung daripada pemerintah pusat (yang serin gkali berasal dari partai yang berbeda.	Pemilu dan pilkada serentak akan mengurangi fragmentasi politik.	KPU Kemendagri
Penyelenggaraan pemilu dan pilkada belum serentak dan tidak memperhitungkan hubungannya dengan perencanaan penganggaran pembangunan.	Pemilu dan pilkada dilakukan secara serentak dengan mempertimbangkan sinergi perencanaan pusat dan daerah.	KPU Kemendagri
Legislatif memiliki keterbatasan data-data mengenai perencanaan pembangunan sehingga tidak bisa melakukan kontrol terhadap data yang diajukan eksekutif.	Data-data yang dipakai dalam dokumen perencanaan perlu dibuka untuk publik. Peningkatan integritas dan reliabilitas data.	KSP

Pemetaan pemangku kepentingan seperti dalam Tabel 6 berasal dari elemen pemerintah saja. Unsur-unsur non-pemerintah seperti LSM, lembaga *think tank*, hingga media juga merupakan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh yang sama sehingga diikutsertakan. Tanggung jawab seperti menciptakan opini rakyat, tekanan, advokasi kebijakan, dan memberikan bantuan untuk memperluas kapasitas pemerintah dapat diambil dari luar kalangan pemerintah.

BAB IX

PENUTUP

Bagian penutup buku ini akan diberikan ringkasan dari isi buku manajemen penganggaran pembangunan yang telah disajikan pada bab – bab sebelumnya. Dengan demikian pembaca dapat menyegarkan kembali materi yang telah dibaca dan dipahami sebelumnya.

A. PENDAHULUAN TERHADAP MANAJEMEN PERATURAN DAN PERENCANAAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini erat kaitannya dengan tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, karena *output* dari perencanaan adalah penganggaran.

Selama ini, penganggaran lebih berdasarkan kepada tugas dan fungsi (Tusi) kementerian/lembaga dibandingkan pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien. Oleh karena itu pada tahun 2016, pemerintah merubah paradigma perencanaan dan penganggaran dari *money follow function* menjadi paradigma *money follow program*.

Perencanaan memiliki definisi sebagai proses memutuskan suatu tindakan di masa depan yang sesuai untuk dilaksanakan melalui pertimbangan sumber daya yang tersedia berdasarkan urutan pilihan prioritas. Sedangkan penganggaran dapat diartikan sebagai proses penyusunan anggaran bagi suatu kegiatan. Dengan demikian, manajemen perencanaan dan pembangunan memiliki arti sebagai suatu proses merencanakan, mengkoordinasi serta kontrol dalam hal penentuan tindakan pembangunan bagi masa depan yang sesuai dengan melakukan penyusunan anggaran pembangunan yang telah

melalui perhitungan sumber daya yang tersedia bertujuan untuk pemenuhan sasaran pembangunan secara efektif dan efisien.

B. KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Menurut para ahli, dapat ditarik kesimpulan atas perencanaan pembangunan merupakan bentuk upaya dari komponen stakeholder melalui tahapan sistematis dalam mewujudkan tujuan pembangunan dalam jangka waktu terbatas.

Teori-teori perencanaan dibagi menjadi beberapa model yang pada umumnya dikenal dengan nama seperti komprehensif rasional, perencanaan inkremental, perencanaan advokasi serta perencanaan radikal. Perencanaan komprehensif rasional merupakan perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh, artinya sebuah perencanaan dengan skala yang luas, serta terdapat suatu proses pengambilan keputusan yang kompleks. Perencanaan inkremental memandang permasalahan publik sebagai sesuatu yang tidak dapat diselesaikan dengan melakukan sebuah perencanaan yang luas dan menyeluruh. Bagi perencanaan advokasi, perencanaan nasional diharapkan dapat terbebas dari tujuan dan pandangan non-politik. Ibarat pengacara, perencana memberikan advokasi serta pembelaan terhadap kepentingan nasabah atau suatu kelompok/pihak tertentu. Berbeda dengan perencanaan radikal, yang merupakan suatu perencanaan dengan pandangan bahwa visi sosial terdapat dalam kehidupan keseharian suatu masyarakat lokal melalui partisipasi, pengawasan dan pengalaman masyarakat. Munculnya teori-teori baru merupakan respon atas kelemahan dari tiap-tiap teori sebelumnya yang tentu saja, juga memiliki kelebihan masing-masing.

Beberapa model perencanaan pembangunan yang sering digunakan adalah seperti berikut, yaitu *Location Quotient*, *Capital Output Ratio (COR)*, *Shift Share Analysis*, serta *Input-Output (I-O) model*. *Location Quotient* lebih berdasarkan kepada penggunaan teori ekonomi basis yang memandang bahwa besaran nilai ekspor suatu wilayah menentukan laju pertumbuhan ekonomi wilayah/daerah tersebut. Model *Capital output ratio (COR)* atau dikenal dengan nama model koefisien modal memiliki konsep yang memperlihatkan keterkaitan dari besar investasi (modal) dan nilai *output*. *Shift share analysis* merupakan sebuah model perencanaan pembangunan yang menggunakan metode kuantitatif dalam menjabarkan struktur perekonomian regional yang mengalami perubahan sekaligus

penyebabnya hingga menggambarkan bagaimana perbedaan antara kinerja perekonomian daerah dengan nasional. Model *Input - Output* merupakan sebuah analisis matriks dimana menyajikan informasi aktivitas perekonomian suatu daerah dalam periode tertentu yang berhubungan dengan transaksi barang dan jasa hingga keterkaitan antara satu sektor dan yang lainnya. Tiap-tiap model diatas memiliki keakuratan dan kelemahan berbeda menyesuaikan dengan yang menjadi fokus dari kegiatan di dalamnya. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan jenis dan fungsi dari perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

C. KONSEP DASAR PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan dalam pendapat Arthur W. Lewis (1965) merupakan sederet kebijakan dan program pembangunan dalam rangka memberi rangsangan bagi masyarakat dan swasta untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan lebih produktif. Belum ada peraturan perundangan yang mengatur apa pengertian dari penganggaran pembangunan itu sendiri. Namun penganggaran (budgeting) secara umum juga dianggap sebagai sarana terstruktur yang digunakan dalam distribusi sumber daya berupa dana yang tersedia. Sedangkan anggaran (budget) sendiri telah dirumuskan singkat dari Brimson dan Antos (1994) sebagai sebuah rencana menggunakan bentuk angka finansial.

Undang-undang Keuangan Negara atau yang lebih dikenal dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diterbitkan oleh Pemerintah pasca reformasi. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, hal ini menjadi

undang-undang keuangan negara pertama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Sebelum adanya UU ini, Indonesia mengadopsi sistem keuangan peninggalan Hindia Belanda, *Indische Comptabiliteits wet* atau yang lebih dikenal dengan ICW. Akan tetapi karena pelaksanaan yang tidak efektif, dibentuklah sistem perencanaan dan penganggaran berdasar atas kinerja, memiliki jangka waktu menengah dengan penganggaran terpadu sebagai realisasi atas tiga asas pengelolaan keuangan publik (*Public Financial Management*): (1) Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (*Medium Term Fiscal Framework*) (2) Alokasi prioritas untuk mewujudkan manfaat terbaik dengan dana terbatas (*allocative efficiency*) dan (3) Efisiensi pelaksanaan dengan minimalisasi biaya untuk mewujudkan target yang ditetapkan (*technical and operational efficiency*).

Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja digunakan oleh manajemen dengan mengaitkan setiap pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan dengan hasil dan keluaran yang diinginkan. Dalam penyusunan APBD, tahapan penyusunan anggaran mengawali proses penyusunan yang selanjutnya diikuti dengan tahap pengesahan/otorisasi anggaran. Setiap tahapan memiliki proses-proses tersendiri di dalamnya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa macam pendekatan diantaranya adalah Penganggaran Terpadu, Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), serta Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

Dalam pelaksanaan elemen reformasi penganggaran lainnya, penganggaran terpadu juga dapat dikatakan sebagai unsur yang paling mendasar bagi PBK dan KPJM. Dengan kata lain, sebagai satu unsur yang harus terlebih dahulu diwujudkan sebelum pelaksanaan yang lainnya. Dimana PBK dilakukan berdasarkan pada keterkaitan antara pendanaan, keluaran dan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, KPJM adalah pendekatan dalam penganggaran berdasarkan kebijakan melalui pengambilan keputusan sehingga terjadi keterkaitan anggaran dengan periode waktu lebih dari satu tahun anggaran.

D. TINJAUAN LEGAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara dalam perencanaan pembangunan guna membuat rencana-rencana pembangunan baik itu dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan oleh tiap-tiap elemen penyelenggara negara serta masyarakat, baik di tingkat daerah maupun pusat. Presiden dibantu oleh Menteri dalam pelaksanaannya, menyelenggarakan serta bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan dari pimpinan kementerian / lembaga. Gubernur yang bertindak sebagai wakil dari Pemerintah Pusat melakukan koordinasi pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Penganggaran pembangunan memiliki beberapa sistem, diantaranya adalah Sistem anggaran kinerja (PBS) dimana dalam penetapan anggaran, harus didasarkan kepada program-program pembangunan yang menjadi tujuan pencapaian di masa mendatang. Sistem penganggaran secara *unified budget* (terpadu), yaitu penerapan anggaran tanpa memisahkan anggaran rutin dari anggaran pembangunan. Sedangkan anggaran berbasis kinerja menekankan kepada tujuan dan indikator kinerja. Kemudian juga akan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya dan menguatkan metode pengambilan keputusan kebijakan selama kerangka kerja jangka pendek.

E. KETERKAITAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) telah menjabarkan amanat dimana perencanaan pembangunan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan nasional yang bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar masing-masing fungsi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Keterkaitan diantara dokumen-dokumen perencanaan daerah, substansi hingga tata cara penyusunan secara garis besar ditunjukkan dalam UU SPPN dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri B No.050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Berbagai peraturan tersebut mengatur dokumen perencanaan yang terdiri dari dokumen perencanaan jangka

panjang 20 tahun, dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahunan, serta dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) dengan dimensi waktu satu tahun.

Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan berkiblat atas lima proses perencanaan sebagaimana dijelaskan dalam UU SPPN. Yang mana adalah proses politik, proses teknokratis, proses partisipatif, proses top-down, serta yang terakhir adalah proses *bottom-up*.

Dokumen – dokumen perencanaan meliputi Dokumen RPJMD, dokumen RKPD, serta Renstra SKPD. Proses dan mekanisme RPJMD tidak persis sama karena langkah-langkah yang disebutkan dalam Permendagri No.54 tahun 2010, akan tetapi secara prinsip tidak terlalu jauh dari peraturan tersebut. Baik pendekatan praktis dan operasional digunakan dalam proses pelaksanaannya. Penyusunan RKPD mengikuti tahapan yang telah dijabarkan dalam perundangan dan peraturan seperti UU No 25 Tahun 2004 dan peraturan terbaru Permendagri 54 tahun 2010. Dalam penyusunan rancangan Renstra SKPD, proses dan mekanisme meliputi pencarian hubungan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih terhadap hasil evaluasi pemerintahan dan pembangunan periode sebelumnya.

Sejak tahun 2000, komposisi APBN di Indonesia telah berubah yang semula adalah T-account menjadi I-account. Struktur APBN dapat diperinci sebagai berikut:

- A. Penerimaan Negara dan Hibah
 - 1. Penerimaan Pajak
 - 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK)
- B. Belanja Negara
 - a. Belanja Pemerintah Pusat
 - b. Anggaran Belanja Daerah
- C. Perbedaan Statistik Kesetimbangan Primer
- D. Surplus Anggaran atau Defisit Anggaran
- E. Pembiayaan

F. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004, proses perencanaan terdiri atas lima proses:

- a. Proses politik, melihat kepala daerah yang terpilih sebagai pilihan rakyat melalui visi, strategi, dan rencana program yang ditawarkan oleh calon kepala daerah.
- b. Proses teknokratik, berdasarkan proses berpikir ilmiah dengan metodologi yang jelas, dengan demikian yang menjadi rencana memiliki pertanggungjawaban secara ilmiah.
- c. Proses partisipatif, melibatkan seluruh komponen stakeholder termasuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan perasaan memiliki dan tanggungjawab dalam diri mereka terhadap seluruh rangkaian proses dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
- d. Proses *top-down* dan *bottom-up*, merumuskan rencana dari tingkat atas yang selanjutnya diterjemahkan kepada tingkat yang lebih rendah, dan yang kedua adalah merumuskan perencanaan mulai dari bawah dengan menyesuaikan kepada perencanaan dari atas.

Blakely berpendapat bahwa dalam proses perencanaan, terdapat tahapan-tahapan seperti pengumpulan dan analisis data; pemilihan strategi pembangunan daerah; pemilihan proyek pembangunan; membuat rencana aksi, dan penentuan detail proyek.

Sedangkan, Ben david-Val memiliki pendapatnya sendiri mengenai tahap ini, dimana pengumpulan dan analisis data dapat menjadi tahapan dalam proses perencanaan yang berkelanjutan untuk mendukung dan menyediakan informasi bagi tiap tahapnya; semua tahapan dalam proses perencanaan merupakan bagian dari siklus di mana tujuan dan sarana harus ditinjau secara berkala dan terus menerus; sekaligus rencana yang disosialisasikan bukan berarti proses telah selesai, hasil dari waktu ke waktu bagi kepentingan-kepentingan praktislah sebagai muara akhir dari proses tersebut.

Kemudian, perencanaan pembangunan dapat dibagi menjadi 4 tahapan sesuai dengan peraturan yang ada di dalam beberapa produk hukum, yaitu penyusunan rencana; penetapan rencana; pengendalian dan implementasi; dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Penganggaran memiliki arti sebagai cara sistematis dalam alokasi sumber daya, terutama sumber daya keuangan yang juga merupakan kegiatan paling penting oleh organisasi pemerintah. Penganggaran sebagai proses penyusunan anggaran yang didalamnya

terdapat pernyataan dalam bentuk satuan uang sebagai cerminan dari kegiatan dan target kinerja dalam periode tertentu (Mardiasmo, 2002). Merupakan cerminan anggaran atas RAPBD/APBD yang disiapkan setiap tahun oleh pemerintah.

Ditemukan dua pendekatan utama yang pada dasarnya memiliki perbedaan mendasar, yaitu anggaran tradisional dan *new public management* (Muhammad Khuzaini, 2006).

1. Anggaran tradisional

Cara penyusunan berpedoman pada pendekatan inkremental; struktur dan komposisi anggaran adalah line-item. Tidak ada perhatian atas konsep *value for money*. Proses penyusunannya hanya berpatokan terhadap besaran realisasi anggaran pada tahun sebelumnya. Sehingga setiap evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan, hasil yang bertentangan dengan kebutuhan riil masyarakat selalu dapat ditemukan.

2. *New public management*

Pendekatan secara sistematis untuk perencanaan anggaran dalam sektor publik. Hal ini diikuti oleh munculnya beberapa teknik penganggaran sektor publik lainnya seperti teknik anggaran kinerja, *zero based budgeting*, dan *planning, programming and budgeting system*.

Banyak teknik baru dalam penganggaran yang muncul di sektor publik, mulai dari yang umum bahkan terkait pelaksanaan, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja. Anggaran kinerja dapat berupa sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran dengan memperhatikan pencapaian kinerja.

Secara garis besar, tahapan penyusunan rancangan APBD adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Penyusunan KUA dan PPAS
3. Pembahasan KUA dan PPAS oleh pemerintah daerah dan DPRD
4. Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD dan RKA-PPKD)
6. Penyusunan Rancangan APBD

Struktur APBD sebagai satu kesatuan sesuai dengan pasal 20 PP 58/2005, terdiri atas:

- e. Pendapatan daerah;
- f. Belanja daerah; dan
- g. Pembiayaan daerah.

Keterkaitan ketiga unsur APBD tersebut diuraikan secara singkat dalam struktur APBD berikut ini:

Struktur APBD	
Pendapatan	xxxx
- PAD	
- Pedapatan Trasfer	
- Lain-lain Pend. Yang syah	
Belanja	xxxx
- Belanja operasi	
- Belanja modal	
- Belanja tak terduga	
- Belanja transfer	
Surplus (Defisit)	xxxx
Pembiayaan	xxxx
- Penerimaan pembiayaan	
- Pengeluaran pembiayaan	
SiLPA/SiKPA	xxxx

Struktur APBD dikelompokkan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan oleh karena itu organisasi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Negara Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, PP. No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, dan Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

G. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA

Pemerintah desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif dalam perencanaan dan pembangunan desa dengan memanfaatkan serta alokasi sumber daya desa untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa. Perumusan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan pemerintahan desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan secara berkala:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selama 6 tahun; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai garis besar RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Keduanya disahkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di lingkungan desa dan pedoman fungsi dalam penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan desa disahkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati dengan BPD.

RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, juga sebagai rencana kegiatan yang meliputi bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan penyusunan RPJM Desa melibatkan unsur masyarakat desa dengan pertimbangan atas kondisi objek desa, prioritas program, dan kegiatan kabupaten/kota. Pengesahan RPJM Desa maksimal dilakukan tiga bulan sejak pelantikan kepala desa.

Pemerintah desa membuat RKP Desa mengikuti arahan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota tentang pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa disusun pada bulan Juli tahun tersebut dan disahkan dengan peraturan desa paling lambat pada bulan September tahun itu juga. RKP Desa itulah yang menjadi dasar penyusunan APBD Desa. Penyusunan teknis RPJM Desa dan RKP Desa agar selaras telah diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan asas pemberdayaan; partisipatif; berpihak pada masyarakat; membuka; akuntabel; selektif; efisien dan efektif; kontinuitas; hati-hati; dan karena itu proses berulang.

Setelah RKP Desa disahkan, dilanjutkan oleh tahap penganggaran/ penyusunan APBD Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran yang disahkan dalam RKP Desa digunakan sebagai dasar proses penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. APBDesa adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang pengesahannya dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan di bawah kewenangan desa. Belanja desa yang menimbulkan beban APBDesa tidak dapat diadministrasikan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa disahkan sebagai peraturan desa.

APBDesa dapat menjadi instrumen penting untuk mewujudkan good governance dalam pengelolaan pemerintahan desa. Tahapan penyusunan APBDesa tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. APBDesa disahkan sebagai peraturan desa paling lambat 31 Desember malam tahun anggaran saat itu.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa APBDesa terdiri dari pendapatan desa; belanja desa; dan pembiayaan desa. Pendapatan desa dan pembiayaan desa dibagi atas kelompok dan jenis. Sedangkan belanja desa digolongkan berdasar kelompok, kegiatan, dan jenis.

Pendapatan desa meliputi semua uang yang diterima melalui rekening kas desa sebagai hak desa dalam 1 tahun anggaran dan tidak harus dibayarkan kembali. Pendapatan desa terdiri dari kelompok pendapatan desa asli; transfer; dan pendapatan lainnya.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran atas rekening desa sebagai kewajiban desa selama 1 tahun anggaran tanpa memperoleh pembayaran kembali sebagai dana penyelenggaraan kewenangan desa. Yang termasuk belanja desa meliputi golongan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; pengembangan masyarakat desa; pemberdayaan masyarakat desa; dan belanja tak terencana. Kelompok belanja ditetapkan sesuai kebutuhan desa sebagaimana tercantum pada RKP Desa. Kegiatan yang termasuk dalam pengeluaran semacam ini meliputi pegawai; barang dan jasa; dan modal.

Pembiayaan desa termasuk penerimaan yang harus kembali dibayarkan dan/atau pembiayaan yang akan kembali didapatkan, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun dalam tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa meliputi golongan penerimaan pembiayaan; dan pembiayaan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan berisi sisa dari kapitulasi anggaran tahun sebelumnya; dana cadangan yang dicairkan; dan hasil penjualan aset desa secara terpisah. Sedangkan, belanja pembiayaan meliputi pengadaan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

H. PERMASALAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI INDONESIA

Penyebab utama diskoneksi perencanaan dan penganggaran adalah kewenangan pelaksanaan yang diberikan kepada kementerian yang berbeda dengan pengaturan perencanaan dan penganggaran oleh undang-undang yang terpisah. Akibatnya, penyusunan anggaran tidak memiliki satu pedoman otomatis karena dokumen-dokumen perencanaan yang tersebar.

UU SPPN dan UU KN memiliki perbedaan signifikan dari sudut pandang teoritis. UU SPPN menempatkan program sebagai pedoman berpikir, sedangkan dalam UU KN fungsi tiap-tiap K/L merupakan pedoman penyusunan anggaran.

Perencanaan dan penganggaran seharusnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpadu dalam 1 tahapan. Keduanya merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang dibentuk untuk merealisasikan cita-cita pembangunan nasional. Dengan demikian, keduanya menjadi sinergi dalam realisasi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Penyimpangan seringkali terjadi dalam peralihan dari perencanaan menuju penganggaran karena Bappenas sebagai lembaga perencana, berperan sebatas hingga penyusunan pagu indikatif. Bappenas tidak turut serta menyusun anggaran oleh Kementerian Keuangan dibantu oleh K/L dan konsultasi dengan DPR RI. Peran Bappenas terbatas pada tahap perencanaan. Bappenas tidak lagi secara mendalam aktif dalam proses penganggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Setelah perencanaan, Bappenas kurang terlalu memiliki peran yang mempengaruhi hasil yang didapat.

Selanjutnya adalah masalah sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Termasuk di dalamnya adalah keharmonisan antara RPJMD dan RPJMN, keselarasan antara pusat dan daerah untuk keyakinan program prioritas nasional, dan optimalisasi anggaran terkait dengan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebuah riset menemukan masalah yang paling banyak dalam upaya mensinergikan perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah, yaitu:

1. Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah belum efektif;
2. Duplikasi perencanaan pusat dan daerah; dan
3. Perencanaan baik vertikal (daerah-pusat) maupun horizontal (antarsektor) belum sinkron.

Kurangnya sinergi perencanaan pusat dan daerah menyebabkan pembangunan tidak efektif dan tidak efisien. Anggaran yang dihabiskan membengkak sehingga fungsinya tidak maksimal akibat perbedaan dan duplikasi program di suatu daerah. Anggaran tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan bagi program di daerah lainnya.

Selain terputusnya dan kurangnya sinergi perancangan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah, masalah selanjutnya adalah ketidakselarasan jadwal perencanaan pusat dan daerah. Seperti dalam perencanaan 5 tahunan (penyusunan RPJMD dan RPJMN) dan juga perencanaan tahunan (penyusunan RKP dan RKP).

Jadwal agenda politik pemilu (pilkada tingkat provinsi dan kabupaten/kota) masih semrawut dan tidak dirancang khusus agar bersinergi dengan pemerintah pusat. Masalah lainnya adalah jadwal transfer anggaran dari pusat ke daerah yang tiap kali tidak tepat waktu.

Sebagai jalan keluarnya adalah mengatur pelaksanaan pemilu di tingkat nasional dan pemilihan kepala daerah serentak dan bertahap memperhatikan sinergi perencanaan

pembangunan pusat dan daerah. Solusi lain adalah dengan membedakan tahun anggaran APBN dan APBD. Misalnya tahun anggaran APBN awal Januari sampai dengan Desember maka tahun anggaran APBD adalah dari bulan April sampai Maret. Diharapkan adanya perbedaan dalam tahun anggaran ini akan memungkinkan

transfer anggaran dari pusat ke daerah dan oleh karena itu penetapan APBD tepat waktu.

Selanjutnya, masalah yang dihadapi adalah kesinergisan perencanaan dan penganggaran desa dan daerah. Hal ini disebabkan karena:

1. Intervensi yang terlalu kuat atas hak budget DPRD dimana anggota DPRD sering mengajukan kegiatan yang menyimpang jauh dari usulan masyarakat sebagai hasil atas musrenbang.
2. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dengan musrenbang masih sebatas retorika.
3. Proses perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran karena terdapat informasi yang tidak jelas mengenai besaran anggaran sehingga secara umum proses musrenbang tetap hanya semacam penyusunan daftar belanja kegiatan.
4. Standar hasil musrenbang desa/kelurahan biasanya rendah disebabkan hanya sedikit fasilitator musrenbang memiliki kualitas tinggi.
5. Pedoman musrenbang cukup kompleks dan tidak mudah untuk digunakan di daerah pedesaan terpencil di mana beberapa perangkat desa dan masyarakatnya memiliki keterbatasan terkait informasi, teknologi, dan lainnya.
6. Dalam praktik penerapan P3MD, pendekatan yang hanya melihat pada pokok permasalahan berpotensi menimbulkan bias dan penyederhanaan atas suatu permasalahan.

Dari semua permasalahan tersebut, pemerintah dan pihak lainnya berupaya untuk mengatasinya secara bertahap. Upaya untuk mengatasi hambatan dan mendorong perbaikan sistemik melalui jalur legal-formal dimulai pada tahun 2014 ketika koalisi LSM mengajukan materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) serta Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara. Kajian material dilakukan dalam rangka sebagai upaya penghapusan praktik korupsi dalam perencanaan dan penganggaran yang terjadi.

Guna mengatasi masalah diskoneksi perencanaan dan penganggaran, Presiden Joko Widodo memberikan instruksi terkait pengaturan penyatuan proses perencanaan dan penganggaran dalam bentuk peraturan pemerintah pada akhir tahun 2017. Presiden

menetapkan PP 17/2017 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional pada bulan Mei 2017. Harapannya, melalui penyatuan proses ini sekian banyak masalah yang terjadi dalam perencanaan dan penganggaran akan teratasi.

Faktanya, penyusunan PP tersebut tidaklah mudah. Sejak 2014, Bappenas telah mengolah draf awal dan bersama Kemenkeu bermufakat agar program/kegiatan dengan sifat prioritas nasional mendapatkan pengawasan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan guna menghindari program prioritas terhenti di tengah jalan. Selain itu, PP tersebut diharapkan dapat menjadikan Bappenas dan Kemenkeu berperan secara efisien dengan proses perencanaan pembangunan yang tidak berbelit dan tumpang-tindih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135-147
- Aser, F. (2016). Hubungan Pilkada Serentak dan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar Pemerintah Daerah. *Jurnal Politikologi IPDN*, 3(1), 19-26
- Baihaqi, Sari, R. P., Asmawanti, D. S. (2017). Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi di Desa-desanya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Akuntansi Faculty of Economics & Business, Universitas Bengkulu*, 61-76, 7(1)
- Bendavid-Val, Avrom. (1991). *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners, 4th Edition*. New York: Praeger Publisher.
- Blakely, Edward J., Leigh, Nancey G. (2013). *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. California: SAGE Publications, Inc.
- Anoraga, P. (2000). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Hasibuan, M. S. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Jusuf, I. (2001). *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Pelatihan: Dari Analisis Kebutuhan Sampai Evaluasi Program Pelatihan*. Jakarta: Insani Cendekia.
- Mangkunegara, A. P. (2006). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mangkuprawira, S. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia.

- Mulyasa, E. (2009). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- H. , M. T. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia: pengadaan, pengembangan, pengkompensasian, dan peningkatan produktivitas pegawai*. Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia.
- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, I. (2014). *Perilaku Organisasi (Teori Aplikasi dan Kasus)*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, I. (2011). *Manajemen Kinerja*. Bandung: Alfabeta.
- Nasrudin, E. (2010). *Psikologi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rival, V. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Schuler, R. S., & Jackson, S. E. (1997). *MSDM Menghadapi Abad ke 21*.
- Dessler, G. (2003). *Human Resources Management 9th Edition*. Prentice Hall.
- Notoatmodjo, S. (2009). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Ambar. (2003). *MSDM : Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rokhman, W. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Martoyo, S. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Keempat*. BPFE: Yogyakarta.
- Kadarisman, M. (2012). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sunyoto, D. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Ardana, I. K., Mujiati, N. W., & Utama, I. W. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Kusumawardhan, D. (2021, 01 08). Retrieved 03 21, 2021, from HR NOTE.asia: <https://id.hrnote.asia/personnel-management/prosedur-phk-210108/>

- (2020, 06 06). Retrieved 03 21, 2021, from idCloudHost: <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-phk-penjelasan-faktor-tujuan-dan-dampaknya-untuk-bisnis/>
- Sikula, A. E. (1981). *Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja*. Jakarta: Pustaka Binaman.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Buku kedua.
- Werther, W. B., & Davis, K. (1996). *Human Resources and Personal Management. Edisi kelima*. New York: McGraw-Hill.
- Mondy, R. W., & Noe, R. M. (1995). *Human Resource Management*. Texas: Prentice Hall, Inc.
- Hasibuan, M. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Monappa, A., & Saidyadain, M. S. (1979). *Personnel Management*. New Delhi: McGraw-Hill Publishing Company.
- Sikula, A. E. (1981). *Personnel Administration and Human Resources Management*. John Wiley & Sons, Inc.
- Ingham, G. (1970). *Size of Industrial Organization and Worker Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ibrahim, (2014). Perencanaan dan penganggaran daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* Vol. 15 No. 01, Juli 2014
- Hariandja, M. T. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sastrohadiwiryo, S. (2005). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia; Pendekatan Administrasi dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkunegara, A. A. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suwatno. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Flippo, E. B. (2011). *Manajemen Personalialia*. Jakarta: PT. Gelora Askara Pratma.
- Setiadi, N. J. (2010). *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Prenada Kencana Media.
- American Encyclopedia. (n.d.). Retrieved from [encyclopedia.com: https://www.encyclopedia.com/](https://www.encyclopedia.com/)

- McClelland, D. C. (2009). *Entrepreneur Behavior and Characteristics of Entrepreneurs*. The Achieving Society.
- Taylor, F. W. (1974). *Scientific Management*. New York: Harper.
- Maslow, A. H. (2010). *Motivation and Personality*. Jakarta: Rajawali.
- Mayo, E. (1945). *The Social Problems of an Industrial Civilization*. Boston: Harvard University.
- Mondy, R. W. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sedarmayanti. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- dpr.go.id. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951*. Retrieved from https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1951_1.pdf
- Wasono, A., & Maulana, M. (2018, Januari). Tinjauan Kritis Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Indonesia. *Knowledge Sector Initiative*.
- Nursini. (2010). *PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH TEORI DAN APLIKASI*.
- Mulyana, B., & Widayaiswara. (2010). PPAKD Diklat Akutansi Keuangan Daerah. *Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Jakarta: BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN Jakarta.
- Maksi, I. (2014, Juli). *PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 15 No. 01.
- Rahman, A. Z. (n.d.). *Overview Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Menteri PPN / Kepala Bappenas. (17 Juli 2018). *PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG HOLISTIK DAN TERINTEGRASI UNTUK MENINGKATKAN MANFAAT HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA*. *Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. (2017). *KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN Untuk*

Mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional.
Kementerian BPN/Bappenas.

Mahsun, M. (n.d.). Konsep Dasar Penganggaran. In *Penganggaran Sektor Publik*.

Solihin, D. (2012). Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. *Aparatur Akuntabilitas Kinerja Lemhannas RI*. Jakarta: Dadang Solihin.

SEKRETARIAT NASIONAL Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. (2012, September). Reformasi Penganggaran di Indonesia. *BUDGET BRIEF*.

Wibowo, K. (n.d.). Teknis Penyusunan dan Strategi APBD Berbasis Kinerja.

Hasan, S. (2018, November). SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM PENATAAN HUKUM NASIONAL. *Meraja Journal, Vol. 1, No. 3*.

Tohadi. (n.d.). Memperkuat Legalitas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Suminto. (2004). Makalah PENGELOLAAN APBN DALAM SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA.

TP, M. D. (2018, Mei 22). *wirapati*. Retrieved Juni 24, 2021, from <https://wirapati.raddien.com/2018/05/banten-menuju-perencanaan-pembangunan.html>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional

Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akruial
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden No.81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan presiden No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019
- Peraturan Presiden No.18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024
- Peraturan Menteri Keuangan No. 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2011.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akruial pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan daerah

Peraturan Menteri PAN & RB No. 11 tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 20115 – 2019.

Website:

Bappenas. (2015). “Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJMN 2015-2019”, <http://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencanapembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/>, diakses pada 20 Februari 2017

BPK: Anggaran RP 30,62 T Bermasalah. Republika. 2017. (<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/10/05/oek5w79-bpk-anggaran-rp-3062-t-bermasalah>, diakses pada 20 Februari 2017)

Hatmoko, A. W. (2016). “Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa”, <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-yogyakarta-perencanaan-dan-penganggaran-keuangan-desa-2019-11-05-30a7ff05/>, diakses pada 1 Juli 2021 pukul 18:52.

Jokowi: Segera Belanjakan APBD, Jangan Disimpan di Bank! Detik.com. 2016. (<http://news.detik.com/berita/3207705/jokowi-segera-belanjakan-apbd-jangan-disimpan-di-bank>, diakses pada 10 Februari 2017)

Marbyanto, Edy. (2008). “Peta Permasalahan dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran di Daerah”, <https://syukriy.wordpress.com/2008/07/17/peta-permasalahan-dalam-proses-perencanaan-dan-penganggaran-di-daerah/>, diakses pada 27 Juni 2021 pukul 20:40.

MK Pangkas Kewenangan Badan Anggaran DPR. Hukumonline.com. 2014. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537eb7aa3b3cf/mk-pangkas-kewenangan-badan-anggaran-dpr>, diakses pada 12 Maret 2017)

Salya, D.H. (2013). “Sinergi Pusat dan Daerah”, http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_presentasi/Bahan%20Pak%20Dida-Medan-5Juli2013.ppt, diakses pada 31 Januari 2017

- Tutup Ruang Negosiasi, Seskab: Perencanaan dan Penganggaran Akan Diatur dalam Satu PP. 2017. (<http://setkab.go.id/tutup-ruang-negosiasi-seskab-perencanaan-dan-penganggaran-akan-diaturdalam-satu-pp/>, diakses pada 8 Februari 2017)
- TP, M. D. (2018, Mei 22). *Wirapati*. Retrieved Juni 24, 2021, from <https://wirapati.raddien.com/2018/05/banten-menuju-perencanaan-pembangunan.html>
- Yulianti, Atik. “Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah”, <http://bappeda.babelprov.go.id/content/sinkronisasi-perencanaan-dan-penganggaran-pembangunan-daerah>, diakses pada 28 Juni 2021 pukul 9:48

Lampiran 1. Inovasi RKPD Non APBD

RKPD NON APBD

“Inovasi Kebijakan Perencanaan & Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim”

Oleh : Dr. Ir.H. Abdul Nadjib S, MM
Kepala BAPPEDA Kabupaten Muara Enim

Pembangunan bukanlah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab semua komponen masyarakat termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dengan demikian maka pembiayaan pembangunan seyogyanya bukan semata berasal dari pemerintah saja (APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota) tapi dapat pula kontribusi dari dunia usaha dan masyarakat.

Bila dalam penyusunan perencanaan penganggaran pembangunan daerah selama ini, titik berat pembiayaan hanya berasal dari pemerintah, baik APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), APBD (Anggaran pendapatan Belanja Daerah) Propinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota karena memang peraturan perundangan memberikan arahan demikian. Kedepan pembiayaan dalam penyusunan perencanaan penganggaran pembangunan daerah harus dapat mengakomodir pembiayaan yang berasal dari dunia usaha termasuk perbankan dan masyarakat. Kondisi demikian sangat diperlukan dengan alasan sebagai berikut : 1) untuk mengoptimalkan sinergisitas peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

2). untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah. 3). untuk menata pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam suatu perencanaan pembangunan yang terintegrasi. 4). untuk dapat menginventarisasi aset hasil pembangunan secara akuntabel. 5). Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan perencanaan penganggaran pembangunan di daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota berisi rencana pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan selama satu tahun anggaran. Penyusunan RKPD dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang Undang No. 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 18 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. **Pembiayaan dalam RKPD tersebut dititik beratkan pada APBN dan APBD. Keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat belum diatur secara baik dalam peraturan perundangan tersebut.**

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan telah mulai mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Dengan demikian keikutsertaan mereka juga sudah dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan di tingkat desa (Musrenbang Desa), tingkat kecamatan (Musrenbang kecamatan), dalam Konsultasi Publik di tingkat kabupaten, Forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di tingkat Kabupaten dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di tingkat Kabupaten (Musrenbang Kabupaten). Sehingga dunia usaha dan masyarakat dapat menyaksikan sendiri dan memahami usulan-usulan yang diajukan oleh masyarakat mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten adalah benar-benar usulan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah masing-masing.

Dalam Forum OPD di tingkat kabupaten, usulan-usulan masyarakat yang telah diverifikasi bersama (Bappeda, OPD, Kecamatan/ Desa, dan stakeholder lainnya) berdasarkan prioritas pembangunan

daerah yang telah ditetapkan Bupati dan prinsip “*money follow program*”, maka disepakati untuk di akomodir dalam Rancangan RKPD. Dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pendapatan daerah, maka untuk usulan-usulan pembangunan yang prioritas tapi tidak dapat dibiayai dari anggaran pendapatan daerah (APBD), akan di masukkan dalam rencana pembangunan yang akan diusulkan kepada dunia usaha dan atau masyarakat untuk dibiayai pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil dari Forum OPD adalah Rancangan RKPD yang akan dibiayai APBD dan Rancangan RKPD Non APBD yang akan diusulkan pembiayaannya dari dunia usaha dan masyarakat.

Dibawah ini disajikan bagan tahapan perencanaan pembangunan sehingga diperoleh RKPD APBD dan RKPD Non APBD.

Bagan 1. Inovasi Proses Penyusunan RKPD



Bagan 2. Inovasi Kebijakan Penyusunan RKPD



Bagan 3. Inovasi Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Daerah



Bagan 4. Output Inovasi Kebijakan Penyusunan RKPD



Dari inovasi kebijakan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tersebut, maka pembiayaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim dapat lebih besar karena telah mengikutsertakan peran dunia usaha dan masyarakat. Sebagai contoh untuk Kabupaten Muara Enim dalam tahun anggaran 2017, pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah (APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten) berjumlah **Rp. 2,586 Trilyun,-** (RKPD Kab.Muara Enim TA 2017), sedangkan yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat berjumlah **Rp. 1,069 Trilyun,-** (RKPD Non APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2017) sehingga **total pembiayaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim tahun 2017 mencapai Rp. 3,654 Trilyun,-** atau **141 % dari anggaran pembiayaan yang berasal dari pemerintah.**

Dengan uraian singkat diatas, maka inovasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang disebut RKPD NON APBD yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam 2 – 3 tahun terakhir ini ternyata dapat memberikan dampak positif berupa meningkatnya pelaksanaan pembangunan daerah, terintegrasinya pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, meningkatnya akuntabilitas

pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Selain itu inovasi ini mudah dan layak untuk direplikasi di daerah lainnya.- (ans)

Lampiran 2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di disajikan dalam Tabel Lampiran Ini. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan di olah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, merupakan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kabupaten/kota, sedangkan untuk kabupaten/kota, pada setiap kecamatan di wilayah masing - masing. Pemerintah daerah pada dasarnya dapat mengembangkan dan/atau menyeleksi informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Adapun Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (*dampak/impact*) Pemerintah Daerah menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 disajikan dalam table 9.

**Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan
Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact)
Pemerintah Daerah
Menurut Pemendagri No 86 Tahun 2017**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1.	Pertumbuhan PDRB	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ <p>Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>
2.	Laju inflasi	$[(1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2)(1 + \Delta Inf_3)^{t-1}] - 1$ <p>Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> $\frac{\Delta Inf = Inf_{(n+1)} - inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ <p>Dimana : Inf_n = nilai inflasi pada tahun n Inf_(n+1) = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun ...</p>
3.	PDRB per kapita	$\frac{PDRB}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$
4.	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k (Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>
5.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	$YD = \frac{Q_i - Q_{i-1}}{4} - \frac{P_i - P_{i-1}}{4} \times q$ <p>Dimana: YD4 = Persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk lapisan bawah Qi -1 = Persentase kumulatif pendapatan ke i-1 Pi = Persentase kumulatif penduduk ke i qi = Persentase pendapatan ke</p>

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
6.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	$IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)2f_i} \ln n}{Y}$ <p>Dimana: Untuk kabupaten/kota: Y_i = PDRB perkapita di kecamatan I Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota f_i = jumlah penduduk di kecamatan I n = jumlah penduduk di kab/kota Untuk provinsi Y_i = PDRB perkapita di kab/kota I Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi f_i = jumlah penduduk di kab/kota I n = jumlah penduduk di provinsi</p>
7.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	(100 – angka kemiskinan)
8.	Rasio kesenjangan kemiskinan	$Po = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Y_i}{Z} \right]$ <p>dimana: Po = Rasio kesenjangan kemiskinan (<i>poverty gap</i>) Z = garis kemiskinan Q = jumlah penduduk miskin $Y1$ = pendapatan individu penduduk miskin N = jumlah penduduk</p>
9.	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	$Po \text{ (dolar PPP)} = \frac{\text{Jumlah pddk miskin dengan pendapatan di bawah \$ 1 PPP}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS																				
10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p> $IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Dimana: $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{1}{3}(\text{indeks melek huruf}) + \frac{1}{3}(\text{indeks rata-rata lama sekolah})$ $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak Indeks $X_{(i)} = X_{(i)} - X_{(i) \text{ min}} / [X_{(i) \text{ maks}} - X_{(i) \text{ min}}]$ Dimana: $X_{(i)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) $X_{(2)}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(1)}$ $X_{(3)}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$ Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM </p> <table border="1" data-bbox="421 472 1027 830"> <thead> <tr> <th>Indikator Komponen IPM (=X_(i))</th> <th>Nilai maksimum</th> <th>Nilai Minimum</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka Harapan Hidup</td> <td>85</td> <td>25</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Angka Melek Huruf</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata lama sekolah</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996</td> <td>732.720 a)</td> <td>300.000 b)</td> <td>UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Komponen IPM (=X _(i))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan	Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)	Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)	Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)	Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 a)	300.000 b)	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan
Indikator Komponen IPM (=X _(i))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan																			
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)																			
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)																			
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)																			
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 a)	300.000 b)	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan																			
11.	Angka melek huruf	$LIT = \frac{L_t}{15+ P_t} \times 100$ <p> Dimana: LIT = angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun keatas) 15+ pada tahun t L = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa 15+ menulis pada tahun t P = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. 15+ </p>																				
12.	Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.																				
13.	Angka usia harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur																				
14.	Persentase balita gizi buruk	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$																				
15.	Prevalensi balita gizi kurang	$\frac{\text{Banyaknya balita gizi kurang}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$																				
16.	Cakupan Desa Siaga Aktif	$\frac{\text{Jumlah desa siaga aktif}}{\text{Jumlah desa siaga yang dibentuk}} \times 100\%$																				

17.	Angka partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Angkatan kerja 15 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$																									
18.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)}} \times 100\%$																									
19.	Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$																									
20.	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio penduduk yang bekerja = $\frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100\%$																									
21.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	$\frac{\text{Produk Domestik Bruto}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$																									
22.	Rasio kesempatan Kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	$\frac{\text{Kesempatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$																									
23.	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	$\frac{\text{Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga}}{\text{Total kesempatan kerja}} \times 100\%$																									
24.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	$\frac{\text{Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I}}{\text{jumlah keluarga}} \times 100\%$																									
25.	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}$</p> <p>Dimana:</p> <p>$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$</p> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																							
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik																							
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik																							
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																							
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik																							
26.	Persentase PAD terhadap pendapatan	$\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah pendapatan daerah}} \times 100\%$																									
27.	Opini BPK	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah																									
28.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan																									
29.	Penguatan cadangan pangan	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota}}{100 \text{ ton}} \geq 100\%$																									

30.	Penanganan daerah rawan pangan	<p>Menjumlahkan 3 indikator:</p> <p>1. Pertanian:ketersediaan pangan = ketersediaan : kebutuhan beras</p> <p>2. Kesehatan:preferensi energi</p> $= \frac{(n \text{ gizi} < -2 \text{ SD})}{(n \text{ balita yang dikumpulkan PSG})} \times 100\%$ <p>3. Sosial Budaya:kemiskinan karena prasejahtera dan sejahtera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga pra-sejahtera (PS): jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera. • Keluarga sejahtera-satu (KS1) : jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.
31.	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
32.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$
33.	Produksi sektor pertanian	Jumlah produksi komoditas pertanian/ton
34.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$
35.	Produksi sektor perkebunan	Jumlah produksi komoditas perkebunan/ton
36.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun } n}{\text{Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton)Tahun } n} \times 100\%$
37.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor kehutanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
38.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
39.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
40.	Kontribusi sector Kelautan dan perikanan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kalutan dan perikanan}}{\text{jumlah PDRB}} \times 100\%$
41.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$

42.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
43.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB jasa industri rumah tangga}}{\text{Jumlah PDRB sektor Industri}} \times 100\%$
44.	Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Industri Tahun } n - \text{jumlah Industri Tahun } (n-1)**}{\text{Jumlah Industri s/d Tahun } n} \times 100\%$
45.	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari transmigrasi}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$

ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT}}{\text{Jumlah RT}}$
2.	Nilai tukar petani	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$
3.	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT Non Pangan}}{\text{Total Pengeluaran}} \times 100\%$
4.	Produktivitas total daerah	$\frac{\text{Nilai Tambah Sektor ke-}i}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}$
5.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	$\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan berswasembada}}{\text{Jumlah desa atau kelurahan}} \times 10.000$
6.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	$\frac{\text{Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa PDB}}{\text{PDB}}$
7.	Rasio pinjaman terhadap Simpanan di bank umum	$\frac{\text{Jumlah pinjaman di bank umum}}{\text{Dana pihak ketiga di bank umum}}$
8.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	$\frac{\text{Jumlah pinjaman di BPR}}{\text{Dana pihak ketiga di BPR}}$
9.	Angka kriminalitas yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
10.	Rasio ketergantungan	$\frac{\text{Penduduk usia} < 15 \text{ th} + \text{usia} > 64}{\text{Penduduk usia 15-64}} \times 100$

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
ASPEK PELAYANAN UMUM		
Layanan Urusan Wajib Dasar		
1.	Pendidikan	
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun}} \times 100\%$
1.2.	Angka partisipasi kasar	$APK^t = \frac{E^t}{h} \times 100$ <p style="text-align: center;">h Pt h,a Dimana,</p> <p>h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun E^t = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia h sedang sekolah pada jenjang pendidikan h P^t = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada h,a kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h</p>
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan	$APT^t = \frac{Pt}{h} \times 100$ <p style="text-align: center;">h Pt Dimana:</p> <p>h = jenjang pendidikan t = tahun P^t = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h pada tahun t P^t = total jumlah penduduk pada tahun t</p>
1.4.	Angka Partisipasi Murni	$APM^t = \frac{h_a}{h} \times 100$ <p style="text-align: center;">h Pt h,a</p> <p>dimana: h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun E^t = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di h,a tingkat pendidikan h pada tahun t P^t = jumlah penduduk kelompok usia a h,a</p>
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$

1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$
1.4.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun}}$
1.5.	Angka partisipasi sekolah	<p>Et $APS^t = \frac{h_a}{h} \times 1.000$ h Pt h, a dimana: h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun Et = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat h, a pendidikan h pada tahun t Pt = jumlah penduduk kelompok usia a h, a</p>
1.5.1.	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	$APS = \frac{\text{Jumlah murid usia 7-12 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 thn}} \times 1.000$
1.5.2.	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	$AFS = \frac{\text{Jumlah murid usia 13-15 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 thn}} \times 1.000$
1.5.3.	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	$APS = \frac{\text{Jumlah murid usia 16-18 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 16-18 thn}} \times 1.000$
1.6.	Angka Putus Sekolah:	
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
1.6.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
1.7.	Angka Kelulusan:	
1.7.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$
1.7.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$
1.7.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$

1.8.	Angka Melanjutkan (AM):	
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya}} \times 10$
1.9.	Fasilitas Pendidikan:	
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD/MI}} \times 100\%$
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA}} \times 100\%$
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SD/MI + SMP/MTs)}}{\text{Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn}} \times 10.000$
1.11.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SMA/MA/ SMK)}}{\text{Jumlah penduduk usia (16 s.d 19) thn}} \times 10.000$
1.12.	Rasio guru/murid Sekolah pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah Guru (SD/MI + SMP/MTs)}}{\text{Jumlah Murid (SD/MI + SMP/MTs)}} \times 10.000$
1.13.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	$\frac{\text{Jumlah Guru (SMA/MA/SMK)}}{\text{Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)}} \times 10.000$
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan dasar}} \times 1000$
1.15.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan menengah}} \times 10.000$
1.16.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil Menamatkan sekolah dasar	$\frac{\text{Banyaknya lulusan SD}}{\text{Banyaknya penduduk usia 12 tahun}} \times 100\%$
1.17.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	$\frac{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24 th yang melek huruf}}{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24}} \times 100\%$
1.18.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf se- Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
1.19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100\%$

2.	Kesehatan	
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	$AKB = \frac{D_{0-1th}}{\Sigma \text{ Lahir Hidup}} \times 1000$ <p>Dimana: D_{0-1th} = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. $\Sigma \text{ Lahir Hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.</p>
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	$AKB = \frac{D_{0-1th}}{\Sigma \text{ Lahir Hidup}} \times 1000$ $AKHB = (1 - AKB)$ <p>Dimana: 1 = per 1000 kelahiran AKB = Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR) D_{0-1th} = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. $\Sigma \text{ Lahir Hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.</p>
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	$AKB = \frac{D_{0-5th}}{\Sigma \text{ Lahir Hidup}} \times 1000$ <p>Dimana: D_{0-5th} = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu. $\Sigma \text{ Lahir Hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.</p>
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	$AKB = \frac{D_{0-1bln}}{\Sigma \text{ Lahir Hidup}} \times 1000$ <p>Dimana: D_{0-1bln} = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu. $\Sigma \text{ Lahir Hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.</p>
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	$\frac{\text{Jumlah posyandu}}{\text{Jumlah balita}} \times 1000$
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah rumah sakit}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah tenaga medis}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$

2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan}} \times 100\%$
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\%$
2.15.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	$\frac{\text{Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	$\frac{\text{Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun}}{\text{Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama}} \times 100\%$
2.17.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan}}{\text{jumlah penduduk < 15 tahun}} \times 100\%$
2.18.	Cakupan balita Pneumonia yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	$\frac{\text{Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama}} \times 100\%$
2.20.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	$\frac{\text{Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)}}{\text{Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	$\frac{\text{Jumlah Paisein TB yang meninggal}}{\text{Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$
2.22.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	$\frac{\text{Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS}}{\text{Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut}} \times 100\%$
2.23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	$\frac{\text{Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun}}{\text{Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$

2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.25	Penderita diare yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)}} \times 100\%$
2.26	Angka kejadian Malaria	$\frac{\text{Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah penduduk pada pertengahan tahun}} \times 100.000$
2.27	Tingkat kematian akibat malaria	$\frac{\text{Jumlah kematian tersangka malaria}}{\text{Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun}} \times 1000$
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	$\frac{\text{Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur menggunakan kelambu yang sudah dipoteksi dengan insektisida}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100\%$
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	$\frac{\text{Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penderita positif dalam 1 tahun}} \times 100\%$
2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	$\frac{\text{Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	$\frac{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir}}{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir}}$
2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama}} \times 100\%$
2.33	Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1}}{\text{Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten}} \times 100\%$
2.34	Cakupan kunjungan bayi	$\frac{\text{Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. Sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.35	Cakupan puskesmas	$\frac{\text{Jumlah puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh kecamatan}} \times 100\%$
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	$\frac{\text{Jumlah pembantu puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$

2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama}} \times 100\%$
2.38	Cakupan pelayanan nifas	$\frac{\text{Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada}} \times 100\%$
2.40	Cakupan pelayanan anak balita	$\frac{\text{Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\%$
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	$\frac{\text{Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI}}{\text{Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin}} \times 100\%$
2.42	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	$\frac{\text{Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
2.43	Cakupan pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat miskin}} \times 100\%$
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	$\frac{\text{Pelayanan gawat darurat level 1}}{\text{Jumlah RS}} \times 100\%$
2.45.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	$\frac{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu}}{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama}} \times 100\%$
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1.	Pekerjaan Umum:	
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjan Jalan Kondisi Baik}}{\text{Panjang Jalan Seharusnya}}$
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	
3.1.3.	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	$\frac{\text{Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4}}{\text{Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk}} \times 100\%$

3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$
3.1.5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	$\frac{\text{Panjang jalan yang memiliki trotoar dan dranesi (Km)}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)}} \times 100\%$
3.1.6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	$\frac{\text{Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km)}}{\text{Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (Km)}} \times 100\%$
3.1.7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$
3.1.8.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	$\frac{\text{Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)}}{\text{Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)}} \times 100\%$
3.1.9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}} \times 100\%$
3.1.10.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	$\frac{\text{Luasan daerah yang tergenang}}{\text{Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang}} \times 100\%$
3.1.11.	Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	$\frac{\text{Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor}}{\text{Jumlah seluruh wilayah rawan longsor}} \times 100\%$
3.1.12.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$
3.1.13.	Rasio Jaringan Irigasi	$\frac{\text{Panjang Saluran Irigasi}}{\text{Luas Lahan Budidaya Pertanian}}$
3.1.14.	Persentase penduduk berakses air minum	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
3.1.15.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	$\frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100\%$
3.1.16.	Persentase areal kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$
3.1.17.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	$\frac{\text{Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA}}{\text{Total volume sampah}} \times 100\%$
3.1.18.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$

3.1.19.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah tempat ibadah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
3.2.	Penataan Ruang:	
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}}$
3.2.2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	$\frac{\text{Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan}} \times 100\%$
3.2.3.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber - IMB}}{\text{Jumlah bangunan}}$
3.2.4.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	$\frac{\text{Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)}}{\text{Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)}} \times 100\%$
3.2.5.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara Luas daratan
3.2.6.	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
4.1.	Rasio rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk}}$
4.2.	Rasio permukiman layak huni	$\frac{\text{Luas Pemukiman Layak Huni}}{\text{Luas Wilayah Pemukiman}}$
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
4.4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
4.5.	Persentase pemukiman yang tertata	$\frac{\text{Luas area permukiman tertata}}{\text{Luas area permukiman keseluruhan}} \times 100$
4.6.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	$\frac{\text{Luasan pemukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas pemukiman kumuh}} \times 100\%$
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$

Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU}}{\text{pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
6.		
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	$\frac{100 \text{ orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru}}{1 \text{ Wilayah kerja kabupaten/kota}} \times 100\%$
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100\%$
5.3.	Cakupan pelayanan Bencana kebakaran kabupaten/kota	$\frac{\text{Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
5.4.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$
6.		
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	$\frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}} \times 100\%$
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana Pelayanan kesehatan sosial	$\frac{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan keses}}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan keses}} \times 100\%$

6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala}} \times 100\%$
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan Sarana prasarana tanggap darurat lengkap	$\frac{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala}} \times 100\%$
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$
Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
1.	Tenaga Kerja	
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	$\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 1000$
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	$\frac{\Sigma \text{ kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)}}{\Sigma \text{ kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\Sigma \text{ pencari kerja yang ditempatkan}}{\Sigma \text{ pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$
1.4.	Keselamatan dan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun } n}} \times 100\%$
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	$\frac{\Sigma \text{ pekerja/buruh JAMSOSTEK}}{\Sigma \text{ pekerja/buruh}} \times 100\%$
1.6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda pada Tahun } n}{\text{Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda}} \times 100\%$
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	$\frac{\Sigma \text{ perusahaan yang telah diperiksa}}{\Sigma \text{ perusahaan yang terdaftar}} \times 100\%$

1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	$\frac{\Sigma \text{peralatan yang telah diuji}}{\Sigma \text{peralatan yang telah terdaftar}} \times 100\%$
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	$\frac{\Sigma \text{tenaga kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$
1.10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	$\frac{\Sigma \text{tenaga kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{pendaftar pelatihan berbasis masyarakat}} \times 100\%$
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	$\frac{\Sigma \text{tenaga kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{pendaftar pelatihan kewirausahaan}} \times 100\%$
1.12.	Rasio lulusan S1/S2/S3	$\frac{\text{Jumlah lulusan S1/S2/S3}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	$\frac{\text{Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan}}{\text{Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD}} \times 100\%$
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$
2.4.	Rasio KDRT	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	$\frac{\text{Pekerja anak usia 5-14 tahun}}{\text{Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas}} \times 100$
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100\%$
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	$\frac{\text{Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$

2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos}} \times 100$
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak}}{\text{Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan}} \times 100\%$
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	$\frac{\text{Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum}} \times 100\%$
2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayangan pemulangan}}{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT}} \times 100\%$
2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial}} \times 100\%$
2.14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	$\frac{\text{APM-SD perempuan}}{\text{APM-SD laki-laki}}$
2.15.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	$\frac{\text{APM-SMP perempuan}}{\text{APM-SMP laki-laki}}$
2.16.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	$\frac{\text{Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun}}{\text{Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18 tahun}}$
2.17.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan di tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 tahun}}{\text{Jumlah anak laki-laki di tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 tahun}}$
2.18.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	$\frac{\text{AMH15-24 perempuan}}{\text{AMH15-24 laki-laki}}$

2.19.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	$\frac{\text{Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian}}{\text{Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian}} \times 100\%$
3. Pangan		
3.1.	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	$\frac{\text{Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari):}}{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Kalori X BDD 100}}$ $\frac{\text{Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):}}{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Protein X BDD 100}}$
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	$\frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang diPerdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
4. Pertanian		
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah Luas Lahan bersertifikat}}{\text{Jumlah luas wilayah}} \times 100\%$
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100\%$
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	$\frac{\text{Jumlah Ijin Lokasi}}{\text{Permohonan Ijin Lokasi}} \times 100\%$
5. Lingkungan Hidup		
Provinsi		
5.1.	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada/ tidak ada
5.2.	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ada/ tidak ada
5.3.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ada/ tidak ada
5.4.	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada/ tidak ada
5.5.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/ tidak ada

5.6.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{\text{Rata-rata}} + (C_i/L_{ij})^2_{\text{Maksimum}}}{2}}$ <p> $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemara ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemara sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemara berat </p>
5.7.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$
5.8.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$ <p>dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan</p>
5.9.	Laporan Inventarisasi GRK	Ada/ tidak ada
5.10.	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada/ tidak ada
5.11.	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Jumlah limbah B3 yang dikelola
5.12.	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur
5.13.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani}}{\text{Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi}} \times 100\%$
5.14.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina; 2. Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum

5.15	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah MHA yang diakui
5.16	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi
5.17	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi
5.18	Penetapan hak MHA	Jumlah penetapan hak MHA
5.19	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	$\frac{\text{jumlah MHA yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Total MHA}} \times 100\%$
5.20	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	$\frac{\text{jumlah MHA yang diberikan sarana/prasarana}}{\text{Jumlah Total MHA}} \times 100\%$
5.21	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu provinsi
5.22	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ tidak ada
5.23	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{\text{Pengaduan Masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$
5.24	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Ada/tidak ada
5.25	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani (ton)}}{\text{total jumlah sampah yang timbul saat kondisi khusus (ton)}} \times 100\%$
Kabupaten/Kota		
5.26	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/ tidak ada
5.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/ tidak ada
5.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/ tidak ada

5.29	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{\text{Rata-rata}} + (C_i/L_{ij})^2_{\text{Maksimum}}}{2}}$ <p> $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemaran ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemaran sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemaran berat </p>
5.30	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$
5.31	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50)$ <p>54,3</p> <p>dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan</p>
5.32	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani}}{\text{Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota}} \times 100 \%$
5.33	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1). Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina; 2). Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum
5.34	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	<p>Jumlah MHA yang diakui</p>
5.35	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	<p>Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi</p>
5.36	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	<p>Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi</p>
5.37	Penetapan hak MHA	<p>Jumlah penetapan hak MHA</p>

5.38	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	$\frac{\text{jumlah MHA yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Total MHA}} \times 100\%$
5.39	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	$\frac{\text{jumlah MHA yang diberikan sarana/prasarana}}{\text{Jumlah Total MHA}} \times 100\%$
5.40	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota
5.41	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ tidak ada
5.42	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	$\frac{\text{Pengaduan Masyarakat yang ditangani}}{(\text{total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi})} \times 100\%$
5.43	Timbulan sampah yang ditangani	$\frac{\text{volume timbulan sampah yang ditangani}}{\text{total timbulan sampah}} \times 100\%$
5.44	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Sampah yang berkurang melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan
5.45	Persentase cakupan area pelayanan	$\frac{\text{luas area pelayanan pengelolaan sampah (km}^2\text{/ha)}}{\text{luas area kabupaten/kota (km}^2\text{/ha)}} \times 100\%$
5.46	Persentase jumlah sampah yang tertangani	$\frac{\text{jumlah sampah yang tertangani (ton)}}{\text{total jumlah timbulan sampah di kabupaten/kota(ton)}} \times 100\%$
5.47	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai TPA (Program Adipura) \geq 71
5.48	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	$\frac{\text{jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit}}{\text{jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun}} \times 100\%$
5.49	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan}}{\text{jumlah pengelolaan sampah oleh swasta}} \times 100\%$
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}}$

6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/tidak ada
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	$\frac{\text{jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	$\frac{\text{Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik}}{\text{Jumlah seluruh pemerintahan desa}} \times 100\%$
7.2.	Rata-rata jumlah Kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}}$
7.4.	Persentase LSM aktif	$\frac{\text{Jumlah LSM aktif}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	$\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$
7.6.	Persentase PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK Aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100\%$
7.7.	Persentase Posyandu aktif	$\frac{\text{Jumlah Posyandu aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100\%$
7.8.	Swadaya Masyarakat Terhadap Program pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Total Program Pemberdayaan Masyarakat}} \times 100\%$

7.9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat $\times 100\%$ Total pasca program pemberdayaan masyarakat
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	$r = \left\{ \frac{P_t}{P_0} \times (1) - 1 \right\} \times 100$ $r = \text{laju pertumbuhan penduduk}$ $P_t = \text{Jumlah penduduk pada tahun } t$ $P_0 = \text{Jumlah penduduk pada tahun dasar } t = \text{selisih tahun } P_t \text{ dengan } P_0$ $P_t = P_0 + (B - D) + (M_i - M_o)$ $P_t = \text{Jumlah penduduk pada tahun ke } t$ $P_0 = \text{Jumlah penduduk pada tahun dasar } (0)$ $B \text{ (birth) = Jumlah kelahiran selama periode } 0 - t$ $D \text{ (death) = Jumlah Kematian selama periode } 0 - t$ $M_o = \text{Jumlah migrasi keluar selama periode } 0 - t$ $M_i = \text{Jumlah migrasi masuk selama periode } 0 - t$
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{P_i f} \times K$ $TFR = \text{Angka Kelahiran Total}$ $ASFR = \text{Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur}$ $b_i = \text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur } i \text{ pada tahun tertentu}$ $P_i = \text{Jumlah penduduk perempuan kelompok umur } i \text{ pada pertengahan tahun yang sama}$ $i = \text{kelompok umur (} i=1 \text{ untuk kelompok umur 15-19, } i=2 \text{ untuk kelompok umur 20-24, , } i=7 \text{ untuk kelompok umur 45-49)}$ $K = \text{bilangan konstanta biasanya 1000}$
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB}}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}} \times 100\%$

8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyusun \& memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk}}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}} \times 100\%$
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk
8.6.	Jumlah sektor yang enyepakati dan emanaftakan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah Sektor
8.7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	$\frac{\text{Jumlah anak}}{\text{Jumlah keluarga}}$
8.9.	Ratio Akseptor KB	$\frac{\text{Jumlah Akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	$\frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19}}{\text{Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama}} \times 1000$
8.12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	$\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP}}{\text{Jumlah akseptor KB}} \times 100\%$

8.15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	$\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi}}{\text{Jumlah akseptor KB}} \times 100\%$
8.16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKB}} \times 100\%$
8.17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKR}} \times 100\%$
8.18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKL}} \times 100\%$
8.19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$
8.20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	$\frac{\text{Jumlah PIK R/M}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	$\frac{\text{Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan}}{\text{Jumlah PKB/PLKB}} \times 100\%$
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri}}{\text{Jumlah anggota kelompok UPPKS}} \times 100\%$
8.23.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota}}{\text{Perkiraan Permintaan Masyarakat}} \times 100\%$
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS}}{\text{Jumlah Faskes dan jejaring}} \times 100\%$
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	$\frac{\text{Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga}} \times 100\%$

8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	$\frac{\text{Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)}}{\text{Jumlah remaja}} \times 100\%$
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	$\frac{\text{Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga}}{\text{Jumlah kelompok kegiatan}} \times 100\%$
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang}}{\text{Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak}} \times 100\%$
8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	$\frac{\text{Jumlah (umur kawin pertama wanita} \times \text{jumlah wanita menurut usia kawin pertama)}}{\text{Jumlah wanita menurut usia kawin pertama}}$
8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	$\frac{\text{Jumlah anggaran untuk urusan PPKB}}{\text{Jumlah APBD dan APBDes}}$
9. Perhubungan		
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.
9.2.	Rasio ijin trayek	$\frac{\text{Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah penduduk}}$
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100\%$
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun } n}{\text{Jumlah angkutan umum pada Tahun } n} \times 100\%$
9.7.	Pemasangan Rambu- rambu	$\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun } n}{\text{Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}}$

9.9.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun
10. Komunikasi dan Informatika		
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \times 100\%$
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	$\frac{\text{Luas Wilayah Yang Tercoverage}}{\text{Luas Wilayah Keseluruhan}}$
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	$\frac{\text{Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$
11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		
11.1.	Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$
11.2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	$\frac{\text{Jumlah UKM non BPR/LKM aktif}}{\text{Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM}} \times 100\%$
11.3.	Persentase BPR/LKM aktif	$\frac{\text{Jumlah BPR/LKM aktif}}{\text{Jumlah seluruh BPR/LKM}} \times 100\%$
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$
12. Penanaman Modal		
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan}}{\text{PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN}}$

12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$\frac{\text{Realisasi PMDN Tahun evaluasi} - \text{Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi}}{\text{Realisasi PMDN sebelum evaluasi}} \times 100\%$
13. Kepemudaan dan Olah Raga		
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100\%$
13.2.	Persentase wirausaha muda	$\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \times 100\%$
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	$\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar}} \times 100\%$
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah pelatih bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pelatih}} \times 100\%$
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	$\frac{\text{Jumlah atlit pelajar yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh atlit pelajar}} \times 100\%$
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun
14. Statistik		
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak
14.3.	Buku "PDRB"	Ada/tidak
15. Persandian		
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah}}{\text{jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$
16. Kebudayaan		
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100\%$

16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
17.		
Perpustakaan		
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani}}$
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah}}$
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan/tahun
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	$\frac{\text{Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai}} \times 100\%$
18.		
Kearsipan		
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
Layanan Urusan Pilihan		
1.	Pariwisata	
1.1.	Kunjungan wisata	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun
1.3.	PAD sektor pariwisata	$\frac{\text{PAD sektor pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$
2.	Pertanian	
2.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
2.2.	Kontribusi sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$
2.3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$
2.4.	Kontribusi Produksi Kelompok petani terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n}}{\text{Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) Tahun n}} \times 100\%$
2.5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}} \times 100\%$
2.6.	Cakupan bina kelompok petani	$\frac{\text{Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n}}{\text{jumlah kelompok tani}} \times 100\%$
3.	Kehutanan	
3.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} \times 100\%$
3.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	$\frac{\text{Luas Kerusakan Kawasan Hutan}}{\text{Luas Kawasan Hutan}} \times 100\%$
3.3.	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	$\frac{\text{Luas kawasan lindung Total}}{\text{luas Kawasan Hutan}}$

4. Energi dan Sumber Daya Mineral		
4.1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna listrik}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$
4.2.	Rasio ketersediaan daya listrik	$\frac{\text{Daya listrik terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan}}$
4.3.	Persentase pertambahan tanpa ijin	$\frac{\text{Luas Penambahan Liar yang ditertibkan}}{\text{Luas area penambangan yang liar}} \times 100\%$
5. Perdagangan		
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	$\text{nilai ekspor bersih} = \text{nilai ekspor} - \text{nilai impor}$
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	$\frac{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal}} \times 100\%$
6. Perindustrian		
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	$\frac{\text{Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pengrajin}} \times 100\%$
7. Transmigrasi		
7.1.	Persentase transmigran swakarsa	$\frac{\text{Jumlah transmigran swakarsa}}{\text{Jumlah transmigrasi}} \times 100\%$
8. Kelautan dan Perikanan		
8.1.	Produksi perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$
8.2.	Konsumsi ikan	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (Kg)}} \times 100\%$
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100\%$
8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan}}{\text{Jumlah produksi ikan di daerah}} \times 100\%$
8.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	$\frac{\text{Jumlah tangkapan ikan}}{80\% \text{ dari tangkapan maksimum lestari}} \times 100\%$

8.6.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	$\frac{\text{Kawasan lindung perairan}}{\text{Total luas perairan teritorial}}$
8.7.	Nilai tukar nelayan	$\frac{\text{Indeks yang diterima nelayan}}{\text{Indeks yang dibayar nelayan}} \times 100$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
Penunjang Urusan		
1.	Perencanaan Pembangunan	
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	$\frac{\text{kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dokumen RTRW}}{\text{dokumen RTRW}} \times 100\%$
2.	Keuangan	
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini BPK
2.2.	Persentase SILPA	$\frac{\text{Total SILPA}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	$\frac{\text{Total SILPA}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$

2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	$\frac{\text{Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan}}{\text{Total Program dalam APBD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan}}{\text{Total Kegiatan dalam APBD}} \times 100\%$
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	$\frac{\text{Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	$\frac{\text{Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	$\frac{\text{Jumlah Belanja Langsung}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	$\frac{\text{Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
2.9.	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu
3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100\%$
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	$\frac{\text{Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural}}{\text{Jumlah total jabatan}} \times 100\%$
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	
3.6.	Jumlah pemangku Jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	
4. Penelitian dan pengembangan		
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$

4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah}} \times 100\%$ <p>Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan</p>
	Penerapan SIDA:	
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	$\frac{\text{Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah inovasi yang diusulkan}} \times 100\%$
5. Pengawasan		
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total temuan}} \times 100\%$
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	$\frac{\text{Jumlah ASN yang dikenai sanksi}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100\%$
5.3.	Jumlah temuan BPK	
6. Sekretariat Dewan		
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/Kota	Ada/Tidak
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak
6.3.	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak
*) Untuk indikator dengan target penjumlahan, tidak menggunakan rumus tetapi langsung menentukan jumlah yang dicapai		
*) Indikator diatas dapat disesuaikan/ditambah sesuai dengan kebutuhan		

TENTANG PENULIS



Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya, Palembang sejak medio tahun 2019. Sebelumnya beliau adalah birokrat yang telah berkeliling di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan. Pernah bertugas di Pemerintah Kabupaten Lahat (1984–1993), Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (1993-1996) dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (1996-2019). Beberapa jabatan strategis yang pernah diduduki terutama di Kabupaten Muara Enim adalah Kepala BAPPEDA selama 10 tahun, Asisten Setda, Kepala Balitbangda, Kepala BP4K, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dan Kepala Dinas Peternakan. Selain tugas struktural, penulis juga banyak ditugasi memegang tugas-tugas lain (fungsional dan *adhock*) di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Penulis lahir di Surabaya pada tanggal 9 Pebruari 1960, lulus dari SD, SMP, dan SMA di Surabaya, S1 di IPB Bogor, S2 di STIE ABI Surabaya, dan S3 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD Bandung. Selain sebagai Dosen Universitas Sriwijaya, penulis sering di undang secara daring atau luring sebagai narasumber oleh pemerintah daerah, BUMN/S, dan kementerian/Lembaga di Pusat, khususnya dalam aspek pengembangan inovasi daerah, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, CSR, manajemen perubahan, kapasitas organisasi dll.

Beberapa buku yang telah ditulis dan diterbitkan diterbitkan adalah Muara Enim Membangun (2013), Menumbuhkembangkan Inovasi di Daerah (2015), Tujuh Inovasi Unggulan Kabupaten Muara Enim (2017), Aku Memilih di Daerah (2019), dan Daerah Menghadapi Revolusi Industri 4.0 (2020), serta ada dua *book chapter* yang disusun dengan penulis lainnya, yaitu Desa dan Bumdes dan Dinamika Isu Kontemporer : Sosial, Ekonomi, dan Hukum. Selain itu penulis juga aktif mengisi artikel di kolom Opini Harian Regional Sumatera Selatan,

Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Selain tugas pokoknya, penulis juga aktif sebagai ketua dan pengurus organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan di Sumatera Selatan.

Penulis dikarunia seorang isteri hebat, Emawati dengan tiga orang anak yang selalu menginspirasi dan menghibur, Aryuningtyas Jiwa Pradhini, Widhoratna Jiwa Adlia, Fadhlan Jiwa Hanuraga, dan Menantu Anggi Suherman serta Cucu Raffan Abrisal A Anggara dan Rafazha Saquil Hafla Anggara.-